

**KONSEPTUALISASI *MAQAŞID AL SYARI'AH*
DEVELOPMENT INDEX (MSDI)
(Eksplorasi Indeksasi *Maqaşid Al Syari'ah* Perspektif Jasser
Auda)**

Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh M. Yazid Afandi
NIM : 11916010

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

BERITA ACARA UJIAN TERBUKA DISERTASI

Pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian terbuka disertasi yang disusun oleh :

Nama Mhs: M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.

No. Mhs. :11916010

Konsentrasi :Ekonomi & Keuangan Islam

DenganJudul:

**KONSEPTUALISASI MAQASID AL SYARI'AH DEVELOPMENT INDEX (MSDI)
(EKSPLORASI INDEKSASI MAQASID AL SYARI'AH PERSPEKTIF JASSER AUDA)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,

Maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,

(Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.)

Co Promotor I,

(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor II,

(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

Penguji I,

(Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.)

Penguji II,

(Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M.Si.)

Penguji III,

(Abdul Hakim, SE., M.Ec., Ph.D.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor




(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

HALAMAN PENGESAHAN

Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh

Promotor



(Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.)

Co Promotor I



(Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.)

Co Promotor II



(Drs. Akhsyim Afandi, MA., Ph.D.)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIM : 11916010
Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Ilmu Ekonomi Program Doktor
Fakultas : Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang berjudul “Konseptualisasi *Maqasid Al Syari'ah Development Index* (MSDI) (Eksplorasi Indeksasi *Maqasid Al Syari'ah* Perspektif Jasser Auda)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka saya menyatakan siap bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Mukhamad Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag.
NIM : 11916010

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el

م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
نُكِر	Kasrah	ditulis	<i>ḡukira</i>
يذهب	Ḍammah	ditulis	<i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā' mati تَنَسَى	ditulis ditulis	\bar{a} <i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{i} <i>karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{u} <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2. fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang dengan maunah-Nya, mentakdirkan peneliti untuk bisa menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Sahabatnya, Tabi'in dan para Ulama' yang mengajarkan kita tentang makna penting Ilmu Pengetahuan sebagai basis peradaban manusia.

Penulisan disertasi ini berawal dari keinginan peneliti untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam yang lebih terbuka, inklusif, toleran dan bermakna bagi keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang plural, seperti Indonesia. Peneliti berharap nilai-nilai Islam seperti itu, tidak saja dibawakan oleh masing-masing individu, akan tetapi juga dibawakan oleh kelompok-kelompok masyarakat termasuk *corporate*. Dalam konteks inilah, peneliti bermaksud mengeksplorasi pemikiran salah satu pemikir muslim kontemporer, Jasser Auda, dimana ia telah memakna ulang *Maqashid al-syari'ah* dari *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *Maqashid al-Syari'ah* yang bernuansakan *development* (pembangunan) dan penjagaan Hak asasi manusia.

Ide inilah yang menginspirasi peneliti untuk merumuskan indeks pengukuran kepatuhan syariah bagi perusahaan yang kemudian diberi nama *Maqashid al-syari'ah Development Indeks* (MSDI). Hasil dari penelian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif instrumen pengukuran tingkat kepatuhan syariah sebuah perusahaan. Perbedaan dengan indeks pengukuran tingkat kepatuhan syariah lain terletak pada butiran indikator indeks sebagai wujud konsepsi *development* dan penjagaan hak asasi manusia. di samping itu, indeks ini digunakan untuk semua perusahaan baik yang bergerak di sektor keuangan maupun non keuangan.

Selesainya penulisan Disertasi yang berjudul: "*Konseptualisasi Maqashid al Syari'ah Development Index (MSDI): Eksplorasi Indeksasi Maqashid al Syari'ah Perspektif Jasser Auda*" ini, tidak bisa dilepaskan dari jasa berbagai pihak: Pimpinan Universitas Islam Indonesia, Pembimbing dan penguji serta para staff. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Jaka Sriyana S.E, M.A, Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika, UII sekaligus Co. Promotor I.
3. Drs. Akhsyim Afandi, M.A, Ph.D, Ketua Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor, sekaligus Co. Promotor II
4. Prof. Dr. Amir Muallim, MIS, selaku Promotor disertasi.

5. Prof. Dr. Abdus Salam Arief. M.A, Dr. Imamudin Yuliadi, S.E., M.Si, Abdul Hakim, S.E., M.Ec., Ph.D, selaku Penguji disertasi
6. Ibu, Istri, anak dan saudara-saudara yang telah mengirim doa dan selalu memberi semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan disertasi ini.
7. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga bapak-bapak sepergerakan di Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Kota Yogyakarta. Terima kasih atas support dan pemaklumannya selama penulis menyelesaikan disertasi ini.

Penulis memahami bahwa ada keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini. Meminjam kredo yang sudah berlaku di masyarakat, “tiada gading yang tidak retak”, maka peneliti mengharapkan adanya saran, kritik dan masukan dari pembaca yang dapat dikirim ke email (yazidafandi99@gmail.com). Akhirnya peneliti berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi kemanusiaan di tengah-tengah arus dinamika zaman, dan menginspirasi keberagaman (Islam) kita untuk berkontribusi positif bagi peradaban manusia yang bermartabat.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2020


H.M. Yazid Afandi



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
BERITA ACARA UJIAN TERBUKA	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR GRAFIK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kontribusi Hasil Penelitian	10
1.5 Sistematika Penyusunan	12
BAB II KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI	16
2.1. Kajian Literatur	16
2.1.1 <i>Perkembangan Indeks Berbasis Maqasid al-Syari'ah</i>	16
2.1.1.1 <i>Islamicity Disclosure Index (IDI) Versi Hameed et al (2004)</i>	17

2.1.1.2 <i>Ethical Identity Index (EII) Versi Hanifa dan Hudaib (2007)</i>	20
2.1.1.3 <i>Maqāṣid Index (MI) Versi Mohammed et al. (2008)</i>	23
2.1.1.4 <i>Islamic Human Development Index (I-HDI) oleh Anto (2011)</i>	25
2.1.1.5 <i>General Ethical Performance (GEP) oleh Bedoui (2012)</i>	27
2.1.1.6 <i>Maqāṣid al-Syari'ah Index (MSI) oleh Ali dan Hasan (2014)</i>	29
2.1.1.7 <i>Integrated Development Index (I-DEX) oleh Amin et al. (2015)</i>	31
2.1.1.8 <i>Maqāṣid al-Syari'ah Socio-Economic Index (MSSI) Oleh Esen (2015)</i> ...	32
2.1.1.9 <i>Maslahah-Based Development Index (M-DEX) oleh Ramli et al. (2015)</i> .	33
2.1.1.10 <i>Maqāṣid al-Syari'ah Index (MSI) oleh Asutay & Harningtyas (2015)</i> ...	35
2.1.2 “Analisis Konteks” <i>Perkembangan Indeks Berbasis Maqāṣid Syari'ah</i> ...	44
2.2 Landasan Teori	60
2.2.1 <i>Pengukuran Kinerja (Manajemen) Perusahaan</i>	60
2.2.2 <i>Pengukuran Kinerja pada Lembaga Bisnis Syari'ah</i>	64
2.2.3 <i>Pengukuran Kinerja (berbasis) Syari'ah</i>	65
2.2.4 <i>Maqāṣid al-Syari'ah Dari Masa ke Masa</i>	67
2.2.4.1 <i>Maqāṣid al-Syari'ah dalam Ijtihad Para Sahabat</i>	67
2.2.4.2 <i>Perkembangan Maqāṣid al-Syari'ah abad ke-5 hingga abad ke-8 H</i>	71
2.2.4.3 <i>Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif Kontemporer</i>	87
BAB III METODE PENELITIAN	101
3.1. Desain Penelitian	101
3.2. Metode Penyusunan Indeks MSDI	105
3.3. Metode Penerapan MSDI terhadap Perusahaan sample	109
3.4. Metode Perbandingan Pengukuran MSDI dengan IDI dan MI	114
3.5. Metode Pengukuran Hubungan MSDI terhadap Kinerja perusahaan	123

3.5.1 Uji Korelasi	123
3.5.2 Regresi	125

**BAB IV PERUMUSAN PENGUKURAN MAQAŞID AL-SYARI'AH
DEVELOPMENT INDEX (MSDI) 131**

4.1 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Din	132
4.2 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Nasl	142
4.2.1 Hak dan kewajiban antara suami dan istri	146
4.2.2 Hak dan Kewajiban Orang tua – anak	150
4.3 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al- māl	153
4.3.1 Keamanan Sosial (ekonomi)	154
4.3.2 Pembangunan Ekonomi	155
4.3.3 Perputaran Uang	157
4.3.4 Pengurangan Kesenjangan Sosial	159
4.3.5 Kesejahteraan masyarakat	160
4.4 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Aql	164
4.4.1 Anjuran penyebaran “pikiran ilmiah”	165
4.4.2 Bepergian mencari ilmu	168
4.4.3 menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu	171
4.4.4 menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri”	175
4.5 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Nafs/hifdz al irdl	178
4.5.1 Hak hidup dengan bebas, bermartabat dan terhormat	179
4.5.2 Hak berkumpul dan berpendapat	185
4.5.3 Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum	186
4.5.4 Hak Mendapatkan perlindungan	188

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	194
5.1 Penerapan <i>MSDI</i> Terhadap Lembaga Bisnis Syari'ah	194
5.2 Perbandingan Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Bagi Perusahaan Perspektif <i>MSDI</i> , <i>MI</i> dan <i>IDI</i>	203
5.2.1 Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Perspektif <i>Maqasid Index</i> (<i>Mohammed et al., 2008</i>)	203
5.2.2 Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Perusahaan Prspektif <i>Islamicity</i> <i>Disclousure Index</i> (<i>Hameed et al., 2004</i>)	208
5.3 Hubungan Kepatuhan Syari'ah Lembaga Bisnis Syari'ah versi <i>SDI</i> dengan Kinerja Perusahaan	215
5.3.1 Hasil Uji korelasi	215
5.3.2 Uji Regresi	222
5.4. Pembahasan Hasil	232
5.4.1 Pembahasan hasil penerapan <i>MSDI</i> terhadap perusahaan	232
5.4.2 Pembahasan hasil perbandingan pengukuran <i>MSDI</i> dengan pengukuran lain (<i>IDI</i> dan <i>MI</i>)	234
5.4.3 Pembahasan hasil analisis regresi hubungan antara kinerja perusahaan sversi <i>MSDI</i> dengan kinerja keuangan perusahaan, disertai perbandingan dengan <i>IDI</i> dan <i>MI</i>	236
BAB VI PENUTUP	247
6.1 Kesimpulan	247
6.2 Saran	252
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Indikator <i>Islamicity Disclosure Index</i>	18
Tabel II. 2. Indikator <i>Ethical Identity Index</i>	21
Tabel II.3. Indikator <i>Maqasid</i> Indeks.....	24
Tabel II.4. Indikator <i>Islamic Human Development Index</i>	26
Tabel II.5. Indikator <i>General Ethical Performance</i>	27
Tabel II.6. Indikator <i>Maqasid al-Syari'ah Index</i>	29
Tabel II.7. Indikator <i>Integrated Development Index</i>	31
Tabel II.8. Indikator <i>Maqasid al-Syari'ah Socio-Economic Index</i>	34
Tabel II.9. Indikator <i>Maslahah-Based Development Index (M-DEX)</i>	33
Tabel II.10. Indikator <i>Maqasid al-Syari'ah Index (MSI)</i>	35
Tabel II.11. Rangkuman Berbagai Indeks.....	57
Tabel II.12 Kerangka dan Model Pengukuran Kinerja Perusahaan.....	63
Tabel III.1 (Rencana) Indeks MSDI.....	105
Tabel III.2. Metode Skoring Indeks.....	108
Tabel III.3. Sampel Perusahaan Terpilih.....	113
Tabel III.4. Perbandingan Indikator Indeks.....	115
Tabel III. 5. Perbedaan Tiga Indeks.....	118
Tabel III.6. Cara Penghitungan <i>Maqasid Indexes</i> (Mohammed et al. (2008)	119
Tabel III.7. Cara Penghitungan <i>Islamicity Disclosure Index</i> (Hammed et al. (2004)	120
Tabel III.8. Cara Pembobotan IDI.....	123

Tabel III.9. Arti dari Nilai Koefisien Korelasi.....	124
Tabel III.10. Implikasi Cartesian Diagram.....	125
Tabel III.11. Pernyataan Hipotesi.....	126
Tabel IV.1. Indeks MSDI Berbasis <i>Hifdz al-Diin</i>	142
Tabel IV.2. Indeks MSDI Berbasis <i>Hifdz al-Nasl</i>	152
Tabel IV.3. Indeks MSDI Berbasis <i>Hifdz al-mal</i>	163
Tabel IV.4. Indeks MSDI berbasis <i>Hifdz al aql</i>	177
Tabel IV.5. Indeks MSDI Berbasis <i>Hifdz al-Nafs/ al-Irdl</i>	190
Tabel IV.6. Indeks MSDI Berbasis <i>Maqashid Syari'ah</i>	191
Tabel V.1. Daftar Perusahaan Terpilih.....	195
Tabel V.2. MSDI Bagian <i>Hifdz al-Diin</i>	195
Tabel V.3. MSDI Bagian <i>Hifdz al-Nasl</i>	196
Tabel V.4. MSDI Bagian <i>Hifdz al- māl</i>	197
Tabel V.5. MSDI Bagian <i>Hifdz al-Aql</i>	198
Tabel V.6. MSDI Bagian <i>Hifdz al-Nafs/al Irdl</i>	199
Tabel V.7 MSDI Secara Agregat Antar Tahun.....	201
Tabel V.8. MI Bagian Mendidik Individu.....	204
Tabel V.9. MI Bagian Penegakan Keadilan.....	204
Tabel V.10. MI Bagian Kepentingan Publik.....	205
Tabel V.11. MI Secara Agregat Antar Tahun.....	206
Tabel V.12. IDI Bagian Kepatuhan Syari'ah.....	209
Tabel V.13. IDI Bagian <i>Good Corporate Governance</i>	209
Tabel V.14. IDI Bagian Sosial dan Lingkungan.....	210

Tabel V.15. Nilai IDI Secara Agregat Antar Tahun.....	211
Tabel V.16. Perbandingan Agregat Tingkat Kepatuhan Syariah Tiga Indeks Rata- Rata Antar Tahun	213
Tabel V.17. Pearson Correlation	214
Tabel V.18. Hasil Pearson Correlation	216
Tabel V.19. Statistika Deskriptif	223
Tabel V.20. Chow Test untuk MSDI	224
Tabel V.21 Chow Test untuk IDI Modelling	224
Tabel V.22 Chow Test untuk MI Modelling	225
Tabel V.23 Hausman Test untuk MSDI	226
Tabel V.24 Hausman Test untuk IDI	226
Tabel V.25 Hausman Test untuk MI	226
Tabel V.26 Lagrange Test Untuk MSDI	227
Tabel V.27 Lagrange Test Untuk MI	228
Tabel V.28 Pengaruh MSDI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen	229
Tabel V.29 Pengaruh IDI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen	230
Tabel V.30 Pengaruh MI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen	231

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perkembangan Indeks Berbasis <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	43
Gambar 2. Pembagian <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	75
Gambar 3. Perbedaan <i>Maqasid al-Syari'ah</i> Pendekatan Klasik dan Pendekatan System.....	96
Gambar 4. Metode Operasionalisasi Konsep	105
Gambar 5. Cartesian Diagram	124



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Pergerakan MSDI Secara Agregat Antar Tahun	202
Grafik 2. Perbandingan Rata-Rata MI Bagian Mendidik Individu	205
Grafik 3. Perbandingan Rata-Rata MI Bagian Penegakan Keadilan	206
Grafik 4. Perbandingan Rata-Rata MI Bagian Kepentingan Publik	206
Grafik 5. Perbandingan Pergerakan MI Secara Agregat Antar Tahun.....	207
Grafik 6. Perbandingan Rata-Rata IDI Bagian Kepatuhan Syariah	210
Grafik 7. Perbandingan Rata-Rata IDI Bagian <i>Good Corporate Governance</i>	211
Grafik 8. Perbandingan Rata-Rata IDI Bagian Sosial dan Lingkungan	211
Grafik 9. Perbandingan Pergerakan IDI Secara Agregat Antar Tahun	212
Grafik 10. Perbandingan Nilai Rata-Rata Tiga Indeks Maqasid Syariah	213
Grafik 11. Diagram Cartesien: MSDI dan Tobin's Q	217
Grafik 12. Diagram Cartesien: MSDI dan ROA	219
Grafik 13. Diagram Cartesien: MSDI dan ROE	219
Grafik 14. Diagram Cartesien: MSDI dan ROIC	219
Grafik 15. Diagram Cartesien: MSDI dan <i>Profit Margins</i>	220
Grafik 16. Diagram Cartesien: MSDI dan <i>Earning per Share</i>	221

Abstract

This research basically offers new index formula of what so-called maqasid al-sharia that allows Muslim scholars to accommodate the 'demands' of today's situation. Basing itself on ideas offered by Jasser Auda, particularly those regarding attempts to reinterpret the maqasid on human right and development, this index is called Maqashid al-Syari'ah Development Index (MSDI). It differs from other indexes in its 'inclusive' indicator.

Having implemented the index in eight sample companies (listed in JII), I find that their adherence to sharia is quite far from ideal. However, in relation to consistency level, TELKOM gets the highest score while Barito Pacific is on the bottom of the list. The agregate shows that these sample companies get 60% in average, which belongs to standard category. Evaluated within the frame of two other indexes, namely Islamicity Disclosure Index (IDI) and Maqasid Syari'ah Index (MSI), they also get relatively same score.

In order to further evaluate the validity of MSDI, I also make use of Pearson Correlation coefficient. The result shows that MSDI-IDI correlation is 0.6267, while MSDI-MI correlation is 0.7139. It informs us that the correlation between the three indexes is positive and MSDI is thus valid.

The results of comparing the measurement of sharia compliance using MSDI with IDI and MI have a strong relationship. Based on the correlation test, the relationship between MSDI and IDI obtained a score of 0.6267. Likewise, MSDI and MI have a fairly strong relationship with a score of 0.7139. Statistically, if the score is more than 0.5 is considered strong enough. This means that the presence of MSDI in front of the other two indexes has a significant position. IDI and MI have tested their validity as a measure of the level of company sharia compliance. The validity shows that the two indices are feasible to use. So when MSDI has a strong relationship with both of them, this MSDI is considered feasible to be used.

The regression test results using the random effect model show that the level of sharia compliance with the MSDI perspective has a significant positive effect on financial performance as proxied by ROA with a coefficient value of 0.309187 and a probability value of $0.0000 < 0.05$. This means, based on MSDI, a company that behaves with respect to shari'ah values, will have better financial performance. A conclusion that is in line with the theory of legitimacy; "That there is a mutually influencing relationship between company behavior and the social role of the community".

Abstrak

Secara fundamental, penelitian ini ingin menawarkan rumusan indeks *Maqashid al-Syari'ah* baru yang memungkinkan mengakomodasi tuntutan dinamika zaman. Sesuai dengan ide dasar yang ditawarkan oleh Jasser Auda dalam memakna ulang *maqashid al-syaria'ah*, -tentang hak asasi dan pembangunan-, indeks ini diberi nama *Maqashid al-Syari'ah Development Index* (MSDI). Sisi perbedaan antara MSDI dengan indeks yang lain terletak pada indikator yang dimunculkan yang bersifat inklusif, yang tidak ditemukan di indeks lain.

Impelementasi MSDI terhadap 8 perusahaan *sample* yang listing di JII menunjukkan, bahwa tingkat kepatuhan syariah masing-masing perusahaan masih jauh dari ideal. Sedangkan dari aspek konsistensi, perusahaan TELKOM merupakan perusahaan yang paling konsisten dengan memperoleh skor tertinggi. Sedangkan perusahaan dengan konsistensi di skor rendah adalah Barito Pacific. Secara agregat, hasil skoring semua perusahaan *sample* menunjukkan angka kisaran 60%. Angka 60 % dapat dimaknai sebagai angka sedang.

Jika MSDI dibandingkan dengan dua indeks yang lain; *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dan *Maqasid Syari'ah Index* (MSI), maka diperoleh hasil bahwa, secara agregat perusahaan-perusahaan *sample* masih memiliki tingkat kepatuhan syariah yang rendah. Fakta ini dikuatkan dengan hasil penghitungan dua versi yang lain, -IDI dan MI yang memiliki kecenderungan hasil yang sama.

Selanjutnya, untuk mengevaluasi validitas indeks MSDI, dilakukan penghitungan koefisien *Pearson Correlation*. Berdasarkan penghitungan *Pearson Correlation* diperoleh nilai MSDI dengan IDI sebesar 0.6267, dan MSDI dengan MI sebesar 0.7139. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara MSDI, IDI, dan MI, sama-sama memiliki hubungan positif. Oleh karena itu, berdasarkan uji korelasi ini dapat disimpulkan bahwa MSDI memiliki validitas sebagai sebuah indeks pengukuran syariah.

Hasil perbandingan pengukuran tingkat kepatuhan syariah menggunakan MSDI dengan IDI dan MI memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan uji korelasi, hubungan MSDI dengan IDI diperoleh hasil skor 0.6267. Demikian juga MSDI dengan MI memiliki hubungan yang cukup kuat dengan skor 0.7139. Secara statistik, jika skor lebih dari 0.5 dianggap cukup kuat. Hal ini berarti keberadaan MSDI di hadapan dua indeks yang lain memiliki posisi yang cukup signifikan. IDI dan MI telah teruji validitasnya sebagai salah satu alat ukur tingkat kepatuhan syariah perusahaan. Validitas tersebut menunjukkan bahwa kedua indeks tersebut layak untuk digunakan. Maka ketika MSDI, memiliki hubungan yang kuat dengan keduanya, maka MSDI ini dianggap memiliki kelayakan untuk digunakan.

Hasil uji regresi dengan menggunakan model *random effect* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dengan nilai *coefficient* 0.309187 dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Hal ini

berarti, berdasarkan MSDI, sebuah perusahaan yang berperilaku dengan memperhatikan nilai-nilai syari'ah, akan semakin baik kinerja keuangannya. Sebuah kesimpulan yang selaras dengan teori legitimasi; “bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku perusahaan dengan peran sosial kemasyarakatan”.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai sejauh ini, industri berbasis nilai-nilai Syariah terus mengalami kemajuan (Munir, 2018). Bermula dari sektor jasa keuangan, sektor lain juga berkembang antara lain adalah perdagangan, manufaktur dan pariwisata. Bahkan, di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti asuransi syariah juga terus mengalami peningkatan (Bakhtiar, Munir, & Al Qasas, 2018). Menurut *Global Islamic Finance Report (2017)* industri berbasis nilai-nilai Syariah tumbuh pesat. Untuk industri non-keuangan Syariah memiliki ukuran pasar sebesar USD 2,3 Triliyun dengan pertumbuhan rata-rata 20,3% per tahun. Sementara itu industri keuangan Syariah memiliki ukuran pasar sebesar USD 2,29 Triliyun dan diasumsikan akan tumbuh 15,27% pada tahun 2020.

Berdasarkan data tersebut, pegiat ekonomi Syariah patut memiliki optimisme untuk terus berkontribusi dalam perbaikan ekonomi global (Ibrahim & Alam, 2017). Lembaga-lembaga bisnis yang berbasis Syariah yang diyakini memiliki kemampuan untuk menata ekonomi yang lebih baik, sangat diharapkan terus berkembang secara konsisten agar berdampak positif bagi ekonomi global. Jika Ekonomi Syariah, -yang direpresentasikan oleh lembaga-lembaga Syari'ah-, dapat berkembang dengan baik dan memiliki dampak positif bagi ekonomi global, maka akan mendapatkan kepercayaan publik sebagai sebuah sistem ekonomi yang layak dipilih. Sehingga kehadirannya sebagai sistem ekonomi alternatif, dibutuhkan untuk tatanan perekonomian yang lebih bermartabat (Beseiso, 2016).

Secara konseptual, lembaga bisnis Syariah dan lembaga bisnis konvensional memiliki orientasi operasional yang berbeda (Ramadani, Dana, Ratten, & Tahiri, 2015). Prinsip operasional lembaga bisnis konvensional tidak dapat dipisahkan dari paradigma ekonomi kapitalistik, yang memiliki tujuan semata-mata memaksimalkan keuntungan material. Tujuan individu atau institusi dalam bisnis dan investasi bagi ekonomi konvensional adalah untuk memaksimalkan utilitas. Agar maksud itu terpenuhi, aspek-aspek yang bertentangan dengan etika dan moral tidak banyak diperhatikan. Sehingga bermunculan bisnis-bisnis non-etis seperti alkohol, perjudian, prostitusi, pornografi dan sebagainya. Meskipun saat ini juga muncul konsep *ethical investment* yang melatarbelakangi terbentuknya indeks saham *Socially Responsible Investment* (SRI), namun konsep tersebut hanya menyentuh pada masalah-masalah yang bersifat profan. Sehingga aspek sosial dalam SRI-pun tidak jarang dikaitkan dengan untung-rugi perusahaan. Perusahaan menerapkan konsep SRI tersebut atas dasar dorongan capaian utilitas maksimum yang berpusat pada dirinya sendiri, seperti yang diidealkan dalam ekonomi neo-klasik.

Berbeda dengan konsep konvensional, sistem Ekonomi Syariah menawarkan paradigma syar'i. Paradigma ini secara filosofis menekankan Tuhan sebagai orientasi kegiatan bisnis (Ramadani et al., 2015). Sehingga sisi sosial yang ada dalam paradigma syar'i tidak dikaitkan dengan untung-rugi lembaga bisnis (perusahaan). Ia dimaknai sebagai wujud panggilan *Ilahi* yang harus dilakukan atau dalam bahasa agamanya disebut ibadah. Dimensi ibadah dalam ajaran Islam akan menjadi dasar perilaku perusahaan dalam menentukan

kinerjanya. Oleh karena itu, perusahaan yang berbasiskan nilai-nilai syariah harus mengemas segala operasionalisasinya dengan mengorientasikan pada kepentingan *Ilahi* untuk mencapai *al-falah* (keselamatan dunia dan akhirat). Ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*) semata, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah oriented*). Segala transaksi bisnis harus diniatkan untuk mendapatkan keuntungan sejahtera di dunia dan selamat di akhirat (Dali *et al.*, 2015).

Dengan mendasarkan pada prinsip pencapaian *al-falah* tersebut, Syariah Islam menetapkan rambu-rambu pokok yang menjadi panduan aktivitas bisnis. Pencapaian *al-falah* hanya bisa dicapai selama memperhatikan rambu-rambu pokok tersebut (Dali *et al.*, 2015). Rambu-rambu pokok ini di kalangan ahli ushul fiqh dikenal dengan sebutan "*Maqāṣid al-syari'ah*". Inilah yang menjadi koridor perilaku lembaga bisnis syariah. Lembaga bisnis syariah dituntut untuk selaras dengan *Maqāṣid al-Syari'ah* tersebut (Ahmad & Hanapi, 2018). Penyelarasan tersebut dapat dilakukan dengan metode pengukuran berupa indeksasi. Ada perbedaan pengukuran kinerja antara lembaga bisnis syariah dan konvensional berbeda, dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal tujuan, oleh karena itu, para ekonom muslim mendesain beberapa pengukuran berdasar pada *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Beberapa studi telah membahas tentang isu-isu, tantangan dan temuan empiris mengenai pengukuran kinerja perusahaan yang berbasiskan *Maqāṣid al-Syari'ah* di industri jasa keuangan. Dusuki & Abozaid (2007) mengkaji tantangan terhadap penerapan *Maqāṣid al-Syari'ah* di bank dan lembaga keuangan Syariah

non bank. Beberapa tantangan tersebut adalah pemahaman *Maqāṣid al-Syari'ah* pada Ekonomi Islam, metode penerapannya, potensi konflik pada ranah mikro dan makro dan kemungkinan penyalahgunaan pemaknaan untuk menjustifikasi akad yang bertentangan dengan Syariah. Untuk menerapkan *Maqāṣid al-Syari'ah*, lembaga keuangan Syariah harus menjamin bahwa semua transaksi sesuai Syariah baik aspek legalitasnya maupun substansi ekonominya.

Beberapa indeks pengukuran lembaga bisnis berbasis Syariah menunjukkan, bahwa para ahli dalam merumuskan indeks tersebut mendasarkan pada konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang berbeda-beda dan memunculkan turunan indikator/elemen yang berbeda-beda pula. Hal ini akan semakin memperkaya perspektif tentang *Maqāṣid al-Syari'ah*. Secara umum dapat dipetakan, bahwa ada tiga konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang menjadi dasar perumusan indeks para ahli. *Pertama*, konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dimunculkan oleh Abu Zahrah (1997). Menurut Zahrah, tujuan pokok dari syariah Islam adalah *tahdhīb al-fard* (pendidikan individu), *iqāmah al-'adl* (penegakan keadilan), dan *jalb al-maṣlahah*. Konsep ini menginspirasi Omar & Razak (2008), Mustafa (2008) dan Mohammed & Taib (2012) untuk menentukan dimensi dan instrumen apa yang dapat merepresentasikan tujuan pokok tersebut. Sehingga dari konsep, dimensi dan instrumen tersebut mendorong peneliti lain untuk menguji implementasi *Maqāṣid* pada lembaga keuangan Syariah di beberapa negara (Antonio et.al., 2012; Jazil & Syahrudin, 2013; dan Mohamad et.al., 2016).

Kedua, konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang disampaikan oleh An-Najar (2006). AN-Najar mengembangkan konsep *Maqāṣid al-Syari'ah al khamsah*

dengan memakna ulang penjagaan 5 pokok. Hasil pemaknaan ulang tersebut adalah, bahwa tujuan pokok dari syariat Islam adalah menjaga nilai hidup manusia, kemanusiaan, tatanan sosial, dan lingkungan (An Najar, 2006: 57 – 155). Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* perspektif an-Najar ini lebih komprehensif dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh Abu Zahrah. Konsep An-Najar inilah yang menginspirasi Bedoui (2012) untuk mengembangkannya dalam menjadi 8 dimensi, yakni keimanan, hak asasi, kemanusiaan, intelektualitas, keturunan, entitas sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Dari 8 dimensi tersebut dilakukan pembobotan dan visualisasi bentuk tergantung dimensi yang dihitung. Dengan pendekatan teori dan matematis, Bedoui & Mansour (2014) menggunakan bentuk pentagon (segi lima) dan octagon (segi delapan).

Ketiga, konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* secara umum. Perumus indeks yang berbasiskan *Maqāṣid al-syari'ah* dalam pengertian ini tidak merujuk pada satu definisi tertentu oleh seorang ahli fiqh tertentu, akan tetapi mencoba mengeksplorasi dan mengelaborasi perkembangan pemaknaan *Maqāṣid al-Syari'ah* secara menyeluruh dari masa ke masa. *Maqāṣid* yang mengalami dinamika pemaknaan tersebut digali dan dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Indeks dengan berbasiskan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam pengertian seperti ini muncul di antaranya yang dirumuskan oleh Ruzita Mohd. Amin, Raudha Md. Ramli, M. Favzi Esen dan Asutay.

Sementara itu, dari perspektif tujuan perumusannya, indeks yang berdasarkan *Maqāṣid al-Syari'ah* dapat dipetakan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, indeks *Maqāṣid al-Syari'ah* yang digunakan untuk mengukur kondisi

makro ekonomi. Indeks dengan jenis ini di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI) oleh Anto (2009), *The Islamicity Index* (I2) oleh Rehman dan Askari (2010). *Kedua*, indeks *Maqasid* yang difungsikan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah sebuah lembaga bisnis. Indeks jenis ini di antaranya dirumuskan oleh Mustafa Omar, Ali & Hasan, Essen, dll. Jenis indeks yang kedua tersebut rata-rata digunakan untuk mengukur lembaga bisnis di sektor keuangan, khususnya perbankan syariah. Sementara untuk lembaga bisnis syariah yang non bank belum banyak dilakukan.

Dari pemetaan tersebut dapat dilihat, bahwa *Maqasid al-Syari'ah* memiliki posisi yang sangat fundamental dalam penentuan basis pengukuran kepatuhan syariah sebuah lembaga (baik lembaga bisnis maupun lembaga birokrasi pengambil kebijakan) yang orientasinya untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai Syariah. Namun demikian, hal yang menarik adalah munculnya cakupan makna yang cukup luas dari *Maqasid al-Syari'ah* dan memiliki kelenturan yang memungkinkan *Maqasid al-Syari'ah* berkesesuaian dengan dinamika zaman. Inilah yang menjadi inspirasi penawaran indeks yang berbasiskan *Maqasid al-Syari'ah* dalam pemaknaan tertentu yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dari pengukuran berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah* yang telah ada.

Oleh karena itulah, penelitian ini akan memberikan *output* berupa rumusan indeks pengukuran lembaga bisnis Syari'ah berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah* baik lembaga bisnis sektor keuangan maupun non keuangan. Sedangkan konsep *Maqasid al-Syari'ah* yang akan digunakan adalah konsep *Maqasid al-*

Syari'ah perspektif Jasser Auda. Pilihan *Maqasid al-Syari'ah* perspektif Jasser Auda ini memiliki keunggulan, dimana Jasser telah mengembangkan teori *Maqasid al-Syari'ah* lebih komprehensif selaras dengan perkembangan zaman. Jasser telah berupaya untuk meneliti, mendayagunakan dan mengembangkan kembali kajian *Maqasid al-Syari'ah* yang diawali dan dipicu dari hasil laporan tahunan UNDP (*United Nation Development Programe*) dimana peringkat *Human Development index* negara-negara Islam masih rendah. Hal inilah yang mendorongnya untuk melakukan kajian, pemetaan ulang dan studi kritis terhadap teori *Maqasid al-Syari'ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non muslim dan seterusnya (Amin Abdullah, (2013), Pengantar dalam *Maqasid al-Syari'ah untuk pemula*). Lebih jauh, bagi Auda *Maqasid al-Syari'ah* yang pada awalnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) dimakna ulang menjadi *Maqasid al-Syari'ah* yang bernuansakan *development* (pembangunan). Pemaknaan ulang dengan nuansa yang berbeda ini selaras dengan kondisi global saat ini.

Dengan mengacu kepada pemaknaan ulang sebagaimana di atas, pengukuran indeks *Maqasid al-syari'ah* yang ditawarkan akan berpijak terhadap dua basis; yaitu berbasis nilai-nilai universal agama Islam dan tuntutan isu kontemporer terkait dengan *Human Development*. Terkait dengan basis yang pertama, indeks pengukuran akan lebih bercorak inklusif, egaliter dan terbuka.

Untuk kepentingan ini, akan dihasilkan elemen pengukuran yang merepresentasikan kebutuhan-kebutuhan global. Sedangkan untuk basis yang kedua, pengukuran akan diselaraskan dengan standar pembangunan manusia dalam perspektif peradaban global. Dengan demikian, diharapkan pengukuran ini akan mampu mensinkronkan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai sebuah isu keagamaan dengan kebutuhan masyarakat global. Upaya ini ditempuh dalam rangka untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai agama Islam di tengah-tengah kemajuan zaman seperti era sekarang, sekaligus untuk memastikan agama Islam relevan dan *compatible* dengan perkembangan zaman. Untuk memudahkan penyebutan, hasil rumusan indeks yang ditawarkan akan diberi nama *Maqasid al-Syari'ah Development Index* (MSDI).

Selanjutnya, index ini (MSDI) perlu untuk diuji-cobakan sebagai upaya memastikan tingkat reliabilitas dan signifikansinya. Dalam rangka untuk menguji tingkat reliabilitasnya, indeks ini membutuhkan pembandingan dengan indeks lain yang sudah ada. Disamping itu, juga akan dilakukan pembandingan dengan uji kinerja perusahaan. Dengan demikian indeks ini akan menemukan titik pentingnya di antara indeks-indeks lain yang sudah ada.

Adapun indeks pembandingan tersebut, peneliti pilih *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dan *Maqasid Index* (MI). IDI adalah indeks pengukuran lembaga keuangan syariah yang diinisiasi oleh Hammed at.al. pada tahun 2004. Pilihan terhadap indeks ini merepresentasikan penggunaan indeks yang basis pengukurannya adalah perilaku perusahaan yang bersifat kualitatif. Sedangkan MI

adalah indeks pengukuran kepatuhan syariah yang diinisiasi oleh Mohammed al-tahun 2008, dengan berbasiskan pada laporan keuangan secara kuantitatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Penelitian ini berusaha untuk membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana perumusan *Maqasid al-Syari'ah Development Index* (MSDI) yang komprehensif sebagai alat ukur tingkat kepatuhan syariah perusahaan?
2. Bagaimana penerapan *MSDI* pada lembaga bisnis syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)?
3. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran *MSDI* dengan *IDI* (*Islamicity Disclosure Index* oleh Hammed) dan *MI* (*Maqasid Index* oleh Omar Mohammed) ?
4. Bagaimana korelasi tingkat kepatuhan syariah yang diukur dengan *MSDI* terhadap ROA, ROE, EPS, ROI dan *Market Value*?
5. Bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan syariah yang diukur dengan *MSDI* terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan oleh ROA?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana ditegaskan dalam sub bab sebelumnya, Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan *Maqasid al-Syari'ah Development Index* (MSDI). Tujuan ini dicapai dengan cara mentransformasikan konsep *Maqasid al-syari'ah* ke dalam indikator-indikator yang terukur. Tujuan ini berpretensi untuk menyajikan sebuah pengukuran baru bagi lembaga bisnis Syariah yang

berbasiskan *Maqasid al-Syari'ah* yang memiliki indeks berbeda dengan pengukuran yang sudah ada. Perbedaan tersebut sebagai sebuah upaya merespons pemaknaan ulang *Maqasid* Syariah yang lebih *compatible* dengan dinamika zaman.

2. Mengukur kepatuhan syariah lembaga bisnis yang mengklaim dirinya sebagai representasi lembaga bisnis syariah dengan menggunakan alat pengukuran baru tersebut. Tujuan ini dicapai dengan cara mengaplikasikan indikator-indikator yang merupakan hasil operasionalisasi konsep *Maqasid al-Syari'ah* ke dalam bentuk indeks. Tujuan ini berpretensi untuk melakukan “uji coba” terhadap alat pengukuran yang peneliti rumuskan.
3. Membandingkan hasil pengukuran *Maqasid al-Syari'ah Development Index* (MSDI) dengan *Maqasid Index* (MI) dan *Islamic Disclosure Index* (IDI). Tujuan ini berpretensi untuk melihat perbandingan tingkat reliabilitas dan signifikansi indeks. Hasil dari perbandingan tersebut akan memberikan gambaran tentang tingkat signifikansi indeks bagi lembaga bisnis syari'ah.
4. Menjelaskan korelasi tingkat kepatuhan syari'ah MSDI terhadap kinerja perusahaan yang berbasis Syari'ah.
5. Menjelaskan pengaruh kepatuhan syari'ah perspektif MSDI terhadap kinerja perusahaan yang berbasis Syari'ah yang diproksikan dengan ROA

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian

Upaya penelitian karya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengayaan indeks pengukuran tingkat kepatuhan syariah perusahaan perspektif *Maqasid al-syari'ah* kontemporer pada khususnya, dan memberikan kontribusi

positif bagi perkembangan Ekonomi Islam pada umumnya. Secara lebih detail, kontribusi tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini akan menelusuri sisi tertentu yang menjadi poin pengembangan pemaknaan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dijadikan basis pengukuran kepatuhan syari'ah perusahaan. Temuannya akan memperluas cakrawala umat Islam dalam melihat “aspek syari'ah” secara lebih komprehensif. Syariah tidak dimaknai secara sempit, kaku dan eksklusif, tetapi bisa lebih luas, inklusif dan cocok dengan dinamika zaman dan pluralitas masyarakat Indonesia. Dengan menawarkan indeks ini untuk dijadikan sebagai dasar pengukuran syariah bagi perusahaan, secara otomatis menawarkan dan mengkampanyekan nilai-nilai Islam yang inklusif, humanis dan egaliter bagi pluralitas masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini adalah indeks pengukuran kepatuhan syariah lembaga bisnis Syariah dalam berbagai sektor. Temuan indeks ini diharapkan dapat memperkaya pengukuran kinerja perusahaan syariah di tengah-tengah berbagai pengukuran yang sudah ada. Hal ini dirasakan perlu dengan pertimbangan begitu luas dan inklusifnya makna *syar'i* bagi sebuah perilaku, tidak terkecuali perilaku perusahaan. Sehingga dapat terpapar, bahwa sebuah lembaga bisnis berperilaku *syar'i* tidak semata-mata mempertimbangkan faktor formalitasnya saja, tetapi juga faktor yang lebih substansial.
- 3) Berbeda dengan indeks kinerja yang berbasis syariah yang telah ada, indeks yang akan dihasilkan ini berupaya untuk mengakomodasi isu-isu kontemporer, seperti perlindungan hak asasi manusia, hak kesetaraan, kebebasan berkeyakinan, menghormati eksistensi keluarga, lingkungan hidup,

keadilan di depan hukum. Indeks ini akan memberikan panduan bagi lembaga bisnis Syariah agar ia dapat memenuhi tuntutan Syariah perspektif kontemporer. Hal ini perlu, karena mempertimbangkan pengukuran kesejahteraan negara-negara modern banyak didasarkan pada isu-isu tersebut.

- 4) Bagi perkembangan ekonomi syariah, dengan hadirnya indeks ini akan menambah ketersediaan indeks kepatuhan syariah perusahaan non keuangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa selama ini berbagai indeks kepatuhan syariah banyak diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan keuangan, seperti perbankan syariah. Sebatas penelusuran peneliti, tujuh indeks yang penulis temukan, yang dirumuskan untuk mengukur kepatuhan syariah perusahaan, hanya ada satu indeks, -*General Ethical Performance (GEP)* oleh *Bedoui (2012)*-, yang diperuntukkan untuk perusahaan non keuangan. Sehingga MSDI akan memperkaya indeks kepatuhan syariah perusahaan non keuangan. Hal ini penting dilakukan untuk melakukan pewacanaan, bahwa perusahaan syariah sektor non keuangan merupakan ceruk yang lebih besar dibanding sektor keuangan, sementara pengukuran kepatuhan syariahnya belum memadai.

1.5 Sistematika Penelitian

Sebagaimana lazimnya karya tulis, untuk memudahkan pembaca melihat alur penulisan, disertasi ini ditata dengan sistematika sebagai berikut; Bab satu, yakni Pendahuluan, menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, kontribusi hasil penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam sub bab latar belakang akan dibahas sebuah fakta dan teori yang akan

menggambarkan munculnya rumusan masalah. Ia akan mempertegas munculnya Rumusan Masalah.

Bab dua kajian literatur dan Kerangka Teori. Kajian literatur ini diperlukan dengan mendasarkan pada dua hal, pertama sebagai penguat teori. Dalam tataran ini, dalam kajian pustaka akan diuraikan tentang teori dan penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama. Pemaparan teori tersebut akan dapat memperkokoh keberadaan penelitian ini. Kedua, kajian literatur, khususnya terkait dengan berbagai indeks yang sudah ada-, diperlukan sebagai pemetaan dari penelitian sejenis yang sudah ada. Dengan kajian literatur akan tergambar posisi dari penelitian ini, sehingga akan terungkap *novelty-nya*. Dengan kajian pustaka dalam ranah ini, akan terbaca posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian lain yang memiliki kesamaan tema.

Bab tiga metode penelitian. Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang cara-cara yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan di sub bab Rumusan Masalah. Penelitian ini berdasar pada lima kajian; perumusan indeks MSDI, penerapan MSDI di perusahaan yang terdaftar dalam JII, perbandingan dengan indeks berbasis *Maqasid al-syari'ah* yang lain (IDI dan MI) dan pencarian korelasi dan pengaruh antara kepatuhan syariah versi MSDI terhadap kinerja perusahaan. Lima kajian tersebut akan ditempuh dengan beberapa metode yang berbeda, yang semua akan dijelaskan dalam bab ini. Arti penting penegasan metode tersebut adalah untuk memperjelas cara yang akan peneliti lakukan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada.

Bab empat Perumusan Pengukuran *Maqashid al-syari'ah Index* (MSDI).

Dalam bab ini akan dilakukakan pembahasan tentang akar epistemologi elemen dan indikator yang dirumuskan dalam MSDI. Untuk melakukan pembahasan tersebut, digunakan *content analysis* dengan melakukan penelusuran literatur, mulai dari *therminologi Maqashid al-syari'ah*, perkembangannya dan arti penting *Maqashid al-syari'ah* sebagai sebuah dasar lahirnya sebuah ketentuan. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa indeks yang berbasis *Maqashid al-Syari'ah* ini memiliki *root* syariah Islamiyah bagi pengukuran lembaga bisnis syariah. Sehingga nampak bilamana elemen dan indikator MSDI dirumuskan.

Bab lima; Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis statistik penerapan MSDI terhadap perusahaan sampel. Langkah ini dilakukan sebagai upaya “pertanggungjawaban ilmiah” ketika indeks itu sudah ada, sekaligus sebagai upaya untuk membaca tingkat kepatuhan syariah perusahaan perspektif MSDI. Kemudian, dalam rangka untuk menguji tingkat validitas indeks, akan diuraikan pembahasan tentang perbandingan indeks MSDI dengan Indeks yang lain (MI dan IDI) baik dengan menggunakan uji korelasi maupun menggunakan uji regresi. Uji korelasi digunakan untuk melihat kecenderungan sedangkan uji regresi untuk melihat keterpengaruhan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan yang bersifat kualitatif sebagai bentuk jawaban tentang arti penting indeks MSDI digunakan.

Bab enam, Kesimpulan. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan sebagai bentuk jawaban singkat padat atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan pembaca

akan dapat menemukan tawaran ide yang digagas dalam penelitian ini. Pada sisi yang, dalam kesimpulan tersebut juga akan ditemukan kemungkinan-kemungkinan melakukan pengembangan riset lebih lanjut terkait dengan *Maqasid al-Syari'ah Index*.



BAB II

KAJIAN LITERATUR DAN LANDASAN TEORI

Maqāṣid al-Syari'ah sebagai inti dari parameter pengukur lembaga bisnis yang diklaim *syar'i* (sesuai dengan nilai-nilai syariah) telah berperan besar dalam menginspirasi para ahli membuat dasar pengukuran. Untuk kepentingan karya ini, dalam Bab II ini akan ditelusur beberapa indeks pengukuran yang berbasis *Maqāṣid* syariah. Selain itu, juga akan ditelaah teori-teori yang terkait dengan penting indeks bagi sebuah lembaga bisnis. Hal ini penting dilakukan, untuk memastikan posisi pentingnya karya ini bagi dunia bisnis.

2.1. Kajian Literatur

2.1.1 Perkembangan Indeks Berbasis *Maqāṣid al-Syari'ah*

Banyak penelitian yang dilakukan para ilmuwan untuk menganalisis kepatuhan syariah dengan menggunakan konsep *Maqāṣid al-syari'ah*, di antaranya adalah Ali and Hasan (2014), Amin et al. (2015), Anto (2011), Antonio et al. (2012), Bedoui (2012), Esen (2015), Hameed et al. (2004), Haniffa and Hudaib (2007), Jazil and Syahrudin (2013), Mohammed et al. (2008), Mohammed and Taib (2015), dan Ramli et al. (2015), Asutay & Hardiningtyas (2015). Penelitian-penelitian tersebut menerjemahkan *Maqāṣid al-Syari'ah* ke dalam beberapa indikator yang kemudian menjadikannya dalam bentuk indeks, baik indeks syariah dalam konteks makro maupun mikro. Jika dicermati secara mendalam, terdapat dinamika pemaknaan indeks *Maqāṣid al-Syari'ah* yang tertuang dalam deretan indeks dari tahun ke tahun. Di bawah ini disajikan hasil

penelusuran indeks-indeks yang berbasis *Maqasid al-Syari'ah* dari masa ke masa dengan cakupan isu yang bermacam-macam.

2.1.1.1 *Islamicity Disclosure Index (IDI)*

Hameed et al (2004) membentuk *Islamicity Disclosure Index (IDI)* untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam yang dilihat dari indikator-indikator yang termuat dalam laporan tahunan. Indeks tersebut dibangun di atas kerangka indikator kepatuhan syariah, indikator *Good Corporate Governance*, dan indikator sosial dan lingkungan. Tiga indikator tersebut kemudian diberi bobot masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Sampel yang dipilih adalah Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya menunjukkan bahwa Bahrain Islamic Bank memuat lebih banyak informasi dibandingkan dengan Bank Islam Malaysia Berhad, meskipun nilai indikator *Good Corporate Governance*-nya kecil.

Indeks ini digunakan lebih untuk lembaga keuangan, meskipun bisa juga digunakan untuk lembaga bisnis non keuangan. Hal ini bisa dilihat dari butiran indikator yang digunakan sebagian besar merujuk isu-isu keuangan. Jika indeks ini digunakan untuk lembaga bisnis non keuangan, indikator yang dimunculkan kurang representatif. Misalkan ada butiran indikator "*menyediakan pernyataan sumber dan penggunaan dana qardl*". *Qardl* adalah akad yang khas digunakan oleh lembaga keuangan. Bagi lembaga bisnis non keuangan jarang sekali ditemukan diksi *qardl* ini. Dari perspektif ini, IDI berbeda dengan MSDI yang akan peneliti tawarkan, khususnya terletak pada butiran indikator, dimana dalam IDI banyak diambil diksi-diksi lembaga keuangan syari'ah.

Tabel II 1. Indikator *Islamicity Disclosure Index*

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
Kepatuhan syariah	Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan DPS • Laporan DPS • Identifikasi aktivitas aktual yang dilakukan • Latar belakang anggota DPS (nama, pendidikan, dan pengalaman)
	Informasi mendasar	<ul style="list-style-type: none"> • Visi misi dan tujuan • Aktivitas prinsip
	Laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi investasi syari'ah • Identifikasi investasi non syari'ah • Identifikasi penerimaan syariah • Identifikasi penerimaan non syariah • Menyediakan pernyataan yang menerangkan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan • Menyediakan pernyataan mengenai sumber dan penggunaan dana <i>Qardh</i> • Identifikasi sumber penerimaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengecualikan penerimaan yang melekat pada depositor ○ Mengecualikan penerimaan yang melekat pada pembiayaan <i>murabahah</i> • Penerapan <i>Current Value</i> kapan pun jika memungkinkan • Pernyataan <i>Value Added</i>
<i>Good corporate governance</i>	Komposisi dewan direksi	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan direksi terdiri minimal sepertiga dari direktur non eksekutif independen • Dewan direksi terdapat perwakilan dari DPS
	Pengangkatan dan penunjukan kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Direksi mundur karena rotasi sekali dalam tiga tahun dan setelahnya baru bisa diangkat kembali • Pengangkatan kembali direktur non eksekutif tidaklah terjadi secara otomatis • Pengangkatan direktur non eksekutif harus terbuka
	Pertemuan dewan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dewan diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun • Jumlah pertemuan dalam setahun dan detail kehadiran setiap anggota dewan harus

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
		terbuka <ul style="list-style-type: none"> • Direktur hadir minimal 75% dari total pertemuan yang diselenggarakan
	Upah dan remunerasi	<ul style="list-style-type: none"> • Remunerasi direktur bersifat terbuka • Elemen-elemen kinerja untuk penggajian dijelaskan secara detail • Pemegang saham menyetujui total pembayaran untuk direktur
	Nominasi komite	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat komite audit • Komite audit terdiri dari minimal 3 direktur non eksekutif yang mayoritas independen • Terdapat ahli akuntansi di dalam komite audit • Komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada saat pertemuan tahunan dengan pemegang saham • Minimal sekali dalam setahun, komite bertemu dengan auditor eksternal tanpa kehadiran anggota dewan eksekutif, untuk mengulas laporan keuangan • Detil aktivitas komite audit, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap direktur pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • Anggota komite audit minimal hadir 75% pada pertemuan-pertemuan yang diadakan
	Dewan Pengawas Syari'ah	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan seseorang yang ahli di bidang akuntansi • DPS bertemu dengan komite audit atau auditor eksternal untuk membahas laporan keuangan • Detil aktivitas komite DPS, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap anggota pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • DPS minimal hadir 75% pada setiap pertemuan yang diadakan • DPS adalah badan yang independen
	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur, manajemen senior adalah seseorang yang mempunyai kemampuan secara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
		<ul style="list-style-type: none"> • Ketua dewan dan CEO merupakan orang yang berbeda • Terdapat komite manajemen resiko • Tersedianya laporan dalam Bahasa Inggris • Terdapat pernyataan terhadap <i>corporate governance</i> • Pemeliharaan kontrol internal bersifat terbuka • Terdapat laporan direktur
Sosial dan lingkungan	Kebijakan dan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kebijakan misi lingkungan • Pernyataan kebijakan misi sosial • Target dan tujuan lingkungan • Target dan tujuan sosial
	Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan konsumen • Pelibatan komunitas
	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan dan kesehatan • Pelatihan karyawan • Laporan permasalahan lainnya
	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan lingkungan • Pandangan terhadap masalah lingkungan • Sistem manajemen lingkungan • Penghematan energi • Indikator dan target lingkungan

2.1.1.2 Ethical Identity Index (EII)

Hanifa dan Hudaib (2007) membuat *Ethical Identity Index* (EII) untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan antara hal-hal yang dikomunikasikan di laporan tahunan dengan hal-hal yang dianggap ideal berdasarkan kerangka etika bisnis Islam. Metode yang digunakan yaitu berupa analisis konten untuk menganalisis muatan laporan tahunan dengan sampel tujuh bank syariah yang berada di Teluk Arab selama periode 2002-2004. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan tingkat kecenderungan yang besar terhadap kerangka etika bisnis Islam, sedangkan nilai indeks yang rendah menunjukkan hal sebaliknya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang besar antara hal-

hal yang dimuat di laporan tahunan dan hal-hal yang dianggap ideal berdasarkan kerangka etika bisnis Islam yang terbagi menjadi empat dimensi yaitu: (1) dimensi komitmen kepada masyarakat; (2) dimensi visi dan misi; (3) dimensi kontribusi dan manajemen zakat, pinjaman lunak dan sumbangan; dan (4) dimensi informasi terkait pemimpin lembaga. Temuan tersebut cukup mengejutkan, karena bank syariah sebagai lembaga ekonomi dan sosial, diekspektasikan memuat informasi yang lebih banyak terkait empat dimensi tersebut sebagai cermin reputasi, tidak hanya dari sudut pandangan etis, namun lebih pentingnya yaitu dari sudut pandang agama. Bank syariah sedikit sekali upayanya untuk mengkomunikasikan nilai-nilai mereka secara konsisten dan memastikan kesesuaian antara retorika mereka di laporan tahunan dan tolok ukur etika syari'ah.

Tabel II. 2. Indikator *Ethical Identity Index*

Dimensi	Indikator
Pernyataan visi dan misi	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen untuk beroperasi dengan prinsip syariah • Komitmen penyediaan keuntungan dengan prinsip syariah • Fokus untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham • Arah masa sekarang dalam melayani kebutuhan komunitas muslim • Arah masa depan dalam melayani kebutuhan komunitas muslim • Komitmen untuk hanya ikut dalam investasi yang diperbolehkan syariah • Komitmen untuk hanya ikut dalam pembiayaan yang diperbolehkan syariah • Komitmen untuk memenuhi kontrak melalui pernyataan kontrak (akad)
Dewan Direksi dan <i>Top Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nama anggota dewan • Posisi anggota dewan • Gambar anggota dewan • Profil anggota dewan • Kepemilikan anggota dewan • Rangkap jabatan di antara anggota dewan • Keanggotaan komite audit

Dimensi	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi anggota dewan: eksekutif dan non eksekutif • Dualitas peran: CEO adalah ketua anggota dewan • Nama tim manajemen • Posisi tim manajemen • Gambar tim manajemen • Profil tim manajemen
Produk (bebas riba dan penawaran yang dapat diterima secara Islam)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Persentase keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah terhadap keuntungan • Alasan untuk terlibat pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Penanganan keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Pengenalan produk baru • Persetujuan dari DPS untuk produk baru • Basis konsep syariah yang digunakan dalam menyetujui produk baru • Definisi produk • Aktivitas investasi secara umum • Proyek pembiayaan secara umum
Zakat, sumbangan, dan pinjaman lunak (Pengembangan dan tujuan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban bank atas zakat • Besaran zakat yang dibayar • Sumber zakat • Penerima manfaat zakat • Jumlah zakat yang tidak didistribusikan • Alasan mengapa zakat tidak didistribusikan • Atestasi DPS tentang pemanfaatan zakat sesuai dengan syariah • Atestasi DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai dengan syariah • Jumlah zakat yang dibayar oleh inividu • Sumber sedekah • Penggunaan sedekah • Sumber dari <i>qard al-hasan</i> • Penggunaan <i>qard al-hasan</i> • Kebijakan untuk peyediaan <i>qard al-hasan</i> • Kebijakan untuk <i>non-payment qard al-hasan</i>
Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Apresiasi karyawan • Jumlah karyawan • Kebijakan kesempatan karir yang sama • Kesejahteraan karyawan • Pelatihan: kesadaran syariah • Pelatihan: lain-lain • Pelatihan: skema perekrutan pelajar

Dimensi	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan: keuangan • Penghargaan bagi karyawan
Debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan debitur • Jumlah hutang yang dihapus buku • Jenis aktivitas pinjaman secara umum • Jenis aktivitas pinjaman secara detail
Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Women branch</i> • Penciptaan kesempatan kerja • Dukungan untuk organisasi sosial • Partisipasi pada aktivitas sosial yang diselenggarakan pemerintah • Aktivitas mensponsori komunitas • Komitmen untuk berperan sosial • Konferensi ekonomi Islam
Dewan Pengawas Syariah (tinjauan oleh DPS)	<ul style="list-style-type: none"> • Nama anggota • Gambar anggota • Remunerasi anggota • Laporan yang ditandatangani oleh seluruh anggota • Jumlah pertemuan yang diadakan • Pemeriksaan seluruh transaksi bisnis baik sebelum maupun sesudah • Pemeriksaan sampel transaksi bisnis baik sebelum maupun sesudah • Laporan kecacatan produk: secara detail dan spesifik • Rekomendasi untuk memperbaiki produk yang cacat • Aksi yang diambil oleh manajemen untuk memperbaiki produk yang cacat • Distribusi dari untung dan rugi sesuai syariah

2.1.1.3 *Maqasid Index (MI)*

Mohammed et al. (2008) membentuk *Maqasid Index (MI)* yang diturunkan dari kerangka *Maqasid al-Syari'ah* untuk mengukur kinerja bank syariah. Metode yang digunakan ialah metode operasionalisasi konsep Sekaran (2000) untuk menurunkan tujuan bank syariah menjadi indikator-indikator yang dapat diukur.

Data yang dianalisis adalah laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank syariah. Ada tiga tujuan bank syariah yang diturunkan dari *Maqasid al-Syari'ah*,

yaitu: (1) pendidikan; (2) keadilan; dan (3) kesejahteraan. Masing-masing tujuan diberikan bobot 30%, 41%, dan 29%. Sampel yang digunakan adalah enam bank syariah yang masing-masing berasal dari Malaysia, Bangladesh, Indonesia, Bahrain, Yordania, dan Sudan selama periode 2000-2005. Hasilnya menunjukkan bank syariah tidak konsisten terhadap fokus dan tujuan syariah secara keseluruhan.

Tabel II. 3. Indikator *Maqāṣid* Indeks

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio
Pendidikan individu	Kemajuan ilmu pengetahuan	Beasiswa pendidikan	Beasiswa pendidikan/total pengeluaran
		Penelitian	Pengeluaran penelitian/total pengeluaran
	Penanaman dan penyempurnaan keterampilan	Pelatihan	Pengeluaran pelatihan/total pengeluaran
	Menciptakan kesadaran terhadap bank syariah	Publisitas	Pengeluaran publisitas/total pengeluaran
Penegakan keadilan	Keuntungan yang adil	Keuntungan yang adil	<i>Profit equalization reserves (PER)/net or investment income</i>
	Barang dan jasa yang murah	Distribusi fungsional	Akad mudharabah dan musyarakah/total akad investasi
	Penghapusan elemen yang memicu ketidakadilan	Produk yang bebas riba	Pendapatan bebas riba/total pendapatan
Kepentingan umum	Keuntungan	Rasio keuntungan	Pendapatan bersih/total aset
	Redistribusi pendapatan dan kekayaan	Pendapatan pribadi	Zakat/net aset
	Investasi pada sektor riil yang vital	Rasio investasi pada sektor riil	Investasi sektor riil/total investasi

Penelitian-penelitian lain yang menggunakan *Maqasid Index* rumusan Mohammed tersebut yaitu Antonio et al (2012), Jazil dan Syahrudin (2013), serta Mohammed dan Taib (2015). Antonio et al (2012) menggunakan *Maqasid Index* untuk mengevaluasi kinerja empat bank syariah di Indonesia dan Yordania. Jazil dan Syahrudin (2013) mengevaluasi kinerja tiga bank syariah di Malaysia dengan menggunakan *Maqasid Index*, sedangkan penelitian Mohammed dan Taib (2015) mengevaluasi kinerja 12 bank syariah dan 12 bank konvensional menggunakan *Maqasid Index* dan ukuran kinerja konvensional. Penelitian Antonio et al (2012) serta Jazil dan Syahrudin (2013) menunjukkan hasil yang sama, yaitu tidak ada satupun bank syariah yang menunjukkan nilai *Maqasid Index* yang tinggi. Hasil penelitian Mohammed dan Taib (2015) menunjukkan bahwa bank syariah memiliki nilai yang lebih tinggi saat diukur menggunakan *Maqasid Index* dibandingkan saat diukur dengan ukuran kinerja konvensional.

2.1.1.4 *Islamic Human Development Index (I-HDI)*

Anto (2011) merumuskan indeks untuk mengukur pembangunan ekonomi negara dalam perspektif Islam yang dinamakan *Islamic Human Development Index (I-HDI)*. Indeks tersebut dibangun berdasarkan kerangka *Maqasid al-Syari'ah* dengan tujuan untuk mengukur tingkat kinerja pembangunan ekonomi di negara muslim secara akurat dan komprehensif. I-HDI sebenarnya adalah indeks gabungan yang terdiri dari indeks agama, indeks kehidupan, indeks ilmu pengetahuan, indeks sosial keluarga, indeks properti, indeks kebebasan, dan indeks lingkungan. Sampel yang digunakan adalah negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hasilnya menunjukkan bahwa komposisi

peringkat I-HDI dengan HDI konvensional (yang dibuat oleh United Nations Development Programme atau UNDP) sedikit berbeda. Beberapa negara Islam memiliki peringkat I-HDI yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peringkat HDI. Nilai I-HDI yang tinggi, didominasi oleh negara-negara Timur Tengah, sedangkan nilai I-HDI yang rendah didominasi oleh negara-negara Afrika. Kontribusi dari indeks kesejahteraan material masih sangat besar didalam komposisi I-HDI. Hal ini mengindikasikan bahwa agar memiliki nilai I-HDI yang tinggi, tingkat kesejahteraan material juga harus tinggi.

Tabel II. 4. Indikator *Islamic Human Development Index*

Dimensi Indeks	Jenis Indikator	Indikator	Data
Indeks agama	Positif	Ibadah	a) Kunjungan masjid harian/1000 populasi muslim b) Puasa/1000 populasi muslim c) Zakat aktual/ekspektasi zakat d) Haji/jumlah populasi muslim
		Ahlak	Aktual dana sumbangan/GDP
	Negatif	Perbuatan buruk	a) Tingkat kriminal b) Tingkat korupsi c) Tingkat kekerasan
Indeks kehidupan	Positif	Harapan hidup saat lahir	-
	Negatif	Prevalensi drug	-
		Prevalensi merokok	-
Indeks ilmu pengetahuan	Pendidikan	Tingkat level pendidikan	-
		Jumlah institusi pendidikan/populasi	-
	Output/hasil sains	Tingkat literasi	-
		Jumlah paten	-
Indeks sosial-keluarga	Positif	Jumlah aktual keluarga/Ekspektasi jumlah keluarga	-

Dimensi Indeks	Jenis Indikator	Indikator	Data
	Negatif	Tingkat kelahiran	-
		Tingkat kematian	-
		Tingkat perceraian	-
		Tingkat kekerasan dalam keluarga	-
Indeks properti	Kepemilikan properti	GDP/kapita	-
		Pertumbuhan ekonomi	-
	Pertumbuhan properti	Pertumbuhan GDP/kapita	-
		Distribusi properti	Gini rasio
		Tingkat kemiskinan	-
Indeks lain-lain	Kebebasan	Kebebasan berpolitik	-
		Kebebasan berekonomi	-
	Keadilan	-	-
	Lingkungan	Emisi CO ²	-

2.1.1.5 General Ethical Performance (GEP)

Bedoui (2012) membentuk kerangka pengukuran yang dinamakan *General Ethical Performance* (GEI) untuk menilai kinerja dan mengevaluasi pengaplikasian tujuan lembaga keuangan Islam dengan menggunakan pendekatan matematika dan geometrika. Kerangka pengukuran tersebut didasarkan pada konsep *Maqasid al-syari'ah* yang didefinisikan oleh Najjar Model (2006) yang mengukur baik kinerja keuangan maupun non keuangan.

Tabel II.5. Indikator *General Ethical Performance*

Konsep	Elemen
<i>Hifdz al-nafs</i> (menjaga jiwa)	a) Martabat harga diri, persaudaraan manusia, dan kesetaraan sosial b) Keadilan c) Peningkatan spiritual dan moral d) Keamanan hidup dan properti e) Kebebasan

Konsep	Elemen
	<ul style="list-style-type: none"> f) Pendidikan g) Pemerintahan yang baik h) Pemenuhan kebutuhan i) Lapangan kerja dan pekerjaan mandiri j) Keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan k) Pernikahan dan pengasuhan anak yang layak l) Solidaritas keluarga dan sosial m) Minimalisasi kriminal dan anomie n) Ketentraman mental dan kebahagiaan
<i>Hifdz al-din</i> (menjaga agama)	<ul style="list-style-type: none"> a) Keadilan, kebebasan, kemanaan hidup, properti dan kehormatan, kejujuran, pemenuhan kebutuhan seluruh sosial ekonomi dan politik, ketabahan, sifat hemat, kehati-hatian, toleranssi, saling peduli dan percaya b) Penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan semua, kesempatan pekerjaan c) Keadilan distribusi (persaudaraan manusia) d) Integritas keluarga, solidaritas sosail dan stabilitas politik
<i>Hifdz al-aql</i> (menjaga akal)	<ul style="list-style-type: none"> a) Kelayakan pengasuhan b) Kualitas yang tinggi dalam pendidikan dan dengan harga yang terjangkau c) Fasilitas perpustakaan dan penelitian d) Kebebasan pemikiran dan ekspresi e) Penghargaan untuk pekerjaan kreatif f) Keuangan
<i>Hifdz al-nasl</i> (menjaga keturunan)	<ul style="list-style-type: none"> a) Integritas pernikahan dan keluarga b) Solidaritas sosial c) Intelektual d) Pengembangan moral e) Pemenuhan kebutuhan f) Pendidikan moral dan duniawi g) Lingkungan sehat h) Kebebasan dari konflik dan ketidakamanan
<i>Hifdz al- māl</i> (menjaga harta)	<ul style="list-style-type: none"> a) Pendidikan, penelitian, dan penyempurnaan teknologi dan manajemen b) Kamanan hidup, properti, dan kehormatan c) Pemerintahan yang baik d) Kebebasan usaha e) Kesempatan pekerjaan f) Penghapusan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dan distribusi yang adil g) Solidaritas sosial dan saling percaya h) Tabungan dan investasi i) Pengembangan yang dalam tingkat optimum

2.1.1.6 *Maqasid al-Syari'ah Index (MSI)*

Ali dan Hasan (2014) menurunkan aksioma-aksioma Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan tujuan syari'ah yang kemudian menjadi *Maqasid al-Syari'ah Index (MSI)*. Metode yang digunakan adalah *dual cut-off multidimensional counting approach* Alkire dan Santos (2013) serta Alkire dan Foster (2011). Data yang digunakan adalah *World Values Survey (WVS)* tahun 2005-2008 untuk kasus negara Pakistan dengan sampel sebesar 2000 orang.

Tabel II.6. Indikator *Maqasid al-Syari'ah Index*

Aksioma	Indikator
Perlindungan terhadap agama	<ul style="list-style-type: none"> a) Shalat: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik untuk kemudahan akses shalat harian. b) Umrah/Haji: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik dengan keterjangkauan melakukan ibadah umrah/haji. c) Puasa: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik untuk kenyamanan saat melaksanakan puasa <i>Ramadhan</i>. d) Zakat: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika terdapat kemudahan akses pengumpulan dan pembayaran zakat. e) Pendidikan agama: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika terdapat kemudahan akses terhadap pendidikan Islam yang berkualitas. f) Penggunaan waktu: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik untuk penggunaan waktu untuk keperluan pendidikan agama dan program di masjid. g) Berlebih-lebihan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun untuk hal-hal yang dilakukan secara berlebih-lebihan.
Perlindungan terhadap harta	<ul style="list-style-type: none"> a) Transfer: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika zakat dan sedekah bertambah. b) Transfer antar generasi: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika sejumlah harta diwariskan kepada ahli waris sesuai syariah. c) Pertukaran: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun ketika uang yang dipinjam terdapat unsur <i>riba</i>. d) Belanja: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun ketika kenaikan belanja mengandung unsur <i>israf</i> atau <i>tabzier</i>. Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika belanja

	<p>barang dan jasa yang bersifat <i>halal</i> dan <i>mubah</i>.</p> <p>e) Pendapatan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika pendapatannya bersifat halal.</p> <p>f) Akumulasi: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika akumulasi kekayaan diikuti dengan pembayaran <i>zakat</i> dan <i>sedekah</i> yang teratur.</p> <p>g) Risiko: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun jika risiko kehilangan kekayaan meningkat.</p> <p>Keadilan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika akses terhadap kekayaan berlangsung dengan adil.</p>
Perlindungan terhadap akal	<p>a) Keamanan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika keamanan jiwa meningkat.</p> <p>b) Kesehatan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika akses fasilitas kesehatan tersedia.</p> <p>c) Pemanfaatan waktu dan kegiatan rekreasi: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika waktu lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang sesuai syariah.</p> <p>Kesehatan fisik: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika adanya kemudahan untuk menjangkau dan mengakses fasilitas fitness dan olah raga</p>
Perlindungan terhadap jiwa	<p>d) Keamanan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika keamanan jiwa meningkat.</p> <p>e) Kesehatan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika akses fasilitas kesehatan tersedia.</p> <p>f) Pemanfaatan waktu dan kegiatan rekreasi: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika waktu lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang sesuai syariah.</p> <p>g) Kesehatan fisik: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik ketika adanya kemudahan untuk menjangkau dan mengakses fasilitas fitness dan olah raga.</p>
Perlindungan terhadap keturunan	<p>a) Pernikahan: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika terdapat kemudahan dan keterjangkauan akses untuk melaksanakan pernikahan.</p> <p>b) Kehidupan keluarga: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika terdapat kebahagiaan kehidupan keluarga.</p> <p>c) Solidaritas: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik untuk jika anak-anak dapat menghabiskan waktu dengan orang tua dan kakek-neneknya.</p> <p>d) Amoralitas: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun jika terdapat akses ke kegiatan yang amoral.</p> <p>e) Kematian: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus turun jika terdapat kematian anak-anak di dalam keluarga.</p> <p>f) Rumah: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika ibu diam di rumah untuk merawat anak-anak.</p>

	<p>g) Penggunaan waktu: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika anak-anak menghabiskan waktu untuk kegiatan yang sesuai syariah.</p> <p>h) Rasa hormat: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika timbul rasa hormat terhadap orang tua.</p> <p>Praktik agama untuk anak: Indeks <i>Maqasid al-syari'ah</i> harus naik jika anak-anak menghafal Al-Quran dan pergi ke Masjid</p>
--	--

2.1.1.7 Integrated Development Index (I-DEX)

Amin et al. (2015) mengembangkan kerangka dan indeks pembangunan Islam yang terintegrasi yang didasarkan pada *Maqasid al-Syari'ah* yang didefinisikan oleh al-Ghazali dan Abu Zahrah untuk negara anggota OKI dan non anggota OKI. Kerangka yang dihasilkan dinamakan *Integrated Development Index* (I-DEX) yang akan merepresentasikan pembangunan dan kesejahteraan yang holistik sesuai dengan ukuran Islam.

Tabel II.7. Indikator *Integrated Development Index*

Komponen <i>Maqasid</i>	Dimensi	Kemungkinan Elemen
<i>Hifdh al-Din</i>	Pengayaan spiritual	Iman yang sehat; Pendaftaran sekolah agama
	Mengakomodir standard moral yang baik	Level korupsi; Kegiatan amal; Pelayanan sosial/kerja sukarela
	Praktik agama	Pelaksanaan shalat; Pembayaran zakat
<i>Hifdh al-Aql</i>	Pemanfaatan intelektualitas	Pekerjaan; Kesempatan penelitian; Kebebasan pendapat dan pemikiran
	Pengembangan intelektualitas (fisik)	Perlindungan kesehatan; Ketentuan makanan dan minuman sehat; Polusi lingkungan
	Pengembangan intelektualitas (non fisik/kecakapan)	Keadaan kesehatan mental; Pendidikan; Akses internet
	Melindungi akal dari pengaruh negatif	Media; Minuman keras; Aktivitas kriminal/ilegal
<i>Hifdh al-Nafs</i>	Pemenuhan kebutuhan dasar (fisik)	Persediaan makanan, air, listrik, <i>amenities</i> , kesehatan, perumahan, materi, alat mencari nafkah.

	Pemenuhan kebutuhan dasar (spiritual)	Pendidikan (agama dan non agama)
	Pemenuhan kebutuhan moral	Pemerintahan yang bagus; Hak asasi manusia; Keadilan; Kebebasan berpolitik
	Pemenuhan kebutuhan sosial	Keadilan sosial; Institusi pernikahan/keluarga; Komunitas
	Perlindungan terhadap ancaman (manusia)	Keamanan publik; Stabilitas dan Keamanan politik
	Perlindungan terhadap ancaman (non-manusia)	Kesehatan preventif; Pelayanan kesehatan
<i>Hifdh al-Mal</i>	Perlindungan kepemilikan dan properti	Hak kepemilikan/properti; Akses pengadilan; Legislasi
	Perlindungan kekayaan dan properti dari kerusakan	Asuransi
	Pemeliharaan kekayaan melalui perlindungan nilai	Stabilitas harga
	Pemeliharaan kekayaan melalui sirkulasinya	Intermediasi keuangan
	Akuisisi dan pengembangan kekayaan/properti	Hukum ketenagakerjaan; Ketersediaan kekayaan
<i>Hifdh al-Nasl</i>	Keberlangsungan dan perkembangan keluarga	Institusi pernikahan/keluarga; Keamanan publik; Keamanan kehidupan
	Perlindungan generasi masa depan	Keberlanjutan lingkungan; Keberlanjutan ekonomi
	Perlindungan keturunan	Kesehatan reproduksi; Kematian anak
	Pengembangan generasi masa depan	Pendidikan; Literasi

2.1.1.8 *Maqasid al-Syari'ah Socio-Economic Index (MSSI)*

Penelitian Esen (2015) mengembangkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk membentuk *Maqasid al-Syari'ah Socio-Economic Index* (MSSI). Dua pendekatan yang bisa dipakai adalah *Bayesian Factor Analysis* (BFA) dan *Bayesian Structural Equation Modeling* (BSEM). BFA berguna untuk memilih beberapa variabel faktor untuk mengeksplorasi struktur kovarian dari

Maqasid al-Syari'ah, sedangkan BSEM berguna untuk menjelaskan hubungan antar variabel-variabel yang diteliti.

Tabel II. 8. Indikator *Maqasid al-Syari'ah Socio-Economic Index*

Konsep	Indikator
<i>Hifdz al-din</i> (menjaga agama)	a) Indeks perdaian b) Indeks nilai
<i>Hifdz al-aql</i> (menjaga akal)	a) Publikasi artikel (jumlah) b) Pengeluaran pendidikan (% dari GDP) c) Pemberian paten (jumlah) d) Total peneliti (jumlah) e) Pengguna internet (per 100 orang)
<i>Hifdz al-nasl</i> (menjaga keturunan)	a) Pengeluaran kesehatan (% dari GDP) b) Tingkat prevalensi konsumsi tembakau (%) c) Harapan hidup saat lahir (umur) d) Tingkat kelahiran (per wanita)
<i>Hifdz al-māl</i> (menjaga harta)	a) GDP, per kapita (harga berlaku) b) Tabungan (% dari GDP) c) Konsumsi rumah tangga, <i>share</i> terhadap total konsumsinya (persen)
<i>Hifdz al-nafs</i> (menjaga jiwa)	a) Tingkat partisipasi tenaga kerja (% dari total populasi usia 15+) b) Indeks kebebasan c) Indeks keamanan d) Stabilitas politik dan rendahnya indeks kekerasan

2.1.1.9 Masalah-Based Development Index (M-DEX)

Penelitian Ramli et al. (2015) membentuk kerangka *Maslahah-Based Development Index* (M-DEX) untuk menggambarkan pencapaian *Maqasid al-Syari'ah* di negara anggota OKI dan non anggota OKI. Indeks ini merupakan kerangka yang melengkapi HDI (yang merupakan indeks pembangunan versi konvensional UNDP), namun dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah* yang pada dasarnya mendorong kesejahteraan manusia. Penelitian ini menemukan bahwa komposisi peringkat di M-DEX maupun HDI sedikit berbeda. Beberapa negara memiliki peringkat yang baik menurut M-DEX maupun HDI.

Tabel II. 9. Indikator *Maslahah-Based Development Index (M-DEX)*

Konsep	Dimensi	Elemen	Butir Elemen	Indeks dimensi
<i>Hifdz al-din</i> (menjaga agama)	<ul style="list-style-type: none"> • Standar nilai dan moral 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat korupsi • Tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh peringkat indeks korupsi • Seluruh pemeringkatan indeks kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks persepsi korupsi • Indeks kriminalitas
<i>Hifdz al-nafs</i> (menjaga jiwa)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan kebutuhan moral • Perlindungan publik dari ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan sosial dan politik 	<ul style="list-style-type: none"> • Bebas dari korupsi • Kebebasan fiskal • Bebas untuk berbisnis • Bebas untuk pekerja • Bebas moneter • Bebas untuk berdagang • Bebas untuk berinvestasi • Bebas keuangan • Emisi CO² 	<ul style="list-style-type: none"> • Kebebasan sosial dan politik • Lingkungan yang sehat dan aman
<i>Hifdz al-aql</i> (menjaga akal)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan intelektual 	Pendidikan	Indikasi pembentukan modal manusia di sebuah negara yang dicerminkan dari lama sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Ekspektasi lama sekolah dari anak usia sekolah • Rata-rata lama sekolah dari anak usia 25 ke atas
<i>Hifdz al-nasl</i> (menjaga keturunan)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan keturunan • Pengembangan generasi masa depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kematian anak • Indeks harapan hidup • Tingkat kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan anak meninggal pada saat lahir dan usia-usia tertentu • Angka harapan hidup disebuah negara • Tingkat kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kematian anak • Indeks harapan hidup • Tingkat kelahiran
<i>Hifdz al-māl</i> (menjaga harta)	Pertumbuhan properti	GNI (<i>gross national income</i>) per kapita yang disesuaikan dengan PPP (<i>purchasing power parity</i>)	-	GNI (<i>gross national income</i>) per kapita yang disesuaikan dengan PPP (<i>purchasing power parity</i>)

2.1.1.10 *Maqāṣid al-Syari'ah Index (MSI)*

Asutay dan Harningtyas (2015) membentuk *Maqāṣid al-Syari'ah Index* (MSI) untuk mengevaluasi kinerja sosial bank syariah yang didasarkan pada *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai realisasi aspirasi moral ekonomi Islam. Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* yang digunakan adalah konsep Abdel Majid Najjar dengan delapan artikulasi yang diadopsi untuk membentuk kerangka evaluasi. Kerangka yang dibuat merupakan gabungan dari kerangka-kerangka yang telah dibuat dalam penelitian sebelumnya, yaitu: (1) *Maqāṣid Index (MI)* versi Mohammed et al (2008); (2) *General Ethical Performance* versi Bedoui (2012); (3) *Islamicity Disclosure Index (IDI)* versi Hameed et al (2004); (4) *Ethical Identity Index (EII)* versi Hanifa dan Hudaib (2007); dan (5) *Camel Ratio* yang diaplikasikan oleh Javar dan Manarvi (2011).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini tiga belas bank syariah dari enam negara selama periode 2008-2012. Data laporan tahunan dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengaplikasikan kerangka yang telah dibuat. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peringkat nilai tertinggi, kemudian disusul oleh Pakistan, Malaysia, Turkey, Qatar, dan Inggris. Secara keseluruhan, kinerja dari bank syariah tidak mengesankan, karena kurangnya pencapaian pada aspek sosial dan lingkungan.

Tabel II. 10. Indikator *Maqāṣid al-Syari'ah Index (MSI)*

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
Melindungi nilai kehidupan manusia	Agama	Mohammed et al. (2008)	Barang dan jasa yang murah	Distribusi fungsional	Akad mudharabah, musyarakah/total akad investasi
		Mohammed et	Penghapusan	Produk	Pendapatan bebas riba/total

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
sia		al. (2008)	elemen yang memicu ketidakadilan	yang bebas riba	pendapatan
		Hanifa & Hudaib (2007)	Filosofi dan nilai dasar	Pernyataan visi dan misi	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen untuk beroperasi dengan prinsip syariah • Komitmen penyediaan keuntungan dengan prinsip syariah • Fokus untuk memaksimalkan keuntungan para pemegang saham • Arah dalam melayani kebutuhan komunitas muslim • Komitmen untuk hanya ikut dalam investasi yang diperbolehkan syariah • Komitmen untuk hanya ikut dalam pembiayaan yang diperbolehkan syariah • Komitmen untuk memenuhi kontrak melalui pernyataan kontrak (akad) • Penghargaan kepada pemegang saham dan pelanggan
		Hanifa & Hudaib (2007)	Produk (bebas riba dan penawaran yang dapat diterima secara Islam)	Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Persentase keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah terhadap keuntungan • Alasan untuk terlibat pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Penanganan keterlibatan pada aktivitas yang tidak diperbolehkan syariah • Persetujuan dari DPS untuk produk baru sebelum diluncurkan • Basis konsep syariah yang

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
					digunakan dalam menyetujui produk baru
	Hak dan kepemilikan	Hanifa & Hudaib (2007)	Tenaga kerja (bebas riba dan penawaran yang dapat diterima secara Islam)	Tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Apresiasi karyawan • Jumlah karyawan • Kebijakan kesempatan karir yang sama • Kesejahteraan karyawan • Pelatihan: kesadaran syariah • Pelatihan: lain-lain • Pelatihan: skema perekrutan pelajar • Pelatihan: keuangan • Penghargaan bagi karyawan
		Hameed et al. (2004)	Indikator <i>corporate governance</i> (keadilan dan transparansi)- aspek BOD	BOD (komposisi, pengangkatan dan pengangkatan kembali, Board meeting, dan upah Direktur	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan direksi terdiri minimal sepertiga dari direktur non eksekutif independen • Dewan direksi terdapat perwakilan dari DPS • Direksi mundur karena rotasi sekali dalam tiga tahun & setelahnya baru bisa diangkat kembali • Pengangkatan kembali direktur non eksekutif tidaklah terjadi secara otomatis • Pengangkatan direktur non eksekutif harus terbuka • Pertemuan dewan diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun • Jumlah pertemuan dalam setahun dan detil kehadiran setiap anggota dewan harus terbuka • Direktur hadir minimal 75% dari total pertemuan yang diselenggarakan • Remunerasi direktur bersifat terbuka • Elemen-elemen kinerja untuk penggajian dijelaskan


Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
					<p>secara detail</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang saham menyetujui total pembayaran untuk direktur
		Hameed et al. (2004)	Indikator <i>corporate governance</i> (keadilan dan transparansi) aspek Komite	Nominasi, remunerasi, dan komite audit	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat nominasi Komite • Komite secara khusus terdiri dari direktur non eksekutif yang secara mayoritas independen • Terdapat remunerasi untuk Komite • Remunerasi terdiri sepenuhnya dari direktur non eksekutif • Keanggotaan remunerasi komite harus dilaporkan pada laporan direktur • Terdapat komite audit • Komite audit terdiri dari minimal 3 direktur non eksekutif yang mayoritas independen • Terdapat ahli akuntansi di dalam komite audit • Komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada saat pertemuan tahunan dengan pemegang saham • Minimal sekali dalam setahun, komite bertemu dengan auditor eksternal tanpa kehadiran anggota dewan eksekutif, untuk mengulas laporan keuangan • Detil aktivitas komite audit, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap direktur pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • Anggota komite audit minimal hadir 75% pada


Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
					pertemuan-pertemuan yang diadakan
		Hameed et al. (2004)	Indikator <i>corporate governance</i> (keadilan dan transparansi)- aspek SSB	SSB	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan seseorang yang ahli di bidang akuntansi • DPS bertemu dengan komite audit atau auditor eksternal untuk membahas laporan keuangan • Detil aktivitas komite DPS, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap anggota pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • DPS minimal hadir 75% pada setiap pertemuan yang diadakan • DPS adalah badan yang independen
		Hameed et al. (2004)	Indikator <i>corporate governance</i> (keadilan dan transparansi)- aspek lainnya	Lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur, manajemen senior adalah seseorang yang mempunyai kemampuan secara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja • Ketua dewan dan CEO merupakan orang yang berbeda • Terdapat komite manajemen resiko • Tersedianya laporan dalam Bahasa Inggris • Terdapat pernyataan terhadap <i>corporate governance</i> • Pemeliharaan kontrol internal bersifat terbuka • Terdapat laporan direktur
Menjaga diri manusia	Jiwa	Mohammed et al. (2008)	Investasi pada sektor riil yang vital	Rasio investasi pada sektor riil	Investasi sektor riil/total investasi

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
	Akal	Mohammed et al. (2008)	Kemajuan ilmu pengetahuan	Beasiswa pendidikan Penelitian	Beasiswa pendidikan/total pengeluaran Pengeluaran penelitian/total pengeluaran
			Penanaman dan penyempurnaan ketrampilan	Pelatihan	Pengeluaran pelatihan/total pengeluaran
			Menciptakan kesadaran terhadap bank syariah	Publisitas	Pengeluaran publisitas/total pengeluaran
			Menjaga masy.	Keuturan	Hameed et al. (2004)
Kewajiban penyejahteraan karyawan	Pengeluaran karyawan/(total penerimaan-zakat dan pajak)				
Kewajiban penyejahteraan pemegang saham	Dividen untuk pemegang saham/(total penerimaan-zakat dan pajak)				
Laba bersih terhadap kewajiban	Laba bersih/(total penerimaan-zakat dan pajak)				
Sosial	Mohammed et al. (2008)	Redistribusi pendapatan & kekayaan			
	Haniffa & Hudaib (2007)	Sosial dan Developmental	Zakat, sumbangan, dan pinjaman lunak	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanggungjawaban bank atas zakat • Besaran zakat yang dibayar • Sumber zakat • Penerima manfaat zakat • Jumlah zakat yang tidak didistribusikan • Alasan mengapa zakat tidak didistribusikan • Atensi DPS tentang pemanfaatan zakat sesuai dengan syariah 	

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
					<ul style="list-style-type: none"> • Atensi DPS bahwa zakat telah dihitung sesuai dengan syariah • Jumlah zakat yang dibayar oleh individu • Sumber sedekah • Penggunaan sedekah • Sumber dari <i>qard al-hasan</i> • Penggunaan <i>qard al-hasan</i> • Kebijakan untuk peyediaan <i>qard al-hasan</i> • Kebijakan untuk <i>non-payment qard al-hasan</i>
				Komunitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan kesempatan kerja • Dukungan untuk organisasi sosial • Partisipasi pada aktivitas sosial yang diselenggarakan pemerintah • Aktivitas mensponsori komunitas • Komitmen untuk berperan sosial • Konferensi ekonomi Islam
		Hameed et al. (2004)	Indikator sosial	Tujuan kebijakan dan masalah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kebijakan misi sosial • Target dan tujuan lingkungan • Perlindungan konsumen • Pelibatan komunitas
Menjaga lingkungan fisik	Kekayaan	Mohammed et al. (2008)	Keuntungan yang adil	Keuntungan yang adil	<i>Profit equalization reserves (PER)/net or investment income</i>
		Jaffar & Manarvi (2011)	<i>Capital adequacy</i>	Struktur pendanaan	<i>Capital to risk assets ratio</i>
			<i>Asset quality</i>	<i>Loan loss ratio</i>	<i>Loan loss provision/total loans</i>
			<i>Management quality</i>	Efisiensi operasi	<i>Operating expenses/operating revenue</i>
			<i>Earning Ability</i>	<i>Return on asset</i>	<i>Net income/total assets</i>
			<i>Return on equity</i>	<i>Net income/total equities</i>	

Tujuan Kunci	Konsekuensi	Referensi	Dimensi	Elemen	Indikator
			<i>Liquidity</i>	<i>Loan to asset ratio</i>	<i>Loan/total assets</i>
				<i>Deposit to asset ratio</i>	<i>Deposits/total assets</i>
	Ekologi	Hameed et al. (2004)	Indikator lingkungan	Tujuan kebijakan dan masalah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pernyataan kebijakan misi lingkungan • Target dan tujuan lingkungan • Perlindungan lingkungan • Pandangan terhadap masalah lingkungan • Sistem manajemen lingkungan • Penghematan energi • Indikator dan target lingkungan • Laporan emisi carbon
					Rekomendasi





Gambar 1: Perkembangan Indeksasi Berbasis Maqasid al-Syari'ah

2.1.2 “Analisis Konteks” Perkembangan Indeks Berbasis *Maqāṣid Syari’ah*

Kajian literatur dalam sub bab 2.1.1 di atas menggambarkan dinamika indeksasi yang berbasiskan *Maqāṣid al-Syari’ah* dari tahun ke tahun. Uraian tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang dua hal, yaitu luasnya cakupan *Maqāṣid al-Syari’ah* dan lenturnya *Maqāṣid al-Syri’ah* untuk dimakna sesuai dengan dinamika tempat dan zaman. Dalam konteks penelitian yang peneliti lakukan, berbagai indeks yang terpaparkan perlu untuk dilakukan analisis konteks, bilamana indeks tersebut dirumuskan? Keperluan untuk membahas hal tersebut agar ditemukan sisi *novelty* dari penelitian ini. Uraian selanjutnya akan berusaha untuk memperjelas hal tersebut.

Sebatas penelusuran yang peneliti lakukan, indeks pengukuran berbasiskan *Maqāṣid al-Syari’ah* yang paling awal adalah *Indicator Islamicity Index* yang dirumuskan oleh Hammed. Dalam pandangan Hammed (2004), bank Islam tidak hanya berfungsi melayani kebutuhan berbagai kepentingan, tetapi juga yang lebih penting adalah memastikan kegiatan mereka sejalan dengan persyaratan syariah. Dalam konteks ini, Hammed berinisiatif membuat indeks syariah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja bank syariah. Sebagaimana yang sudah diuraikan di depan, ia merumuskan indeks tersebut dengan menetapkan tiga indikator; indikator kepatuhan syariah, indikator tata kelola perusahaan dan indikator sosial/lingkungan. Dalam tiga indikator tersebut juga disinggung tentang kinerja keuangan, terutama seberapa efektif bank-bank Islam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Rumusan indeks ini

kemudian ia gunakan untuk mengukur kinerja dua bank syariah bank Islam Bahrain (BIB) dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB).

Sebagai sebuah pengukuran kinerja perusahaan, indeks yang disusun Hamed cukup lengkap, mencakup banyak aspek. Akan tetapi, Hamed tidak membuat klasifikasi sesuai dengan konsep *Maqāṣid Syari'ah al-khamsah*. Hamed tidak menjadikan *Maqāṣid al-Syari'ah al-Khamsah* sebagai basis pembuatan indeks. Di samping itu, terlihat dalam turunan indikator yang mereka pilih masih membutuhkan tafsir lebih rinci. Misalnya, dalam ‘indikator Keuangan’ ia menentukan butiran indikator “Identifikasi investasi syari’ah”. Perlu penjelasan lebih rinci, apa kualifikasi investasi syari’ah yang dimaksud. Oleh karena itu, beberapa butiran indikator diperlukan rincian lebih lanjut.

Rozsaini Hanifa and Mohammad Hudaib (2007) memunculkan indeks pengukuran yang ia sebut *Ethical Identity Index* (EII). Dengan pengukuran tersebut, Rozsaini and Hudaib ingin mengungkap bank syariah dari sisi etisnya, khususnya apakah ada perbedaan antara “identitas etis” yang diungkapkan ke publik lewat laporan tahunan dengan etika bisnis islami yang ideal. Hasil survei longitudinal yang ia lakukan selama 3 tahun menunjukkan keseluruhan *EII* rata-rata hanya satu bank Islam dari tujuh yang disurvei berada di atas rata-rata. Enam bank Islam yang tersisa terjadi disparitas antara identitas etis yang dikomunikasikan dengan idealitas etika bisnis yang seharusnya menjadi pegangan lembaga keuangan Islam. Ia lebih lanjut menemukan ketidaksesuaian terkait dengan empat dimensi; *komitmen kepada masyarakat; pengungkapan visi dan misi perusahaan; kontribusi dan pengelolaan zakat, amal dan pinjaman yang*

baik; dan informasi mengenai puncak manajemen. Implikasi penting temuan tersebut bagi bank Islam adalah manajemen bank Islam harus meningkatkan citra dan reputasi mereka di masyarakat serta tetap kompetitif dengan cara menjaga etika bisnis antara yang diungkap ke publik dengan idealitas.

EII (*Etical Identity Index*) ini dirumuskan dengan menentukan 3 dimensi dan 30 indikator. Tiga dimensi tersebut yaitu, *pernyataan visi dan misi, Dewan Direksi dan top Manajemen, Produk (bebas riba dan penawaran yang dapat diterima secara islami).* Jika dilihat dari dimensi dan indikator yang dipilih, tergambar indeks ini tidak merepresentasikan *Maqasid al-syari'ah al khamsah.* Di samping itu, indikator-indikator yang ditetapkan bersifat umum, dan masih membutuhkan penjelasan lebih rinci. Untuk mengambil beberapa contoh, indikator “komitmen penyediaan keuntungan dengan prinsip syariah”. Indikator ini butuh penjelasan, penyediaan keuntungan sesuai dengan prinsip syariah itu memiliki kualifikasi seperti apa. Begitu juga indikator “komitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

Mustafa Omar Mohammed et.al. (2008) menulis jurnal berjudul *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework.* Indeks ini ditawarkan oleh Mustafa Omar Mohammed diawali dengan sebuah kritik terhadap pandangan umat Islam selama ini bahwa perbankan syariah hanya dilihat sebatas persoalan riba. Mustafa Omar dkk, menawarkan model pengukuran kinerja perbankan syariah lebih menyeluruh yang berbasiskan *Maqasid al-Syari'ah.* Berbeda dengan pengukuran-pengukuran terdahulu yang mendasarkan kepada *al-Maqasid al-Syari'ah al-khamsah,* Mostafa membuat indeks

pengukuran dengan mendasarkan kepada konsep *Maqasid* yang digagas oleh Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah, *Maqasid al-Syari'ah* terdiri dari tiga isu besar, yaitu *tahdib al-fard* (Pendidikan individu), *iqamatu al'adl* (Menegakkan keadilan) dan *jalb al-Maṣalih* (menghadirkan kemaṣlahahan). Tiga tujuan syariah tersebut oleh Mustafa Omar disebutnya sebagai konsep. Selanjutnya tiga konsep tersebut diturunkan ke dalam 9 dimensi dan 10 elemen dan dibuatlah rasio pengukuran berdasarkan metode sekaran (Sekaran, 2000). Dari temuan tersebut Mustafa Omar melakukan pengujian pada beberapa bank yang dijadikan sebagai sampel, dan akhirnya akan ditentukan bank yang paling syar'i dan tidak berdasarkan 1) rasio kinerja, 2) indikator kinerja dan 3) Indeks Maqasid secara keseluruhan.

Indeks rumusan Mustafa Omar ini kemudian digunakan oleh Syafi'i Antonio at al., (2012) untuk melakukan riset kinerja perbankan syariah antara di Indonesia dan Yordania. Jurnal hasil penelitiannya berjudul *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqasid Index Implementation in Indonesia And Jordania*. Dengan menggunakan indeks hasil rumusan Mustafa Omar, riset tersebut menyimpulkan bahwa industri perbankan syari'ah di Indonesia menunjukkan kinerja yang lebih baik dibanding Yordania.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Jazil & Syahrudin (2013). Dia juga menggunakan indeks pengukuran *Maqasid* hasil rumusan Mustofa Omar di atas untuk membandingkan kinerja bank syari'ah di Indonesia dan di Malaysia. Hasil risetnya yang berjudul *The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks Based on The Maqasid al-Syari'ah Approach*. menunjukkan dua bank dengan skor indeks *Maqasid* tertinggi berasal dari

Indonesia. Peneliti memberikan catatan bahwa pos-pos yang digunakan untuk menentukan indeks *Maqasid* susah untuk ditelusuri sehingga dibutuhkan standar akuntansi syariah untuk menstandarkan laporan keuangan.

Penelitian lain yang juga menggunakan Indeks Pengukuran kinerja hasil rumusan Mustafa Omar adalah riset yang dilakukan oleh Mustafa Omar mohammed & Fauziah Md. Thaib (2015) yang berjudul *Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Syari'ah Fram work: Cases of 24 Selected Banks*. Riset ini menguji secara sederhana terhadap 24 bank dengan model PMMS pada 24 bank (12 Bank Islam dan 12 Bank konvensional). Dua puluh empat bank juga dievaluasi menggunakan langkah-langkah keuangan konvensional tradisional. Hasil uji Mann-whitney U-test menunjukkan bahwa Bank Islam memiliki kinerja yang baik ketika diukur menggunakan model PMMS daripada diukur menggunakan tolok ukur kinerja perbankan konvensional.

Indeks yang dirumuskan oleh Mustafa Omar tersebut sangat membantu untuk melihat tingkat kepatuhan syariah bank syariah. Sebagaimana di atas telah disinggung, Indeks yang dirumuskan Omar, tersebut mengambil teori *Maqasid al-Syari'ah* Abu Zahrah. Dengan upaya ini, Mutafa Omar berhasil memastikan sebuah lembaga bisnis berada pada *track* syar'inya atau tidak. Secara operasional indeks pengukuran tersebut sangat baik dan perlu mendapatkan apresiasi. Namun demikian, menurut hemat peneliti, indeks pengukuran yang dirumuskan Mustafa Omar tersebut perlu dikembangkan dengan teori *Maqasid al-syari'ah* lain yang lebih komprehensif. Sebab dengan hanya mengambil tiga konsep dari Abu Zahra tersebut, indeks yang muncul belum mencakup dimensi lain dalam tujuan syariah.

“Dimensi lain” tersebut harus ditemukan dengan mendasarkan teori *Maqāṣid al-Syari’ah* yang digagas oleh ahli ushul yang lain. Selain ini, jika dilihat dari sisi penggunaannya, indeks yang dihasilkan oleh Mustafa Omar tersebut sebatas digunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan, khususnya bank syariah. Oleh karena itu Perlu dihadirkan sebuah indeks yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja semua lembaga yang diklaim sebagai “lembaga syariah” non keuangan. Hal ini penting, mengingat bahwa saat ini telah banyak bermunculan lembaga-lembaga bisnis syariah di luar sektor keuangan seperti sektor pariwisata, manufaktur dan lain-lain.

Hendri Anto (2011) menulis sebuah artikel jurnal berjudul *Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure in OIC Countries*. Indeks yang dihasilkan didasarkan pada eksplorasi terhadap pilar-pilar *Maqāṣid al-syari’ah*. Ia menarasikan poin-poin *Maqāṣid al-syari’ah* selaras dengan isu-isu kekinian. Hasil eksplorasinya adalah memakna ulang *Maqāṣid al-syari’ah*, sebagai berikut: *hifdz al-din* = indeks agama, *Hifdz al-aql* = indeks ilmu pengetahuan, *Hifdz al-mal* = indeks properti, *Hifdz nasl* = indeks sosial keluarga, *Hifdz al-nafs* = indeks lain-lain. Indeks-indeks yang terumuskan tersebut diturunkan ke dalam indikator-indikator yang dipandang tepat untuk mengukur kebijakan negara yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Hendri Anto menulis indeks berbasis *Maqāṣid al-syari’ah* untuk melihat tingkat kesesuaian sebuah negara terhadap nilai-nilai syariah, bukan untuk mengukur perilaku perusahaan.

Houssein Eddin Beddoui (2012) merumuskan pengukuran kinerja berbasis *Maqasid al-Syari'ah* yang ia beri nama *General Ethical Performance*. Riset yang ia lakukan berjudul, "*Ethical Competitive Advantage for Islamic Finance Institutions: How should They Measure Their Performance*". Lewat karya ini, Bedoui mengkritisi praktik bank konvensional yang hanya mempertimbangkan aspek keuntungan materialistik semata, tanpa mengindahkan sisi etika perusahaan. Kemudian ia melirik nilai-nilai Islam yang ia inginkan dapat memberikan tawaran baru bagi pengukuran lembaga keuangan sebagai sumber etik bagi perilaku lembaga bisnis. Lewat karya tersebut, Beddoui berpendapat bahwa aspirasi sosial merupakan sebuah kebutuhan manusia dan Keuangan Islam sangat mendukung hal tersebut. Sadar akan pentingnya nilai-nilai Islam sebagai landasan etis dalam teorinya, ia kemudian memilih teori *Maqasid al-Syari'ah al khamsah* yang dikembangkan oleh Najjar sebagai landasan perumusan kinerja. Maka, ia mengembangkan pendekatan baru yang menghubungkan kinerja keuangan dengan tujuan etis Islam berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*. Pendekatan tersebut melibatkan skema yang berbentuk pentagon dengan 5 pilar yakni kekayaan, keturunan, intelektualitas, keimanan dan jiwa manusia (*human self*). Skema tersebut menjamin bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada memaksimalkan kinerja keuangan tetapi juga dapat berkontribusi untuk mendukung kesejahteraan manusia, mencegah korupsi, serta meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial. Penelitian ini menghasilkan eksplorasi pengukuran kinerja keuangan konvensional dan Islam dan tanggung jawab industri dengan

menggunakan teori *Maqasid Syari'ah* perspektif Najjar sebagai bentuk variasi pengukuran kinerja baru di dunia Islam.

Indeks hasil rumusan Beddoui di atas kemudian dia gunakan lagi untuk melakukan riset pada tahun berikutnya. Hasil risetnya ia tuangkan dalam jurnal dengan judul *Performance and Maqasid al-Syari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement* (Houssemeddin Beddoui (2014). Dalam karya tersebut, Beddoui menemukan bahwa hasil perhitungan secara matematis, perusahaan yang hanya fokus pada aspek keuangan cenderung memiliki kinerja yang buruk pada aspek *Maqasid syariah*. Perusahaan tersebut tidak begitu peduli terhadap nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi pegangan sebuah perusahaan untuk keberlangsungan kehidupan.

Indeks pengukuran yang ditawarkan oleh Beddoui dengan mendasarkan pada teori *Maqasid al-Syari'ah* An-Najjar tersebut mewakili pengukuran kinerja perusahaan –baik keuangan maupun non keuangan- yang lahir dari tuntutan untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Dengan mengutip Reynaud (2003), -yang menyatakan bahwa kinerja dunia global berada pada tiga fase: ekonomi, ekologi dan sosial-, Beddoui meyakini bahwa *Maqasid al-syari'ah* –sebagaimana yang dikonsepsikan oleh an-Najar- sangat *compatible* dengan kebutuhan global saat ini. Oleh karena itu, bagi Beddoui karakterisasi dalam pengukuran kinerja yang ia rumuskan tersebut dipandang menyatu dengan definisi pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, setelah melakukan telaah beberapa elemen yang dimunculkan, masih perlu ditambahkan beberapa poin khususnya pada aspek *hifdz al-din* yang dalam konsep Beddoui terlihat tumpang tindih dengan aspek sosial

ekonomi, demikian juga pada aspek *hifdz al-aqal* yang terlihat tumpang tindih dengan *hifdz al-nasl* (lihat dalam tabel yang dipaparkan di sub bab sebelumnya).

Salman Syed Ali & Hamid Hasan (2014) merumuskan indeks yang mereka beri nama *Maqāṣid al-Syari'ah Index*. Dalam sebuah karya yang berjudul “*Towards a Maqāṣid al-Shariah based Development Index*”, mereka menawarkan kerangka teoritis, dan metode untuk pengukuran perkembangan sosial-ekonomi sejalan dengan *Maqāṣid al-Syari'ah*. Indeks ini digagas untuk pengembangan, - meminjam istilah mereka-, 5 aksioma (baca: lima *Maqāṣid al-shariah*). Dari pengembangan lima aksioma tersebut menghasilkan 33 indikator yang pengukurannya didesain secara multidimensional sehingga bisa untuk memfasilitasi panduan kebijakan di berbagai tingkat agregasi. Indeks Pengukuran yang dihasilkan tersebut lebih tepat jika diterapkan dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan untuk kepentingan makro dan kurang pas jika digunakan untuk mengukur kinerja sebuah lembaga bisnis. Di samping itu, beberapa indikator yang digunakan bersifat eksklusif, terbatas mengarah kepada kepentingan umat Islam. Sementara untuk kepentingan non muslim belum terlihat terakomodasi. Misalnya dari aksioma “perlindungan terhadap agama”; mereka menggunakan indikator indeks kemudahan akses mengerjakan shalat. Indikator ini tepat jika diberlakukan hanya untuk umat Islam. sementara untuk kepentingan non muslim tidak terakomodasi. Begitu juga indikator-indikator lain, seperti kenyamanan melaksanakan puasa bulan Ramadan, keterjangkauan melaksanakan ibadah haji dan lain-lain. Menurut hemat peneliti, indikator-indikator seperti ini

kurang menemukan titik urgensinya jika diterapkan dalam sebuah masyarakat yang plural seperti masyarakat Indonesia.

Ruzita Mohd. Amin, at.al menulis *The Integrated Development Index (I-Dex): A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*. Tulisan tersebut didasarkan pada sebuah keprihatinan terhadap kenyataan, -dari perspektif negara modern-, bahwa negara-negara berkembang dapat melakukan kemajuan ekonominya apabila mau melakukan sekulerisasi dan westernisasi. Paham seperti ini bagi negara-negara muslim merupakan sebuah kemustahilan, karena negara muslim mendasarkan diri mereka kepada nilai-nilai agama Islam. ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri, ketika menyadari bahwa Islam mampu memberikan jawaban alternatif bagi kesejahteraan negara. Negara bisa maju tidak harus melakukan sekulerisasi dan westernisasi. Nilai-nilai Islampun bisa menjadi landasan bagi kemajuan sebuah negara.

Oleh karena itu, Ruzita Mohd. Amin at.Al menawarkan kerangka kerja konseptual transformatif yang mencerminkan manifestasi nilai-nilai dan norma-norma Islam. mereka memandang ada kebutuhan mendesak bagi negara-negara muslim untuk mengembangkan model alternatif yang mewakili konsep pembangunan yang lebih holistik dan inklusif dan mampu mengintegrasikan dimensi fisik/material, intelektual dan spiritual manusia. Untuk tujuan tersebut, tulisan ini mengusulkan pengembangan kerangka kerja dan indeks pembangunan Islam terpadu berdasarkan *Maqasid al-Syari'ah*. Hasil penelitian ini adalah terwujudnya Indeks Pembangunan Terpadu berbasis *Maqasid* (I-Dex) yang akan mewakili pengembangan dan kesejahteraan holistik menurut tolok ukur Islam.

Mirip dengan karya yang ditawarkan oleh Anto, I-Dex dirumuskan sebagai basis pengukuran kebijakan Negara. Dalam tataran ini I-Dex merupakan indeks yang berorientasi kepada penerapan nilai-nilai syari'ah dalam konteks ekonomi makro. Dari sisi fungsi, ia bukan indeks yang diperuntukkan pada lembaga bisnis.

Kemudian M. Favzi Esen (2015) dari Yalova University, Turkey, berupaya membuat *framework* pengukuran kinerja berbasis maqahid syari'ah. Upaya tersebut dia tawarkan lewat salah satu karyanya yang berjudul "*A Statistical Framework on Identification of Maqasid Al-Shariah Variables for Socio-Economic Development Index*". Berawal dari pemahaman, bahwa berdasarkan tujuan utama syari'ah Islam, -yaitu melindungi Iman, diri, intelektual, keturunan, dan kekayaan-, Favzi Esen meyakini sepenuhnya nilai-nilai Islam dapat mencakup semua bidang kehidupan, terutama topik sosio-ekonomi. Oleh karena itu ia berupaya untuk merumuskan indeks sosio-ekonomi berdasarkan *Maqasid Al-syari'ah* yang ia sebut sebagai opini fiqh klasik tersebut. Proses yang ia tempuh untuk merumuskan indeks tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan nalisis Faktor Bayesian. Dengan pendekatan Bayesian tersebut ia memilih sejumlah faktor untuk mengeksplorasi struktur kovarian dari istilah *Maqasid* al-Shariah. Dari sinilah kemudian muncul indeks yang akan dipaparkan dalam bab tersendiri.

Jika dilihat dari sisi kontennya, Favzi Essen menulis indeks yang setema dengan indeks yang dirumuskan oleh Hendri Anto, Ruzita Md. Amin dan Raudla Md. Ramli. Mereka sama-sama memunculkan indeks pengukuran ekonomi dalam

konteks makro. Bedanya terletak pada indikator-indikator yang mereka sajikan. Secara fungsional indeks tersebut tepat digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kepatuhan syariah bagi birokrasi atau meminjam bahasa Essen “*formal organizations of Islamic countries*”. Sehingga pengukuran ini kurang *compatible* jika digunakan untuk mengukur kinerja bagi lembaga bisnis syariah.

Raudha Md. Ramli at al (2015) membuat indeks yang ia beri nama *Maslahah Based Developmen Index* (M-DEX). Ia menulis artikel berjudul *M-Dex among the Islamic Countries*. Dalam tulisan tersebut Raudha Ramli memaparkan akan pentingnya kesejahteraan umat manusia bagi tujuan paling hakiki dari praktik ekonomi dan sekaligus menjadi tujuan pokok dari Islam. Islam telah meletakkan *Maqasid Syari'ah al khamsah* sebagai titik penting dalam Syariah yang menjadikan kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir dengan cara mencegah bahaya melalui menjaga iman (*ad-din*), menjaga kehidupan (*an-nafs*), menjaga anak cucu (*an-nasl*), menjaga intelektualitas (*al-'aql*), dan menjaga kekayaan (*al-māl*). Menjaga lima hal pokok tersebut adalah bukti bahwa syari'ah sangat *concern* bagi kesejahteraan umat manusia. Raudha mencoba mengkritisi Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang ada saat ini yang telah diterbitkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Menurutnya, HDI mungkin merupakan indikator paling komprehensif untuk menangkap konsep pengukuran pembangunan manusia yang memadai. Namun, HDI tidak sepenuhnya *compatible* dan cukup untuk mengukur perkembangan manusia dalam perspektif Islam. Pencapaian HDI hanya mengukur aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kinerja hanya dari aspek fisik dan fitur spiritual tidak

diperhitungkan. Bahkan, teori dan konsep yang mendasari untuk mengembangkan HDI juga tidak didasarkan pada *Maqasid al-Syari'ah*. Mengingat ketidakcukupan indeks pembangunan yang diusulkan, lewat penelitian ini Raudla Ramli mencoba untuk meningkatkan pengukuran statistik pembangunan yang ada dengan menyediakan kerangka alternatif model komplementer dari perspektif Islam. Studi ini mengusulkan kerangka Indeks Pembangunan Berbasis Masalah (M-Dex) yang mewakili *Maqasid al-Syari'ah* atau tujuan Syariah untuk negara-negara OKI dan non-OKI. Temuan menunjukkan bahwa komposisi peringkat antara M-Dex dan HDI sedikit berbeda.

Jika dilihat dari materinya, tiga indeks di atas lebih fokus pada Sumber Daya Manusia sebuah negara. Karya-karya tersebut (karya Ruzita Mohd. Amin, Hendri Anto dan Raudla Md. Ramli) adalah indeks pengukuran yang tepat diberlakukan untuk merespons kebijakan negara-negara muslim (dan negara non muslim) untuk memakmurkan rakyatnya. Maka, bisa dikatakan bahwa indeks yang disusun mereka termasuk dalam ranah ekonomi makro Islami.

Asutay & Hardiningtyas (2015) mengevaluasi kinerja sosial 13 bank syariah di 6 negara dengan indeks *Maqasid al-syari'ah* yang diturunkan dari konsep Abdel Majid Najjar. Konsep tersebut antara lain berkenaan dengan 8 aspek yakni keimanan, hak asasi, kemanusiaan, intelektualitas, keturunan, entitas sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Sumber data berasal dari laporan keuangan bank yang dijadikan sampel. Hasil studi empiris mengindikasikan bahwa terdapat kekurangan dalam pencapaian *Maqasid al-Syari'ah*. Meskipun memiliki kontribusi yang sedikit pada aspek entitas sosial, intelektualitas dan keturunan,

bank syari'ah cenderung lebih berorientasi pada aspek kejiwaan, keimanan dan *stakeholding* daripada kesejahteraan.

Untuk memperjelas peta indeks dari beberapa indeks berbasis *Maqasid al-Syari'ah* di atas dapat dilihat tabel berikut:

Tabel II. 11 : Rangkuman Berbagai Indeks

No.	Author	Nama Indeks	Hasil			Pembobotan	
			Aplikasi	Isi index	Basis <i>Maqasid</i>		
1	Hammed	Islamicity Disclosure Index	Bank Syariah	Index banyak yang bersifat general	Konsep <i>Maqasid</i> secara general	Indikator kepatuhan syari'ah dibobot 50%, indikator <i>good corporate governance</i> dibobot 30%, indikator sosial dan lingkungan dibobot 20%.	Perlu lebih terinci
2	Hanifa & Hudaib	Ethical Identity Index	Bank Syariah	Index masih bersifat general	Konsep <i>Maqasid</i> syari'ah secara general	Indikator disamakan bobotnya	Isi Perlu lebih rinci
3	Mostafa Omar Mohamed	<i>Maqasid</i> Syari'ah Index	Bank Syariah	Index terbatas pada tiga isu pokok <i>Maqasid</i> perspektif Abu Zahrah	Konsep <i>Maqasid</i> Abu Zahrah	Indikator pendidikan dibobot 30%, indikator keadilan dibobot 41%, dan indikator kesejahteraan dibobot 29%.	Perlu indeks perspektif lain yang lebih komprehensif
4	Hendri Anto	Islamic Human Development Index	Negara	<i>Maqasid</i> Syari'ah dalam konteks ekonomi makro	<i>Maqasid</i> secara umum	Indeks utama dibobot 83,3%, indeks tambahan dibobot 16,6%. Indeks utama berasal dari indeks agama dibobot 33,3%, indeks kehidupan dibobot 16,6%, indeks pengetahuan dibobot 16,6%, indeks sosial keluarga dibobot 16,6%, indeks properti dibobot 16,6%. Indeks tambahan berasal dari indeks kebebasan dibobot 50% dan indeks lingkungan dibobot 50%.	Indeks tidak untuk Lembaga Bisnis Syari'ah
5	Beddou i	General Ethical Performance	Lembaga Keuangan Syari'ah	Indeks lebih komprehensif dan mengakomodasi isu-isu kontemporer	Konsep <i>Maqasid</i> Syari'ah perspektif An-Najar	Beddou i hanya sebatas menawarkan narasi-narasi indeks, belum sampai pada batas operasionalisasi indeks.	Terdapat tumpang tindih dalam memaknai per item <i>Maqasid</i> & perlu diberikan alternatifnya
6	Ali & Hasan	<i>Maqasid</i> Syari'ah	Warga Negara	<i>Maqasid</i> dalam konteks	<i>Maqasid</i> secara umum	Hifdz al-din (menjaga agama) dibobot 20%, Hifdz	Indeks sangat eksklusif

		Index		ekonomi makro		al-nafs (menjaga jiwa) dibobot 20%, Hifdz al-aql (menjaga akal) dibobot 20%, Hifdz al-nasl (menjaga keturunan) dibobot 20%, Hifdz al- <i>māl</i> (menjaga harta) dibobot 20%.	(seolah) hanya diperuntukkan bagi umat Islam.
7	Amin	Inegrated Development Index	Warga Negara	<i>Maqāṣid</i> dalam konteks ekonomi makro	<i>Maqāṣid</i> secara umum	Belum muncul pembobotan	Tidak diperuntukkan lembaga bisnis syari'ah
8	Favzi Essen	<i>Maqāṣid</i> al-Syari'ah Socio-economic Index	Negara	<i>Maqāṣid</i> dalam konteks ekonomi makro	<i>Maqāṣid</i> syariah secara umum	Tidak ada pembobotan karena metode yang diusulkan untuk menghitung indeks menggunakan <i>Bayesian Factor Analysis</i> (BFA) dan <i>Bayesian Structural Equation Modeling</i> (BSEM)	Tidak diperuntukkan lembaga bisnis syari'ah
9	Raudha Md. Ramli	Masalah-Based Development Index	Negara	<i>Maqāṣid</i> syariah dengan makna <i>maṣlahah</i> dalam konteks ekonomi makro	<i>Maqāṣid</i> Syari'ah secara umum	Hifdz al-din (menjaga agama) dibobot 20%, Hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dibobot 20%, Hifdz al-aql (menjaga akal) dibobot 20%, Hifdz al-nasl (menjaga keturunan) dibobot 20%, Hifdz al- <i>māl</i> (menjaga harta) dibobot 20%.	Tidak diperuntukkan lembaga bisnis syari'ah
10	Asutay & Harning-tyas	<i>Maqāṣid</i> Syari'ah Index	Bank Syariah	Indeks sudah cukup komprehensif, akan tetapi terlihat eksklusif.	<i>Maqāṣid</i> syariah konsep Abdul Majid al-Najar	Bobot untuk tujuan <i>Maqāṣid</i> disamakan, namun untuk nilai bobot dimensi bervariasi, besarnya ditentukan berdasarkan hubungan setiap dimensi dengan dimensi lain.	isi indeks perlu ditambah isu-isu kontemporer.
11.	Peneliti Riset ini	MSDI	Lembaga Bisnis Syariah	Indeks direncanakan lebih inklusif, merespons dinamika masyarakat plural	Konsep <i>Maqāṣid</i> versi Jasser Auda	Pembobotan; Hifdz al-din (menjaga agama) dibobot 20%, Hifdz al-nafs (menjaga jiwa) dibobot 20%, Hifdz al-aql (menjaga akal) dibobot 20%, Hifdz al-nasl (menjaga keturunan) dibobot 20%, Hifdz al- <i>māl</i> (menjaga harta) dibobot 20%.	Indikator bersifat inklusif dan diperuntukkan bagi lembaga bisnis syari'ah

Tabel II.11 di atas menggambarkan pemetaan indeks berbasis *Maqāṣid al-Syari'ah* bagi Lembaga bisnis syaria'ah baik keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan analisis konteks sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ada

beberapa poin penting yang secara teoritis memberi ruang bagi peneliti untuk dapat melakukan penambahan dan pengembangan indeks; di antaranya:

- a. Penggunaan konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*; beberapa indeks *Maqāṣid* yang dikutip dan dijelaskan di atas, tergambar bahwa konsep *Maqāṣid al-syari'ah* yang digunakan berbeda-beda, yaitu *Maqāṣid al-syari'ah* yang bersifat umum, *Maqāṣid al-syari'ah* yang dikonsepsikan oleh Abu Zahrah dan *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dikonsepsikan oleh AN-Najar. Sementara itu, *Maqāṣid al-Syari'ah* yang dikonsepsikan oleh Ulama' kontemporer, Jasser Auda belum digunakan. Ruang ini yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk melengkapi indeks yang berbasiskan *Maqāṣid al-Syari'ah*.
- b. Cakupan indeks (elemen dan indikator); sebagai konsekuensi dari penentuan konsep *Maqāṣid al-syari'ah* yang berbeda akan menghasilkan indikator dan elemen yang berbeda pula. Oleh karena itu, hasil eksplorasi dari konsep *Maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda akan meniscayakan munculnya elemen dan indikator yang berbeda pula dari indeks-indeks yang sudah ada.
- c. Ranah penggunaan; beberapa indeks di atas digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah kebijakan publik oleh negara dan kepatuhan syariah bagi perbankan syariah. Indeks kepatuhan syariah yang akan dihasilkan ini akan digunakan untuk mengukur lembaga bisnis secara umum, dengan mendasarkan pada laporan yang terekspos.

Tiga hal di atas memberi peluang bagi peneliti untuk memberikan poin baru di antara rumusan-rumusan indeks yang sudah ada. Dengan kebaruan tersebut, perusahaan akan lebih komprehensif dalam menunjukkan kepatuhan-syariahnya.

2.2 Landasan Teori

Sebuah perusahaan, -apalagi perusahaan yang *go public*-, pasti memiliki kepentingan untuk dinilai sebagai perusahaan yang berkinerja baik. Kepentingan ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan eksistensi perusahaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, harus ada standar pengukuran kinerja agar perusahaan tersebut dilihat sebagai perusahaan yang berkinerja baik. Dalam konteks inilah berbagai pengukuran kinerja dimunculkan oleh para ahli.

2.2.1 *Pengukuran Kinerja (Manajemen) Perusahaan*

Artikel-artikel yang membahas pengukuran kinerja dan manajemen telah meningkat sejak 20 tahun terakhir (Taticchi, 2008). Penting untuk dicatat, bahwa dalam perkembangannya, penelitian dengan topik pengukuran kinerja mengarah dari perspektif keuangan ke perspektif non keuangan (Taticchi, 2010). Pengukuran kinerja dan sistem manajemen didefinisikan sebagai sebuah sistem yang seimbang dan dinamis yang mendukung proses pengambilan keputusan dengan cara mengumpulkan, mengelaborasi, dan menganalisis informasi dari perusahaan (Kaplan dan Norton, 1996). Konsep seimbang berarti menggunakan beberapa ukuran dan perspektif yang berbeda yang menjadi kesatuan untuk memberikan pandangan yang menyeluruh terhadap organisasi (Kaplan dan Norton, 1996), sedangkan konsep dinamis berarti mengacu pada pengembangan sistem yang terus menerus meninjau kondisi internal dan eksternal serta tujuan dan prioritas perusahaan (Bititci et al., 2000).

Tabel di bawah ini menyajikan perkembangan penelitian pengukuran kinerja perusahaan yang dirangkum oleh Taticchi (2010). Dalam perkembangannya, berbagai model tersebut hadir secara dialektis, dimana satu model dihadirkan dalam rangka untuk melakukan kritik dan penyempurnaan bagi lainnya. Pada tahun 1980-an, model EVA dan ABC dikenalkan yang merupakan hasil dari temuan kecacatan pada sistem akuntansi tradisional. Model SMART dikembangkan pada tahun 1988 sebagai penanda perubahan penting dalam literatur pengukuran kinerja. Model ini merupakan model yang pertama kali menghubungkan strategi dan operasi menggunakan ukuran kinerja eksternal dan internal serta memodelkan perusahaan sebagai sebuah sistem yang terintegrasi. Kemudian model SPA mengikuti model SMART dengan mengenalkan dua inovasi penting, yaitu konsep pengukuran neraca dan penggunaan indikator non keuangan.

Pada awal 1990-an, model CVA mengenalkan pendekatan yang sama sekali baru, yaitu membangun pengukuran kinerja yang eksklusif dari sudut pandang komersil. Penggunaan pendekatan utama tunggal digunakan oleh kerangka BEM dengan menggunakan keunggulan kualitas sebagai fokus utama yang kemudian oleh kerangka PDGBS mulai menggunakan pendekatan analisis perbandingan (*benchmarking*).

Pada tahun 1990-an, banyak sistem dan kerangka pengukuran kinerja muncul menawarkan solusi yang terintegrasi seperti RDF, BSC, SPC, IPMS, CBS, IPMF, dan BEM. Beberapa sistem dan kerangka kerja juga ada yang hanya

menawarkan metodologi tertentu untuk memperbaiki masalah tertentu seperti PMQ, ROQ, CPMF, dan CPMS.

Model BSC mengenalkan pengukuran kinerja yang menggabungkan antara aspek keuangan dan non keuangan. Model ini cukup banyak diterapkan selama lima belas tahun terakhir di beberapa industri dengan cukup sukses.

Model dan kerangka kerja yang dikembangkan akhir-akhir ini memiliki cir-ciri yaitu sebagai berikut:

- a. Menghubungkan strategi dengan operasi.
- b. Menawarkan serangkaian pengukuran neraca (baik aspek keuangan maupun non keuangan).
- c. Berusaha menciptakan hubungan kuantitatif dengan menggabungkan beberapa indikator kinerja dan lebih banyak berbicara bahwa proses pengukuran kinerja merupakan proses kognitif.

Model-model yang dikenalkan sejak tahun 2000 merepresentasikan kemajuan dalam memahami proses. Kerangka DPMS merupakan kerangka yang terkenal dalam hal ini, karena menggabungkan semua kekuatan model yang dikembangkan sebelumnya dengan cara mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan model kuantitatif untuk mengelola hubungan sebab akibat dari indikator kinerja perusahaan.

Model PP merupakan penggabungan kerangka desain arsitektur. Model ini merupakan model pengukuran kinerja yang menggambarkan kinerja organisasi sebagai bangun 3 dimensi (prisma) yang memiliki 5 bidang sisi, yaitu sisi kepuasan *stakeholder*, strategi, proses, kapabilitas, dan kontribusi *stakeholder*.

Pengukuran kinerja yang digunakan berasal dari visi dan strategi badan usaha yang dijabarkan dalam lima perspektif PP. Model ini mempunyai pandangan yang lebih komprehensif terhadap *stakeholders* (seperti investor, pelanggan, karyawan, peraturan pemerintah dan *supplier*) dibanding kerangka kerja lainnya. Di antara penelitian terbaru, model CEVITA dan UCDF yang memperbaiki keterbatasan model PMM dengan cara mempertimbangkan peningkatan nilai aset tidak berwujud dan pentingnya mengelola kapasitas yang tidak digunakan oleh perusahaan.

Tabel II. 12: Kerangka dan Model Pengukuran Kinerja Perusahaan

Pertama Dikenalkan	Nama Kerangka/Model	Referensi
Sebelum 1980-an	<i>The ROI, ROE, ROCE and derivatives</i>	Simons (2000)
1980	<i>The Economic Value Added Model (EVA)</i>	Stewart (2007)
1988	<i>The Activity Based Costing (ABC) – The Activity Based Management (ABM)</i>	Cooper dan Kaplan (1988)
1988	<i>The Strategic Measurement Analysis and Reporting Technique (SMART)</i>	Cross dan Lynch (1988)
1989	<i>The Supportive Performance Measures (SPA)</i>	Keegan et al. (1989)
1990	<i>The Customer Value Analysis (CVA)</i>	Customer Value Inc. (2007)
1990	<i>The Performance Measurement Questionnaire (PMQ)</i>	Dixon et al. (1990)
1991	<i>The Results and Determinants Framework (RDF)</i>	Fitzgerald et al. (1991)
1992	<i>The Balanced Scorecard (BSC)</i>	Kaplan dan Norton (1992)
1994	<i>The Service-Profit Chain (SPC)</i>	Heskett et al. (1994)
1995	<i>The Return on Quality Approach (ROQ)</i>	Rust et al. (1995)
1996	<i>The Cambridge Performance Measurement Framework (CPMF)</i>	Neely et al. (1996)
1996	<i>The Consistent Performance Measurement System (CPMS)</i>	Flapper et al. (1996)
1997	<i>The Integrated Performance Measurement System (IPMS)</i>	Bititci et al. (1997)
1998	<i>The Comparative Business Scorecard (CBS)</i>	Kanji (1998)

1998	<i>The Integrated Performance Measurement Framework (IPMF)</i>	Medori dan Steeple (2000)
1999	<i>The Business Excellence Model (BEM)</i>	EFQM (2007)
2000	<i>The Dynamic Performance Measurement System (DPMS)</i>	Bititci et al. (2000)
2001	<i>The Action-Profit Linkage Model (APL)</i>	Epstein dan Westbrook (2001)
2001	<i>The Manufacturing System Design Decomposition (MSDD)</i>	Cochran et al. (2001)
2001	<i>The Performance Prism (PP)</i>	Neely et al. (2001)
2004	<i>The Performance Planning Value Chain (PPVC)</i>	Neely dan Jarrar (2004)
2004	<i>The Capability Economic Value of Intangible and Tangible Assets Model (CEVITA)</i>	Ratnatunga et al. (2004)
2006	<i>The Performance, Development, Growth Benchmarking System (PDGBS)</i>	St-Pierre dan Delisle (2006)
2007	<i>The Unused Capacity Decomposition Framework (UCDF)</i>	Balachandran et al. (2007)

Sumber: Taticchi (2010)

2.2.2 Pengukuran Kinerja pada Lembaga Bisnis Syariah

“Lembaga Bisnis Syariah” yang dimaksud adalah lembaga bisnis yang oleh *stakeholder*-nya dengan sadar diklaim beroperasi dengan menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Lembaga bisnis ini didirikan dengan orientasi semata-mata bukan meraih keuntungan duniawi tetapi lebih dari itu, ia berusaha menggapai *al-falah*. Di samping itu, hadirnya lembaga bisnis syariah ini setidaknya didasarkan pada dua hal; yaitu *pertama*, upaya kritik yang mendalam terhadap perilaku para ekonom konvensional yang tidak jarang memunculkan anomali. Kedua, adanya keinginan munculnya sebuah perilaku ekonomi yang menghadirkan kesejahteraan hakiki atas panduan nilai-nilai agama (Islam).

Tujuan ideal tersebut tentu memunculkan pertanyaan lanjutan, atas dasar apa perilaku ekonomi tersebut disebut sesuai dengan nilai-nilai syariah (baca: syar’i/islami)? Pertanyaan seperti ini terlihat klise, akan tetapi penting agar tidak

terjebak pada keberislaman yang dangkal dan simbolistik yang pada akhirnya justru menghadirkan keberislaman yang tanpa ruh. “Islam” atau “Syariah” yang ditempelkan dalam “Lembaga Bisnis Syariah” bukan saja sebuah label akan tetapi ia benar-benar menjadi semangat kebajikan yang dapat men-*drive*’ perilaku baik dan *bermaʿlahah* bagi masyarakat. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja lembaga bisnis syariah yang mengakomodasi nilai-nilai agama Islam layak dihadirkan.

Sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi profit dan bersifat terbuka, Lembaga Bisnis Syari’ah memiliki tanggung jawab kepada dua hal sekaligus. Satu sisi ia memiliki tanggung jawab publik dan pada sisi yang lain ia memiliki tanggungjawab “moral islami”. Oleh karena itulah Lembaga Bisnis Syariah memiliki dua kewajiban pengukuran sekaligus, yaitu pengukuran kinerja manajemen perusahaan (baik finansial maupun non finansial) dan pengukuran kinerja syariah. Dua pengukuran ini masing-masing memiliki wilayah yang berbeda. Pengukuran kinerja manajemen perusahaan berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk mengelola dan memaksimalkan sumber daya perusahaan dalam menghasilkan laba, (sebagaimana yang sudah dipaparkan di sub pembahasan sebelumnya). Sedangkan kinerja syariah adalah terkait dengan kemampuan perusahaan untuk mematuhi dan menaati nilai-nilai syariah dalam perilaku bisnisnya.

2.2.3 Pengukuran Kinerja (berbasis) Syari’ah

Para ekonom muslim menjadikan doktrin “*Maqāṣid al-syari’ah*” sebagai standar pengukuran kinerja perusahaan yang terkait dengan aspek *syari’ah*

compliance. Doktrin *Maqāṣid* ini memuat beberapa poin yang dimaksudkan untuk landasan perilaku ekonomi dengan pertimbangan munculnya efek positif bagi kehidupan. Sebuah perilaku ekonomi dipandang sesuai dengan syari'ah selama ia memenuhi kualifikasi poin-poin yang ditetapkan dalam *Maqāṣid al-syari'ah*.

Maqāṣid al-syari'ah dimaknai sebagai sejumlah tujuan Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islamy*" (penelitian hukum berdasarkan syariat Islam) seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan dan sebagainya. Tujuan-tujuan dan konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-tasyri' al-Islamy* dan konsep-konsep modern yang kini telah dan sedang berjalan tentang hak asasi manusia, pembangunan dan keadilan sosial (Jasser Auda, 2013). Dalam tulisan yang lain, tentang epistemologi *Maqāṣid al-syari'ah*, Auda menjelaskan, bahwa *Maqāṣid al-Syari'ah* merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islami. Ia adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. *Maqāṣid al-syari'ah* diklaim sebagai metodologi yang berbeda dengan agenda "reformasi dan pembaharuan Islam" yang dipandanginya tidak memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam (Auda, 2015). Maka, dapat dipahami bahwa syariah Islam, -yang landasannya *Maqāṣid al-syari'ah*-, sejatinya merupakan konsep terbuka yang dapat mencakup seluruh kebutuhan manusia di muka bumi. Bahkan Syariah Islam memiliki titik singgung dengan isu-isu kemoderenan seperti Hak asasi manusia, keseimbangan ekosistem, keadaban berinteraksi dan lain –lain termasuk dalam urusan bisnis dan lembaga bisnis.

Di bawah ini akan ditelusuri konsep *Maqāṣid al-Syari'ah*, yang secara historis sudah dipraktikkan sejak zaman formatif Islam (era sahabat). Lebih lanjut, tergambar dalam perjalanannya, *Maqāṣid al-syari'ah* secara faktual memiliki sejarah panjang, yang di setiap penggal sejarah mengalami perluasan makna. Ini menunjukkan sangat dominannya *Maqāṣid* sebagai landasan berperilaku atas nama syariah dan sekaligus menunjukkan sangat dinamisnya *Maqāṣid* termaknai.

2.2.4 *Maqāṣid al-Syari'ah* Dari Masa ke Masa

2.2.4.1 *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Ijtihad Para Sahabat

Sebagaimana di awal telah disinggung, bahwa *Maqāṣid al-syari'ah*, sejatinya secara praktis sudah banyak diterapkan oleh para sahabat. Mereka mencoba menimbang-nimbang dengan rasionalitasnya ketika menemukan sebuah kasus yang tidak dibicarakan oleh naṣ, atau naṣ membicarakan akan tetapi masih *interpretable*. Menghadapi kondisi ini, para sahabat menggunakan akal mereka untuk berijtihad dengan berbasiskan pada tujuan dasar dari sebuah naṣ, yang kita kenal dengan istilah *Maqāṣid*.

Dalam sebuah riwayat, dikisahkan sebuah fenomena menarik dari perselisihan sahabat terhadap pesan Rasulullah tentang shalat ashar di Bani Quraidlah. Suatu saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok sahabat ke Bani Quraidlah dan memerintahkan mereka untuk shalat Ashar di sana. Saat para sahabat menuju Bani Quraidlah, batas waktu shalat ashar hampir habis sebelum mereka tiba di Bani Quraidlah. Melihat waktu Ashar hampir habis dan mereka belum menunaikan ibadah shalat ashar, Sahabat terbelah. Sebagian bersikukuh

shalat terlebih dahulu baru melanjutkan perjalanan. Sebagian yang lain, bersikukuh shalat di Bani Quraidlah, meskipun waktu shalat ashar sudah berlalu saat mereka sampai di sana. Masing-masing dari dua kelompok tersebut memiliki rasionalisasi terhadap teks sendiri-sendiri (Abu al-Hussain Muslim, *Shahih Muslim*, hlm. 1391). Satu kelompok memahami bahwa hakekat dari perintah tersebut adalah permintaan kepada sahabat untuk bergegas sampai Bani Quraidlah dan dapat shalat ashar di sana. Bahwa sebelum sampai Bani Quraidlah waktu shalat ashar habis, pesan tersebut tidak dipahami sebagai perintah untuk menunda shalat. Sehingga shalat dilakukan sesuai dengan waktunya, meskipun secara tersurat dari sisi tempat pelaksanaannya “menyalahi perintah” Nabi, dimana shalat dilaksanakan di Bani Quraidlah. Sehingga mereka melakukan shalat di perjalanan,. Kelompok kedua adalah kelompok sahabat yang menjalankan shalat ashar dengan menunda waktu ashar sampai Bani Quraidlah. mereka memahami bahwa, perintah Rasulullah tersebut secara tekstual demikian adanya. Apapun keadaannya, shalat harus dilakukan di Bani Quraidlah, sebab teksnya berbunyi demikian (Jasser Auda, 2006, hlm 5-6).

Fenomena di atas menggambarkan sudah terjadinya pemahaman sumber hukum pokok, *-al-sunnah-*, yang mendasarkan pada *Maqāṣid al-syari'ah*. Di kalangan sahabat telah muncul upaya-upaya untuk memahami teks tidak hanya terbatas pada “apa yang tertekskan”. Pemaknaan terhadap perintah seperti inilah yang menggambarkan adanya basis *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai pertimbangannya. Di balik “yang tersurat” ada pesan tersirat yang bisa digali untuk menentukan keputusan hukum.

Fenomena lainnya ada pada kisah yang terjadi pada masa Umar Bin Khatab. Saat Umar Bin Khatab memimpin peperangan dan mengalami kemenangan, para sahabat meminta untuk mendistribusikan harta rampasan perang untuk para tentara yang ikut perang. Akan tetapi Umar menolak permintaan sahabat tersebut. Umar justru membagi-bagikan harta rampasan tersebut kepada penduduk taklukan yang miskin. Sahabat yang silang pendapat tersebut masing-masing memiliki argumen yang sama-sama didasarkan kepada teks Al-Qur'an. Sebagian sahabat yang menuntut untuk membagikan harta rampasan perang kepada para tentara Umar mendasarkan pendapatnya kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang membolehkan harta rampasan perang dibagikan kepada para tentara perang. Demikian juga pendapat mereka didasarkan pada praktik Nabi Muhammad SAW yang membagi-bagikan harta rampasan perang kepada sahabatnya saat memenangi tanah taklukan. Sedangkan Umar Bin Khatab berargumen dengan mendasarkan kepada pesan tersirat dari Al-Qur'an, surah al-Hasyr ayat 7. Ayat tersebut sesuai *Maqasidnya* dipahami sebagai perintah untuk menjamin pemerataan distributif, sehingga kekayaan tidak hanya didominasi oleh orang-orang kaya. (Ya'qub Abu Yusuf, 1303 H, hlm. 14)

Kasus lainnya adalah fenomena Umar Bin Khattab yang mengenakan tarif zakat kepada kuda. Sementara pada masa Nabi kuda tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Jika mengacu kepada pesan tersuratnya, tentu kuda tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Akan tetapi Umar bin Kattab tidak berhenti kepada pesan yang tertuang dalam teks. Umar memahami maksud kewajiban zakat dalam kaitannya upaya untuk menghapus kemiskinan yang dibebankan

kepada orang kaya. Maka apapun harta yang dimiliki si kaya, selama ia adalah harta halal, maka ia harus dikeluarkan zakatnya, tidak terkecuali kuda. Langkah Umar ini tidak berlebihan jika disebut sebagai langkah yang mempertimbangkan *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam pengambilan keputusan. (Yusuf al-Qardlawi, 1885, hlm 229).

Ijtihad kasus-kasus di atas, -yang menceritakan adanya keputusan yang tidak saja mendasarkan kepada tektualitas naṣ dalam beberapa keputusan sahabat menandakan adanya kebutuhan menghadirkan *Maqāṣid al-syari'ah*. *Maqāṣid al-syari'ah* menjadi sebuah instrumen yang sangat signifikan bagi sebuah keputusan hukum di masa sahabat. Hal ini bukan saja untuk memenuhi formalitas hukum, akan tetapi lebih dari itu, dengan menghadirkan *Maqāṣid al-syari'ah* akan membawa sahabat Nabi untuk dapat mengelaborasi berbagai kemungkinan yang dipandang *maṣlahah* bagi umat di zamannya. Sehingga sahabat akan menemukan keleluasaan untuk memastikan munculnya keadilan publik selaras dengan dinamika di tengah-tengah masyarakat.

Contoh kasus tersebut merupakan bukti nyata bahwa di kalangan sahabat telah ada kreatifitas para pengambil keputusan hukum dengan memaksimalkan “*Maqāṣid al-syari'ah*” dibandingkan sekedar penerapan teks secara kaku. Sebagai sebuah “pola berfikir”, *Maqāṣid al-syari'ah* telah memiliki nilai penting bagi upaya formulasi hukum Islam. Dugaan peneliti, *Maqāṣid al-syari'ah* inilah yang menjamin munculnya fenomena hukum yang dinamis seiring dengan dinamika zaman tersebut. Dengan memainkan *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai salah satu pertimbangan *tasyri'*, hukum akan terus mampu merespons kebutuhan zaman

yang terus berubah, bahkan di masa formatif Islam. Dapat disimpulkan, bahwa sebagai sebuah fakta historis, *Maqāṣid al-syari'ah* sudah memiliki perannya sejak zaman sahabat. Meskipun di era ini *Maqāṣid al-syari'ah* disikapi dengan maknanya yang cukup sederhana, sesederhana mengkontekstualisasikan teks-teks suci tanpa dikerangkai teori-teori yang rumit.

Fenomena sahabat memainkan *Maqāṣid al-syari'ah* dalam melakukan perumusan hukum ini sudah semestinya menginspirasi umat Islam sampai kapanpun untuk melakukan upaya-upaya kreatif mengelaborasi pesan-pesan suci Al-Qur'an dalam rangka merespons perkembangan. Dengan demikian, Sebuah ihtiyar untuk selalu selaras dengan pesan suci Al-Qur'an akan terus dapat dilakukan, hingga terhadap persoalan bisnis. *Maqāṣid al-syari'ah* adalah basis standar moral bagi perilaku bisnis.

2.2.4.2 Perkembangan *Maqāṣid al-Syari'ah* abad ke-5 hingga abad ke-8 H.

Dalam kajian Jasser Auda, setelah era sahabat, teori dan klasifikasi *Maqāṣid al-syari'ah* mulai berkembang. Tetapi, *Maqāṣid* sebagaimana yang dikenal era sahabat ini, -dan era setelahnya (tabi'in)-, tidak berkembang dengan jelas hingga masa para ahli Ushul fiqh belakangan, yaitu pada abad ke-5 hingga ke-8 H. Dalam kurun waktu tiga abad, ide maksud/sebab, *hikmah*, *ilat*, *munasabah* atau makna tampak pada beberapa metode penalaran yang digunakan oleh para Imam madzhab tradisional, seperti penalaran melalui *kiyas*, *istihsan* dan pertimbangan kemashalahatan (Auda, 2015, hlm 45). Hal ini memberikan pemahaman bahwa, *Maqāṣid al-syari'ah* dalam pengertian yang lebih luas terteorikan dalam ushul fiqh melalui metode-metode ijtihad (penalaran hukum)

yang setiap Imam madzhab bisa berbeda-beda. dimana, dengan metode penalaran tersebut teks tidak akan pernah kering memberikan solusi bagi perkembangan.

Sepanjang abad 1-3 H kajian *Maqāṣid al-syari'ah* belum sepenuhnya menjadi kajian tersendiri. *Maqāṣid al-syari'ah* tersajikan bersamaan dengan munculnya ilmu ushul fiqh. Berikut beberapa pelacakan konsepsi *Maqāṣid al-syari'ah* yang dilakukan Auda, dimulai abad ketiga hijriyah (Jasser Auda, 2015, 46):

- a. Al- Tarmidzi al Hakim mendedikasikan karya terkenal pertama bagi topik *Maqāṣid al-Syari'ah*, dimana topik ini digunakan sebagai judul buku *al-Shalah wa Maqāṣiduha*. Buku ini berisi sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan shalat, dengan kecenderungan sufi. Contohnya ialah menegaskan “ketundukan” sebagai maksud di balik pengagungan Allah SWT. Melalui setiap gerakan dalam shalat, “mencapai kesadaran” sebagai *Maqāṣid* di balik memuji Allah SWT; “Memfokuskan shalat seseorang” sebagai *Maqāṣid* di balik menghadap ka'bah dalam shalat dan seterusnya. Al-Tirmidzi juga menulis buku serupa *al-Hajj wa asraruhu*, *al-furuq*, dan *al-ubudiyya*. Lewat karya-karyanya, ia mencoba menguak tujuan ritus-ritus keagamaan yang diwajibkan bagi setiap muslim. Dari sini akan terlihat bahwa ritus keagamaanpun (Islam) memiliki tujuan positif bagi memelihara dua sisi penting manusia, jiwa dan raga.
- b. Abu Zaid al-Balkhi, mengemukakan karya terkenal pertama tentang *Maqāṣid* muamalah, *al-Ibanah wa al-Diyanah*. Dalam karyanya tersebut al-balkhi menelaah *Maqāṣid* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Di samping itu, al-

Balkhi juga menulis sebuah karya *maṣālihul Abdan wal anfus*. Ia menjelaskan -dalam buku ini- bagaimana hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan baik secara mental maupun fisik. Senada dengan al-Tirmidzi, lewat karya-karyanya, al-Balkhi juga memperkenalkan tentang tujuan dari diterapkannya syariah. Syariah muamalah hadir bukan tanpa tujuan, tetapi memiliki misi yang diemban bagi kelestarian kehidupan.

- c. Al-Qaffal al-Kabir (365 H) menulis manuskrip kuno yang ditemukan oleh Jasser Auda di Dar al-kurub Mesir terkait topik *Maqāṣid , mahasin al-syarai'*. Dalam karya tersebut, al-Qaffal membahas masing-masing hukum dan mengelaborasi *Maqāṣid* dan hikmah di baliknya. Ulasan tentang hukum-hukum fiqh disajikan secara ekstensif, sekalipun secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan teori umum apapun tentang *Maqāṣid*. Bagi Jasser Auda, karya ini menandai langkah penting dalam perkembangan teori *Maqāṣid al-syari'ah*.

Dalam Perkembangannya, kalangan Ulama' melanjutkan kajian-kajian *Maqāṣid al-syari'ah* ini sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri yang lebih lengkap. *Maqāṣid al-Syari'ah* diinisiasi, dikaji dan ditawarkan kepada para pemerhati hukum Islam sebagai sebuah metode dalam melakukan penalaran teks dan memformulakan hukum. Sebagai sebuah disiplin Ilmu yang lebih lengkap, pembahasan *Maqāṣid al-syari'ah* menjadi banyak rujukan generasi berikutnya.

Abdullah Bin Bayah sebagaimana dikutip oleh Auda, menyebut bahwa abad ke-5 H adalah abad munculnya filsafat hukum Islam. Sebelum era filsafat Hukum Islam tersebut muncul, metode yang paling dominan di lingkungan para


faqih adalah qiyas yang diperkenalkan khususnya oleh Imam al-Syafi'i di abad 2 H, meskipun sebenarnya ada metode Istihsan oleh Imam Abu Hanifah. Begitu dominannya metode qiyas tersebut, setiap persoalan yang tidak ditemukan di dalam naş, maka qiyas adalah metode penyelesaiannya. Dalam mengomentari fenomena ini, Abdullah Bin Bayah menyebut, metode literal dan nominal yang berkembang hingga abad ke-5 terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa "*maşlahah Mursalah*" dikembangkan sebagai metode yang mencakup "apa yang tidak disebut dalam *naş*". *Maşlahah mursalah* menjadi basis penalaran, saat qiyas dipandang tidak lagi mumpuni untuk mengakomodasi perkembangan zaman. *Maşlahah mursalah* dipandang dapat membantu mendorong kelahiran teori *Maqaşid al-syari'ah* dalam hukum Islam. Auda menyebut beberapa fakih yang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi perkembangan *Maqaşid al-Syari'ah*; yaitu: (Auda, 2015, 50 – 56)

a. *Abu al-Ma'ali al-Juwaini*

Nama lengkapnya adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayyuyah Al-Juwaini Al-Nisaburi, dan dikenal juga sebagai Abu Al-Ma'ali. Tentang *Maqaşid al-syari'ah*, al-Juwaini diyakini adalah tokoh yang mencetuskan –lebih tepatnya menteorisasikan- *Maqaşid al-Syari'ah* paling awal sebelum al-Ghazali dan al-Syatibi. Teori *Maqaşid al-syari'ah* menjadi sebuah kajian tersendiri, saat al-Juwaini merumuskan sebagai sebuah teori *istinbath* hukum dalam Islam. Bagi al-juwaini, *Maqaşid al-syari'ah* menjadi sebuah keharusan untuk merumuskan hukum. Salah satu perkataannya yang terkenal adalah "Siapapun yang tidak memahami adanya *maqāshid* pada perintah dan

larangan, maka ia tidak memiliki pandangan tentang perumusan syariah.” (Ismāil al-Hasanī, 1995, hlm 41). Ini menggambarkan, sebagai seorang ahli hukum Islam (ahli fiqh), al-Juwaini menempatkan *Maqāṣid al-Syari’ah* sebagai landasan utama dalam merumuskan hukum.

Dalam karyanya, *Al-Burhan fi ushul al-fiqh*, al-Juwaini membagi *Maqāṣid al-syari’ah* menjadi dua jenis, Pertama, *Maqāṣid al-syari’ah* yang dihasilkan secara *istiqra’* terhadap hal-hal yang tidak tercantum (tertulis) secara langsung dalam *naṣ*. *Maqāṣid al-syari’ah* jenis ini dipusatkan untuk pemeliharaan Jiwa, agama, akal, keturunan dan kehormatan. Kedua, *Maqāṣid al-syari’ah* yang terdapat/tertulis dalam *naṣ* dan difahami melalui *qarinah* (pembanding) yang ada. *Maqāṣid* jenis ini dihasilkan dari pemahaman teks secara kontekstual dan verbal. (untuk memahami bagaimana al-Juwaini merumuskan *Maqāṣid al-Syari’ah*, lihat skema berikut:



Gambar 2 : Pembagian *Maqāṣid al-Syari’ah*

Kemudian Imam Al-Haramain membagi prinsip-prinsip *syari’ah* ke dalam 5 bagian (Ismail Hasani, 1995, hlm 42):

- a. *Dlarurah*; Prinsip-prinsip yang menjadi dasar syariah yang terkait dengan pondasi kehidupan yang keberadaannya harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi

kehidupan akan menjadi tidak ada. Prinsip seperti ini seperti perlindungan terhadap jiwa dan larangan penyerangan terhadapnya. Ini menjadi dasar wajibnya *qishash* dari *syari'ah*.

- b. *Al-Hajah al-jamaah* (kebutuhan publik); Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan hidup umum, namun tidak sampai dalam batasan darurat. Prinsip ini seperti hal-hal yang menjadi *illat* bagi transaksi-transaksi dalam syariah.
- c. *al-Makrumat* (perilaku moral); Prinsip-prinsip yang tidak sampai kepada kategori primer (*darurat*) dan sekunder (hajat), tetapi ia masuk ke dalam kebutuhan pelengkap dari sesuatu yang sudah ada.
- d. *al-Mandubat* (anjaran-anjaran); Prinsip-prinsip yang terkait dengan perintah yang sifatnya anjaran, dimana perintah ini tidak terkait dengan *dlaruriyat* maupun *hajiyat*.
- e. Prinsip yang menekankan pada aspek rasionalitas makna hukum baik itu yang berkaitan dengan hukum ibadah, muamalah maupun adat kebiasaan.

Prinsip-prinsip di atas dikemukakan sebagai dasar mengkonstruksi sebuah ketentuan hukum. “Keterbatasan teks” dalam merespons kasus-kasus yang dinamis akan dapat diatasi dengan mengoperasionalkan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga “ketentuan *Islamy*” akan terus hidup.

b. *Abu Hamid Muhammad Bin Ahmad al-Ghazali*

Al-Gazali adalah seorang tokoh pemikir muslim paripurna yang hidup pada akhir zaman keemasan peradaban muslim di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Dalam bidang ushul fiqh, Murid al-Juwaini ini

mengembangkan teori gurunya, - *Maqāṣid al-Syari'ah*-, lebih jauh dalam kitab *al-mustasyfa*. Al-Ghazali membahas *Maqāṣid al-Syari'ah* dengan menjadikan *Maṣlahah mursalah* sebagai basisnya. Artinya *Maqāṣid* (tujuan) dari dirumuskannya syariah itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan *maṣlahah*.

Dalam perspektifnya, yang dimaksud *maṣlahah* adalah:

“ suatu *ibarah*/ungkapan untuk menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan (semata-mata) itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maṣlahah* ialah memelihara tujuan syara’/hukum Islam, dan tujuan syara’ dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan, pen.), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal tersebut disebut *maṣlahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.” (Al-Gazali, 1997 M, hlm. 414).

Definisi *maṣlahah* yang diberikan al-Ghazali di atas, substansinya sama dengan yang disampaikan sang guru (al-Juwaeni), yaitu terkait dengan memelihara lima hal. Namun demikian, dalam perspektifnya, *maṣlahah* mesti diterapkan secara ketat. Oleh karena itu, ia membagi *maṣlahah* ke dalam tiga kategori (Al-Gazali, 414 – 416):

1. *Maṣlahah Mu'tabarah* (Maslahat yang dibenarkan oleh syara'); *maṣlahah* jenis ini dapat dijadikan *hujjah* dan cara mengistinbathkan hukumnya adalah dengan jalan *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat yang ditegaskan dalam *naṣ* dari sebuah kasus untuk diterapkan di kasus yang lain, yang belum ada dasar hukumnya. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada *khamar*. Memabukkannya *khamr* tersebut, -dan ini adalah kategori *maṣlahah*-,

telah ditegaskan dalam nas. Karena nas menegaskan, maka, cara melakukan istinbath hukum terhadap sesuatu yang belum ada hukumnya dengan memakai qiyas. Maka, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram.

2. *Maṣlahah Mulgha* (*Maṣlahah* yang dibatalkan oleh syara'); adalah *maṣlahah* yang dari anggapan manusia ditemukan, akan tetapi bertentangan dengan apa yang tertulis dalam nas. Dalam masalah ini al-Ghazali memberikan contoh pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, mengapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya. Ulama itu berkata, 'Kalau raja itu disuruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka dari perspektif manusia, masalah yang ditemukan adalah raja tersebut wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini dalam perspektif al-Ghazali adalah pendapat yang batal dan menyalahi Naṣ (dimana kewajiban pertama bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di bulan ramadhan adalah memerdekakan hamba). Membuka pintu ini akan merubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Naṣ-naṣ-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Sesuatu yang sangat tidak disarankan oleh al-Ghazali.
3. *Maṣlahah mursalah* (*Maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). Jenis *maṣlahah* ketiga inilah yang perlu didiskusikan sebagai salah satu basis untuk melakukan istinbath hukum. Jika tidak ada

dalil/naş khusus yang menyinggung tentang keberadaan *maşlahah*, maka akal budi manusia bisa untuk menentukan *maşlahah* yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk memformulakan sebuah hukum.

Itulah ketiga kategori *maşlahah* yang ditawarkan oleh al-Ghazali. Dari kategorisasi tersebut, tergambar bahwa al-Ghazali mengakui keberadaan *maşlahah* sebagai landasan hukum, akan tetapi ia sangat hati-hati dalam menentukan *maşlahah*. Kondisi ini tergambar juga dengan sebuah ungkapannya yang sangat populer dalam menyikapi *maşlahah*; *man istaşlahah faqad syara'ah* (barangsiapa yang mengambil *maşlahah* (sebagai dasar hukum), maka ia telah membuat syari'ah (sebagai hak prerogatif Tuhan). Mungkin karena sifat kehati-hatian dan juga bisa jadi pengaruh sang guru, Imam Haramain, al Ghazali menetapkan aturan fundamental untuk menerapkan substansi *maşlahah* yang didasarkan pada urutan kebutuhan. Kebutuhan yang lebih tinggi harus mendapatkan prioritas lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan di bawahnya. Sebagaimana al-Juwaeni, Al-Ghazali juga membagi-bagi kebutuhan tersebut menjadi, *dlarury*, *Hajjiy* dan *tahsiny*. Jika terjadi pertentangan antar kategori kebutuhan tersebut, maka yang didahulukan adalah kebutuhan yang punya kategori lebih tinggi.

Sebagaimana al-Juwaini, al-Ghazali menawarkan gagasan inspiratif untuk mengawal syari'ah melampaui yang ada dalam naş/teks. Aspek *maşlahah* ditentukan sebagai *Maqaşid* /tujuan syariah dan ia dipilih sebagai titik pijak panalaran yang melampaui teks tersebut. Disadarinya, bahwa aspek inilah yang menjadi kebutuhan dasar umat manusia pada umumnya. Langkah ini sebenarnya

bukanlah langkah baru, tetapi langkah yang sudah memiliki sejarah panjang jauh sebelum era al-Ghazali. Bahkan sang guru, al-Juwaini, telah melakukan teoritisasi *maṣlahah* sebagai sebuah landasan *istinbath* hukum. Akan tetapi, sedikit berbeda dengan al-Juwaini, al-Ghazali memberikan kategorisasi *maṣlahah* sebagai cara agar manusia tidak lepas kendali.

c. *Izzuddin bin Abd as-Salam*

Ulama' fiqh selanjutnya yang memiliki *concern* terhadap kajian *Maqāṣid al-Syari'ah* adalah Izzuddin Bin Abd Salam. Nama lengkapnya adalah Abdul Aziz bin Abd al-Salam bin Abi Al-Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhadzdzab, bergelar *Izzuddin* (kemuliaan agama). Tentang *Maqāṣid*, Imam Izzudin Bin Abd al-Salam menulis dua buah buku yang bernuansakan hikmah di balik hukum Islam, yaitu *Maqāṣidu al-ṣṣalah* (tujuan-tujuan shalat) dan *Maqāṣid al-shaum* (tujuan-tujuan puasa). Kontribusi signifikannya terhadap perkembangan *Maqāṣid syari'ah* adalah bukunya tentang *kemaṣlahahan* yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (kaidah-kaidah hukum bagi kemaslahatan umat manusia). Di samping investigasinya yang mendalam tentang konsep *maṣlahah* dan *mafsadah*, al-Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan *Maqāṣid*-nya. Sebagaimana dikutip oleh Jasser Auda, Bagi Al-Izz, *Maqāṣid* adalah hal yang penting dibalik dirumuskannya sebuah hukum. Ia menyatakan, “setiap amal yang mengabaikan *Maqāṣid* adalah batal dan jika kamu mempelajari bagaimana *Maqāṣid* hukum Islam membawa kebaikan dan mencegah keburukan, maka kamu akan sadar bahwa tidak syah mengabaikan kebaikan umum maupun mendukung keburukan

dalam situasi apapun, sekalipun kamu tidak memiliki hujjah khusus dari naş, ijma' maupun qiyas (Jasser Auda, 2015, hlm. 52).

Kutipan Auda tersebut senada dengan ungkapan Al-Izz di tempat lain bahwa syariat itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan manusia, menolak hal yang memudaratkan, mewujudkan maslahat bagi hamba, membolehkan hal-hal yang baik dan mengharamkan yang keji, sehingga menghadirkan maslahat bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya (Izzuddin bin Abd al-Salam, 1996, hal. 13). Maka baginya, sebuah hukum hadir didasari oleh keperluan untuk terwujudnya nilai-nilai kebaikan dan menolak kemadlaratan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan kemaşlahatan/kebaikan? Dari perspektif siapakah kemaşlahatan/kebaikan tersebut ditemukan? Untuk memenuhi hal tersebut, ada tiga tingkatan yang ditawarkan oleh Imam Izudin;

1. kemaşlahatan dan kemafsadatan yang diketahui oleh orang pintar dan orang bodoh. *Maşlahah* dan *mafsadah* jenis ini bersifat terbuka dan tidak membutuhkan penalaran secara mendalam. Keberadaannya mudah dikenali oleh siapapun, termasuk orang awam.
2. kemaşlahatan dan kemafsadatan yang diketahui oleh orang-orang pintar saja. *Maşlahah* dan *mafsadah* jenis ini membutuhkan penalaran lebih mendalam untuk menemukan dan hanya orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang mampu melakukan penalaran. Orang awam tidak memiliki kualifikasi untuk ikut menemukannya.

3. *Kemaşlahahan* dan *kemaşadatan* yang khusus diketahui oleh para wali saja. Karena Allah memberi jaminan bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah akan Allah tunjuki jalannya. *Maşlahah* dan mafsadat jenis ini adalah *maşlahah* dan mafasadat yang bersifat tertutup. Allah memilih orang-orang tertentu yang dapat mengenalinya.

Dari tiga kategori tersebut tergambar, bahwa dalam perpektif Izzudin posisi *maşlahah* sangat penting sebagai pertimbangan. Namun demikian, tidak semua *maşlahah* dapat ditentukan dengan mudah oleh siapapun. *Maşlahah* harus ditentukan secara hati-hati, oleh orang yang memiliki kualifikasi agar tercapai *kemaşlahahan* hakiki di balik rumusan hukum.

Selanjutnya, bagi Izzudin tidak semua hukum syariah pasti mengandung *maşlahah* bagi manusia. Ada hukum syariah yang hanya dijalankan tanpa harus dicari *maşlahah* atau *maşadahnya*, meskipun tetap diyakini manusia akan mendapatkan pahala jika menjalankannya. Inilah yang dikenal dengan nama hukum *ta'abbudi*. Terhadap hukum *ta'abbudi*, manusia hanya dituntut untuk melaksanakannya. Manusia melaksanakan hukum syari'ah yang bersifat *ta'abbudi* ini dengan tujuan semata-mata memuliakan Allah (Izzudian, hal 19).

Izzudin membahas *maşlahah* berdasarkan dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat Haqiqi*, yaitu kemaşlahatan yang dirasakan secara langsung saat menghindari perbuatan atau melakukan perbuatan. Contoh, orang menghindari mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan. Efek dari perbuatan tersebut akan dapat secara langsung dirasakan oleh mereka. Oleh karena efek

dari perbuatan tersebut dapat secara langsung dirasakan oleh pelaku, maka pelarangannya juga dilakukan secara langsung terhadap perbuatannya.

2. *Maslahat Majazi*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung didapatkan. Ia didapatkan setelah sebuah perbuatan dilakukan atau di jauhi. Bisa jadi perbuatannya itu sendiri tidak layak dilakukan, tetapi ada kemaslahatan yang tersembunyi jika ia dilakukan. Contoh, (hukum Islam klasik), potong tangan. Bagi yang bersangkutan, hukum potong tangan dipandang *mafsadah*. Tetapi untuk kehidupan bersama, hukum potong tangan perlu dihadirkan untuk memberikan kondisi aman bagi masyarakat secara umum. *Maṣlahah* majazi dihadirkan untuk menutup *mafsadah* yang mungkin timbul di kemudian hari, meskipun perbuatannya itu sendiri tidak secara langsung menimbulkan *mafsadah*.

Pembagian tersebut juga diterapkan kepada kategori *mafsadah*. Sebagaimana *maṣlahah*, *mafsadah* juga dibagi ke dalam dua kategori; *mafsadah* hakiki dan *mafsadah* majazi. Pejelasan dari keduanya sama dengan penjelasan tentang *maṣlahah*. Itulah beberapa poin yang peneliti anggap penting dari pandangan Imam Izuddin Bin Abdissalam terkait dengan *Maqaṣid* syari'ah.

d. *Al-Syatibi*

Al Syatibi adalah seorang Ulama fiqh yang dikenal juga sebagai ahli filsafat hukum Islam. Nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi. Asy-Syatiby dikenal sebagai Ulama yang membahas *Maqaṣid* lebih sempurna. Sebagaimana pendapat Ulama pengusung teori *Maqaṣid* sebelumnya, Imam Syathibi juga berpendapat bahwa Allah

menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Nilai *maṣlahah* adalah titik sentral dalam perumusan hukum.

Kemudia Syathibi juga membagi maslahat kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier. *Maqaṣid* atau *Maslahat Dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, shaum dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk *maslahat* atau *Maqaṣid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan aqal (*al-aql*).

Sedangkan cara-cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu: *pertama, min nahiyati al-wujud* (dari segi adanya); yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. *kedua, min nahiyati al-'adam* (dari segi penafian); yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini:

- a. Menjaga agama dari segi *al-wujud* misalnya shalat dan zakat, sedangkan menjaga agama dari segi *al-'adam* misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad

- b. Menjaga jiwa dari segi *al-wujud* misalnya makan dan minum, sedangkan menjaga jiwa dari segi *al-'adam* misalnya hukuman qishash dan diyat
- c. Menjaga akal dari segi *al-wujud* misalnya mencari ilmu, sedangkan menjaga akal dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi peminum khamr
- d. Menjaga *an-nasl* dari segi *al-wujud* misalnya nikah, sedangkan menjaga *an-nasl* dari segi *al-'adam* misalnya *had* bagi pezina dan muqdzif
- e. Menjaga al-mal dari segi *al-wujud* misalnya jual beli dan mencari rizki; sedangkan menjaga al-mal dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.

Maqasid yang berbasis lima hal di atas, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dikonsepsikan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali pada periode sebelumnya. Akan tetapi, berbeda dengan al-Juwaini dan al-Ghazali, al-Syatibi mengembangkan teori *Maqasid* ke dalam tiga cara yang substansial berikut (Jassir Auda, 2015, hlm 54-55):

1. *Maqasid* yang semula sebagai bagian dari “*maṣlahah mursalah*” (*kemaṣlahahan lepas*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Sebelum al-Muwafaqat karya Syatibi, *Maqasid* termasuk dalam kategori “*kemaṣlahahan-kemaṣlahahan lepas*” di balik diberlakukannya sebuah hukum. *Maqasid* dipahami sebagai “buah” dari ditetapkannya sebuah hukum. Ia bukanlah sebagai dasar dari dirumuskannya sebuah hukum. Namun, bagi syatibi, *Maqasid* bukan sekedar “buah” akan tetapi ia adalah “akar” dari sebuah ketetapan hukum. Al-Syatibi mengutip ayat Al-Qur’an untuk membuktikan bahwa Allah menetapkan sebuah hukum dan menciptakan

segala sesuatu berdasarkan *Maqāṣid*. Maka al-Syatibi menilai *Maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama, kaidah-kaidah syariah dan keseluruhan keyakinan. Oleh karena itu posisi *Maqāṣid* sangat penting bagi pembangunan hukum.

2. Dari “hikmah di balik hukum” menjadi “dasar bagi hukum”. Berdasarkan fondasi dan keumuman *Maqāṣid*, al-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman (*al-kulliyah*) dari *dlaruriyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat* tidak bisa dikalahkan oleh hukum-hukum parsial (*Juz’iyat*). Al-Syatibi juga mensyaratkan bahwa pengetahuan tentang *Maqāṣid* sebagai persyaratan untuk kebenaran penalaran hukum (*ijtihad*) dalam seluruh levelnya.
3. Dari ketidakpastian (*zanniyah*) menuju kepastian (*qath’iyah*). Dalam rangka mendukung status baru yang ia berikan kepada *Maqāṣid al-syari’ah* di kalangan para pakar ushul fiqh, al-Syatibi memulai karyanya tentang *Maqāṣid al-syari’ah* dengan membuktikan “kepastian proses” induktif yang ia gunakan untuk menyimpulkan *Maqāṣid al-syari’ah*, yang didasarkan pada sejumlah besar dalil yang dia pertimbangkan, di mana ia berbeda dari argumen populer yang didasarkan pada filsafat Yunani, yang meragukan validitas dan “kepastian” metode induktif.

Tiga hal di atas menggambarkan bahwa, di tangan Syatibi *Maqāṣid al-syari’ah* mengalami pergeseran pemahaman yang cukup signifikan. Posisi *Maqāṣid al-syari’ah* adalah sangat sentral bagi perumusan hukum. *Maqāṣid al-syari’ah* dipahami sebagai sesuatu yang “harus ada” bagi adanya hukum. Tanpa *Maqāṣid al-syari’ah*, hukum dipandang tidak ada.

2.2.4.3 *Maqāṣid al-Syari'ah Perspektif Kontemporer*

Di atas telah disinggung secara singkat, tentang berbagai perspektif di dalam melihat dan memposisikan *Maqāṣid* syariah bagi konstruksi hukum Islam. Secara garis besar, beberapa perspektif yang dikutip di atas menggambarkan bahwa ada kesamaan pandangan para Ulama' terhadap pentingnya *Maqāṣid al-syari'ah* dihadirkan sebagai sebuah pertimbangan hukum Islam. Namun demikian, dari generasi ke generasi ditemukan dinamika yang cukup signifikan di dalam memposisikan *Maqāṣid* syariah ini. Pada periode awal, Ulama melihat bahwa *Maqāṣid al-Syari'ah* tidak lebih dari sebuah “hikmah” di balik rumusan hukum, yaitu *kemaṣlahahan*. Artinya apabila digali lebih lanjut, penerapan hukum Islam diyakini akan menghadirkan “*kemaṣlahahan*” bagi masyarakat pada umumnya. Dan *kemaṣlahahan* ini yang dinilai sebagai *Maqāṣid al-Syari'ah*.

Dalam perkembangannya, Ulama' fiqh periode pertengahan, -yang dalam kutipan di atas diwakili oleh syatibi-, memandang bahwa *Maqāṣid al-syari'ah* bukanlah sebatas “hikmah” di balik penerapan hukum Islam, akan tetapi ia adalah dasar bagi terbentuknya hukum Islam. Perbedaan keduanya terletak pada posisi *Maqāṣid al-Syari'ah* bagi pembentukan hukum Islam. Jika *Maqāṣid al-Syari'ah* dipahami sebagai hikmah hukum Islam, maka keberadaannya adalah akibat dari diterapkannya hukum Islam. Namun, jika ia dipahami sebagai dasar bagi hukum Islam, maka keberadaannya merupakan sebab dirumuskannya hukum Islam. Pada pengertiannya sebagai “hikmah” maka keberadaannya “boleh ada” dan “boleh tidak ada”. Namun jika keberadaannya dipahami sebagai sebab, maka

keberadaannya harus ada. *Maqāṣid al-Syari'ah* adalah “alasan” sebuah hukum dirumuskan.

Sedangkan jenis *Maqāṣid al-Syari'ah*, sejak semula para Ulama fiqh telah merumuskannya ke dalam dua hal pokok yaitu *jalb al-Maṣalih* (menarik kemaṣlahahan) dan *Dar' al-Mafasid* (menolak bahaya). Dua hal pokok tersebut diorientasikan untuk menjaga lima hal rinci *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifl al māl* (menjaga harta), *Hifdz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), *hifdl aql* (menjaga akal). Lima hal yang menjadi *concern Maqāṣid al-syari'ah* tersebut pada perkembangan selanjutnya juga mengalami dinamika dalam pemaknaan, khususnya di era kontemporer. Hal ini menjadikan *Maqāṣid al-Syari'ah* sebagai sebuah isu yang sangat fundamental bagi perumusan aturan-aturan terkait dengan kebijakan yang harus selaras dengan nafas Islami.

Dalam sub bab berikut akan dibahas tentang pemahaman *Maqāṣid al-syari'ah* di era kontemporer. Untuk memenuhi keperluan tersebut, peneliti mengambil salah satu gagasan ilmuwan muslim kontemporer yang melakukan konstruksi ulang terhadap *Maqāṣid al-syari'ah*, yaitu Jasser Auda. Pilihan terhadap Auda dilakukan karena dia memandang sebenarnya *Maqāṣid al-syari'ah* adalah dasar paling komprehensif untuk membawa masyarakat muslim ke arah peradaban modern yang lebih baik. Narasi-narasi kontemporer tentang perbaikan masyarakat dalam berbagai bidang sebenarnya telah ada rujukannya di dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*. Namun demikian, *Maqāṣid al-syari'ah* yang *compatible* dengan narasi-narasi modern tersebut perlu dilakukan pemaknaan ulang selaras dinamika yang muncul di tengah tengah masyarakat. Jasser Auda adalah salah

satu ilmuwan muslim yang mencoba melakukan pemaknaan ulang tersebut. Bahkan ia melakukan kontekstualisasi *Maqāṣid al-syari'ah* terhadap isu-isu global, semisal pembangunan ekonomi masyarakat berkelanjutan, hak asasi manusia, keadilan gender, kesamaan hak dan lain-lain.

Dalam pandangan Auda, pengkajian *Maqāṣid al-syari'ah* di era kontemporer diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai “pembangunan” dan merealisasikan “hak asasi manusia” (Jasser Auda, 2013, hlm 50), meskipun ada sebagian ahli yang menolak terhadap upaya Auda untuk melakukan pembaharuan pandangan tersebut, yang bagi Auda Penolakan yang berlebihan itu tidak perlu diperhatikan (Jasser Auda, 2013, hlm 51).

Bagi Auda seluruh elemen dalam *Maqāṣid al-Syari'ah* yang berjumlah lima hal tersebut, *-Hfdz al-nasl, hifdz al-aql, hifdz al-Din, Hifdz al- māl, dan hifdz al-Nafs-*, selayaknya diselaraskan dengan konsep pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemikiran Auda tersebut didasarkan kepada keprihatinannya terhadap kondisi SDM Umat Islam yang tidak lebih unggul dibandingkan dengan negara-negara non Islam saat ini. Menurutnya, seharusnya Pembangunan SDM dipandang sebagai kemaslahatan publik yang menjadi tema *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep Pengembangan SDM, realisasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM versi PBB sesuai dengan standar ilmiah saat ini dengan merujuk kepada *Maqāṣid* yang lain (Jasser Auda, 2015, hlm 60).

Dengan kerangka pemikiran seperti di atas, kemudian Auda melakukan langkah-langkah reinterpretasi terhadap lima elemen pokok *Maqāṣid al-Syari'ah*

dengan dipandu oleh pemikiran Ulama' kontemporer yang lain. Bahwa secara tradisional, "pelestarian keturunan (*hifdz al-nasl*)" adalah salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islami. Al-Amiri, -salah satu Ulama' fiqh yang merepresentasikan Ulama' klasik-, menempatkan "pelestarian keturunan" sebagai tujuan di balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syariat atas orang yang melanggar batas kesusilaan. Kemudian al-Juwaini mengembangkan teori *al-mazajir* (hukum pidana) milik al-Amiri menjadi "teori perlindungan" (Auda, 2013, hlm 51). Artinya ada pergeseran dari Al-Amiri ke al-Juwaini terhadap pemaknaan *Maqasid al-syari'ah* terkait dengan *hifdz al-nasl*; dari teori "pelestarian keturunan" ke teori "perlindungan keturunan".

Pergeseran pemahaman ini juga terjadi saat *Maqasid al-Syari'ah* dimakna ulang oleh Ulama' fiqh kontemporer. Adalah Ibnu Asyur, mengembangkan istilah "pelestarian keturunan" menjadi bagian dari sebuah teori *Maqasid al-Syari'ah* yang terarah kepada keluarga. Baginya, *Maqasid al-syari'ah* berupa *hifdz al-nasl* dimakna sebagai sebuah nilai-nilai moral Islami terkait dengan eksistensi keluarga. Islam memiliki pesan penting terhadap nilai-nilai moral mengelola keluarga. Ia tidak lagi memaknai teori "hukum pidana" terhadap *hifdz al-nasl*, tetapi memaknainya dengan rambu-rambu moral Islami yang harus dipenuhi di dalam menjamin terpeliharanya entitas keluarga. Moralitas -seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan lain-lain-, yang menjamin utuhnya sebuah keluarga dianggap sebagai upaya mewujudkan *hifdz al-nasl*. Upaya Ibn Asyur ini telah membuka jalan bagi para penerusnya untuk terus mengembangkan

teori *Maqasid* dengan nuansa kontemporer. Di antara Ulama' kontemporer yang mengikuti jejak Ibnu Asyur tersebut adalah Jasser Auda ini.

Pengembangan serupa juga terjadi dalam memakna ulang terhadap tujuan pelestarian akal (*hifdz al-aql*). Dalam pengertian klasik, *hifdz al-aql* terbatas pada hikmah dibalik pelarangan khamr (minuman keras) yang bisa merusak akal. Pengertian tersebut telah berlangsung lintas periode. Memasuki era kontemporer, pengertian tersebut mengalami pergeseran. *Hifdz al-aql* tidak saja terbatas pada hikmah di balik larangan mengkonsumsi minuman keras dan barang-barang yang merusak akal, akan tetapi meliputi “anjuran penyebaran pikiran ilmiah, bepergian mencari ilmu, menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri” (Auda, 2105, 53). Hasil pengembangan tersebut semua diorientasikan untuk menjamin cerdasnya akal, dan lahirnya pemikiran dari akal yang cerdas.

Selanjutnya *hifdz al-din* (perlindungan agama). Dalam konsep tradisional, *hifdz al-din* (perlindungan agama) dijadikan sebagai alasan perlunya hukuman bagi pelaku murtad (*haddu al-riddah*) atau keluar dari Islam. Konsep tersebut tergambar sangat spesifik memastikan tetap terpeluknya agama Islam oleh umat manusia. Dalam perkembangannya, Ulama' kontemporer melakukan pemaknaan ulang menjadi konsep yang lebih terbuka. *Hifdz al-din* dimaknai sebagai “kebebasan kepercayaan (*freedom of faiths*)” dalam istilah Ibnu Asyur atau “Kebebasan berkeyakinan” dalam istilah Jasser Auda. (Auda, 2015, hlm 59). Sebuah perubahan interpretasi yang sangat fundamental. Ulama' kontemporer melakukan interpretasi ulang tersebut dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjamin orang untuk bebas berkeyakinan, misalnya al-Baqarah

256; “*tiada paksaan dalam agama*”. Maka, berdasarkan interpretasi ulang tersebut dapat dipahami bahwa seluruh upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak manusia untuk berkeyakinan sesuai dengan nuraninya masuk kategori sebagai upaya untuk mewujudkan *Maqasid al-Syari’ah* perspektif kontemporer.

Hifdz al-Nafs dan *hifdz al irdl*, awalnya keduanya ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar kehormatan orang lain. Setelah itu, era al-Juwaini mengalami perkembangan dengan menempatkannya dalam teori “perlindungan kehormatan”. Hukum Islam dibangun sebagai upaya untuk melindungi eksistensi manusia. Dalam konteks inilah, dalam rangka untuk melindungi kehormatan manusia, maka dirumuskanlah sejumlah aturan dalam hukum jinayah.

Maka, dalam era kontemporer, bagi Auda keduanya dapat dimakna selaras dengan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks modern-, sebagai basis perlindungan kehormatan manusia. Ungkapan “perlindungan kehormatan” dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh “perlindungan harkat dan martabat manusia”, bahkan diganti dengan “perlindungan hak-hak Asasi manusia” sebagai *Maqasid* dalam hukum Islam (Auda, 2015, hlm. 57). Sehingga pengertian ini dipandang *compatible* dengan deklarasi HAM perspektif UNHCR, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Dari sini, dapat dimengerti bahwa Auda ingin memperluas cakupan pengertian *hifdz al-nafs* dari sebatas “hukum pidana” untuk menjaga eksistensi jiwa hingga ke moralitas berinteraksi sesama yang menghargai hak-hak asasi manusia.

Hifdz al- māl, pengertian awalnya mengacu kepada pengertian yang diberikan oleh al-Juwaini dengan “perlindungan harta” dengan memberikan hukuman bagi pencurian. Pengertian semacam ini terus berlangsung di kalangan Ulama lintas periode. Hingga akhirnya, pengertian ini mengalami pergeseran makna. *Hifdz al- māl* tidak saja dipahami sebatas “hukuman bagi pencurian” sebagai upaya untuk melindungi harta seseorang, tetapi bergeser kepada makna yang lebih komprehensif. Dimana *hifdz al- māl* meniscayakan pengaturan dalam Islam yang menyentuh kepada seluruh kebijakan-kebijakan sosial ekonomi masyarakat. *Hifdz al- māl* (pelestarian harta) memberikan ruang kepada pengambil kebijakan untuk melakukan konstruksi kebijakan yang mendasarkan kepada keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Dengan demikian, pengembangan makna *Maqāṣid al-syari’ah* memungkinkan untuk menerjemahkan bahwa *Maqāṣid* sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Demikian pula, dengan pergeseran pemahaman seperti itu, terminologi *Maqāṣid* akan dapat menyediakan alternatif-alternatif Islami bagi investasi dan akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. (Auda, 2013, hlm 58)

2.2.5 *Maqāṣid al-Syari’ah Perspektif Kontemporer Sebagai landasan Index*


Sebagaimana di awal sudah ditegaskan, bahwa tujuan dari riset ini adalah menghasilkan Indeks Syari’ah alternatif bagi pengukuran perusahaan syari’ah. Meskipun sudah ada beberapa index yang berbasis *Maqāṣid*, -yang selama ini dipergunakan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan syarah-, akan tetapi menurut hemat peneliti, masih dirasakan perlu memunculkan kembali indeksasi berbasis *Maqāṣid al-Syari’ah* dari “perspektif kontemporer”. Perspektif

kontemporer yang dimaksud adalah perspektif Jasser Auda yang menurut hemat peneliti tokoh ini bisa merepresentasikan ilmuwan muslim kontemporer. Setidaknya hal tersebut didasarkan kepada dua alasan:

- a. Alasan tuntutan dinamika zaman; sebagaimana di atas sudah diuraikan, pemaknaan *Maqāṣid al-Syari'ah* terus mengalami dinamika seiring dengan dinamika zaman. Dari sisi interpretasi ia terus berkembang. Demikian juga, di era kontemporer ini, ia mengalami reformasi pemahaman. *Maqāṣid* yang pada awalnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi *Maqāṣid al-Syari'ah* yang bernuansakan *development* (pembangunan). Reformasi pemaknaan seperti ini sangat tepat dieksplorasi di tengah-tengah perkembangan ekonomi global, dimana lembaga ekonomi syariah masuk di dalamnya dan memiliki tanggung jawab untuk menjadi pioner pembangunan. *Maqāṣid al-Syari'ah* di tangan Jasser Auda dijadikan sebagai salah satu isu utama bagi kemaṣlahahan publik masa kini, khususnya tentang pengembangan Sumber Daya Manusia (*Human Development*). Implikasi dari reformasi pemahaman *Maqāṣid al-Syari'ah* seperti ini adalah - dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM-, realisasi *Maqāṣid al-Syari'ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari “target-target pengembangan SDM” versi kesepakatan dunia global yang direpresentasikan oleh PBB. Pemaknaan ulang *Maqāṣid al-Syari'ah* seperti di atas akan banyak memberikan manfaat terhadap pengukuran lembaga bisnis syariah. Oleh karena itulah, menjadi sangat penting untuk mengeksplorasi lebih dalam dan menuangkannya dalam indeks untuk menguji apakah sebuah lembaga bisnis syariah sesuai dengan tuntutan syariah yang tergambar dalam *Maqāṣid al-Syari'ah*.

b. Pilihan terhadap pemikiran Jasser Auda juga didasarkan pada “kebaruan” pemikiran Auda dalam mengembangkan pemahaman *Maqāṣid al-Syari’ah*. Auda telah mengambil pendekatan baru dalam memahami *Maqāṣid* yang – menurut hemat peneliti- sangat cocok dengan era kontemporer saat ini. Bagi Jasser Auda, teori *Maqāṣid* klasik yang lebih bersifat hirarkis dan lebih terjebak pada kemaslahatan individu tidak akan mampu menjawab tantangan dan persoalan zaman kekinian. Bagaimanapun juga kemajuan demi kemajuan peradaban umat manusia terus dicapai dan berkembang. Seiring dengan itu, tantangan dan problematika pun selalu muncul ke tengah kehidupan umat manusia. Teks tidak akan pernah berubah, tetapi konteks situasi yang berada di luar dunia teks selalu mengiringi umat manusia dari waktu ke waktu. Maka, konteks menjadi faktor yang menentukan dalam mengiringi tujuan syariah. Kemaslahatan syariah bergantung pada kemajuan realitas yang terus berubah dan peristiwa yang senantiasa baru. Tetapi hal ini tidak berarti menjatuhkan diri dalam pendekatan historisisme (Jasser Auda, 2007, hlm 32 – 33.). Dengan alasan itulah Jasser memperkenalkan teori *Maqāṣid al-Syari’ah* dengan “pendekatan sistem”. Sebagai filsafat, paradigma sistem menyuguhkan prinsip berpikir bahwa semesta ini berupa kumpulan benda objek yang terbentuk dari hubungan antar bagian-bagian atau entitas peneliti dari sesuatu yang tunggal. Hubungan antar bagian membentuk satu kesatuan yang menyeluruh (*wholeness*). Filsafat sistem (*System philosophy*) berarti cara berpikir terhadap fenomena dalam konteks keseluruhan, termasuk bagian-bagian, komponen-komponen atau subsistem-subsistem dan menekankan keterkaitan antara mereka. Maka, dalam perspektif filsafat sistem, suatu objek dipahami sebagai struktur bertujuan yang holistik dan dinamis. Menurut Jasser

Auda, filsafat sistem hadir sebagai kritik atas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Filsafat sistem lahir sebagai filsafat postpostmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat. Di bawah ini perbedaan sebuah obyek dengan pola pikir klasik dan pola pikir sistem:



Gambar 3
Perbedaan *Maqāṣid* Pendekatan Klasik dan pendekatan sistem

Selanjutnya, -dikutip dari tulisan Amin Abdullah tentang filsafat sistemnya Jasser Auda-, Auda melengkapi teorinya dengan menetapkan enam fitur sistem sebagai pisau analisis dalam merumuskan hukum Islam, yaitu *cognition, wholeness, Openness, Interrelated hierarchy, multidimensionality, purposefulness*. Enam fitur tersebut saling berkaitan dan membentuk kerangka yang saling keterhubungan. Di antara enam fitur tersebut yang paling mendapatkan perhatian adalah *purposefulness* (istilah *ushul: Maqāṣid*).

Pertama, cognition (fitur kognitif) mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan “wahyu” dari “kognisi”-nya. Itu artinya fikih digeser dari klaim sebagai bidang “pengetahuan Ilahiyah” menuju bidang “kognisi manusia terhadap pengetahuan Ilahiyah”. Pembedaan yang jelas antara syari’ah dan fikih ini berimplikasi pada tidak adanya pendapat fikih praktis yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai sesuatu pengetahuan Ilahi. Sehingga dengan demikian, produk fiqh oleh para mujtahid sangat mungkin dikritisi, dikoreksi dan dikonstruksi ulang.

Kedua, Wholeness (fitur kemenyeluruhan); fitur ini ingin membenahi kelemahan *Ushul fiqh* klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu naş untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang naş-naş lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui operasionalisasi “tafsir tematik” yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat Al-Qur’an sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam. Berbeda dengan pendekatan atomistik yang selalu memandang suatu permasalahan dengan tanpa spektrum, pendekatan wholeness melihat persoalan secara menyeluruh. setiap sebab dan akibat berhubungan sebagai satu bagian dari keseluruhan.

Ketiga, fitur Openness (keterbukaan); berfungsi untuk memperluas jangkauan *urf* (adat kebiasaan). Jika sebelumnya *urf* dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dengan adat kebiasaan Arab

(titik tekannya hanya pada tempat, waktu dan wilayah), maka *urf* dalam konteks saat ini titik tekannya lebih pada “pandangan dunia dan wawasan keilmuan seorang faqih”, selain tentang ruang waktu dan wilayah. Akan tetapi pandangan dunia harus kompeten, yaitu dibangun di atas basis ilmiah. Setidaknya ada dua implikasi dari reformasi ini dalam hukum Islam, yaitu mengurangi literalisme dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini marak; serta “membuka” sistem hukum Islam terhadap kemajuan Ilmu-ilmu alam, sosial dan budaya. Selain itu hukum Islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaannya terhadap keilmuan lain, yang akan ikut membentuk “pandangan dunia yang kompeten seorang faqih”, termasuk di dalamnya adalah filsafat.

Keempat, fitur hirarki-saling keterkaitan (*interrelated hierarchy*); fitur ini setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi *Maqāṣid al-Syari’ah*. *Pertama*, perbaikan jangkauan *Maqāṣid*. Jika sebelumnya *Maqāṣid al-Syari’ah* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga mambatasi jangkauan *Maqāṣid*, maka fitur “hierarki-saling berkaitan” ini mengklasifikasi *Maqāṣid al-Syari’ah* secara hirarkis yang meliputi; *Maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam; *Maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh inti bab hukum Islam tertentu; dan *Maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu naṣ atau hukum tertentu. Implikasinya adalah *Maqāṣid* diderivasi dari seluruh bagian hukum Islam, mulai dari yang paling umum, khusus hingga partikular, sehingga menghasilkan “khazanah” *Maqāṣid* yang melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan orang yang diliputi *Maqāṣid*. Jika

Maqasid al-Syari'ah tradisional bersifat individual, maka fitur *interrelated hierarchy* memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *Maqasid* kontemporer. Implikasinya, *Maqasid* menjangkau masyarakat, bangsa bahkan umat manusia. selanjutnya, *Maqasid* publik itulah yang diprioritaskan ketika menghadapi dilema dengan *Maqasid* yang bercorak individual.

Kelima, fitur multi dimensionalitas (*Multi-Dimensionality*); dikombinasikan dengan pendekatan *Maqasid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Contohnya, sebuah atribut jika dipandang secara mono-dimensi, -seperti perang dan damai, perintah dan larangan, kelaki-lakian atau kewanitaan dan seterusnya-, akan menimbulkan kemungkinan besar bertentangan antar-dalil. Padahal jika seseorang mau memperluas jangkauan penglihatannya dengan memasukkan satu dimensi lagi, yaitu *Maqasid*, bisa jadi dalil-dalil yang seolah bertentangan tersebut, tidaklah demikian jika dibaca dalam konteks yang berbeda-beda. Jadi kedua dalil yang seolah bertentangan bisa direkonsiliasi pada satu konteks baru, yaitu *Maqasid*. Implikasinya adalah hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan dalil-dalil yang selama ini tidak difungsikan, dapat difungsikan kembali melalui fitur multi-dimensionalitas ini dengan catatan dapat meraih *Maqasid*.

Keenam, fitur *Purposefulness* (kebermaksudan); ditujukan pada sumber-sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis dan juga ditujukan pada sumber-sumber rasional, yaitu qiyas, istihsan dll. Contoh reformasi ini adalah Al-Qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga surah-surah maupun

ayat-ayat yang membahas tentang keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat dan alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah “gambar utuh”, sehingga memainkan peranan dalam pembentukan hukum yuridis. Dalam konteks ini, Jasser Auda menegaskan bahwa *Maqāṣid* Hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijihad ushul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, realisasi *Maqāṣid* dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme dan keluwesan dalam sistem hukum islam. oleh karena itu, ijihad maupun validitas suatu hukum ditentukan oleh realisasi *Maqāṣid al-Syari’ah* yang ia lakukan. Maka, proses ijihad, -secara efektif-, adalah proses merealisasikan *Maqāṣid* syari’ah. Seluruh produk mujtahid diorientasikan untuk mewujudkan *Maqāṣid al-Syari’ah* tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan tentang cara-cara yang akan digunakan untuk menjawab persoalan yang telah dirumuskan. Sebagaimana telah ditegaskan di awal, penelitian ini memiliki lima tujuan; Membuat alat pengukuran baru bagi lembaga bisnis syariah (MSDI), Mengukur kepatuhan syariah lembaga bisnis yang mengklaim dirinya sebagai representasi lembaga bisnis syariah dengan MSDI, Membandingkan hasil pengukuran MSDI dengan indeks yang lain (MI dan IDI), menjelaskan korelasi kepatuhan syariah versi MSDI terhadap kinerja perusahaan yang berbasis Syariah dan menjelaskan pengaruh kepatuhan syariah versi MSDI terhadap kinerja perusahaan yang berbasis Syariah. Lima tujuan tersebut akan ditempuh dengan beberapa metode yang berbeda, yang semua akan dijelaskan dalam bab ini. Arti penting penegasan metode tersebut adalah untuk memperjelas cara yang akan penulis lakukan dalam menyelesaikan rumusan masalah yang ada.

3.1 Desain Penelitian

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan, tujuan *pertama* dari penelitian ini adalah membuat alat pengukuran baru bagi lembaga bisnis syariah, yang kemudian penulis beri nama *Maqasid al-Syari'ah Development Index* (MSDI). Tujuan ini berpretensi untuk menyajikan sebuah pengukuran baru bagi lembaga bisnis syariah yang berbasiskan *Maqasid al-syari'ah* yang memiliki indeks “berbeda” dengan pengukuran yang sudah ada. Perbedaan tersebut sebagai sebuah upaya merespons pemaknaan ulang *Maqasid*

al-syari'ah yang lebih *compatible* dengan dinamika zaman. Untuk kepentingan ini, akan dilakukan penelusuran literatur yang merujuk pada pemikiran dan penafsiran *Maqāṣid al-Syari'ah* menurut Auda (2007). *Maqāṣid al-syari'ah* yang berjumlah lima, yaitu: (1) *hifdz al-din* (menjaga agama); (2) *hifdz al-māl* (menjaga harta); (3) *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa); (4) *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan); dan (5) *hifdz al-aql* (menjaga akal), dimakna ulang dan diselaraskan dengan konsep pengembangan sumber daya manusia (Jaseer Auda, 2007).

Setelah melakukan penelusuran literatur dalam rangka pemaknaan ulang konsep *Maqāṣid al-syari'ah*, langkah selanjutnya adalah mentransformasikan konsep *Maqāṣid al-syari'ah* ke dalam indikator-indikator yang terukur. Hal ini bisa dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik atau pesan-pesan moral universal yang terkandung dalam konsep *Maqāṣid al-syari'ah*. Metode yang cocok digunakan adalah metode operasionalisasi konsep, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengabstraksi konsep menjadi karakteristik atau perilaku yang bisa diobservasi dan diukur (Sekaran and Bougie, 2016). *Output* yang dihasilkan dari langkah ini adalah munculnya elemen dan indikator yang merupakan hasil transformasi pesan moral universal *Maqāṣid al-syari'ah* perspektif Jasser Auda ke dalam indeks pengukuran. Dari langkah ini akan muncul pengukuran baru yang berbeda dengan alat pengukuran yang sudah ada, seiring dengan perbedaan pemaknaan *Maqāṣid al-syari'ah*.

Tujuan penelitian kedua adalah mengukur kepatuhan syariah lembaga-lembaga bisnis yang terdaftar di efek syariah dengan menggunakan MSDI ini. Tujuan ini dicapai dengan cara mengaplikasikan “dimensi dan elemen” yang

merupakan hasil operasionalisasi konsep *Maqasid al-syari'ah* ke dalam bentuk indeks. Dari langkah ini akan diketahui tingkat kepatuhan syariah sebuah perusahaan syariah. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan syariahnya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah nilai indeks, maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan syari'ahnya.

Tujuan ketiga adalah membandingkan MSDI dengan dua indeks lain yang telah ada sebelumnya yaitu *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang disusun oleh Hameed et al. (2004) dan *Maqasid Syari'ah indexes* (MI) yang disusun oleh Mohamed et al. (2008). Hasil perbandingan ini akan memberikan gambaran sejauh mana sebuah perusahaan memiliki kepatuhan syariah dengan indeks yang berbeda.

Tujuan penelitian yang keempat adalah untuk mengetahui hubungan MSDI terhadap kinerja perusahaan dengan uji korelasi. Rasio profitabilitas digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja perusahaan secara konvensional yang ditunjukkan oleh indikator-indikator berikut ini (Sutrisno, 2012):

- a) *Profit Margin*
- b) *Return on Assets* (ROA)
- c) *Return on Equity* (ROE)
- d) *Return on Investment* (ROI)
- e) *Earning per Share* (EPS)

Selain dengan lima rasio profitabilitas di atas, penelitian ini juga menggunakan nilai Tobins'q sebagai proksi untuk pengukur kinerja perusahaan


secara konvensional. Tobin's Q merupakan indikator pengukur kinerja perusahaan yang melihat dari segi potensi nilai pasar suatu perusahaan (Sudiyatno dan Puspitasari 2010). Tobin's Q didefinisikan sebagai rasio nilai pasar suatu perusahaan terhadap biaya penggantian aset (Cung dan Pruitt 1994). Nilai Tobin's q didapatkan melalui penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang yang kemudian dibagi dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi (Sudiyatno dan Puspitasari, 2010).

Setelah mengukur tingkat korelasi MSDI dengan kinerja perusahaan, langkah selanjutnya melakukan pengukuran tingkat keterpengaruhan MSDI dengan kinerja perusahaan dengan uji regresi. Kinerja perusahaan yang dimaksud dalam penelitian ini diproksikan dengan ROA. Uji keterpengaruhan ini untuk mengetahui apakah kepatuhan perusahaan terhadap nilai-nilai syariah, -yang diukur dengan MSDI-, berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jika hasilnya positif, maka keberadaan MSDI menjadi layak digunakan perusahaan.

Untuk melakukan semua langkah di atas, secara keseluruhan, metode yang dipilih dalam riset ini adalah *mix methode*, yaitu memadukan metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus. Metode kualitatif dipilih ketika melakukan analisis konten untuk memenuhi tujuan perumusan indeks dengan menerapkan operasionalisasi konsep, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Sedangkan metode kuantitatif dilakukan dalam rangka untuk melakukan penerapan indeks, pengujian tingkat reliabilitas indeks, uji korelasi (MSDI dengan MI & IDI dan MSDI dengan kinerja perusahaan) dan uji regresi antara MSDI dengan kinerja perusahaan (ROA).

3.2 Metode Penyusunan Indeks MSDI

Sebagaimana sudah disebutkan di sub bab sebelumnya, bahwa untuk merumuskan elemen dan indikator dalam MSDI ditempuh dengan cara mentransformasikan konsep *Maqasid al-syari'ah* ke dalam indikator-indikator yang terukur. Untuk hal tersebut, metode yang dipandang cocok adalah dengan menggunakan metode operasionalisasi konsep milik Sekaran. Metode operasionalisasi konsep ini diawali dengan cara mengabstraksi konsep (C) menjadi beberapa dimensi (D) yang berisi karakteristik atau perilaku yang kemudian diturunkan lagi menjadi indikator-indikator yang bisa diukur yang dinamakan elemen (E) (Sekaran and Bougie, 2016). Metode ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :



Gambar 4 : Metode Operasionalisasi Konsep

Maqasid al-syari'ah dapat dijadikan konsep pengukuran perusahaan yang memiliki elemen-elemen terukur yang nyata dengan menggunakan metode operasionalisasi konsep. Lima tujuan dari *syari'ah* yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-māl* (menjaga harta), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal), merupakan konsep-konsep *syari'ah* (C) yang kemudian bisa dikontekstualisasikan dengan kebutuhan

kekinian yang disebut dengan dimensi (D), dimensi diturunkan menjadi elemen-elemen (E) dan dari elemen ini diturunkan lagi menjadi indikator (I). Perbedaan dengan indeks pengukuran yang lainnya, pengukuran yang akan dihasilkan nanti akan memasukkan indikator-indikator yang diselaraskan dengan kebutuhan kontemporer sebagai konsekuensi logis dari telah termaknainya ulang konsep *Maqasid al-Syari'ah*.

Penelitian indikator-indikator yang diturunkan dari *Maqasid al-syari'ah* tetap harus mempertimbangkan temuan-temuan indikator yang telah ada pada penelitian sebelumnya. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, yaitu: (1) dapat menghemat banyak waktu dan energi; (2) memungkinkan untuk memverifikasi temuan peneliti lain dan mengembangkannya; dan (3) indikator yang telah ada dapat disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang spesifik (Sekaran and Bougie, 2016). Di samping itu, juga akan ditambahkan indikator-indikator yang belum tercantum dalam indeks sebelumnya. Sehingga sebisa mungkin indikator-indikator yang dimunculkan merepresentasikan ide besar Auda dalam memaknai *Maqasid al-Syari'ah* selaras dengan isu-isu kontemporer.

Adapun rancangan operasionalisasi konsep Sekaran and Bougie (2016) untuk menerjemahkan konsep model *Maqasid al-syari'ah* Auda (2007) adalah sebagai berikut:

Tabel III. 1 (Rencana) Indeks MSDI

Konsep (C)	Dimensi (D)	Elemen (E)	Indikator (I)
<i>Hifdz al-din</i> (menjaga agama)			
<i>Hifdz al- māl</i> (menjaga harta)			
<i>Hifdz al-nafs</i> (menjaga jiwa)			

<i>Hifdz al-nasl</i> (menjaga keturunan)			
<i>Hifdz al-aql</i> (menjaga akal)			

Kolom-kolom (yang masih kosong) di atas akan diisi dengan Dimensi dan Elemen yang akan dirumuskan berdasarkan pemaknaan ulang *Maqasid* perspektif Auda. “Dimensi” dan “elemen” yang akan dimunculkan tersebut diusahakan selaras dengan isu-isu kontemporer yang lebih inklusif sejalan dengan semangat Auda dalam melakukan kontekstualisasi syariah di era kontemporer.

Untuk dapat menghasilkan nilai MSDI, penelitian ini menggunakan konsep *Simple Additive Weighting* (SAW) dari metode *Multiple Attribute Decision Making* (MADM) yang diperoleh dari Yoon dan Hwang (1995: 32). Berdasarkan metode tersebut, peneliti mengidentifikasi nilai-nilai dari atribut dan intra-atribut. Atribut dalam MSDI adalah 5 konsep maqasid syariah, sedangkan intra-atributnya adalah 5 dimensi, 18 elemen, dan 39 indikator. Peneliti kemudian memberikan nilai 1 jika butir indikator dimuat di laporan tahunan perusahaan, nilai 0 jika tidak dimuat di laporan tahunan perusahaan. Setelah itu, penelitian memberikan bobot untuk 5 konsep maqasid syariah, kemudian mengalikan bobot tersebut dan menjumlahkannya dengan masing-masing intra-atributnya. 5 konsep *Maqasid al-syari'ah* yang merupakan penyusun MSDI adalah *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-māl* (menjaga harta), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal) masing-masing memiliki kedudukan yang sama dalam hal pencapaian tujuan syariah.

Sebagaimana telah diuraikan dalam BAB sebelumnya, bahwa teori tentang *maqashid al Syari'ah* dibedakan secara kualitatif menjadi tiga tingkatan;

dlaruriyah, *Hajjiyah* dan *tahsiniyah*. Sedangkan *maqashid al syari'ah al-Khamsah* oleh para Ulama ditetapkan terdiri dari lima tujuan pokok, yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al- māl* (menjaga harta), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal) itu. Kelima tujuan pokok tersebut memiliki bobot kualitatif yang sama. Oleh karena itulah, untuk kepentingan perumusan penelitian ini, peneliti menetapkan masing-masing konsep diberikan bobot yang sama yaitu masing-masing 20%. Pembobotan seperti ini memiliki rujukan dalam penelitian Ali dan Hasan (2014), dan Ramli et al. (2015). Adapun formula perhitungan MSDI secara lebih detail adalah sebagai berikut.

Tabel III.2. Metode Skoring Indeks

Konsep	Bobot Konsep	Rumus Perhitungan Nilai Konsep	
<i>Hifdz al-din</i> (menjaga agama)	$WC_1=20\%$	$C_1 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$C_1 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{6}$
<i>Hifdz al- māl</i> (menjaga harta)	$WC_2=20\%$	$C_2 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$C_2 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{6}$
<i>Hifdz al-nafs</i> (menjaga jiwa)	$WC_3=20\%$	$C_3 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$C_3 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{11}$
<i>Hifdz al-nasl</i> (menjaga keturunan)	$WC_4=20\%$	$C_4 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$C_4 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{10}$
<i>Hifdz al-aql</i> (menjaga akal)	$WC_5=20\%$	$C_4 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$C_4 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{6}$

Untuk mendapatkan nilai dari MSDI, digunakanlah rumus berikut ini:

$$MSDI = (WC_1 \times C_1) + (WC_2 \times C_2) + (WC_3 \times C_3) + (WC_4 \times C_4) + (WC_5 \times C_5)$$

Rumus di atas menggambarkan, bahwa nilai maksimal indeks MSDI adalah 1 atau 100%. Nilai tersebut diperoleh dari perkalian bobot tiap-tiap konsep

dengan rasio butiran indikator. Sesuai dengan konsep dasar maqashid, ada 5 konsep yang masing-masing dibobot 20%. Pembobotan 20% didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing konsep secara kualitatif bernilai sama.

Nilai *Maqashid al-Syari'ah Development Index* (MSDI) berguna untuk melihat perkembangan tingkat kesesuaian syariah perusahaan antar waktu. Jika nilai MSDI perusahaan mengalami kenaikan, maka tingkat kesesuaian syariahnya juga semakin membaik. Nilai MSDI sebesar 0,5 menunjukkan bahwa nilai kesesuaian syariah perusahaan adalah sebesar 50 persen dari total indikator yang ada di MSDI.

3.3 Metode Penerapan MSDI terhadap Perusahaan *sample*

Hasil perumusan indeks ini akan diujicobakan terhadap lembaga bisnis syariah. Lembaga Bisnis syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan, -baik keuangan maupun non keuangan-, yang listing di pasar saham syariah. Untuk memastikan perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, pasar saham syariah melakukan *Screening* terhadap perusahaan-perusahaan. Dari hasil uji coba tersebut akan diketahui, sejauh mana lembaga bisnis syariah sesuai dengan indeks *Maqashid al-Syari'ah* versi temuan ini (MSDI).

Saham syariah merupakan surat berharga yang mencerminkan kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang pengelolaan dan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, perusahaan syariah (perusahaan yang menyatakan pengelolaan dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah) dan perusahaan konvensional, sahamnya

tetap dapat disebut sebagai saham syariah sepanjang memenuhi kriteria seleksi dari indeks saham syariah.

Populasi dari penelitian ini merupakan saham-saham yang menjadi konstituen dari Jakarta *Islamic Index*. Konstituen JII berisi 30 saham syariah yang paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun kriteria seleksi konstituen JII adalah sebagai berikut:

1. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Konstituen ISSI adalah seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK.
2. Dari konstituen ISSI kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir.
3. Dari 60 saham tersebut, lalu diseleksi menjadi hanya 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar regular tertinggi.
4. Konstituen JII ditinjau dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November mengikuti jadwal tinjauan DES oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan merilis DES berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan DES. Efek yang dimuat di dalam DES ada dua jenis, yaitu:

1. Efek syariah berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh emiten syariah atau perusahaan publik syariah.

2. Efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, sepanjang emiten atau perusahaan publik tersebut:
 - a. Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi; Perjudian dan permainan yang tergolong judi, Jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*).
 - b. Tidak memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan; barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*), barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Tidak melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - d. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.
 - e. Memenuhi rasio keuangan, yaitu total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan

pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

Berdasarkan kriteria seleksi konstituen JII, dapat disimpulkan bahwa tidak semua emiten saham yang terdaftar di JII adalah perusahaan syariah, karena perusahaan konven bisa juga terdaftar di JII sepanjang emiten tersebut memenuhi kriteria seleksi yang telah ditentukan. Kemudian, karena konstituen dari JII dievaluasi dua kali dalam setahun, maka konstituennya sangat berpotensi untuk berganti-ganti antar periode evaluasi.

Emiten saham syariah selain dituntut untuk dapat menghasilkan profit, juga dituntut bahwa pengelolaan dan kegiatan usahanya harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini menggunakan konstituen JII sebagai populasi dengan alasan bahwa konstituen JII merupakan saham-saham syariah terbaik yang telah melewati dua kali tahapan seleksi, pertama adalah seleksi DES atau ISSI, dan kedua adalah seleksi JII itu sendiri. Alih-alih menggunakan data potong lintang (*cross-sectional*) yang hanya spesifik pada satu waktu pengamatan, penelitian ini memilih menggunakan data panel yang mengkombinasikan data potong lintang dan data deret waktu (*time series*) sehingga selain dapat mengamati bagaimana posisi beberapa emiten dalam satu waktu, penelitian ini juga dapat mengamati perubahan data beberapa emiten dari waktu ke waktu.

Periode penelitian yang dipilih adalah dari tahun 2010 hingga tahun 2018, karena selama periode tersebut tidak ada guncangan atau krisis ekonomi yang substansial di Indonesia. Seluruh konstituen JII memiliki peluang yang sama

untuk menjadi sampel, namun karena selama periode penelitian akan ada distorsi yang berasal dari masuknya saham-saham syariah baru sebagai konstituen JII, maka saham-saham syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah saham-saham syariah yang tidak pernah dikeluarkan dari konstituen JII selama periode penelitian. Adapun perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.3. Sampel Perusahaan Terpilih

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
2	ASII	Astra International Tbk.
3	INCO	International Nickel Indonesia Tbk.
4	UNTR	United Tractors Tbk.
5	BRPT	Barito Pacific Tbk.
6	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
7	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
8	KLBF	Kalbe Farma Tbk.

Delapan perusahaan inilah yang akan dinilai operasionalnya perspektif MSDI. Penilaian dilakukan dengan mendasarkan pada laporan perusahaan. Laporan dianalisis sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ditentukan. Jika di laporan ditemukan perilaku yang sesuai dengan indikator, maka diberi skor 1. Jika tidak ditemukan, diberi skor 0. Penghitungan dari keseluruhan skor yang didapatkan disesuaikan dengan rumus yang sudah diuraikan di atas. Dari penghitungan tersebut ditemukan seberapa persen perusahaan memiliki “perilaku” sesuai nilai-nilai syariah perspektif MSDI.

3.4 Metode Perbandingan Pengukuran MSDI dengan IDI dan MI

Indeks yang dipilih untuk dijadikan pembanding adalah *Islamicity Disclosure Index* (IDI) yang disusun oleh Hameed et al. (2004) dan *Maqasid indexes* (MI) yang disusun oleh Mohamed et al. (2008). Pilihan terhadap dua indeks tersebut adalah, bahwa indeks IDI termasuk indeks yang dimunculkan lebih awal (tahun 2004) dibanding dengan indeks-indeks yang lain. Keberadaannya yang lebih awal tersebut dipilih untuk melihat pergerakan isu yang dimunculkan oleh indeks tersebut untuk dibandingkan dengan isu yang penulis kembangkan dalam merumuskan indeks MSDI. Sehingga akan diketahui dinamika nilai-nilai syari yang menjadi basis terumuskannya sebuah indeks pengukuran perusahaan, dan juga akan diketahui bilamana isu-isu tersebut disikapi oleh perusahaan yang *listing* di pasar saham syariah. Lebih jauh, IDI disusun lebih menekankan pada aspek pengelolaan manajemen internal perusahaan. Indikator-indikator yang ditetapkan menunjukkan keharusan yang dipenuhi perusahaan untuk memperbaiki manajemennya, dengan mendasarkan pada nilai-nilai syariah.

Di samping itu, indeks IDI mewakili indeks pengukuran syari'ah yang melihat perilaku perusahaan secara kualitatif. Hammed memunculkan indeks ini dengan menawarkan beberapa elemen dan indikator dengan sistem *skoring*. Perusahaan yang memiliki perilaku sesuai dengan indikator yang ditawarkan akan diskor 1 (satu), sehingga akan diketahui berapa persen tingkat kepatuhan syariahnya perspektif IDI tersebut dengan mendasarkan banyaknya skor yang

dikumpulkan. Dalam konteks skoring, IDI dijadikan sebagai salah model skoring bagi MSDI.

Sedangkan pilihan terhadap MI didasarkan pada pertimbangan model skoring yang berbeda dengan pilihan skoring yang dihadirkan oleh MSDI. MI menggunakan pengukuran secara kuantitatif dengan melihat laporan keuangannya, sedangkan MSDI melihat perilaku perusahaan berdasarkan laporan non keuangan. Hal ini penting dilakukan untuk melihat apakah hasil pengukuran indeks dengan model skoring yang berbeda tersebut memiliki tren yang sama? Demikian juga, pilihan terhadap MI karena dipandang ia adalah indeks yang berbasis *Maqasid al- syari'ah* dengan basis penalaran yang berbeda dengan *Maqasid* yang dikembangkan oleh MSDI. MI berbasiskan pada *Maqasid al- syari'ah* perpektif Abu Zahrah, sedangkan MSDI berbasiskan *Maqasid* perspektif Jasser Auda. Dua penalaran *Maqasid al- syari'ah* yang berbeda akan dilihat implikasinya terhadap hasil pengukurannya, apakah sebuah perusahaan memiliki kecenderungan yang sama.

Dari sisi butiran indikator yang disusun, ada perbedaan yang sangat mendasar antara ketiga indeks tersebut, meskipun ada beberapa kesamaannya.

Tabel III.4. Perbandingan Indikator Indeks

IDI	MI		MSDI
<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkatan DPS • Laporan DPS • Identifikasi aktivitas aktual yang dilakukan • Latar belakang anggota DPS (nama, pendidikan, dan pengalaman) • Visi misi dan tujuan 	Beasiswa pendidikan	Beasiswa pendidikan/total pengeluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Karyawan terdiri dari bermacam-macam agama/ keyakinan. • Perusahaan mendukung kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat • Memberikan hak-hak
	Penelitian	Pengeluaran penelitian/total pengeluaran	
	Pelatihan	Pengeluaran	

<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas prinsip • Identifikasi investasi syariah • Identifikasi investasi non syariah • Identifikasi penerimaan syariah • Identifikasi penerimaan non syariah • Menyediakan pernyataan yang menerangkan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan • Menyediakan pernyataan mengenai sumber dan penggunaan dana <i>Qardh</i> • Identifikasi sumber penerimaan <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengecualikan penerimaan yang melekat pada depositor ○ Mengecualikan penerimaan yang melekat pada pembiayaan <i>murabahah</i> • Penerapan <i>Current Value</i> kapan pun jika memungkinkan • Pernyataan <i>Value Added</i> • Dewan direksi terdiri minimal sepertiga dari direktur non eksekutif independen • Dewan direksi terdapat perwakilan dari DPS • Direksi mundur karena rotasi sekali dalam tiga tahun dan setelahnya baru bisa diangkat kembali • Pengangkatan kembali direktur non eksekutif tidaklah terjadi secara otomatis • Pengangkatan direktur non eksekutif harus terbuka • Pertemuan dewan diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun • Jumlah pertemuan dalam setahun dan detail kehadiran setiap anggota dewan harus terbuka • Direktur hadir minimal 75% dari total pertemuan yang diselenggarakan • Remunirasi direktur bersifat terbuka 		pelatihan/total pengeluaran	<p>karyawan terkait dengan pelaksanaan keyakinannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghormati semua hari-hari besar agama. • Memberikan dana sosial kepada semua lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan keyakinan/agamanya • Ada ruang ibadah/ruang doa bagi karyawan • Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. • Memberikan cuti nikah dan cuti hamil. • Memberikan tunjangan anak, istri/suami • Menerima karyawan secara <i>fairnes</i> (tidak diskriminatif berdasarkan status pernikahan) • Mendukung kegiatan olah raga masyarakat • Mengalokasikan dana sosial untuk keselamatan pemuda dari bahaya kenalakan remaja yang lain. • Mengkspose/melaporkan aktivitas perusahaan dalam waktu tertentu • Perusahaan mengansuransikan karyawan. • Tenaga kerja terus meningkat • Memiliki pelatihan kerja bagi karyawan • Perusahaan memiliki binaan peningkatan ekonomi masyarakat • Mendukung usaha <i>green economy</i> (aspek lingkungan)
	Publisitas	Pengeluaran publisitas/total pengeluaran	
	Keuntungan yang adil	<i>Profit equalization reserves (PER)/net or investment income</i>	
	Distribusi fungsional	Akad mudharabah dan musyarakah/total akad investasi	
	Produk yang bebas riba	Pendapatan bebas riba/total pendapatan	
	Rasio keuntungan	Pendapatan bersi/total aset	
	Pendapatan pribadi	Zakat/net aset	
	Rasio investasi pada sektor riil	Investasi sektor riil/total investasi	

<ul style="list-style-type: none"> • Elemen-elemen kinerja untuk penggajian dijelaskan secara detail • Pemegang saham menyetujui total pembayaran untuk direktur • Terdapat komite audit • Komite audit terdiri dari minimal 3 direktur non eksekutif yang mayoritas independen • Terdapat ahli akuntansi di dalam komite audit • Komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada saat pertemuan tahunan dengan pemegang saham • Minimal sekali dalam setahun, komite bertemu dengan auditor eksternal tanpa kehadiran anggota dewan eksekutif, untuk mengulas laporan keuangan • Detil aktivitas komite audit, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap direktur pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • Anggota komite audit minimal hadir 75% pada pertemuan-pertemuan yang diadakan • Memasukkan seseorang yang ahli di bidang akuntansi • DPS bertemu dengan komite audit atau auditor eksternal untuk membahas laporan keuangan • Detil aktivitas komite DPS, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap anggota pada setiap pertemuan, bersifat terbuka • DPS minimal hadir 75% pada setiap pertemuan yang diadakan • DPS adalah badan yang independen • Direktur, manajemen senior adalah seseorang yang 			<ul style="list-style-type: none"> • Penggajian secara proporsional dan seimbang. • Tidak ada outsourcing • Menerapkan pesangon bagi karyawan yang ter-PHK • Menerapkan <i>family gathering</i> antar karyawan tanpa membedakan kondisi ekonomi • Tidak ada diskrimansi strata sosial dalam memberikan layanan. • Pengembangan produk berbasis riset • Menyelenggarakan Pendidikan untuk meningkatkan wawasan karyawan • Bekerjasama dengan institusi Pendidikan dalam pengembangan perusahaan. • Beasiswa pendidikan bagi masyarakat dalam rangka membebaskan buta huruf • Memberikan beasiswa/fasilitas pendidikan bagi anak-anak karyawan • Ada Dewan pertimbangan/ penasehat dalam mengambil keputusan • Semua keputusan organisasi didasarkan kepada analisis rasional. • Minimal 50% Dewan direksi terdiri dari direktur non eksekutif independen • Mengutamakan tenaga kerja/karyawan dalam negeri • Mengutamakan dewan
--	--	--	---

<p>mempunyai kemampuan secara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketua dewan dan CEO merupakan orang yang berbeda • Terdapat komite manajemen resiko • Tersedianya laporan dalam Bahasa Inggris • Terdapat pernyataan terhadap <i>corporate governance</i> • Pemeliharaan kontrol internal bersifat terbuka • Terdapat laporan direktur • Pernyataan kebijakan misi lingkungan • Pernyataan kebijakan misi sosial • Target dan tujuan lingkungan • Target dan tujuan sosial • Perlindungan konsumen • Pelibatan komunitas • Keamanan dan kesehatan • Pelatihan karyawan • Laporan permasalahan lainnya • Perlindungan lingkungan • Pandangan terhadap masalah lingkungan • Sistem manajemen lingkungan • Penghematan energi • Indikator dan target lingkungan 			<p>komisaris, Pengawas dan direksi dari dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekerja berdasarkan jam kerja • Ada jam lembur dan pesangon dan hak cuti. • Ada wadah organisasi karyawan untuk berserikat dan berkumpul • Ada mekanisme baku untuk menyalurkan ide dan pendapat karyawan • Ada biro hukum untuk membela karyawan • Perusahaan bertanggung jawab terhadap kasus hukum bagi karyawan
--	--	--	---

Tabel di atas menggambarkan butiran indikator yang ditetapkan oleh ketiga indeks. Perbedaan dari ketiganya tampak sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.5. Perbedaan Tiga Indeks

ASPEK	IDI	MI	MSDI
Basis pemikiran (Landasan filosofis)	Etika Islam Universal	Konsep <i>Maqasid al-syari'ah</i> Perspektif Abu Zahrah	Konsep <i>Maqasid al-syari'ah</i> perspektif kontemporer
Corak Indikator	Dominan pada manajemen perusahaan	Pengelolaan keuangan perusahaan	Dominan pada peran perusahaan untuk sosial masyarakat dan

			hak asasi
Pengukuran	Skoring	“Pembagian”	skoring
Basis Pengukuran	Perilaku perusahaan	Laporan Keuangan	Perilaku perusahaan
Peruntukan	<i>Stressing</i> ke lembaga keuangan ke bisnis	<i>Stressing</i> ke lembaga keuangan ke Bisnis	<i>Stressing</i> ke lembaga bisnis secara umum (baik keuangan maupun non keuangan)

Adapun cara penghitungan tingkat kepatuhan syariah perusahaan dengan tiga indeks tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel III.6. Cara Penghitungan *Maqasid* Indexes (Mohammed et al. (2008))

Objektif	Dimensi	Elemen	Performance Ratios	
1. Mendidik individu (bobot $W_1=30\%$)	D1. Memajukan ilmu pengetahuan	E1. Dana pendidikan (bobot $E_1^1=24\%$)	<i>R1. Education grant/total income</i>	R_1^1
		E2. Penelitian (bobot $E_1^2=27\%$)	<i>R2. Research expense/total expense</i>	R_1^2
	D2. Penanaman keterampilan baru	E3. Pelatihan (<i>training</i>) (bobot $E_1^3=26\%$)	<i>R3. Training expense/total expense</i>	R_1^3
	D3. Peningkatan kesadaran terhadap perbankan syariah	E4. Publisitas (bobot $E_1^4=23\%$)	<i>R4. Publicity expense/total expense</i>	R_1^4
2. Penegakan keadilan (bobot $W_2=41\%$)	D4. Kejujuran	E5. <i>Return</i> yang adil (bobot $E_2^1=30\%$)	<i>R5. Interest income/total income</i>	R_2^1
	D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau (bobot $E_2^2=32\%$)	<i>R6. Bad debt/total investment</i>	R_2^2
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga (bobot $E_2^3=38\%$)	<i>R7. Interest free income/total income</i>	R_2^3
3. Kepentingan publik (bobot $W_3=29\%$)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio keuntungan (bobot $E_3^1=33\%$)	<i>R8. Net profit/total asset</i>	R_3^1
	D8. Redistribusi penghasilan dan kekayaan	E9. Keuntungan pribadi (bobot $E_3^2=30\%$)	<i>R9. Zakah/net income</i>	R_3^2
	D9. Investasi pada sektor riil yang vital	E10. Rasio investasi di sektor riil (bobot $E_3^3=37\%$)	<i>R10. (Delta property, plant and equipment)/(delta liability + delta equity)</i>	R_3^3

Performance Indicator untuk Objektivitas 1 dinotasikan dengan PI(O1):

$$PI(O1) = W_1 (E_1^1 \times R_1^1 + E_1^2 \times R_1^2 + E_1^3 \times R_1^3 + E_1^4 \times R_1^4)$$

Performance Indicator untuk Objektivitas 2 dinotasikan dengan PI(O2):

$$PI(O2) = W_2 (E_2^1 \times R_2^1 + E_2^2 \times R_2^2 + E_2^3 \times R_2^3)$$

Performance Indicator untuk Objektivitas 3 dinotasikan dengan PI(O3):

$$PI(O3) = W_3 (E_3^1 \times R_3^1 + E_3^2 \times R_3^2 + E_3^3 \times R_3^3)$$

Maqasid Index (MI) adalah total *Performance Indicator* dari tiga objektivitas, dengan perhitungan :

$$MI = PI(O1) + PI(O2) + PI(O3)$$

Tabel III.7. Cara Penghitungan Islamicity Disclosure Index (Hammed et al. (2004))

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
A. Indikator kepatuhan syariah	1. Dewan Pengawas Syariah	1a. Pengangkatan DPS
		1b. Laporan DPS
		1c. Identifikasi aktivitas aktual yang dilakukan
		1d. Latar belakang anggota DPS (nama, pendidikan, dan pengalaman)
	2. Informasi Dasar	2a. Visi misi dan tujuan
		2b. Prinsip aktivitas
	3. Laporan keuangan	3a. Identifikasi investasi syari'ah
		3b. Identifikasi investasi non syari'ah
		3c. Identifikasi penerimaan/pendapatan secara syari'ah
		3d. Identifikasi penerimaan/pendapatan secara non syari'ah
		3e. Menyediakan pernyataan yang menerangkan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumbangan
		3f. Menyediakan pernyataan mengenai sumber dan penggunaan dana <i>Qardh</i>
		3g. Identifikasi sumber penerimaan
- 3g.1 Mengecualikan penerimaan yang melekat pada depositor		
- 3g.2 Mengecualikan penerimaan yang melekat pada pembiayaan <i>murabahah</i>		
3h. Penerapan prinsip <i>Current Value</i> kapan pun jika memungkinkan		

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
		3i. Ada pernyataan <i>Value Added</i>
B. Indikator <i>good corporate governance</i>	4. Komposisi dewan direksi	4a. Dewan direksi terdiri dari minimal sepertiganya adalah direktur non-eksekutif independen
		4b. Terdapat perwakilan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dalam dewan direksi
	5. Pengangkatan dan pengangkatan kembali	5a. Direksi mundur karena sekali rotasi dalam tiga tahun dan setelahnya baru bisa diangkat kembali
		5b. Pengangkatan kembali direktur non eksekutif tidaklah terjadi secara otomatis
		5c. Pengangkatan direktur non eksekutif harus terbuka
	6. Pertemuan dewan direksi	6a. Pertemuan dewan direksi diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun
		6b. Jumlah pertemuan dalam setahun dan detail kehadiran setiap anggota dewan harus dilaporkan di laporan tahunan
		6c. Direktur hadir minimal 75% dari total pertemuan yang diselenggarakan secara rata-rata
	7. Upah dan remunerasi direksi	7a. Remunerasi direksi harus dilaporkan
		7b. Elemen-elemen kinerja untuk penggajian direksi dijelaskan secara detail
		7c. Ada persetujuan dari pemegang saham harus terkait total gaji direksi
	8. Komite nominasi	8a. Terdapat komite nominasi
		8b. Komite nominasi harus secara eksklusif terdiri dari direktur non-eksekutif yang secara mayoritas independen
	9. Komite Remunerasi	9a. Terdapat komite remunerasi
		9b. Remunerasi yang seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari direktur non-eksekutif
		9c. Keanggotaan komite remunerasi harus dilaporkan di laporan direktur
	10. Komite audit	10a. Terdapat komite audit
		10b. Komite audit terdiri dari minimal tiga non-eksekutif direktur yang mayoritas independen
		10c. Salah satu anggota komite audit merupakan ahli akuntansi
		10d. Komite audit merekomendasikan auditor eksternal pada pertemuan tahunan pemegang saham
10e. Minimal sekali dalam setahun, komite audit bertemu dengan auditor eksternal tanpa kehadiran dewan eksekutif, untuk mereview laporan keuangan		

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator	
		10f. Detil aktivitas komite audit, jumlah pertemuan yang diselenggarakan dalam setahun dan detil kehadiran setiap individu direktur terhadap pertemuan tersebut dilaporkan di laporan tahunan	
		10g. Kehadiran komite audit minimal 75% dari jumlah pertemuan secara rata-rata	
	11. Dewan pengawas syariah	11a. Memasukkan seseorang yang ahli di bidang akuntansi	
		11b. DPS bertemu dengan komite audit atau auditor eksternal untuk mereview laporan keuangan	
		11c. Detil aktivitas DPS, jumlah pertemuan yang diadakan dalam setahun, dan detil kehadiran dari setiap anggota DPS pada setiap pertemuan tersebut dilaporkan di laporan tahunan	
		11d. Anggota DPS secara rata-rata, minimal hadir 75% pada setiap pertemuan yang diadakan	
		11e. DPS adalah badan yang independen	
	12. Lain-lain	11a. Direktur, manajemen senior adalah seseorang yang mempunyai kemampuan mumpuni secara latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja	
		11b. Ketua dewan dan CEO merupakan orang yang berbeda	
		11c. Terdapat komite manajemen resiko	
		11d. Tersedianya laporan dalam bahasa Inggris	
		11e. Terdapat pernyataan terhadap <i>corporate governance</i>	
		11f. Pengelolaan sistem pengendalian internal yang efektif dilaporkan di laporan tahunan	
		11g. Terdapat bagian laporan direktur di laporan tahunan	
	C. Indikator sosial dan lingkungan	13. Kebijakan dan tujuan	13a. Pernyataan misi kebijakan lingkungan
			13b. Pernyataan misi kebijakan sosial
			13c. Target dan tujuan untuk lingkungan
13d. Target dan tujuan untuk sosial			
14. Permasalahan komunitas		14a. Perlindungan konsumen	
		14b. Pelibatan komunitas dalam kegiatan perusahaan	
15. Permasalahan tenaga kerja		15a. Keamanan dan kesehatan pekerja	
		15b. Pelatihan karyawan	
		15c. Laporan permasalahan lainnya yang terkait dengan tenaga kerja	
16. Permasalahan lingkungan		16a. Perlindungan lingkungan	
		16b. Ada pandangan perusahaan terhadap masalah lingkungan	
		16c. Sistem manajemen lingkungan	

Dimensi	Indikator	Butiran Indikator
		16d. Penghematan energi
		16e. Indikator dan target lingkungan

Jika butiran indikator terdapat di laporan tahunan perusahaan, maka diberi nilai 1, sedangkan jika tidak ada, maka diberi nilai 0. Nilai untuk setiap dimensi didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel III.8. Cara Pembobotan IDI

Dimensi	Bobot Dimensi	Rumus Perhitungan Nilai Dimesi	
A. indikator kepatuhan syari'ah	$W_1=50\%$	$R_1 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$R_1 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{16}$
B. Indikator <i>good corporate governance</i>	$W_2=30\%$	$R_2 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$R_2 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{35}$
C. Indikator sosial dan lingkungan	$W_3=20\%$	$R_3 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{\text{Jumlah Butiran Indikator}}$	$R_3 = \frac{\text{Total Nilai Butiran Indikator}}{14}$

Untuk mendapatkan nilai dari Islamicity Disclosure Index, digunakanlah rumus:

$$IDI = W_1 \times R_1 + W_2 \times R_2 + W_3 \times R_3$$

(cara penghitungan MSDI telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya)

3.5 Metode Pengukuran Hubungan MSDI terhadap Kinerja perusahaan

Ada dua hal yang akan dilihat dari hubungan antara MSDI dengan kinerja perusahaan sampel; yaitu tingkat korelasi dan tingkat pengaruh. Untuk korelasi menggunakan uji korelasi dan tingkat pengaruh diuji dengan regresi.

3.5.1 Uji Korelasi


Tingkat korelasi antara MSDI dan kinerja perusahaan dapat ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi *Pearson*. Nilai koefisien tersebut dapat menunjukkan

kekuatan hubungan dua variabel yang berbentuk interval atau rasio (Lind et al, 2018). Tabel di bawah ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan nilai koefisien korelasi.

Tabel III.9. Arti dari Nilai Koefisien Korelasi

No.	Nilai Koefisien Korelasi	Kekuatan	Arah
1.	0 hingga < 0,50	Lemah	Positif
2.	0,50	Menengah	Positif
3.	> 0,50 hingga < 1,00	Kuat	Positif
4.	1,00	Sempurna	Positif
5.	0 hingga > -0,50	Lemah	Negatif
6.	-0,50	Menengah	Negatif
7.	< -0,50 hingga > -1,00	Kuat	Negatif
8.	-1,00	Sempurna	Negatif

Cartesian diagram dapat digunakan untuk memetakan hubungan antara MSDI dengan pengukur kinerja perusahaan secara konvensional. Adapun Cartesian diagram yang digunakan adalah sebagai berikut:



Gambar 5. Cartesian Diagram

Sumbu X adalah nilai MSDI (*Maqāsid al-syari'ah development index*) dan sumbu Y adalah nilai variabel pengukur kinerja perusahaan secara konvensional. Grafik Cartesian diagram dalam penelitian ini akan memetakan

hubungan dari dua variabel secara *crosssectional* (antar perusahaan). Implikasi dari Cartesian diagram dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.10. Implikasi Cartesian Diagram

Pengukur Kinerja Konvensional			
		Tinggi	Rendah
MSDI	Tinggi	Kuadran I: Tingkat kepatuhan syariah tinggi dan kinerja perusahaan tinggi	Kuadran IV: Tingkat kepatuhan syariah tinggi namun kinerja perusahaan rendah
	Rendah	Kuadran II: Tingkat kepatuhan syariah rendah namun kinerja perusahaan tinggi	Kuadran III: Tingkat kepatuhan syariah rendah dan kinerja perusahaan rendah

3.5.2 Regresi

Regresi diperlukan untuk melihat bagaimana kepatuhan syariah mempengaruhi kinerja perusahaan. Tingkat kepatuhan syariah diproksikan menggunakan MSDI, sedangkan kinerja perusahaan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA). MSDI dapat dijadikan proksi tingkat kepatuhan syariah karena MSDI dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah yang mana MSDI dibangun dari indikator-indikator yang masing-masing elemennya merupakan refleksi dari *Maqasid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan persamaan regresi yang merupakan modifikasi dari penelitian Asimakopoulos et al. (2009), Yazdanfar (2013), serta Sutrisno dan Widarjono (2018) dengan persamaan sebagai berikut:

$$ROA_{it} = \beta_0 + \beta_1 MSDI_{it} + \beta_2 SIZE_{it} + \beta_3 LEVERAGE_{it} + \beta_4 INVESTMENT_{it} + \beta_5 LN_CURRENT_ASSET_{it} + \beta_6 LN_EMPLOYEES_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

ROA = *Return on asset* (dalam persen)

MSDI	= <i>MSDI</i> (dalam persen)
SIZE	= Log natural dari penjualan
LEVERAGE	= Hutang dibagi dengan total aset (dari rasio)
INVESTMENT	= Pertumbuhan <i>gross fixed assets</i> (dalam persen)
LN_CURRENT_ASSET	= Log natural dari <i>current asset</i>
LN_EMPLOYEES	= Log natural dari jumlah pekerja (dalam orang)
$\beta_0 - \beta_6$	= Parameter
<i>i</i>	= Perusahaan (8 perusahaan)
<i>t</i>	= Periode (2010-2018)
ε	= Error

Berdasarkan persamaan di atas, Hipotesis pada penelitian ini diadaptasi dari penelitian Asimakopoulos et al. (2009), Yazdanfar (2013), serta Sutrisno dan Widarjono (2018) sebagai berikut:

Tabel III.11. Pernyataan Hipotesis

No.	Pernyataan Hipotesis	Notasi
1.	<i>Maqashid sharia</i> yang diproksikan dengan MSDI index memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan	$H_1: \beta_1 > 0$
2.	Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total penjualan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan	$H_2: \beta_2 > 0$
3.	<i>Leverage</i> yang diproksikan dengan rasio hutang dibagi aset memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan	$H_3: \beta_3 < 0$
4.	Investasi yang diproksikan dengan pertumbuhan <i>gross fixed assets</i> memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan	$H_4: \beta_4 > 0$
5.	<i>Current asset</i> memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan	$H_5: \beta_5 < 0$
6.	Jumlah pekerja memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan	$H_6: \beta_6 > 0$

Persamaan regresi di atas, -sebagaimana yang telah dihipotesiskan-, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syari'ah, maka semakin tinggi pula kinerja perusahaan, dalam hal ini, hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja perusahaan adalah linear sebagaimana disebutkan dalam penelitian Sutrisno dan Widarjono (2018). Oleh karena itu, model fungsi matematika (spesifikasi model) yang digunakan untuk menguji hipotesis di dalam penelitian ini berbentuk linear. Hubungan non linear terjadi jika peningkatan tingkat kepatuhan syariah menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan, namun setelah melewati titik yang maksimum, kenaikan tingkat kepatuhan syariah justru menyebabkan penurunan kinerja perusahaan. Secara kurva hubungan, kurvanya berbentuk U terbalik (*inverted-U shaped curve*).

Wahyu Widhiarso (2010), menyebutkan bahwa strategi untuk memverifikasi hubungan linier dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya melalui bivariate plot (Azwar, 2000; Salkind & Rasmussen, 2007), *Linearity test* dan *curve estimation* (SPSS Inc. 20070, atau analisis residual (Pedhazur & Kerlinger, 1982). Untuk kepentingan penelitian ini, digunakan *linearity test dan curve estimation* dengan menggunakan prosedur grafik scatterplot. Scatterplot menunjukkan hubungan antar variable dalam bentuk titik-titik pertemuan nilai kuantitatif antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian titik-titik pertemuan tersebut ditarik garis penghubung antar titik. Jika garis penghubung tersebut cenderung lurus dan tidak berbentuk U atau U terbalik, maka dikatakan memiliki hubungan yang linier. Jika hubungan garis antara titik pertemuan

variabel tersebut cenderung berbentuk U mau U terbalik, maka dipahami berhubungan non linier.

Kemudian, ROA dipilih sebagai proksi dari kinerja perusahaan, sebab ROA dilihat sebagai rasio profitabilitas yang paling penting untuk melihat kesehatan perusahaan. Hanafi & Halim (2007) menyebutkan bahwa ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam menciptakan laba perusahaan. Maka, dengan mengambil proksi ROA untuk kinerja, dipandang oleh peneliti sudah representatif untuk melihat tingkat kinerja keuangan sebuah perusahaan. Penelitian ini juga menggunakan variable kontrol, agar lebih bisa menjelaskan hubungan kausalitas antara penerapan indeks yang penulis susun dengan kinerja perusahaan. Variabel kontrol yang dipilih adalah ukuran perusahaan, *leverage*, investasi, *Curent Asset* dan jumlah pekerja.

Adapun Hipotesis yang ditetapkan untuk penelitian ini adalah:

“Maqasid syariah yang diproksikan dengan MSDI index memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan”

Hipotesis tersebut didasarkan pada “Teori legitimasi”. Teori legitimasi ini sebenarnya dimunculkan untuk melihat kesesuaian perilaku perusahaan dengan *social value system* yang berjalan di masyarakat. Secara teoritis, “Teori legitimasi” berasal dari konsep legitimasi organisasi, yang didefinisikan oleh Dowling dan Pfeffer (1975, p. 122):

... a condition or status which exists when an entity's value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity's legitimacy.

Deegan menambahkan; *Legitimacy theory relies on the notion that there is a 'social contract' between a company and the society in which it operates* (Deegan 2000; Deegan 2002; Mathew 1993; Patten 1991; 1992). Teori legitimasi menegaskan bahwa sebuah perusahaan akan bisa *survive* jika memperhatikan keselarasan antara kepentingan perusahaan dengan sistem nilai yang berjalan di masyarakat. Hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku perusahaan dengan *social value system* tersebut oleh Deegan disebutnya sebagai kontrak sosial yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Sebuah organisasi perusahaan yang alpa dari kepentingan ini, dikatakan perusahaan tersebut dalam ancaman. Itulah sebabnya saat ini, banyak perusahaan yang berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial dalam rangka untuk mengakomodasi sistem nilai yang berada di tengah-tengah masyarakat tersebut yang pada titik akhirnya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Teori legitimasi berpendapat bahwa organisasi terus mencari untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat masing-masing (Deegan 2002). Perusahaan dapat *survive* jika kinerjanya baik, yang ditunjukkan oleh profitabilitas yang tinggi.

Menyadari akan pentingnya keselarasan dengan *social value system* dalam rangka untuk memperoleh legitimasi, perusahaan harus berupaya melakukan langkah-langkah konkrit konstruktif bagi *stakeholders*. Dalam konteks perusahaan yang diklaim sebagai perusahaan syar'i, stakeholder perusahaannya adalah masyarakat yang beragama Islam. Maka menjadi niscaya ia membutuhkan indeks yang diturunkan dari nilai-nilai etika agama Islam (baca:

Indeks syariah) yang sudah menyatu dengan sistem sosial masyarakat. Indeks ini akan menjadi alat ukur sejauh mana sebuah perusahaan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, semakin baik perusahaan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika yang berkembang di masyarakat, -yang direpresentasikan oleh indeks syariah-, maka akan semakin meningkat kinerjanya, -yang diproksikan oleh ROA-.

Selain itu, kepatuhan tersebut juga akan memberikan dampak yang baik bagi manajemen perusahaan. Chun et. al, 2011 menegaskan bahwa faktor internal perusahaan (karyawan) adalah agen bagi perusahaan. Keberadaan mereka tidak boleh diabaikan oleh perusahaan dalam hubungan antara etika perusahaan dan kinerja perusahaan. Dengan terakomodasinya kepentingan-kepentingan mereka, perusahaan akan mengambil manfaat dari sisi peningkatan motivasi karyawan untuk mengoperasikan perusahaan dengan baik. Sehingga aktivitas perusahaan akan sesuai dengan harapan stakeholder. Inilah yang menjadi penjas tentang perlunya kepentingan-kepentingan karyawan dimasukkan dalam butiran indeks.

BAB IV

PERUMUSAN PENGUKURAN *MAQAŞID AL-SYARI'AH DEVELOPMENT INDEX (MSDI)*.

“*Maqaşid al-Syari'ah Development Index (MSDI)*” adalah sebuah “nama baru” yang peneliti pilih untuk menyebut hasil perumusan pengukuran dari analisis rekonstruksi “*Maqaşid al-Syari'ah*” versi Jasser Auda, yang pada akhirnya akan peneliti uji-cobakan ke dalam perusahaan yang listing di Bursa saham Syariah. “MSDI” peneliti pilih berdasarkan pada salah satu pandangan Auda yang menyebutkan bahwa pengkajian *Maqaşid al-Syari'ah* di era kontemporer diperkenalkan sebagai upaya untuk mencapai “pembangunan (*development*)” dan merealisasikan “hak asasi manusia” (Auda, 2013). Dari pandangan tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa semangat *Maqaşid al-Syari'ah* di era kontemporer dimunculkan sebagai semangat pembangunan dan pemeliharaan hak asasi manusia.

Berdasarkan semangat *development* tersebut, Auda melakukan rekonstruksi makna dari lima pokok dalam *Maqaşid al-Syari'ah al khamsah*. *Hifdz al-din*, *hifdz al- māl*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-Nafs* dipahami secara lebih inklusif dan kontekstual dengan era kekinian. Untuk memperkuat teori, peneliti akan melakukan analisis konten dengan cara menelusuri isu-isu terkait di beberapa literatur, juga penelusuran terhadap sumber pokok ajaran Islam (Al-Qur'an dan sunnah Nabi). Uraian pengembangan makna *Maqaşid al-syari'ah al-khamsah* pada akhirnya akan peneliti jadikan dasar untuk menentukan jenis

-jenis elemen dan indikator dalam Pengukuran bagi MSDI. Secara lebih detail dapat dijabarkan lagi sebagaimana dalam kajian berikutnya.

4.1. Perumusan Indeks Berbasis *Hifdz al-Din*

Secara konvensional, *hifdz al-din* (perlindungan agama) dimaknai secara spesifik, yaitu memastikan tetap terpeluknya agama Islam oleh umat manusia. Amaliah yang di atasnamakan *Hifdz al-Din* adalah amaliah-amaliah yang berbasis pada keyakinan keagamaan Islam seperti Shalat, puasa, zakat dan lain-lain. Pemahaman secara eksklusif seperti ini menjadikan *Hifdz al-Din* sebagai alasan perlunya hukuman bagi pelaku murtad (*haddu al-riddah*) atau keluar dari Islam. Dalam rangka untuk menyikapi tujuan (*hifdz al-Din*) ini, fiqh klasik menyebut bahwa orang yang murtad wajib diberi hukuman, bahkan sampai dibunuh. Keputusan fiqh seperti ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW:

عن عكرمة قال اتى علي رضي الله عنه بزنادقة فاخرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم اخرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

Artinya: Dari 'Ikrimah berkata, "Ali R.A didatangi beberapa orang Zindiq lalu 'Ali R.A membakar mereka. 'Ikrimah menyampaikan peristiwa tersebut kepada Ibn

'Abbas, lalu Ibn 'Abbas berkata, 'Seandainya itu terjadi padaku, niscaya aku tidak akan membakar mereka, karena Rasulullah SAW melarangnya, namun peneliti akan membunuh mereka karena sabda Rasulullah Saw, 'Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. (Al-Bukhari. Al-Jâmi' al-Shahîh, vol. IX, h. 18-19).

Hadis di atas menegaskan, bahwa bagi pelaku murtad (mengganti agamanya) layak untuk dibunuh. Setidaknya ada dua hadis lain yang serupa dengan hadis di atas, yang semuanya diriwayatkan oleh Ikrimah. Sangat kuat diduga, Ulama fiqh memutuskan untuk memberi hukuman bunuh bagi orang

murtad dikarenakan ada naş (teks hadis) yang secara tegas memerintahkan untuk membunuh orang yang mengganti agamanya. Hukuman bunuh bagi orang murtad ini dipahami dalam rangka untuk menjaga agama (*hifdz al-Din*).

Bagi Ulama' Kontemporer, pemeliharaan agama dengan makna memastikan tetap terpeluknya agama Islam sudah seharusnya dikaji ulang. Jasser Auda, -mengutip pendapat Sayf abd al-Fattah-, berpandangan bahwa, menjaga agama (*Hifdz al-Din*) tidak cukup dengan menghukum para pemurtad. Akan tetapi menjaga agama mencakup gerakan penjagaan dari individu ke kolektif dan umat, dari diri sendiri ke "orang lain" bahkan kepada mereka yang berbeda agama (Jaseer Auda, 2013). Maksudnya, ia berpandangan bahwa *Hifdz al-Din* tidak hanya sekedar memastikan tidak terjadinya perpindahan agama seseorang, akan tetapi memastikan orang lain merasa aman memeluk agama yang berbeda. *Hifdz al-din* seharusnya dimaknai dengan narasi-narasi yang membangun sikap saling mengerti, saling toleran dan saling menghargai antar umat beragama. Dengan demikian, makna "menjaga agama" dalam *Maqasid al-Syari'ah* adalah jaminan kebebasan beragama bagi siapapun. Sebuah perubahan interpretasi yang sangat fundamental ke arah yang lebih *Inclusive* dalam berkeyakinan di tengah-tengah masyarakat majemuk.

Ada beberapa argumentasi yang dibangun oleh Ulama kontemporer terkait dengan pergeseran pemaknaan tersebut;

1. *Konsep lama (baca: Murtad harus dibunuh/diberi hukuman dalam menjaga agama) dipandang bertentangan, -setidak-tidaknya tidak selaras-, dengan pesan universal al Qur'an.*

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang berbicara sangat substansial dalam menciptakan kondisi saling menghormati antar orang yang memiliki keyakinan. Ayat-ayat tersebut mengajarkan toleransi, kedamaian dan kasih peneliting, dan pada saat bersamaan juga melarang bertindak anarkis dan kekerasan, melarang menebar kebencian, melarang memaksakan keyakinan, menjelaskan pengakuan pada agama lain, dan seterusnya. Oleh karena itu, jika penerapan hukuman diberlakukan terhadap orang yang melakukan *riddah* (keluar dari Islam) karena keyakinannya, dapat dipastikan sikap ini tidak selaras dengan pesan substansial Al-Qur'an.

Misalnya, ajaran Islam tentang larangan umat Islam memaksakan keyakinan kepada pihak lain yang berbeda keyakinan tergambar dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Ayat di atas menegaskan, bahwa dalam agama Islam tidak ada pemaksaan kehendak untuk menganut agama Islam. Islam memposisikan keyakinan seseorang masuk ke ranah pribadi, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Persoalan beriman atau kafir seseorang dilihat sebagai persoalan individual dan bukan merupakan bagian dari sistem dan aturan publik yang harus diintervensi oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun. Kalimat “*sesungguhnya telah jelas*

jalan yang benar dari jalan yang sesat” tanpa diikuti penjelasan tentang pensikapan bagi mereka yang berada di jalan yang benar atau sesat oleh pihak yang berwenang, mengandung pesan penyerahan sepenuhnya kepada hati masing-masing manusia untuk beriman atau tidak kepada Allah SWT. Al-Qur’an hanya menegaskan tentang garis yang tegas antara mereka yang berada di jalan Allah maupun yang bukan. Sementara akibat dari mengikuti “jalan yang benar” atau “jalan yang sesat” sepenuhnya urusan Allah SWT. Hakim dari keputusan hati seseorang dalam beriman atau tidak beriman mutlak domain Allah SWT.

Ayat-ayat yang selaras dengan ayat di atas di antaranya adalah Q.S. Yunus/10: 108-109; Q.S. Al-Isra’/17: 15; Q.S. Al-Kahfi/18: 29; Q.S. Al-Naml/27: 91-93; Q.S. Al-Rûm/30: 44; Q.S. Fâthir/35: 39; Q.S. al-Zumar/39: 41. Selain itu, secara kemanusiaan, kita tetap dianjurkan untuk bekerja sama dalam kebajikan, dan bahkan berlomba-lomba dalam kebajikan (Q.S. Al-Baqarah/2: 14). Walaupun harus berselisih, maka dianjurkan untuk menyelesaikannya dengan cara yang baik (Q.S. Al-‘Ankabût/29: 46).

Ayat-ayat di atas diperkuat dengan ayat Al-Qur’an yang tidak memberikan panduan “hukuman teknis duniawi” bagi para pelaku *riddah* (murtad). Thaha Jabir al-Alwani melakukan riset tentang ayat-ayat Al-Qur’an tentang *riddah*. Ia mengidentifikasi setidaknya ada 11 ayat. Sebagai contoh, peneliti kutip salah satunya, Surat al-Baqarah/2 ayat 217:

ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Artinya : *Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di*

akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah/2: 217).

Ayat yang peneliti kutip di atas menegaskan, bahwa ancaman bagi orang murtad adalah kesia-siaan amal perbuatannya dan akan menjadi penghuni neraka di akhirat kelak. Itu artinya, bahwa konsekuensi bagi kemurtadan seseorang bukan menjadi urusan pihak lain di dunia. Ia adalah murni urusan Allah SWT di akhirat kelak. Ayat-ayat lain yang sejenis dengan ayat tersebut adalah (Q.S. Âli ‘Imrân/3: 90), Âli ‘Imrân/3: 100, 106, 177; Al Mâ’idah/5: 54; Al-Nisâ’/4: 137; al-Nahl/16: 106; al-Hajj/22: 11; dan Muhammad/47: 32. Dari keseluruhan ayat tersebut, bagi al-Alwani, tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan perihal sanksi yang harus diterapkan di dunia bagi pelaku *riddah*. Sanksi yang digambarkan oleh ayat tersebut adalah sanksi-sanksi ukhrawi (al-‘Alwân., hal. 86).

Setelah memahami beberapa penjelasan di atas, muncul pertanyaan lanjutan, bagaimana dengan hadis-hadis yang menegaskan bahwa pelaku *riddah* harus dibunuh, sebagaimana yang peneliti kutip di atas? Merespons hadis tersebut, ada kritik dari para Ulama’. *Pertama* kritik sanad; Bahwa hadis-hadis tentang perintah membunuh bagi orang murtad tersebut diriwayatkan dari jalur Ikrimah. Menurut para ahli hadis, Ikrimah layak dipertanyakan kredibilitasnya. Imam Muslim, sebagaimana dituturkan oleh Abu Zahw, mengabaikan hadis dari jalur Ikrimah, kecuali satu hadis saja yaitu tentang Haji. Imam Muslim mengabaikan hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, sebab Ikrimah dikenal sebagai *kadzdzab* (pembongong), berpandangan khawarij dan terbiasa menerima hadiah dari penguasa (Zahw: 1984, 176–177.). Sehingga dapat dipahami bahwa dari sisi

sanad, hadist tentang “hukuman orang murtad harus dibunuh”, -yang diriwayatkan oleh Ikrimah, diragukan kualitasnya.

Kedua, kritik matan; bahwa hadis tentang perintah untuk membunuh orang murtad tersebut dipandang bertentangan dengan sebuah kenyataan bahwa Rasulullah SAW pernah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Thaha Jabir al-Alwani mengungkap fakta historis, bahwa ada beberapa kasus murtad yang terjadi pada zaman Nabi, namun Nabi tidak membunuhnya (al-‘Alwânî, 117-118). Seandainya saja Nabi Muhammad diperintah untuk membunuh setiap orang yang hengkang dari keyakinan Islam, niscaya Nabi akan selalu melakukannya. Ibn al-Thala’ sebagaimana dikutip ‘Alwânî mengatakan, “Tidak terdapat dalam *kitab mushannaf* yang populer bahwa Rasulullah Saw telah membunuh orang murtad dan orang zindiq (Alwani, 123-124). Maka, jika kemudian ada hadis lain yang menyebutkan sebaliknya, tentu harus dianalisis lbih jauh dari sisi matannya. Dengan dua kritik di atas, maka hadis yang menyebutkan tentang hukuman bunuh bagi pelaku riddah harus ditinjau ulang, untuk tidak menyebut ditolak.

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka konsep *Hifdz al-Din* (memelihara agama) dipahami tidak sebatas memelihara terpeluknya agama Islam, akan tetapi berupaya untuk membangun tetap harmonisnya hubungan beragama masyarakat yang plural. Ada upaya-upaya pro aktif yang harus dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa menjalankan keyakinannya secara bebas dan tenang, di tengah-tengah keyakinan yang berbeda-beda.

2. konsep “muslim-murtad”, -yang berkonsekuensi wajib dibunuhnya bagi orang murtad-, lahir dari konsep “negara Syari’ah”..

“Negara Syariah” adalah sebuah istilah yang dipilih oleh Abdullahi Ahmed An-Naim untuk menyebut sebuah Negara dokrinal atau negara ideologis yang didesain untuk menegakkan, “Syariah”. Dalam negara Syariah, bangsa diidentifikasi sebagai masyarakat yang berdasarkan atas kesamaan kepercayaan. (An-Naim: 1997, 167). Negara Syariah berdiri atas dasar emosional keagamaan (Islam). Ia adalah Sebuah Negara yang warga negaranya diidentifikasi sebagai “umat Islam” yang memiliki hak-hak sipil dan hak-hak politik secara penuh dibanding warga negara non Islam. Dalam Negara Syariah, siapapun yang diidentifikasi sebagai muslim, tidak dapat keluar dari Islam (murtad), baik berpindah ke agama lain maupun kafir. Seseorang dianggap murtad ketika kekuasaan (yang berwenang) menyatakan murtad. Dengan kata lain, keimanan seseorang ditentukan oleh mereka yang berwenang, bukan oleh dirinya sendiri seseorang yang beriman (An-Naim: 1997, 166).

Dengan terminologi “Negara Syariah” sebagaimana yang diuraikan di atas, menjadi wajar jika kemudian negara memberlakukan hukuman tertentu terhadap seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad). sebab di dalam “Negara Syariah”, antara agama dan negara mewujud dalam satu wajah. Siapa yang mencoba keluar dari agama (Islam), maka ia dipandang melawan negara yang harus diterapkan konsekuensinya. Dalam konteks ini muncullah pendapat bahwa si murtad layak untuk mendapatkan hukuman bunuh. Maka kewajiban untuk menjaga keyakinan sama pentingnya dengan menjaga eksistensi negara.

Berbeda dengan konsep “negara syariah” yang diikat oleh kesamaan keyakinan (beagama Islam), Negara Bangsa dirikan dengan mendasarkan kepada kesamaan hak dan kewajiban semua warga bangsa yang terdiri dari bermacam-macam ras, suku bangsa dan agama. Dengan kondisi ini, sudah semestinya Negara Bangsa memiliki konsep yang berbeda dalam memposisikan orang Islam dan orang non Islam. Negara Bangsa ini meniscayakan semua warga negaranya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Maka, terhadap orang yang berkeyakinanpun, sudah semestinya negara tidak mencampurinya. Tugas negara adalah menjamin rasa aman bagi semua warganya yang berkeyakinan sesuai dengan keyakinannya. Fungsi Negara untuk menjaga kenyamanan warganya dalam berkeyakinan merupakan impelementasi dari penjagaan agama (*hifdz al-Din*).

Oleh karena itu, dengan memahami eksistensi Negara Bangsa dengan pengertian di atas, maka konsep *Hifdz al-Din* mestinya tidak lagi dipahami menjaga tetap terpeluknya agama Islam oleh warga negara, akan tetapi terpeliharanya kebebasan berkeyakinan oleh warga negara. Kesamaan hak dan kewajiban bagi sesama waraga Negara menjadi alasan mengapa warga non muslim harus dijaga keyakinannya.

3. *Tuntutan realistik bagi Negara Indonesia yang sangat plural.*

Adalah fakta, bahwa negara Indonesia lahir dari kesepakatan bangsanya yang berlatar belakang berbagai suku bangsa, berbagai kelompok masyarakat dengan keyakinan yang berbeda, dan berbagai perbedaan lainnnya. Kekayaan dan kekuatan Indonesia justru terletak dalam perbedaannya tersebut. Jika berbagai

perbedaan tersebut dapat dikelola dengan baik, maka perbedaan itu akan menjadi modal dasar bagi kuatnya negeri. Termasuk di dalamnya perbedaan berkeyakinan.

Oleh karena itu, nilai-nilai agama yang menjadi keyakinan masyarakat mestinya menjadi inspirasi harmonisnya masyarakat di tengah-tengah perbedaan. Tidak ada satu agamapun yang tidak mengajarkan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, ketenangan dan lain-lain. Bahkan nama “Islam” dalam agama Islam menyimbolkan harapan bagi damainya negeri ini tatkala agama ini menjadi keyakinan masyarakat.

Namun, seolah berlawanan dengan fitrah ideal dari sebuah agama, masyarakat beragama (berkeyakinan) tidak mampu mentransformasikan pesan-pesan idealnya tersebut ke dalam pembentukan watak dan karakter pemeluknya. Masih sering ditemukan masyarakat berkeyakinan (beragama) tidak mampu menghadirkan rasa aman dan damai bagi orang lain yang kebetulan berbeda keyakinan. Sikap saling menihilkan keberadaan orang yang berbeda keyakinan masih sering dijumpai.

“SETARA Institute” pada tahun 2016 melakukan survei indeks kinerja HAM. Hasilnya menunjukkan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berserikat di Indonesia masih buruk. Menurut temuan SETARA Institute, per 8 Desember 2016, terdapat 182 pelanggaran kebebasan beragama, dan berdasarkan hasil survei, kebebasan beragama dan berkeyakinan 2016 mendapat nilai 2,47, turun 0,10 dari tahun 2015. Menurut temuan Setara Institute, pada 2015 lalu hingga 31 Desember terdapat 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Beragam kasus intoleransi bisa kita temukan misalnya kasus pembubaran kegiatan ibadah KKR di Sabuga Bandung,

pembongkaran masjid JAI di Kendal, pengusiran JAI di Bangka, dan lain-lain (SETARA Institute, 2016).

Data-data di atas menunjukkan masih lemahnya agama sebagai inspirasi kedamaian, Alih-alih agama justru (terkadang) menjadi penyulut konflik. Kenyataan inilah yang harus menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat. Ia membutuhkan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa agama justru ingin menghadirkan kondisi nyaman, dan aman di tengah-tengah perbedaan. Oleh karena itu, dalam konteks memaknai *hifdz al-din*, pergeseran makna ke arah yang lebih inklusif tersebut di atas sangat relevan dengan kondisi negara bangsa semacam Indonesia saat ini. Kebebasan beragama, dalam pengertian saling mengakui dan menghargai pilihan beragama setiap warga negara akan menjadi pupuk bagi tetap utuhnya negara ini. Maka, berdasarkan interpretasi ulang tersebut dapat dipahami bahwa seluruh upaya untuk mewujudkan terjaminnya hak-hak manusia untuk berkeyakinan sesuai dengan nuraninya masuk kategori sebagai upaya untuk mewujudkan *Maqāṣid al-Syari'ah* perspektif kontemporer.

Bangunan epistemologi “kebebasan beragama” sebagai makna dari “*hifdz al-Din*” di atas menginspirasi peneliti untuk membubuhkan ke dalam elemen dan indikator dalam konteks perumusan MSDI yang peneliti susun. Namun demikian, yang perlu mendapat penekanan adalah, bahwa isu-isu kebebasan beragama sebagaimana yang diuraikan di atas bersifat makro. Sementara untuk kepentingan riset ini, peneliti mengambil ranah mikro, yakni perilaku perusahaan. Oleh karena itu peneliti mencoba menarik isu-isu makro tersebut kepada isu-isu yang sifatnya mikro, yaitu menyangkut perilaku perusahaan. Sasarannya adalah seberapa besar

peran perusahaan, -yang masuk kategori perusahaan syar’i-, ikut terlibat dalam usaha-usaha menjamin kebebasan orang untuk berkeyakinan, -sebagai makna *hifdz al-din*-, minimal di lingkungan perusahaannya. Maka, rumusan elemen dan indikator yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 1. Indeks MSDI Berbasis *Hifdz al-Diin*

	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Din</i>	Membangun dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan toleransi dalam berkeyakinan 2. Setara dalam memperlakukan orang lain yang berbeda keyakinan. 3. Setara dalam menyiapkan fasilitas ibadah bagi karyawan yang berbeda keyakinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan terdiri dari bermacam-macam agama/ keyakinan b. Perusahaan mendukung kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat a. Memberikan hak-hak karyawan terkait dengan pelaksanaan keyakinannya. b. Menghormati semua hari-hari besar agama. a. Memberikan dana sosial kepada semua lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan keyakinan/agamanya b. Ada ruang Ibadah/ruang doa bagi karyawan

4.2 Perumusan Indeks Berbasis *Hifdz al-Nasl*

“ *Hifdz al-Nasl* (pelestarian keturunan)” adalah salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai oleh hukum Islam. Al-Amiri, -salah satu Ulama fiqh yang merepresentasikan Ulama’ klasik-, menempatkan “pelestarian keturunan” sebagai tujuan di balik hukuman-hukuman yang dijatuhkan syariat atas orang yang melanggar batas kesusilaan. Bagi al-Amiri, *hifdz al-nasl* diimplementasikan

dengan cara penerapan sanksi hukum bagi pelanggar asusila. Kemudian al-Juwaini mengembangkan teori *al-mazajir* (hukum pidana) milik al-Amiri menjadi “teori perlindungan”. Bagi Al-Juwaini, dalam rangka untuk menyikapi *hifdz al-nasl*, diperlukan upaya formal bagi kepastian keberadaan keturunan (Auda: 2013, 51). Dari sini, dapat dilihat ada pergeseran dari Al-Amiri ke al-Juwaini terhadap pemaknaan *Maqasid al-Syari’ah* terkait dengan *hifdz al-nasl*; dari teori “pelestarian keturunan” ke teori “perlindungan keturunan”.

Pergeseran pemahaman ini juga terjadi saat *Maqasid al-Syari’ah* dimakna ulang oleh Ulama fiqh kontemporer. Ibnu Asyur mengembangkan istilah “pelestarian keturunan” menjadi bagian dari sebuah teori *Maqasid al-Syari’ah* yang terarah kepada keluarga. Baginya, *Maqasid al-Syari’ah* berupa *hifdz al-nasl* dimakna sebagai sebuah nilai-nilai moral Islami terkait dengan eksistensi keluarga. Islam memiliki pesan penting terhadap nilai-nilai moral mengelola keluarga. Ia tidak lagi memaknai teori “hukum pidana” terhadap *hifdz al-nasl*, tetapi memaknainya dengan rambu-rambu moral Islami yang harus dipenuhi di dalam menjamin terpeliharanya entitas keluarga. Moralitas -seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan lain-lain-, yang menjamin utuhnya sebuah keluarga dianggap sebagai upaya mewujudkan *hifdz al-nasl*. Titik tekan dari *Hifdz al-nasl* adalah “Pelestarian eksistensi keluarga dan perwujudan generasi yang dilahirkan dari keluarga tersebut”. Upaya Ibn Asyur ini telah membuka jalan bagi para penerusnya untuk terus mengembangkan teori *Maqasid al-syari’ah* dengan nuansa kontemporer. Di antara Ulama kontemporer yang mengikuti jejak Ibnu Asyur tersebut adalah Jasser Auda ini.

Pesan universal tentang moral Islami bagi eksistensi keluarga diawali dari pandangan Islam terhadap “pelembagaan pernikahan” sebagai instrumen pengabsah hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Penyaluran hasrat seksualitas bagi manusia pada dasarnya dilarang, kecuali ada hal yang membolehkannya. Oleh karena itu, terhadapnya Islam memandang bahwa “lembaga pernikahan” yang menjadikan sesuatu dilarang menjadi syah dan halal tersebut adalah mutlak.

Padangan Islam terhadap mutlaknya pernikahan bertumpu pada dampak yang ditimbulkan dari pernikahan. Terkait dengan hal tersebut, Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 menegaskan dua hal; yaitu *pertama*, sebuah kepastian, jika Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi berpasang-pasangan. *Kedua*, Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan tersebut agar ada ketenangan di antara mereka atas dasar “*mawwaddah wa rahmah*”. Pesan moral ini mengisyaratkan bahwa sudah menjadi fitrah manusia jika mereka hidup berpasang-pasangan dalam komunitas kecil yang disebut dengan keluarga. Keberadaan keluarga adalah fitrah. Dengan fitrah ini, akan tercipta kehidupan yang tenang, damai dan harmonis. Keluarga yang harmonis akan melahirkan lingkungan sosial harmonis dan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis-sejahtera. Namun demikian, kehidupan harmonis bagi keluarga memiliki prasyarat yang harus dipenuhi yaitu berdiri atas dasar *mawaddah wa rahmah* (cinta kasih). *Mawaddah wa rahmah* adalah basis mendirikan keluarga harmonis, bukan banyaknya harta dan tingginya jabatan.

Selanjutnya, sebuah keluarga yang didirikan atas dasar “*mawaddah wa rahmah/cinta kasih*”, -dan melahirkan ketenangan-, akan membawa dampak positif bagi pihak-pihak terkait (suami, istri dan anak). Dampak positif inilah yang menjadi titik perhatian Al-Qur’an ketika Tuhan mensyariatkan pernikahan bagi manusia. Penelusuran terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an menunjukkan bahwa, pernikahan akan memiliki konsekuensi:

1. Pihak-pihak yang telah mengikatkan diri dalam tali pernikahan dituntut untuk bisa bertanggungjawab atas keamanan dan kesejahteraan keluarga sebagai hasil pernikahan mereka. Pertanggungjawaban tersebut bisa diwujudkan dengan menjamin keselamatan anak, menyediakan tempat tinggal, makanan, pakaian dan pendidikan (QS. Al-Baqarah ayat 233).
2. Pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya dengan pernikahan harus ikhlas menerima kehadiran anak dan ikhlas mendidiknya sehingga menjadi anak shaleh-shalehah (QS Al-Taghabun ayat 64). Dalam konteks ini, kelak saat suami istri telah memiliki keturunan, mereka wajib memastikan masa depan anak yang berkualitas.
3. Suami dan istri yang terbentuk dari pernikahan harus menyiapkan diri untuk berbagi peran sebagai “pemimpin” dan “yang dipimpin”. Demikian juga karena peran tersebut, suami dan istri harus bertanggungjawab secara proporsional (QS Al-Nisa’ 34)..
4. Suami harus siap memberi teladan yang baik di hadapan istri dan anak, memiliki perangai sabar dan penyayang, dan memperlakukan keluarga dengan

baik (*ma'ruf*). Demikian juga suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap keluarga hanya karena ia merasa telah memberikan nafkah (QS : Al-Nisa' 19).

5. Tabah dan *istiqamah* menghadapi ujian keluarga dan problematikanya. (QS Al-Baqarah/2 : 155). Keluarga yang terbentuk dari ikatan pernikahan sangat dimungkinkan mengalami goncangan dalam perjalanannya. Untuk menyikapinya dibutuhkan pondasi kuat agar keluarga bisa diselamatkan dari goncangan. Perintah dalam ayat tersebut, sekaligus perintah untuk memperkuat pondasi keluarga.

Setidaknya lima poin di atas menegaskan bahwa dari pernikahan akan melahirkan tanggung jawab dari kedua belah pihak (suami istri). Aspek tanggung jawab inilah yang pada akhirnya akan menjadikan kehidupan manusia berjalan baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, Islam memandang pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, bermartabat dan harus dijunjung tinggi oleh manusia. Munculnya tanggung jawab akibat pernikahan merupakan jaminan keutuhan keluarga.

4.2.1 Hak dan kewajiban antara suami dan istri

Tanggung jawab masing-masing anggota keluarga menjadi barometer terpeliharanya keluarga agar lestari. Tanggungjawab mereka diwujudkan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Secara prinsip, nilai-nilai Islam meletakkan keseimbangan dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban antar suami dan istri (Al-Zuhaily: 1989, 372). Pendapat ini antara lain didasarkan pada QS 2:228:

ولهنّ مثل الذي عليهنّ بالمعروف وللرجال عليهنّ درجة والله عزيز حكيم

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi suami, sebanding dengan hak suami yang harus dipenuhi istri. Sebaliknya, dalam hal kewajiban, suami memiliki kewajiban untuk dipenuhi terhadap istri selaras dengan kewajiban istri yang harus dipenuhi untuk suami. Dengan demikian, di dalam rumah tangga tidak dibenarkan adanya tindakan sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Tindakan sewenang-wenang akan dipandang sebagai tindakan dzalim.

Namun demikian, dalam ayat tersebut ditegaskan, pemenuhan hak tersebut dengan cara yang *ma'ruf* (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hak dan kewajiban suami istri ini pada hakekatnya didasarkan adat kebiasaan (*urf*) masing-masing pasangan dengan dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban” (Al-Zuhaily: 1989, 327).

Sementara itu, kewajiban suami terhadap keluarga dapat dilihat dari peran suami yang harus memberi nafkah keluarga. Nafkah ini meliputi segala keperluan hidup, baik makanan, tempat tinggal dan segala pelayanannya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat. Ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dalam hal pemberian nafkah oleh suami sangat menekankan pada kelayakan menurut masing-masing masyarakat dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami. Al-Qur'an 2 : 233 menegaskan:

وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف لا تكلف نفس الاّ وسعها

Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang layak, seseorang tidak dibebankan kecuali menurut kadar kemampuannya.

Dalam hadis diceritakan bahwa Hindun Binti Utbah mengadu kepada Nabi SAW bahwa Abu Sufyan, suaminya adalah orang kikir yang tidak pernah memberikan nafkah kepada ia dan anaknya. Sehingga Ia mengambil harta Abu Sufyan secara diam-diam. Terhadap pengaduan tersebut, Rasulullah SAW menjawab:

خذي ما يكفك وولدك بالمعروف

Ambillah sekedar mencukupi kebutuhan kamu dan anakmu dengan cara yang layak.

Dua naş di atas (Al-Qur'an dan Hadis Nabi) menegaskan bahwa wajib bagi seorang suami memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya. Kewajiban memberi nafkah suami ini pada dasarnya merupakan imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang apabila Allah menghendaki akan mengandung, melahirkan dan menyusui anak dari suaminya itu. Hal tersebut secara tersirat dapat dipahami dari pemakaian istilah "*al-maulud lahu* (pemilik anak yang dilahirkan)" pada QS 2 : 233 di atas. Hal ini berarti antara nafkah bagi seorang suami dengan *wiladah* sangat berkaitan erat.

Namun demikian, meskipun suami memiliki kewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi istri untuk bekerja di ranah publik. Perempuan sebagaimana laki-laki, juga berhak untuk bekerja di sektor publik. Sebab bekerja di luar rumah bukanlah semata-mata untuk mencari harta, tetapi juga merupakan sarana untuk aktualisasi diri dalam rangka mengamalkan ilmu yang ia miliki, bahkan juga merupakan peran serta mereka dalam membangun dan memajukan peradaban. Dengan demikian, hakekatnya

dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bagi istri untuk bisa beraktualisasi saat mereka sudah berkeluarga tetap diakui dan terjamin. Kesimpulan tersebut terkonfirmasi oleh ayat Al-Qur'an surat 16:97. Dimana ayat tersebut tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Pada sisi lain, pada zaman Nabi Muhammad SAW, fenomena perempuan bekerja di sektor publik juga terjadi, dan beliau tidak melarangnya. Dalam hadis antara lain diriwayatkan bahwa perempuan pada zaman Nabi ada yang menenun dan menjahit kain, menyamak kulit, beternak, menanam palawijo, mengobati dan sebagainya. Pekerjaan perempuan tersebut pada dasarnya tidak menggugurkan kewajiban suami menafkahi keluarga. Hal ini selaras dengan pilihan kalimat Al-Qur'an yang menggunakan istilah "*al-ma'ruf*". Arti *al-ma'ruf* adalah menurut kelayakan dan kepatutan, tidak saja sesuai dengan konteks masyarakat, tetapi juga sesuai dengan kondisi internal keluarga. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban suami memberi nafkah keluarga bersifat fleksibel sesuai dengan konteks masyarakat dan keluarga. Hal yang terpenting dari relasi suami-istri dalam keluarga adalah terwujudnya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga harmonis yang satu sama lain saling menyayangi dan menghormati. Selama suami-istri memiliki komitmen penuh untuk terwujudnya keluarga harmonis yang sadar akan kewajiban dan haknya masing-masing, profesi mereka tidak menjadi penghalang.

Apabila nafkah adalah kewajiban suami sebagai imbalan dari fungsi reproduksi perempuan yang mengandung, melahirkan dan menyusui, sebagaimana dijelaskan di atas, maka kewajiban istri adalah melaksanakan fungsi reproduksi

tersebut secara baik dan sehat yang memang secara kodrati fungsi tersebut hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Hanya saja, kewajiban istri ini hanya merupakan prinsip dasar dalam menjalani proses reproduksi agar berjalan baik. Sementara penentuan jumlah keturunan, kapan waktunya dan lain-lain adalah hak keduanya (suami-istri) secara bersama-sama. Ada ruang bagi keduanya untuk membicarakan masalah di luar pemeliharaan proses reproduksi.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Orang tua – anak

Di antara tujuan dari pernikahan adalah melahirkan keturunan/generasi untuk memastikan tugas mulia manusia sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an 2 : 30 bisa terwujud. Oleh karena itu, selain mengatur hak dan kewajiban suami-istri, Islam juga mengatur hak dan kewajiban orang tua (suami dan istri) dengan anak. Adanya pengaturan hak dan kewajiban orang tua dan anak tersebut agar terrealisasi keluarga harmonis dan bahagia sebagai jaminan generasi cerdas. Sebagaimana "*mawaddah wa rahmah*" yang menjadi dasar relasi suami dan istri dalam memenuhi hak dan kewajibannya, *mawaddah wa rahmah* juga menjadi dasar hubungan orang tua dan anak. Atas dasar hal tersebut, pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya akan tercipta secara alamiyah dan tumbuh dari nurani masing-masing. Sehingga dipastikan tidak akan ada orang tua yang menjerumuskan anaknya ke jurang kesengsaraan, demikian juga sebaliknya.

Sejak dalam kandungan, -menurut para Ulama-, anak sudah memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak bagi anak adalah kewajiban bagi orang tua. Hak anak dalam kandungan tersebut dapat berupa hak *non material* dan

hak *material*. Hak *non material* misalnya hak perawatan dan pemeliharaan janin. Sedangkan hak *material* antara lain hak waris, hak menerima wasiyat dan hak memiliki harta benda (Hasaballah: 1971, 394 – 395). Adanya hak anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa, kasih sayang orang tua terhadap anak harus diberikan sejak anak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan dan pemantauan kesehatan janin maupun penerimaan akan kehadirannya secara psikologis. Sehingga kelak anak lahir dalam kondisi wajar, normal dan sehat.

Selanjutnya, kewajiban orang tua (hak anak) terus melekat pada diri orang tua sampai kelak anak dapat hidup mandiri. Orang tua wajib melakukan pemeliharaan secara menyeluruh baik dari kesehatan fisik, mental maupun sosial. Orang tua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya menjadi anak yang berakhlak karimah di satu sisi dan berilmu pengetahuan pada sisi yang lain. Kewajiban orang tua terhadap anak didasarkan pada pertimbangan masa depan anak. Jangan sampai anak memiliki masa depan yang tidak pasti. Masa depan yang baik bagi anak adalah jaminan lahirnya generasi yang berkualitas untuk menerima amanah sebagai *khalifatullah fi al-ardl*. Al-Qur'an 4: 9 menegaskan:

وليشخس الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا
سديدا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbisacar dengan tutur kata yang benar.

Ayat di atas memberikan peringatan bagi orang tua untuk memastikan memiliki keturunan yang berkualitas. Keturunan berkualitas hanya dapat dicapai ketika

orang tua memperhatikan anak-anaknya secara serius dengan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya mulai anak-anak masih di kandungan hingga anak bisa mandiri.

Uraian singkat tentang arti penting pernikahan, keluarga, relasi suami-istri, serta hak dan kewajiban para anggota keluarga di atas menegaskan bahwa Islam sangat peduli terhadap kehadiran dan kelestarian keluarga sebagai entitas terkecil masyarakat bagi keberlangsungan kehidupan. Atas dasar itulah, Ulama' kontemporer memasukkan kepedulian terhadap eksistensi keluarga menjadi salah satu pilar dalam *Maqāṣid Al-Syari'ah* khususnya masuk pada poin *al-hifdz al nasl*. Berangkat dari bangunan epistemologi "pelestarian keturunan" sebagai makna "*hifdz al-Nasl*" sebagaimana uraian di atas, peneliti terinspirasi untuk merumuskan elemen dan indikator dalam konteks perumusan indeks MSDI yang peneliti susun sebagai berikut:

Tabel IV.2. Indeks MSDI Berbasis *Hifdz al-Nasl*

	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Nasl</i>	Membangun keluarga sejahtera dan keturunan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan tetap utuh dan lestarnya institusi keluarga 2. Melindungi generasi yang dihasilkan institusi keluarga 3. Membantu perkembangan generasi sehat 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. b. Memberikan cuti nikah dan cuti hamil. a. Memberikan tunjangan anak, istri/suami b. Menerima karyawan secara <i>fairnes</i> (tidak diskriminatif berdasarkan status pernikahan) a. Mendukung kegiatan olah raga masyarakat b. Mengalokasikan dana sosial untuk keselamatan pemuda dari bahaya kenakalan remaja.

4.3 Perumusan Indeks Berbasis *Hifdz al- māl*

Hifdz al- māl, pengertian awalnya mengacu kepada pengertian yang diberikan oleh al-Juwaini dengan “perlindungan harta” dan “pelestarian harta” oleh al-Ghazali dan juga “hukuman untuk pencurian” oleh Al-Amiri. Dalam rangka perkembangan *Maqāṣid al-Syari’ah* kontemporer, istilah tersebut mengalami perkembangan menuju terminologi sosial-ekonomi. “pelestarian harta” dimaknai menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. (Auda: 2013, 59). Dalam konteks makro, *Hifdz al- māl* dengan pengertian baru tersebut akan dapat memberikan ruang kepada pengambil kebijakan untuk menerjemahkan bahwa *Maqāṣid* sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Demikian pula, dengan pergeseran pemahaman seperti itu, terminologi *Maqāṣid* akan dapat menyediakan alternatif-alternatif Islami bagi investasi dan akan dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Sementara dalam konteks mikro, *hifdz al- māl* dengan pengertian baru tersebut dapat dimaknai sejauh mana sebuah institusi bisnis terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, berkembang bersama; bukan semata-mata memberikan keuntungan material bagi para pemodal tetapi memiliki peran penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat. Perusahaan dapat berfungsi sebagai “tuas pengungkit” bagi pergerakan ekonomi masyarakat.

Pesan moral Islami tentang pengelolaan harta yang mengarah kepada peningkatan pembangunan ekonomi secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan di atas dapat dianalisis sebagai berikut:

4.3.1 Keamanan Sosial (ekonomi)

Dalam rangka menjamin keamanan sosial terkait dengan pengelolaan harta, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh para pemilik harta. Dari seluruh ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dalam mengelola harta, ada satu pandangan fundamental yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu pandangan bahwa pada hakekatnya, keberadaan harta di tangan manusia hanyalah sebagai “harta titipan” Allah SWT. Pemilik hakiki harta adalah Allah SWT, dan manusia hanya sebatas pengelola harta yang harus menundukkan dirinya terhadap ketentuan Allah SWT tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT berhak menetapkan ketentuan yang harus dipenuhi oleh manusia. Prinsip fundamental ini selaras dengan QS Ali Imran: 109.

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ

Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala apa yang ada di jagad raya. Jika dilihat substansinya, ayat-ayat yang senada dengan ayat di atas disebut Al-Qur'an sebanyak 18 kali. Penyebutan secara berulang-ulang tersebut menandakan tingkat pentingnya prinsip ini bagi manusia. Berdasarkan prinsip tersebut, manusia akan mampu menundukkan dirinya terhadap segala pesan-pesan moral Allah SWT terkait dengan pengelolaan harta. Hakekatnya, pada harta yang ada di tangan manusia, melekat “hak-hak Allah” yang harus dipenuhi oleh manusia. Sehingga manusia harus memperhatikan semua ketentuan yang terkait dengan harta di tangannya.

Semua ketentuan di atas ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk memastikan pengelolaan harta secara benar agar tidak menghadirkan konflik sosial. Semua ketentuan larangan (untuk dihindari) dan perintah (untuk dilaksanakan) di atas jika dipatuhi dengan baik oleh para pemilik harta, pasti akan berdampak positif bagi interaksi sosial, dan pada gilirannya akan memberikan jaminan keamanan sosial. Masyarakat akan terhindar dari konflik sosial karena kemampuan mereka mengelola harta selaras dengan hak dan kewajiban sosial yang harus ditunaikan. Dengan alasan inilah, dapat dimengerti bila *hifdz al- māl* dalam perspektif kontemporer dimaknai sebagai “menjamin keamanan sosial”.

4.3.2 Pembangunan Ekonomi

Sebagaimana sudah diungkap di depan, perspektif kontemporer tentang *hifdz al- māl* (pelestarian harta) yang kedua adalah “pembangunan ekonomi”. Artinya “pelestarian harta” dimaknai sebagai semangat untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Islam sangat *concern* terhadap pembangunan dan kemajuan ekonomi. Pengertian seperti ini dapat ditemukan rujukannya dalam pesan-pesan moral Al-Qur'an terkait dengan dorongan Al-Qur'an dan sunnah agar umat manusia memiliki produktifitas tinggi. Tidak aneh jika di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 602 kata yang bermakna kerja, termasuk kata bentukannya. Demikian juga, dari sisi penyebutannya, seringkali Al-Qur'an memerintahkan “beriman” yang didampingi dengan perintah “beramal saleh”. Itu artinya Islam memerintahkan menjaga dan memupuk keimanan di satu sisi, dan pada sisi yang lain harus juga berkarya dan

bekerja. Di antara ayat Al-Qur'an yang memesankan untuk bermal/berkarya adalah QS At-Taubah/9: 105 :

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة
فإنبيئكم بما كنتم تعملون

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah SWT akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Begitu juga, sebagai cermin akan makna pentingnya bekerja/berkarya demi pertumbuhan ekonomi digambarkan oleh Al-Qur'an dengan menyebutkan beberapa industri yang umumnya terdapat di masa lampau. Hal ini ditegaskan sebagai bentuk pelajaran bagi umat/generasi yang akan datang untuk bisa mengeksplorasi sumber daya alam secara produktif bagi sebuah negara. Beberapa jenis industri yang disebutkan oleh Al-Qur'an (untuk mengambil sebagian) di antaranya adalah industri baja dan besi (QS Saba'/34: 10 – 11), Industri kuningan dan tembaga (QS Saba'/34: 12 dan al-Kahfi/18: 98), industri perhiasan (al-Kahf/18: 31, al-hajj/22: 23), Industri pertambangan (QS al-Hadid/57: 25), industri konstruksi bangunan (QS Al-Fajr/89: 6 – 9, Al A'raf/7 : 74 dan Saba'/34 : 15), industri perkapalan (QS (QS Hud/11 : 37, 38 dan 42), dan lain-lain.

Dengan demikian, bekerja, berusaha dan melakukan aktivitas-aktivitas produksi adalah bagian dari pesan penting dan substansial Al-Qur'an terhadap umat manusia, khususnya umat Islam. Pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama Islam harus dilakukan secara komprehensif hingga menyentuh pada pesan-pesan berkegiatan ekonomi secara rajin dan kreatif, sebagaimana tergambar dari uraian

singkat di atas. Oleh karena itu, tepat sekali bila disimpulkan bahwa menggapai pembangunan ekonomi merupakan bagian dari *Maqasid al-Syari'ah* khususnya masuk pada *hifdz al-mal*.

4.3.3 Perputaran Uang

Perluasan makna *hifdz al-mal* dalam *Maqasid al-syari'ah* oleh Auda selanjutnya dikaitkan dengan perputaran uang. Sebagai sebuah *Maqasid al-syari'ah*, *Hifdz al-māl* meniscayakan terpeliharanya perputaran uang di tengah-tengah masyarakat secara wajar. Menurut hemat peneliti, narasi tentang perputaran uang ini sengaja dimasukkan oleh Auda ke dalam *hifdz al-mal* dengan mempertimbangkan makna penting uang bagi aktivitas ekonomi. Uang menyimbulkan nilai harta yang dimiliki oleh seseorang. Di dalamnya terkandung seberapa besar kekayaan seseorang. Di samping itu, uang juga memiliki fungsi sebagai alat tukar, yang dengannya semua orang akan dengan mudah mendapatkan materi yang diinginkan. Posisi penting uang inilah yang menjadi sebab mengapa agama pun harus dilihat perannya dalam mengatur perputaran uang.

Tentang perputaran uang, Al-Qur'an secara prinsip telah menyinggungnya dalam Surat Al-Taubah ayat 34:

والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Ayat ini menggambarkan harta milik seseorang yang harus dinafkahkan di jalan Allah. Orang-orang yang menimbun emas atau perak dan mereka tidak mau

mengeluarkan infaqnya di jalan Allah, maka mereka diancam akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Perintah untuk menginfakkan di jalan Allah tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk memastikan ada perputaran harta yang dimiliki seseorang. Harta ditegaskan oleh Allah SWT di sini supaya tidak hanya berada di tangan sebagian kecil masyarakat.

Sedangkan penggunaan istilah “emas dan perak” dalam ayat di atas, - untuk menyebut harta yang harus diinfakkan-, mencakup emas batangan maupun emas dan perak yang berwujud mata uang, mengingat pada zaman formatif Islam, emas dan perak digunakan sebagai mata uang. Oleh karena itu dapat dipahami, perintah tersebut secara universal adalah perintah untuk memperhatikan adanya perputaran uang secara normal dan adil.

Berdasarkan pesan moral tersebut, para ekonom muslim menganggap, bahwa uang adalah *flow concept*. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk diberlakukan sebagai komoditas. Uang adalah *public goods*, milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang (Adiwarman Aswar karim, 2001: 21). Tepat sekali bila kemudian salah satu pemaknaan *hifdz al- māl* mengarah kepada pemastian adanya perputaran uang secara normal dan adil.

Selain itu, pesan moral tentang pentingnya perputaran uang, dapat dipahami dari kewajiban zakat. Islam mengharuskan kepada orang-orang tertentu untuk membayarkan sebagian hartanya. Pada waktu yang bersamaan, QS Al-

Taubah 60 menegaskan bahwa ada kelompok masyarakat tertentu yang harus mendapatkan dana publik berupa zakat tersebut. Distribusi dana zakat yang tidak sesuai dengan delapan *ashnaf* tersebut dalam perspektif *syari'ah* dipandang tidak syah. Delapan *ashnaf* tersebut diidentifikasi sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan *luberan* dana si kaya, yang kehidupan mereka perlu diangkat derajatnya. Ibarat aliran air, mereka adalah kelompok masyarakat yang kekurangan “aliran air”.

Pengumpulan dan pengeluaran dana zakat dapat dipandang sebagai kegiatan untuk mencapai sasaran distribusi pendapatan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki adanya “harta diam” di tangan seseorang. Apabila harta tersebut telah cukup nisabnya, maka berdasarkan ketentuan Syariah Islam, harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian terlihat di sini, ada usaha mendorong orang untuk memutar hartanya ke dalam sistem perekonomian. (Huda, dkk: 2008, 161). Islam berusaha untuk mengajarkan ada keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda diatasi dengan pemerataan yang tercermin dari perputaran uang secara wajar dan tidak menumpuk di tangan seseorang. Dalam konteks ini, pemaknaan *hifdz al- māl* menjadi perputaraan keuangan, menemukan titik temunya.

4.3.4 Pengurangan Kesenjangan Sosial

Selaras dengan narasi-narasi perputaran uang dan harta secara wajar sebagaimana yang diuraikan dalam poin di atas, pemaknaan *hifdz al-mal* sebagai “pengurangan kesenjangan sosial” menemukan titik kaitnya. Persoalan kesenjangan sosial sangat erat kaitannya dengan persoalan distribusi ekonomi

yang tidak merata. Harta yang hanya berputar-putar di sebagian golongan hanya akan menimbulkan ketidakadilan distributif, dimana tidak semua anggota masyarakat menikmatinya. Dalam konteks ini, QS al-Hasyr (59) :7 menegaskan:

ما أفأ الله على رسوله من اهل القرى فله وللرسول ولذی القربى والیتمی والمساکین وابن السبیل کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم

Dan apa saja harta rampasan (fai') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...

Ayat di atas selaras dengan QS al-Anfal/8 : 41. Dua ayat ini mengajarkan akan pentingnya distribusi kekayaan/harta secara adil. Orang miskin dan anak yatim dalam ayat tersebut disebutkan. Bahkan dalam beberapa ayat lain yang terkait dengan persoalan distribusi harta dua kelompok ini disebutkan.

Orang miskin adalah mewakili kelompok masyarakat lemah. Sudah barang tentu kemampuan ekonomi mereka berbeda. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perhatian penuh dari distribusi harta. Perhatian maksimal terhadap kelompok lemah ini akan menjadi jaminan bagi berkurangnya beban kesenjangan. Dalam konteks inilah pengurangan kesenjangan sebagai elemen *hifdz al-mal* menemukan titik relevansinya.

4.3.5 Kesejahteraan masyarakat

Hifdz al-Mal juga dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “sejahtera” adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Makna ini selaras dengan makna (agama) “Islam” yang

mengandung pengertian selamat, sentosa aman dari segala bahaya. Pertalian makna ini memberikan sinyal kuat bahwa agama Islam adalah agama yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan (baca: mensejahterakan) umat manusia. Oleh karena itu, kesejahteraan adalah bagian yang integral dari kehadiran agama Islam di muka bumi. Sehingga para pemeluknya seharusnya berada dalam kondisi sejahtera, jika mereka berkomitmen terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama ini.

Beberapa ajaran agama Islam yang mendorong untuk mencapai tujuan kesejahteraan ini dapat dilihat dari beberapa hal; *pertama*, dari lima pilar pokok agama Islam (syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji). Lima pilar tersebut jika direnungi secara mendalam, semuanya berbicara pada level mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dua kalimat syahadat yang diucapkan oleh seseorang adalah deklarasi komitmen manusia untuk berpegang teguh ajaran-ajarannya. Sementara itu, *goal* dari seluruh ajaran agama adalah menciptakan kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pengucapan dua kalimat syahadah adalah ikrar untuk merealisasikan kesejahteraan. Ibadah shalat adalah ibadah yang menyimpulkan ketundukan kepada Allah SWT. Yang menarik dari ibadah ini adalah shalat lebih unggul bila dilakukan secara berjamaah. Penegasan tentang keunggulan shalat berjamaah ini memberikan isyarat akan pentingnya membangun kebersamaan masyarakat. Jika kebersamaan itu sudah terbangun, maka akan muncul saling membantu menuju kesejahteraan bersama. Kemudian ajaran puasa; adalah pilar yang mengajarkan kepada umat Islam untuk bisa merasakan lapar dan dahaga sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang secara ekonomi

berkekurangan. Dengan perasaan lapar dan dahaga ini, maka dalam diri seseorang akan muncul rasa empati dengan sesama dan muncullah kehidupan yang saling menyayangi sebagai sebuah langkah awal menuju kesejahteraan bersama. Kemudian kewajiban zakat. Zakat mengharuskan orang untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak. Sedangkan bagi orang yang melaksanakan haji, mereka diharapkan mampu menangkap pesan simbolik dari keseluruhan amaliah haji, yaitu kesederajatan dan kebersamaan manusia di depan sesama manusia.

Kedua, berpijak pada cerita Nabi Adam AS, yang pada awalnya berdiam di surga dan kemudian terusir. Sebagaimana sudah diketahui bersama, bahwa konon Nabi Adam AS dan istrinya, Hawa, pernah bersemayam di surga. Oleh karena godaan iblis, Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga, sebelum akhirnya turun ke bumi. Kenikmatan dan kesejahteraan surga diharapkan menjadi pengabdian Adam dan Hawa, sehingga imajinasi tentang surga itu berusaha diwujudkan di bumi, dan secara hakiki akan ditempati di akhirat kelak. Cerita Adam ini secara keseluruhan mengenalkan narasi kesejahteraan bagi manusia. Qurais Shihab menegaskan bahwa Al-Qur'an mendambakan kesejahteraan sosial yang tercermin di surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya

Ketiga, Ajaran Islam mengenalkan pranata kesejahteraan bagi masyarakat. Misalnya bisa dirujuk tentang ajaran wakaf, zakat, infaq dll. Semua bentuk pranata tersebut diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan, peralihan kepemilikan bagi harta yang sudah kehilangan pemiliknyapun oleh Islam juga diatur, seperti *waris*, *ihya' al-mawat*, *amwal al-*

fadlila, dll. Pranata-pranata tersebut merupakan sebuah bukti bahwa agama Islam memiliki *concern* terhadap kesejahteraan. Dalam konteks inilah, isu “kesejahteraan masyarakat” dijadikan salah satu elemen dalam pemaknaan *hifdz al- māl* menemukan konteksnya.

Uraian singkat di atas mempertegas epistemologi pemaknaan ulang *hifdz al-mal* (pelestarian harta) menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Sebagaimana dijelaskan di awal, dalam konteks mikro, *hifdz al- māl* dengan pengertian baru tersebut dapat dimaknai perilaku sebuah institusi bisnis yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi, berkembang bersama dan bukan semata-mata memberikan keuntungan material bagi para pemodal. Perusahaan dapat berfungsi sebagai “tuas pengungkit” bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti terinspirasi untuk merumuskan elemen dan indikator dalam konteks perumusan indeks MSDI yang peneliti susun. Oleh karena itu elemen dan indikator yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 3. Indeks MSDI Berbasis *Hifdz al-mal*

	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Mal</i>	Membangun ekonomi secara adil dan merata	1. Menjamin keamanan sosial ekonomi 2. Perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi;	a. Mengekspose/melaporkan aktivitas perusahaan dalam waktu tertentu. b. Perusahaan mengasuransikan karyawan a. Tenaga kerja terus meningkat b. Memiliki pelatihan kerja bagi karyawan

		3. Mengutamakan kepedulian sosial;	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan memiliki binaan peningkatan ekonomi masyarakat b. Mendukung usaha <i>green economy</i> (aspek lingkungan)
		4. Mendorong kesejahteraan manusia;	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggajian secara proporsional dan seimbang b. Tidak ada outsourcing c. Menerapkan pesangon bagi karyawan yang ter-PHK
		5. Menghilangkan jurang antara miskin dan kaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerapkan <i>family gathering</i> antar karyawan tanpa membedakan kondisi ekonomi b. Tidak ada diskriminasi strata sosial dalam memberikan layanan.

4.4 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Aql

Pengembangan serupa juga terjadi dalam memakna ulang terhadap tujuan pelestarian akal (*hifdz al-aql*). Dalam pengertian klasik, *hifdz al-aql* terbatas pada hikmah dibalik pelarangan khamr (minuman keras) yang bisa merusak akal. Pengertian tersebut telah berlangsung lintas periode. Memasuki era kontemporer, pengertian tersebut mengalami pergeseran. *Hifdz al-aql* tidak saja terbatas pada hikmah dibalik larangan mengkonsumsi minuman keras dan barang-barang yang merusak akal, akan tetapi meliputi “anjuran penyebaran pikiran ilmiah, bepergian mencari ilmu, menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri” (Auda, 2015, 53). Gagasan yang disampaikan Auda terlihat lebih komprehensif dan global. Hasil pengembangan

tersebut, semua diorientasikan untuk menjamin kecerdasan akal, dan lahirnya pemikiran Konstruktif dari akal yang cerdas.

Oleh karena itu, dari gagasan Auda di atas, dapat dipahami bahwa *hifdz al-aql* dalam perspektif kontemporer berdimensi pencerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif bagi pembangunan. Sedangkan elemen-elemennya adalah “anjuran penyebaran pikiran ilmiah, bepergian mencari ilmu, menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri (peneliti: menelantarkan tenaga pengajar)”. Secara epistemologis, tiap-tiap elemen tersebut dapat dieksplorasi sebagai berikut:

4.4.1 Anjuran penyebaran “pikiran ilmiah”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “ilmiah” adalah *bersifat ilmu; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan*. Kata kunci dari pengertian tersebut adalah munculnya “ilmu” sebagai produk pemikiran dengan menggunakan kaidah/persyaratan tertentu (baca: berfikir ilmiah). Kata “ilmu” merupakan suatu perkataan yang mengandung lebih dari satu arti. Dari segi makna, pengertian ilmu sekurang-kurangnya menunjuk kepada tiga hal, yakni pengetahuan, aktivitas dan metode (Gie: 1996, 85-86). Oleh karena itu, dalam penggunaan kata tersebut, seseorang harus menegaskan atau sekurang-kurangnya menyadari arti mana yang dimaksud. Pengertian ilmu sebagai pengetahuan (*empiris*), aktivitas dan metode merupakan kesatuan logis yang mesti ada. Berdasarkan penjelasan The Liang Gie di atas, maka Ilmu harus didasari oleh pengetahuan diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus diusahakan dengan metode tertentu (*a systematic body of knowledge*).

Selaras dengan pengertian di atas, secara umum, berpikir ilmiah merupakan kegiatan berpikir yang memenuhi dua persyaratan, yaitu *pertama*, harus memiliki alur pikiran yang logis dan *kedua*, pernyataan yang bersifat logis tersebut harus didukung oleh fakta empiris (Sumantri: 2010, 273). Dengan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami, elemen anjuran penyebaran pikiran ilmiah berarti anjuran untuk menghasilkan ilmu yang *logis* dan *empiris*.

Pesan untuk menghasilkan ilmu yang *logis* dan *empiris* tersebut, secara tersirat dapat dipahami dari perintah Al-Qur'an untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dengan cara mendengarkan (dalam arti memahami), mengamati, merenungkan, berfikir, mempertimbangkan, merefleksikan dan lain-lain yang disebutkan belasan kali oleh Al-Qur'an. Cara menghasilkan ilmu dengan cara demikian menunjukkan ajakan untuk berfikir *logis*, dan sekaligus menggambarkan bahwa obyek pikiran tersebut bersifat faktual (*empiris*). Misalnya QS Surat Ali Imran 190:

انّ في خلق السموات واختلف الليل والنهار آيات لّاولى الالباب & الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقينا عذاب النار

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berta) berkata "Yaa Tuhan Kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka.

Ayat di atas berbicara tentang keberadaan alam dan hukumnya yang teratur rapi sebagai bukti kebenaran Allah. Untuk menemukan kebenaran tersebut manusia

diundang untuk berfikir (melakukan riset); sesungguhnya dalam penciptaan-Nya, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan dan jutaan gugusan bintang-bintang di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian perputaran bumi pada porosnya yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang adalah tanda-tanda kemahakuasaan Allah bagi *ulul albab* (baca: orang-orang yang memiliki akal yang murni) (Shihab: 2000, 290). Poin penting dari ayat tersebut adalah dorongan Al-Qur'an untuk berpikir rasional tentang fenomena alam. Demikian juga penyebutan "*ulul albab*" mengisyaratkan bahwa "hanya manusia yang memiliki akallah" yang akan dapat melakukan hal tersebut.

Nidal Guessoum (2011), -mengutip pendapat Maurice Bucaille, menegaskan bahwa Al-Qur'an sangat *concern* untuk mendorong manusia berfikir. Al-Qur'an menggunakan kosa kata yang berbeda setiap kali menyeru manusia untuk berfikir, mengamati atau melihat fenomena alam tertentu berdasarkan jelas atau tidaknya fenomena tersebut. Pembaca diminta untuk melihat, mendengar, berfikir, merefleksikan atau memperlihatkan kebijaksanaan yang secara hirarkis melibatkan fungsi pikiran. Ungkapan "*tidakkah kau lihat*" dalam Al-Qur'an muncul untuk menyuruh orang-orang agar memperhatikan hal-hal yang bisa diamati. Masih berupa kutipan dari Maurice Bucaille, Nidal Guessoum selanjutnya menyebutkan ayat-ayat yang menjelaskan "*orang-orang yang mendengarkan*", "*orang-orang yang berfikir*", dan "*orang-orang yang mengingat*" sebagai bukti kuat Al-Qur'an dalam mendorong berfikir. Akhirnya ia menyebutkan munculnya ilmu, -yang bagi Al-Qur'an-, harus dihasilkan dari penalaran (ilmah). Ia mengatakan, "refleksi atas data observasional memang

diwajibkan, baik bagi “orang-orang yang memahami (QS Ali Imran/3 ; 190, Al-Zumar/39: 21) maupun bagi orang-orang yang bijaksana (QS Thaha/20 : 53 54). Begitu juga Al-Qur’an telah menunjukkan ayat-ayat secara rinci bagi “mereka yang mengetahui” (QS Yunus/10 : 5), dan gagasan ini kembali diulang dalam QS Al-An’am/6 : 97 dengan cara yang serupa (Guessoum: 2011, 116)

Itulah beberapa bukti bahwa Al-Qur’an mendeklarasikan pentingnya berpikir ilmiah dalam membangun peradaban. Dalam konteks inilah, penyebaran berpikir ilmiah merupakan elemen penting dari pemaknaan *hifdz aql* dalam *Maqasid al-syari’ah* perspektif kontemporer.

4.4.2 Bepergian mencari ilmu

Elemen kedua dari *hifdz al-aql* dalam dalam perspektif kontemporer adalah anjuran untuk bepergian mencari ilmu. Peneliti dapat menghubungkan elemen ini dengan elemen sebelumnya. Setelah memahami adanya dorongan Al-Qur’an untuk menebar pikiran ilmiah untuk membangun peradaban, maka manusia diperintah untuk berupaya semaksimal mungkin mencari ilmu (baca: *a systematic body of knowledge*).

Dalam Al-Qur’an diceritakan tentang takdir Allah terhadap manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Setelah menciptakan manusia, “tindakan” Allah SWT pertama kepada manusia adalah mengajarkan nama-nama (konsep) kepada Adam dan memintanya menyebut kembali nama-nama tersebut. Adam berhasil melakukannya dan itu cukup membuktikan kepada malaikat bahwa manusia memiliki kapasitas yang berbeda dari semua makhluk lain sehingga ia layak mengemban amanah di bumi. Ada “instrumen lain” pada diri manusia yang

membedakan dengan makhluk lain dan sekaligus menjadikan manusia mampu untuk menyebut “nama-nama”, yakni akal.

kata *aql* dalam Al-Qur’an muncul sebanyak 49 kali dan selalu disajikan dalam bentuk aktif, bukan sebagai gagasan abstrak atau kemampuan pasif manusia. Hal ini sebagai sebuah penegasan bahwa pada dasarnya manusia didesain Allah dapat mempelajari apapun (Guessoum: 2011, 114). Makna *aql* dalam Al-Qur’an yang berbentuk aktif tersebut selaras dengan penterjemahan ilmu sebagaimana yang peneliti uraikan di atas. Oleh karena itulah, sudah menjadi titah manusia jika harus terus meng-*update* pengetahuan yang ia punya. Sehingga mestinya manusia itu dinamis. Karena memiliki perangkatnya.

Titah manusia sebagai makhluk Allah SWT yang memiliki potensi berilmu pengetahuan, -dan oleh karena itu sudah semestinya manusia berilmu pengetahuan- tersebut, selaras dengan perintah Nabi Muhammad kepada umat manusia untuk mencari Ilmu sampai ke Negeri China. Perintah untuk mencari ilmu sampai ke negeri China, secara hermeneutik dapat dipahami sebagai perintah untuk mempertaruhkan hidupnya untuk mencari ilmu pengetahuan semaksimal mungkin sampai dimanapun. Sehingga dapat dipahami, jika Murtdla Mutahhari, sebagaimana dikutip Nidal Guessoum, menyebutkan bahwa “kelengkapan dan finalitas Islam sebagai sebuah agama mengharuskan adanya pemanfaatan setiap bidang ilmu pengetahuan oleh masyarakat muslim” (Guessoum: 2011, 115). Sebab Islam menyajikan kesadaran final bagi eksistensi manusia, tentang posisinya yang memegang perangkat untuk terus dinamis dalam melahirkan ilmu. Ungkapan yang sangat tepat untuk sebuah prasyarat membentuk masyarakat yang

berperadaban. Peradaban manusia akan terbentuk secara dinamis, ketika manusia memiliki kemampuan kuat untuk terus mencari ilmu.

Bahkan secara moral, pertama kali ayat Al-Qur'an disampaikan ke Nabi Muhammad adalah kalimat "*Iqra' / bacalah*" (QS al-'Alaq 1-5). Mayoritas Ulama' tafsir berpendapat bahwa 5 ayat tersebut merupakan ayat yang pertama kali turun. Ada dua hal yang patut dipahami dari diturunkan ayat tersebut di awal kenabian Nabi. *Pertama*, makna *iqra'* bukanlah sekedar membaca barisan kalimat, atau lembaran kertas yang ada tulisannya. Akan tetapi "membaca" dalam ayat tersebut bermakna membaca dengan melibatkan pemikiran dan pemahaman (Al-Asfahany: tt, 402). Ada upaya aktif dari instrumen membaca, yakni *aql*, untuk melahirkan satu gagasan tertentu yang kemudian disebut dengan istilah ilmu. Dalam konteks modern, makna *iqra'* sekarang ini bisa dimaknai *reading with understanding*. *Kedua*, dalam ayat tersebut tidak dijelaskan obyek apa yang harus dibaca/*diiqra'*. Hal ini mengandung arti bahwa apa saja yang dapat dijangkau oleh akal untuk diteliti, maka hal tersebut dapat menjadi obyek *iqra'*. Di kalangan mufassir ada satu kaidah yang menyatakan bahwa "apabila dalam suatu perintah tidak disebutkan obyeknya, maka obyeknya apa saja yang dapat dijangkau oleh perintah tersebut (Badan LITBANG dan DIKLAT Kementerian Agama RI: 2018, 250) .

Munculnya perintah membaca dalam ayat tersebut memberikan rangsangan bagi manusia untuk memfungsikan perangkat akal yang ia punya. Jika dikaitkan dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi dengan perangkat akal manusia yang bersifat aktif di satu sisi, dan di sisi lain ada perintah "membaca" sebagaimana yang diuraikan di atas, maka peradaban manusia akan terwujud

dengan perpaduan perangkat yang dimiliki manusia dan dapat difungsikannya perangkat tersebut secara baik. Dalam konteks inilah kebutuhan manusia untuk mengembara mencari ilmu memiliki keterkaitan yang signifikan. Oleh karena itu, sangat tepat, jika *hifdz aql* dalam *Maqāṣid syari'ah* memiliki elemen “pergi mencari ilmu”.

4.4.3 Menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu

Elemen selanjutnya dalam memaknai *hifdz aql* dalam *Maqāṣid al-syari'ah* perspektif kontemporer adalah “menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu”. Sikap ini sebenarnya *compatible* dengan penjelasan sebelumnya, yakni perlunya penalaran ilmiah dan upaya mencari ilmu terus menerus, dimana penalaran ilmiah mempersyaratkan tersedianya akal sehat, yakni akal yang dapat digunakan untuk melakukan analisis ilmiah selaras dengan tujuan memproduksi ilmu pengetahuan. Sikap ini (menghindari sikap ikut-ikutan) dimunculkan dalam rangka untuk menjamin akal sehat manusia dalam melahirkan peradaban yang bermartabat. Penalaran ilmiah hanya bisa dilakukan dengan instrumen akal sehat dan disertai dengan dasar-dasar pembuktian yang nyata. Oleh karena itu, agama Islam mengancam sikap ikut-ikutan tanpa ilmu, sebab akan menafikan akal sehat.

Menurut para psikolog, pada umumnya manusia memiliki tiga fase perkembangan kejiwaan dan alam fikiran dalam menilai sebuah ide. *Pertama*, menilai baik buruk sebuah ide dengan ukuran yang mempunyai hubungan dengan alam kebendaan (*matter*) atau berdasarkan pancaindra yang timbul dari kebutuhan-kebutuhan primer. *Kedua*, menilai ide tersebut atas keteladanan yang diberikan oleh seseorang yang dianggap tokoh. *Ketiga*, fase kedewasaan, adalah

suatu penilaian tentang ide didasarkan atas nilai-nilai yang terdapat pada unsur-unsur ide itu sendiri, tanpa terpengaruh oleh faktor ekstern yang menguatkan atau melemahkannya (Shihah: 1992, 42 – 43).

Dari tiga fase tersebut di atas, biasanya sebagian besar manusia berhenti pada fase kedua bahkan tidak jarang ditemukan di fase pertama. Al-Qur'an hadir memberi tawaran sempurna terhadap konsep berfikir dan penalaran atas sebuah ide, dimana ia mengajarkan untuk menyempurnakan penilaian atas ide hingga sampai fase ketiga. Misalnya, pada QS 3: 144:

وما مُحَمَّدٌ اَلرَّسُوْلُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اِذَا نَمَاتَ اَوْ قَتَلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ

Muhammad SAW tiada lain kecuali seorang Rasul, sebelum dia telah ada Rasul-rasul. Apakah jika sekiranya dia mati atau terbunuh kamu berpaling ke agamamu yang dahulu? Siapa saja yang berpaling menjadi kafir, ia pasti tidak merugikan Tuhan sedikitpun, dan Allah SWT akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya.

Penekanan pada ayat tersebut terletak pada kalimat “Apakah jika sekiranya dia mati atau terbunuh kamu berpaling ke agamamu yang dahulu?”. Al-Qur'an memakai gaya bahasa *taubikhi istinkary*, sebagai penegasan ketidaklayakan jika yang ditanyakan tersebut dilakukan (tidak layak kembali ke agama semula). Al-Qur'an ingin menggambarkan, bagi orang yang tingkat penalarannya berhenti pada fase kedua, maka bisa jadi manusia akan berpaling saat Nabi meninggal. Sebab dia hanya sebatas melihat ketokohan Muhammad, tidak melakukan penalaran serius dengan akal nya terhadap nilai di balik ide/gagasan yang disampaikan/diajarkan oleh Muhammad SAW. Akan tetapi tidak demikian yang dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam menggunakan akal. Ayat tersebut ingin

mendorong kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan pandangan dan penilaiannya atas suatu ide ke tingkat yang lebih tinggi sampai pada fase ketiga (fase kedewasaan). Pesan fundamental dari ayat tersebut adalah rangsangan untuk membebaskan diri dari belenggu yang dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Sangat tepat jika disimpulkan bahwa Al-Qur'an (Islam) menolak ikut-ikutan tanpa ilmu.

Di tempat lain, pesan-pesan Al-Qur'an yang secara tersirat mendorong masyarakat menghindari sikap ikut-ikutan dapat ditemukan sebagai berikut:

1. Al Qur'an secara tersirat menolak pendapat tanpa dalil, dengan cara meminta untuk menghadirkan dalil/fakta (surat an-Naml/27: 64). Permintaan untuk menghadirkan "*al burhan*/bukti" dalam ayat tersebut memiliki makna penting berbicara bukti sebagai landasan bersikap. Demikian juga QS 3: 66, ayat ini merupakan kritik pedas terhadap mereka yang berbicara atau membantah suatu persoalan tanpa adanya data obyektif.
2. Menolak setiap prasangka yang sebenarnya masih membutuhkan keyakinan yang pasti dan pengetahuan yang mantap (QS al-Hujarat/49 : 12). Penolakan terhadap prasangka dalam ayat tersebut diibaratkan seperti memakan daging temennya yang diprasangkai. Gaya bahasa Al-Qur'an ini sebagai bentuk sindiran karena bahayanya berprasangka tanpa bukti. Di ayat lain, Al-Qur'an secara tegas menolak sangkaan orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam masalah penyaliban Isa al-Masih (An-Nisa'/4: 157). Nabi menyebutkan :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

Hati-hatilah kalian dari berprasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta.

3. Menolak emosi, hawa nafsu, pertimbangan pribadi yang menuntut keberpihakan dan topik yang tidak terarah. Misalnya Allah SWT menolak orang musyrik yang mengikuti hawa nafsunya (QS an-Najm/53: 23). Allah SWT memperingatkan umat Nabi SAW tentang umatnya yang mengikuti hawa nafsu (QS al-Qashash/28: 50). Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut pada prinsipnya mengajarkan kepada umat Islam untuk berfikir secara obyektif dan rasional bebas dari keterlibatan emosi. Berfikir rasional adalah berfikir yang didasarkan kepada kejernihan otak.
4. Al-Qur'an juga menolak sikap ikut-ikutan generasi sebelumnya tanpa ada alasan yang rasional (QS al-Baqarah : 170). Sikap ikut-ikutan terjadi karena kekaguman dan juga kekurangpahaman terhadap obyek pikiran. Sikap ikut-ikutan menjadi ciri lemahnya kerja otak.

Beberapa poin di atas memperkuat penekanan Al-Qur'an terhadap pentingnya penalaran tanpa ikut-ikutan bagi ilmu pengetahuan. Menolak empat hal di atas merupakan langkah untuk menyelamatkan akal sehat manusia. Ayat-ayat sebagaimana diuraikan di atas menghadirkan iklim baru yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Iklim baru inilah yang kemudian menghasilkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Khaldun, Jabir Ibn Hayan dan lain-lain. Bahkan peradaban muslim pernah mencapai puncak kejayaannya dan mampu melahirkan seorang penemu angka yang sangat fundamental bagi perkembangan peradaban dunia, yakni penemuan angka 0 (nol) oleh Muhammad Bin Ahmad pada tahun 976 M dan kemudian dikembangkan oleh Muhammad Bin Musa al-

Khawarizmy dengan temuan ilmu al-jabbar. Dalam konteks inilah semua penjelasan tentang perlunya menghadirkan bukti/fakta/data ilmiah *compatible* dengan *Hifdz al- aql* dalam *Maqasid al-Syari'ah*.

4.4.4 *menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri*

Elemen terakhir dari *hifdz al-aql* adalah “menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri”. Narasi ini peneliti pahami sebagai menghindari penelantaran para pengajar/pendidik/guru, (agen ilmu pengetahuan) sebagai sebuah cara untuk mendinamisir ilmu pengetahuan. Guru sebagai agen ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam proses pembelajaran, pengajar/pendidik/guru/ adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap transfer pengetahuan kepada generasi penerus. Ia mentransformasikan pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya agar mengetahui, merasakan dan mempraktekkan pengetahuan yang mereka punya. Secara moral, penelantaran mereka berlawanan dengan semangat Al-Qur'an untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai basis peradaban. Pesan moral tersebut di antaranya dapat disimpulkan dari pesan Al-Qur'an surat al-Baqarah/2: 129 :

رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Tuhan Kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang terus membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, dan terus mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan al-Hikmah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas adalah do'a Nabi Ibrahim AS, di depan ka'bah. Doa tersebut berisikan permohonan Nabi Ibrahim AS kepada Allah SWT untuk mengutus

seorang Rasul dari keturunan Nabi Ibrahim. Sebenarnya banyak keturunan Nabi Ibrahim AS yang menjadi seorang Nabi dan Rasul, sehingga ia diberi gelar bapak para Nabi. Akan tetapi sebagaimana telah diketahui bersama, Nabi Ibrahim memanjatkan doa tersebut di Ka'bah ketika selesai membangunnya, bersama Nabi Ismail, putranya. Kelak doa Nabi Ibrahim tersebut dikabulkan oleh Allah SWT dengan mengutus seorang Rasul dari keturunannya melalui jalur Nabi Isma'il AS, yakni Nabi Muhammad SAW.

Dalam do'a di atas, Rasul yang dimohonkan Nabi Ibrahim dan akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT itu diharapkan bertugas untuk terus membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada umatnya (baik ayat-ayat berupa wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad, maupun ayat-ayat Allah SWT berupa jagat raya dengan segala hukum alamnya yang Allah ciptakan), dan mengajarkan *al-kitab* (al-Qur'an) atau *al-hikmah* atau kemampuan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak madlarrat, serta mensucikan hati dan jiwa mereka dari segala kotoran dan penyakit hati, seperti dengki, sombong, munafik dan lain-lain (Shihab: 200, 309 – 310).

Ayat di atas, -melalui salah satu penafsirannya-, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an telah menginformasikan tentang langkah penting dari Nabi Ibrahim untuk generasi pasca Nabi Ibrahim, yaitu permohonannya kepada Allah SWT untuk mengutus Nabi yang akan membangun peradaban berdasarkan ilmu pengetahuan. Nabi/Rasul yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim dalam do'anya tersebut adalah Nabi yang akan membacakan kitab Allah, ayat-ayat Allah yang berupa ayat *qauliyah* maupun *kauniyah* dan mampu membawa nilai-nilai

peradaban yang bermartabat dengan selalu memperhatikan kebersihan dan kejernihan hati dari segala sifat tercela. Pesan penting dari ayat tersebut, terkait dengan narasi “menghindari penelantaran ahli/guru/pengajar” adalah statemen tersurat dari do’a Nabi Ibrahim yang berbunyi “...*wa yu’alimuhum al-kitab wa al-hikmah wa yuzakkihim..*” Statemen ini secara universal dapat dipahami, bahwa Nabi Ibrahim menginginkan keturunannya ada yang menjadi Nabi yang mampu mengajarkan/mentransformasikan ilmu pengetahuan secara bermartabat. Permohonan itu kemudian dikabulkan Allah SWT dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW yang di antaranya memiliki sifat sangat perhatian dengan ilmu pengetahuan dan mu’allimnya.

Uraian di atas cukup untuk melakukan penegasan, bahwa pentingnya keberadaan ilmu pengetahuan bagi agama Islam menjadikannya ia mendudukan ilmuwan sebagai kelompok masyarakat yang harus dihargai. Dalam konteks ini, maka tepat jika salah satu elemen Maqasid al-syari’ah adalah menghargai para ahli/ilmuwan. Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka elemen dan indikator yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 4. Indeks MSDI berbasis Hifdz al aql

	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Aql</i>	pencerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif bagi pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. anjuran penyebaran pikiran ilmiah 2. bepergian mencari ilmu (Menjunjung tinggi rasionalitas) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan produk berbasis riset b. Menyelenggarakan Pendidikan untuk meningkatkan wawasan karyawan a. Bekerjasama dengan institusi Pendidikan dalam pengembangan perusahaan.

		<p>3. menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu</p> <p>4. menghindari pengaliran tenaga ahli domestik ke luar negeri (Optimisasi SDM dlm negeri)</p>	<p>b. Beasiswa pendidikan bagi masyarakat dalam rangka membebaskan buta huruf</p> <p>c. Memberikan beasiswa/fasilitas pendidikan bagi anak-anak karyawan</p> <p>a. Ada Dewan pertimbangan/ penasehat dalam mengambil keputusan</p> <p>b. Semua keputusan organisasi didasarkan kepada analisis rasional.</p> <p>c. Minimal 50% Dewan direksi terdiri dari direktur non eksekutif independen</p> <p>a. Mengutamakan tenaga kerja/karyawan dalam negeri</p> <p>b. Mengutamakan dewan komisaris, Pengawas dan direksi dari dalam Negeri</p>
--	--	---	--

4.5 Perumusan Indeks Berbasis Hifdz al-Nafs/hifdz al irdl

Hifdz al-Nafs dan *hifdz al irdl*, awalnya keduanya ditempatkan sebagai hikmah di balik hukum pidana Islam yang dijatuhkan kepada siapapun yang melanggar kehormatan orang lain. Setelah itu, era al-Juwaini mengalami perkembangan dengan menempatkannya dalam teori “perlindungan kehormatan”. Hukum Islam dibangun sebagai upaya untuk melindungi eksistensi manusia. Dalam konteks inilah, dalam rangka untuk melindungi kehormatan manusia, maka dirumuskanlah sejumlah aturan dalam hukum jinayah.

Di era kontemporer, bagi Auda keduanya dapat dimakna selaras dengan isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks modern-, sebagai basis

perlindungan kehormatan manusia. Ungkapan "perlindungan kehormatan" dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh "perlindungan harkat dan martabat manusia", bahkan diganti dengan "perlindungan hak-hak Asasi manusia" sebagai *Maqāṣid* dalam hukum Islam (Auda: 2015, 57). Sehingga pengertian ini dipandang *compatible* dengan deklarasi HAM perspektif UNHCR, seperti hak untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Dari sini, dapat dimengerti bahwa Auda ingin memperluas cakupan pengertian *hifdz al-nafs* dari sebatas "hukum pidana" untuk menjaga eksistensi jiwa menjadi moralitas berinteraksi antar sesama manusia yang menghargai hak-hak asasi manusia.

Perserikatan Bangsa-bangsa menentukan 30 hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh warga dunia (Kompas, 2018). Dari 30 poin tersebut, secara umum dapat dirangkum menjadi 5 isu besar, yakni *pertama*, Hak hidup dengan bebas, bermartabat dan terhormat, *kedua* hak berkumpul dan berpendapat, *ketiga* hak Mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, *keempat* hak mendapatkan perlindungan hukum, *kelima* hak Kesetaraan hidup. Kelima hak tersebut secara substansial selaras dengan nilai-nilai Islam, yang tercantum dalam sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Hadis).

4.5.1 Hak hidup dengan bebas, bermartabat dan terhormat

Empat belas abad yang lalu, Islam lahir di daratan Arabia dalam situasi masyarakat yang sangat rendah moralitasnya. Berbagai referensi sejarah mengabarkan, bahwa masyarakat arab pra Islam mengalami degradasi moral

kemanusiaan yang luar biasa hingga di titik nadir. Praktik perbudakan, perang antar suku, perendahan derajat wanita, eksploitasi si kaya terhadap si miskin, dan lain-lain terjadi. Sangat masuk akal jika Islam hadir dalam rangka untuk memperbaiki moralitas masyarakat yang rendah tersebut. Misi Agama Islam adalah merubah peradaban rendah masyarakat menjadi masyarakat yang bermartabat, di antaranya dengan cara memberikan hak kebebasan kepada umat manusia, dan memperlakukan manusia secara setara. Sebuah langkah untuk membebaskan diri dari segala praktik perbudakan.

Muhammad Hamdi Zaqzuq berpendapat, bahwa dalam rangka untuk memelihara derajat manusia, Islam datang dengan membawa dua prinsip dasar, yaitu prinsip persamaan manusia (*al-Musawah*) dan prinsip kebebasan setiap individu (*al-hurriyah*) (Zaqzuq, tt, 57). Dua prinsip dasar ini dalam perspektif kontemporer dipahami sebagai landasan penghargaan hak-asasi manusia. Dari dua prinsip ini pada gilirannya akan melahirkan kehormatan bagi manusia.

Prinsip pertama, yakni “persamaan manusia”, bertumpu kokoh pada perspektif Islam tentang asal muasal eksistensi umat manusia yang tercipta dari bapak yang satu, Adam AS (QS al-A’raf/7: 189). Penegasan Al-Qur’an tentang penciptaan manusia yang berasal dari satu bapak yang sama ini, bukan semata-mata untuk menjelaskan aspek biologis manusia, dari makhluk apa dia berasal, tetapi lebih dari itu, ia menjadi penegas bahwa seluruh manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama karena sama asal muasal penciptaannya. Islam tidak mengenal kasta dan golongan yang berpengaruh kepada perlakuan yang berbeda bagi kasta dan golongan tertentu, tetapi Islam mendudukan manusia dalam

derajat yang sama. Dalam bahasa agama Islam, kemuliaan manusia hanya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya pada Tuhan (QS al-Hujarat/49 : 13). Oleh karena itu, Islam mengajarkan pesan moral kepada umat manusia untuk saling memuliakan dan menghormati antar sesama (QS Al-Isra'/17: 70).

Adapun Prinsip kedua, “kebebasan setiap individu (*al-hurriyah*)” didasarkan pada pesan moral manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bertanggungjawab untuk memakmurkan bumi (*khalifah*). Ketika manusia dicipta oleh Allah sebagai *khalifah* di muka bumi, maka sebuah keniscayaan jika mereka diberi kebebasan atas amanah yang akan dipikulnya. Tentang kebebasan manusia ini, Aisyah Abdurrahman Binti al-Syathi' membuat klasifikasi kebebasan manusia ke dalam empat tingkatan; yakni kebebasan umum yang merupakan lawan kata dari perbudakan, kebebasan berakidah, kebebasan berpikir maupun berpendapat, dan kebebasan berkehendak. Kebebasan *pertama*, yaitu kebebasan umum lawan perbudakan/penghambaan, adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia karena dirinya terlahir sebagai manusia. Kebebasan ini memberikan hak kepada manusia untuk melakukan semua keinginannya selama tidak menabrak hak orang lain. Kemudian diikuti dengan kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir, yang keduanya merupakan nilai eksistensial kemanusiaan. Sedangkan kebebasan berkehendak adalah unsur yang paling rumit. sebab kebebasan ini adalah kebebasan yang melatarbelakangi manusia hingga mendapatkan amanah sebagai khalifah Allah di bumi (Al-Syathi: 63). Pembagian kebebasan tersebut, Bintu Syathi' merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Kebebasan pertama, ia merujuk pada surah Ali Imran ayat 79:

ما كان لبشر ان يؤتية الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله

“Tidak seyogyanya seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian menyeru kepada manusia: Jadilah kalian penyembahku dan ukan penyembah Allah...”

Ayat di atas penegasan kepada umat manusia, bahwa ketundukan itu hanya kepada Allah. Ketundukan yang dimaksud dalam memahami ayat di atas adalah ketundukan dalam pengertian universal. Penggantungan diri kepada selain Allah yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasannya dianggap sebagai salah satu bentuk penyekutuan Allah yang dilarang agama, dan itu hakekatnya akan mengurangi kebebasan manusia. Kebebasan dalam pengertian ini adalah kebebasan saat manusia tidak lagi ada ketergantungan kepada siapapun selain Allah. Prinsip ini penting dipahami oleh manusia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dan penzaliman oleh sesamanya. Di mata Tuhan semua manusia memiliki hak yang sama untuk mewujudkan keinginannya.

Kebebasan berakidah/berkeyakinan didasarkan pada salil-dalil sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam sub bab *hifdz al-din*. Sedangkan Kebebasan akal dan berpendapat didasarkan pada QS al-baqarah 260:

واذ قال ابرهيم ربّ ارني كيف تحي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال
فخذ اربعة من الطير فصرهنّ اليك ثم اجعل على كلّ جبل منهنّ جزا ثم ادعهنّ يأتينك
سعيًا واعلم أنّ الله عزيز حكيم

“Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata: Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman: Apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab: Tentu saja peneliti percaya, tetapi supaya hati peneliti bertambah mantap.” (Al-Baqarah: 260)

dan, “*Sesungguhnya Aku telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur’an ini pelbagai perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.*” (Al-Kahfi: 54).

Dalam pandangan Bint al-Syati’, ayat tersebut memberikan penegasan terhadap posisi manusia yang diberi ruang untuk bisa berfikir secara logis. Allah SWT memberikan “hak bertanya” dan tidak menunjukkan sifat *ghadlab*-Nya saat Nabi Ibrahim mempertanyakan tentang sesuatu. Andaikan Allah SWT menghendaki, tentu Allah akan memberikan keyakinan manusia, -yang dalam ayat tersebut direpresentasikan oleh Nabi Ibrahim-, tanpa harus memberikan hak bertanya kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Allah SWT memberikan kesempatan Nabi Ibrahim untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya ia sudah menyadari akan kekuasaan Allah. Fenomena ini memberikan pelajaran kepada umat manusia bahwa mereka diberi perangkat akal untuk memperoleh keyakinan atas makhluk yang Allah ciptakan berdasarkan rasionalitas yang mereka miliki. Demikian juga, manusia diberi kemampuan untuk menalar sebuah masalah, agar mereka memiliki keyakinan berdasarkan atas nalar yang mereka miliki (Al-Syati’: 92 – 92).

Selanjutnya dalam hal kebebasan berkehendak, Bint al-Syati’ mendasarkan kepada QS An-Najm/53 : 39 – 42

وان ليس للانسان الا ما سعى # وان سعيه سوف يرى # ثم يجزيه الجزاء الاوفى #
وان الى ربك المنتهى

“*Dan, seorang manusia tidak mendapatkan selain apa-apa yang telah diupayakannya. Dan, pelbagai upayanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan, kepada Tuhanmulah segala sesuatu akan bermuara.*” (An-Najm, 39-42).

Ayat-ayat yang serupa dengan QS An-Najm di atas banyak disebutkan oleh Al-Qur'an, misalnya, QS Al-A'raf/7 : 42, QS al-Mu'min/40 : 17, QS Al-Jatsiyah/45 : 22 dll. Ayat-ayat tersebut berbicara pada level *iradah* Allah SWT untuk memberikan kebebasan manusia untuk berkehendak dan berperilaku. Allah menegaskan adanya "ruang kebebasan" bagi manusia untuk berkehendak dan berperilaku. Namun, pada saat yang bersamaan Allah SWT juga menegaskan konsekuensi yang harus ditanggung atas kehendak dan perilaku manusia tersebut (baca: bebas bertanggungjawab). Pemberian kebebasan seperti ini, menurut Bint al-Syathi' merupakan sebuah keniscayaan karena posisi manusia yang oleh Allah SWT diciptakan sebagai makhluk yang harus bertanggung jawab mengelola bumi. Baginya, tidak mungkin makhluk disertai amanah untuk mendinamisir bumi sementara baginya tidak ada ruang kebebasan (Al-Syati', 101).

Uraian di atas menegaskan bahwa, kebebasan bagi manusia adalah fitrah dan Al-Qur'an menegaskan hal yang demikian. Lebih lanjut dapat disimpulkan, bahwa prinsip kebebasan (*al-huriyah*) dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia; kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi dan lain-lain, yang dalam uraian al-Syati' di atas secara global terklasifikasikan menjadi empat. Kebebasan tersebut semuanya bermuara pada sebuah kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang paling bermartabat dibanding makhluk yang lainnya, dan oleh karena itu ia diberi amanah untuk mengelola bumi.

Atas dasar itulah, secara prinsip dan fundamental Islam menolak praktik perbudakan. Pembebasan perbudakan disinggung oleh QS 9: 60 dan QS 2:17.

Ayat yang serupa tetapi merespons fenomena yang berbeda dinyatakan dalam QS 4:92, QS 58: 3, QS 2:177, QS 90: 11-13 yang semuanya memiliki semangat untuk menolak dan menghapus perbudakan. Memang tidak dapat dipungkiri, fiqh/syariah klasik mengakomodasi institusi perbudakan. Namun demikian, bukan berarti Islam mengakomodasi praktik perbudakan tersebut. Abdullah Ahmed an-Naim memiliki penjelasan yang sangat rasional. Dia mengatakan bahwa, atas fakta berakarnya perbudakan di seluruh dunia pada waktu itu, Islam tidak memiliki pilihan kecuali mengakui institusi perbudakan. Pengakuan institusi perbudakan pada waktu itu dimaksudkan untuk mengeliminasi tumbuh dan berkembangnya praktik perbudakan dan menyudahinya dengan cara yang konstruktif dan prosedural. Karena tidak ada mekanisme internal untuk mengubahnya menjadi tidak sah menurut hukum, fiqh/syariah saat itu terpaksa meneruskan keabsahannya dalam sistem hukum yang tidak terelakkan (An-Naim: 1989,.333). sebuah langkah *evolitif* dalam merubah perilaku masyarakat. Kelak saat masyarakat dunia sudah menolak isu perbudakan, Islam memiliki landasan kuat untuk memberikan argumentasi moral-religius.

4.5.2 *Hak berkumpul dan berpendapat,*

Bahasan isu ini sebenarnya sudah tercakup dalam pembahasan di sub bab sebelumnya, yakni tentang “kebebasan manusia”, khususnya terkait dengan kebebasan berkehendak. Namun demikian, peneliti akan memberikan tambahan seperlunya, khususnya terkait dengan kebebasan berkumpul/berserikat yang tidak bisa dilepaskan dari kebebasan berkehendak. Tambahan penjelasan dilakukan agar menjadi jelas akar epistemologi “hak berkumpul dan berpendapat’ bagi manusia,

sebagai salah satu elemen dalam kajian *Maqashid al-Syari'ah* sebagai landasan indeks MSDI yang peneliti susun.

Hak berkumpul/berserikat bagi manusia adalah fitrah manusia. Nilai-nilai agama Islam mengakomodasi masyarakat yang memiliki keinginan untuk berkumpul di antara mereka. Bahkan Islam mengapresiasi dan mendorong manusia untuk sebisa mungkin berkumpul dan berserikat dalam mewujudkan niat baik mereka. Hal ini tercermin dari rangsangan Islam terhadap tingginya nilai shalat berjamaah dibanding shalat sendiri/*munfarid*. Di samping itu ada hadis Nabi yang menuturkan:

إِنَّان خَيْر من واحد وثلاث خَيْر من اثنين واربعة خَيْر من ثلاثة فعليكم بالجماعة فان الله لا يجمع امتي الا على هدى

“Dua orang itu lebih baik daripada seorang, tiga orang itu lebih baik daripada dua orang dan empat orang itu lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kalian dalam berserikat/berjamaah, sesungguhnya Allah SWT tidak mengumpulkan umatku kecuali dengan petunjuk”.

Hadis di atas mengisaratkan penegasan Islam terhadap manusia yang memiliki “hak berkumpul/berserikat”. Mengekang manusia dari keinginannya untuk berserikat dan berkumpul berlawanan dengan kejadian fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam konteks *masqashid al-Syari'ah*, hak berkumpul/berserikat adalah bagian dari tujuan syariah Islam yang perlu dieksplisitkan dalam pembangunan di segala bidang.

4.5.3 Mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di depan hukum

Sebagai konsekuensi dari persamaan (*musawah*) di segala bidang, setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh sesamanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil adalah *sama berat; tidak berat*

sebelah; tidak memihak: berpihak kepada yang benar. Maka mendapatkan perlakuan yang adil berarti hak diperlakukan secara seimbang, tidak berat sebelah dan mendapatkan haknya secara proporsional. QS An Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Terbaca dalam ayat tersebut, bahwa Al-Qur’an menggunakan bentuk jama’ dalam menyebut amanat. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud Al-Qur’an bukanlah sekedar satu jenis amanah yang bersifat material, akan tetapi juga amanah yang bersifat non material dan bermacam-macam. Ada amanah dari manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungannya dan lain-lain. Semuanya harus ditunaikan secara baik.

Ayat tersebut ketika memerintahkan menunaikan amanah, ditekankannya bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada *ahlinya*, yakni pemiliknya, dan ketika memerintahkan menerapkan hukum dengan adil, dinyatakan *“apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia”*. Ini berarti bahwa perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan berlaku adil tersebut diterapkan kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan, ras dan sebagainya. Bahkan konon, Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan teguran Allah SWT saat beliau hampir terpedaya oleh seorang muslim munafik, yang bermaksud mempersalahkan orang Yahudi, yang kemudian turunlah QS An

Nisa'/4 : 105 (Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, hlm 458). Uraian tafsir ayat di atas menegaskan bahwa Islam mengajarkan menunaikan amanah dan berlaku adil terhadap siapapun tanpa memandang apapun. Hak seseorang diberikan sesuai dengan *effort* yang ia miliki.

4.5.4 Hak Mendapatkan perlindungan

Saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada', ia mendeklarasikan tentang perlindungan umat manusia dari segala bentuk tindakan yang mengancam jiwa dan hak asasi manusia. Penegasan tersebut terekam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari:

فإنّ دماءكم واموالكم واعرضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا

Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram sesama kalian, seperti haramnya hari, bulan dan negeri kalian ini.

Hadis di atas adalah penegasan Rasulullah SAW terhadap perlindungan jiwa harta dan harga diri manusia, saat Rasulullah SAW sudah menjadi pemimpin umat Islam di Madinah. Saat itu Rasulullah memiliki eksistensi sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara. Maka, cara memandang keputusan tersebut bisa dengan dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif agama dan *kedua* perspektif negara. Terlepas dari perspektif dalam memandang pesan yang muncul dari Rasulullah, keluarnya seruan tersebut merupakan bukti nyata bahwa nilai-nilai ajaran Islam memiliki *concern* terhadap keselamatan jiwa, harta dan kehormatan manusia. Hal tersebut seharusnya bisa

menjadi inspirasi para pemimpin di level apapun untuk melakukan perlindungan jiwa, harta dan martabat manusia dengan menerapkan serangkaian ketentuan

Ayat Al-Qur'an yang selaras dengan deklarasi Rasulullah SAW di atas adalah QS al-Hujarat /49 : 11 – 12. Ayat 11 mencerminkan perspektif Al-Qur'an terhadap penghargaan kehormatan seseorang, dimana secara tegas ia melarang merendahkan martabat orang lain dengan melakukan *bullying*. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Quraish Shihab memberikan uraiannya tentang kritikan Al-Qur'an terhadap sikap suka *membully* orang lain. Sikap suka *membully* oleh satu kelompok terhadap kelompok lain adalah awal dari pertikaian dan permusuhan. Belum tentu orang yang *membully* lebih baik daripada yang *dibully*. Begitu kejinya sikap ini, hingga Al-Qur'an menggelarnya sikap ini sebagai sikap yang paling buruk. Oleh karena itu pesan moral agama Islam adalah menghindari sikap tersebut. Sementara, al-Hujarat ayat 12 menegaskan tentang larangan berprasangka buruk terhadap orang. Tidak jarang prasangka buruk mengundang sikap mencari-cari kesalahan orang lain secara tidak proporsional, dan akhirnya muncullah gunjingan terhadap orang lain itu. Kejinya sikap ini, hingga Al-Qur'an mengibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang tentunya mengundang rasa jijik. Dua ayat dan satu hadis di atas merupakan penegasan perlindungan agama Islam terhadap kehormatan manusia.

Pada sisi lain, Al-Qur'an juga memperhatikan tentang penghargaan dan keselamatan jiwa seseorang. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang hal ini. Misalnya, bisa diambil ayat tentang *qishash* (QS al-Baqarah 178 – 179). Dalam menafsirkan al-Baqarah ayat 179 ini, Quraish Shihab menjelaskan bahwa

ayat tersebut menegaskan bahwa melalui ketetapan hukum *qishash* terdapat jaminan kelangsungan hidup manusia karena siapa yang mengetahui bahwa jika ia membunuh secara tidak sah, ia terancam pula untuk dibunuh. Maka, pastilah ia tidak akan melangkah untuk membunuh. Bisa jadi hikmah ini tidak dipahami oleh semua orang, tetapi mereka yang memiliki akal yang jernih dan menggunakannya pasti akan tahu. Karena itu, ayat ini menutupnya dengan menyeru “*wahai Uliil albab*”, sebuah sebutan bagi orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak terselimuti oleh kabut ide yang dapat melahirkan kerancuan berpikir (Shihab: 2000, 369). Berdasarkan penjelasan tersebut, elemen dan indikator dari *Maqasid al Syari'ah* kelima adalah sebagai berikut:

Tabel IV. 5. Indeks MSDI Berbasis *Hifdz al-Nafs/ al-Irdl*

	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Nafs/al-Irdl</i>	Perlindungan Terhadap harkat dan martabat manusia	1. Perlindungan Terhadap kehormatan dan harga diri dengan menjauhkan diri dari perbudakan (sifat eksploitatif) 2. Memberikan kebebasan hak berkumpul dan berpendapat 3. Penegakan dan perlindungan di depan hukum secara adil	a. Bekerja berdasarkan jam kerja b. Ada jam lembur dan pesangon dan hak cuti a. Ada wadah organisasi karyawan untuk berserikat dan berkumpul b. Ada mekanisme baku untuk menyalurkan ide dan pendapat karyawan a. Ada biro hukum untuk membela karyawan b. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kasus hukum bagi karyawan

Itulah hasil rumusan indeks yang peneliti sarikan dari penelusuran tekstual (analisis teks) dari pengembangan *Maqashid al-syari'ah*. Secara ringkas, proses perumusan tersebut dilakukan dengan mengambil tema-tema pokok *Maqashid al-syari'ah* versi kontemporer sebagai elemen, kemudian didetailkan dalam wujud perilaku perusahaan sebagai indikator. Secara keseluruhan hasil proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel IV. 6. Indeks MSDI Berbasis *Maqashid Syari'ah*

M-S	Dimensi	Elemen	Indikator
<i>Hifdz al-Din</i>	Membangun dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan toleransi dalam berkeyakinan 2. Setara dalam memperlakukan orang lain yang berbeda keyakinan. 3. Setara dalam menyiapkan fasilitas ibadah bagi karyawan yang berbeda keyakinan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Karyawan terdiri dari bermacam-macam agama/ keyakinan. b. Perusahaan mendukung kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat a. Memberikan hak-hak karyawan terkait dengan pelaksanaan keyakinannya. b. Menghormati semua hari-hari besar agama. a. Memberikan dana sosial kepada semua lapisan masyarakat tanpa mempertimbangkan keyakinan/agamanya b. Ada ruang Ibadah/ruang doa bagi karyawan
<i>Hifdz al-Nasl</i>	Membangun keluarga sejahtera dan keturunan bermartabat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan tetap utuh dan lestarnya institusi keluarga 2. Melindungi generasi yang dihasilkan institusi keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> a. Menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui. b. Memberikan cuti nikah dan cuti hamil. a. Memberikan tunjangan anak, istri/suami b. Menerima karyawan secara <i>fairnes</i> (tidak diskriminatif

		3. Membantu perkembangan generasi sehat	berdasarkan status pernikahan) <ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung kegiatan olah raga masyarakat b. Mengalokasikan dana sosial untuk keselamatan pemuda dari bahaya kenalakan remaja yang lain.
<i>Hifdz al- māl</i>	Membangun ekonomi secara adil dan merata	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menjamin keamanan sosial ekonomi 2. Perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; 3. Mengutamakan kepedulian sosial; 4. Mendorong kesejahteraan manusia; 5. Menghilangkan jurang antara miskin dan kaya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkspose/melaporkan aktivitas perusahaan dalam waktu tertentu. b. Perusahaan mengansuransikan karyawan. a. Tenaga kerja terus meningkat b. Memiliki pelatihan kerja bagi karyawan c. Perusahaan memiliki binaan peningkatan ekonomi masyarakat a. Mendukung usaha <i>green economy</i> (aspek lingkungan) b. Penggajian secara proporsional dan seimbang. a. Tidak ada outsourcing b. Menerapkan pesangon bagi karyawan yang ter-PHK a. Menerapkan <i>family gathering</i> antar karyawan tanpa membedakan kondisi ekonomi b. Tidak ada diskriminasi strata sosial dalam memberikan layanan.
<i>Hifdz al-Aql</i>	Pencerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif bagi pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Anjuran penyebaran pikiran ilmiah 2. bepergian mencari ilmu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan produk berbasis riset b. Menyelenggarakan Pendidikan untuk meningkatkan wawasan karyawan a. Bekerjasama dengan institusi

		<p>(Menjunjung tinggi rasionalitas)</p> <p>3. menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu</p> <p>4. menghindari pengaliran tenaga ahli domestik ke luar negeri (Optimisasi SDM dalam negeri)</p>	<p>Pendidikan dalam pengembangan perusahaan.</p> <p>b. Beasiswa pendidikan bagi masyarakat dalam rangka membebaskan buta huruf</p> <p>c. Memberikan beasiswa/fasilitas pendidikan bagi anak-anak karyawan</p> <p>a. Ada Dewan pertimbangan/ penasehat dalam mengambil keputusan</p> <p>b. Semua keputusan organisasi didasarkan kepada analisis rasional.</p> <p>c. Minimal 50% Dewan direksi terdiri dari direktur non eksekutif independen</p> <p>a. Mengutamakan tenaga kerja/karyawan dalam negeri</p> <p>b. Mengutamakan dewan komisaris, Pengawas dan direksi dari dalam Negeri</p>
<i>Hifdz al-irdl/ Nafs</i>	Perlindungan Terhadap harkat dan martabat manusia	<p>1. Perlindungan Terhadap kehormatan dan harga diri dengan menjauhkan diri dari perbudakan (sifat eksploitatif).</p> <p>2. Memberikan kebebasan hak berkumpul dan berpendapat</p> <p>3. Penegakan dan perlindungan di depan hukum secara adil</p>	<p>a. Bekerja berdasarkan jam kerja</p> <p>b. Ada jam lembur dan pesangon dan hak cuti.</p> <p>a. Ada wadah organisasi karyawan untuk berserikat dan berkumpul</p> <p>b. Ada mekanisme baku untuk menyalurkan ide dan pendapat karyawan</p> <p>a. Ada biro hukum untuk membela karyawan</p> <p>b. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kasus hukum bagi karyawan</p>

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dalam BAB IV dipaparkan perumusan indeks MSDI, dalam bab ini akan dipaparkan penerapan indeks tersebut ke dalam perusahaan sampel. Beberapa pembahasan dalam Bab ini di antaranya adalah penerapan MSDI terhadap perusahaan syariah, perbandingan hasil pengukuran MSDI dengan pengukuran IDI dan MI, hubungan kepatuhan syariah perusahaan berdasarkan MSDI (dan perbandingannya dengan IDI dan MI) dengan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Pengaruh MSDI terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan *Return On Aset (ROA)*. Poin-poin tersebut dapat dijadikan alasan penguat bagi kelayakan penggunaan indeks MSDI sebagai salah satu alat pengukuran kepatuhan syariah bagi lembaga bisnis syariah (baik bank maupun non bank).

5.1 Penerapan Pengukuran MSDI Terhadap Lembaga Bisnis Syariah

Penerapan MSDI dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan syariah perspektif MSDI. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam metode penelitian, populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic index sejumlah 30 perusahaan. Dari 30 perusahaan tersebut kemudian diambil sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) secara konsisten selama tahun 2010-2018. Berdasarkan kriteria tersebut, terpilih delapan perusahaan seperti yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.1. Daftar Perusahaan Terpilih

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ASII	Astra International Tbk.
2	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
3	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
4	BRPT	Barito Pasific Tbk.
5	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
6	INCO	Internasional Nickel Indonesia Tbk
7	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
8	UNTR	United Tractors Tbk.

Adapun hasil pengukuran MSDI terhadap perusahaan yang dijadikan sampel adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Diin*

Tingkat kepatuhan syariah pada elemen *hifdz al-diin* (baca: membangun dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan) dari lembaga bisnis syariah yang menjadi sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.2. MSDI Bagian *Hifdz al-Diin*

<i>Hifdz al-Diin</i>								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	83.33%	50.00%	33.33%	83.33%	-	100.00%	16.67%	16.67%
2011	83.33%	50.00%	50.00%	83.33%	16.67%	0.00%	33.33%	16.67%
2012	83.33%	33.33%	33.33%	0.00%	0.00%	100.00%	83.33%	66.67%
2013	83.33%	50.00%	33.33%	66.67%	0.00%	66.67%	33.33%	50.00%
2014	83.33%	33.33%	50.00%	66.67%	0.00%	66.67%	100.00%	50.00%
2015	83.33%	33.33%	50.00%	50.00%	0.00%	83.33%	100.00%	50.00%
2016	66.67%	33.33%	50.00%	66.67%	0.00%	83.33%	66.67%	50.00%
2017	83.33%	33.33%	66.67%	50.00%	50.00%	50.00%	66.67%	66.67%
2018	83.33%	33.33%	50.00%	50.00%	33.33%	50.00%	83.33%	66.67%
Rata-Rata	81.48%	38.89%	46.30%	57.41%	12.50%	66.67%	64.81%	48.15%

Data di atas menjelaskan bahwa kepatuhan syariah pada elemen *hifdz al-diin* tertinggi dicapai oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai rata-rata 81,48%, sedangkan nilai terendah ditunjukkan oleh PT Barito Pasific Tbk. dengan nilai rata-rata 12,5%. Hal ini menjelaskan, berdasarkan poin-

point pengukuran MSDI sebagaimana telah dirumuskan, perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. telah memenuhi 81,48% kriteria komitmen untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dalam beragama yang ada di dalam MSDI. Sebaliknya, PT Barito Pacific Tbk., berdasarkan rendahnya nilai rata-rata yang ia peroleh, hanya memenuhi 12,5% kriteria, ini menunjukkan kurangnya perhatian perusahaan terhadap isu-isu toleransi keagamaan. Penelitian ini juga menemukan beberapa perusahaan yang memiliki nilai rata-rata MSDI di bawah 50%, yaitu PT Astra International Tbk. (38,89%), PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. (46,30%) dan PT Kalbe Farma Tbk. (48,15%) yang dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki komitmen yang rendah terhadap isu toleransi keagamaan. Sedangkan tiga perusahaan lainnya, yaitu PT United Tractors Tbk. (57,41%), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (66,67%) dan PT Unilever Indonesia Tbk. (64,81) memperoleh nilai rata-rata MSDI yang relatif sedang yang berarti telah memiliki komitmen terhadap kebebasan beragama meskipun dalam kadar sedang.

2. *Hifdz al-Nasl*

Tingkat kepatuhan syariah pada elemen *hifdz al-nasl* (baca: membangun keluarga sejahtera dan keturunan bermartabat) dari lembaga bisnis syariah yang menjadi sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.3. MSDI Bagian *Hifdz al-Nasl*

<i>Hifdz al-Nasl</i>								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	33.33%	0.00%	33.33%	50.00%	-	50.00%	16.67%	16.67%
2011	33.33%	0.00%	66.67%	50.00%	16.67%	0.00%	33.33%	0.00%
2012	16.67%	0.00%	16.67%	33.33%	0.00%	33.33%	83.33%	16.67%
2013	33.33%	0.00%	83.33%	33.33%	0.00%	50.00%	33.33%	16.67%
2014	16.67%	0.00%	33.33%	50.00%	0.00%	33.33%	83.33%	16.67%
2015	33.33%	0.00%	33.33%	50.00%	0.00%	33.33%	83.33%	16.67%

2016	16.67%	0.00%	66.67%	50.00%	0.00%	33.33%	33.33%	16.67%
2017	33.33%	0.00%	66.67%	50.00%	16.67%	33.33%	83.33%	16.67%
2018	33.33%	0.00%	16.67%	50.00%	16.67%	33.33%	50.00%	33.33%
Rata-Rata	27.78%	0.00%	46.30%	46.30%	6.25%	33.33%	55.56%	16.67%

Data di atas menunjukkan bahwa hasil pengukuran MSDI terhadap kepatuhan syariah pada elemen *hifdz al-nasl* untuk perusahaan yang terpilih menjadi sampel dalam riset ini sangat rendah. Dari delapan perusahaan yang diteliti, nilai tertinggi hanya sebesar 55,56% yang dicapai oleh PT Unilever Indonesia Tbk., sedangkan nilai terendah sebesar 0,00% diperoleh oleh PT Astra International Tbk., Sedangkan perolehan perusahaan lain adalah sebagai berikut; PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. (46,30%), PT United Tractors Tbk. (46,30%), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (33,33%), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (27,78%), PT Kalbe Farma Tbk. (16,67%), dan PT Barito Pasific Tbk. (6,25%). Hal ini menunjukkan bahwa secara mayoritas, perusahaan-perusahaan yang terpilih menjadi sampel kurang memiliki kepekaan terhadap pembangunan keluarga sejahtera dan bermartabat yang merupakan salah satu elemen dalam *Maqasid al-Syari'ah*.

3. *Hifdz al- māl*

Tingkat kepatuhan syariah versi MSDI pada elemen *hifdz al- māl* (baca: membangun ekonomi secara adil dan merata) dari lembaga bisnis syari'ah yang menjadi sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.4. MSDI Bagian *Hifdz al- māl*

Tahun	<i>Hifdz al- māl</i>							
	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	90.91%	54.55%	63.64%	90.91%	-	45.45%	72.73%	81.82%
2011	81.82%	45.45%	81.82%	72.73%	27.27%	27.27%	63.64%	63.64%
2012	72.73%	45.45%	63.64%	54.55%	27.27%	45.45%	81.82%	81.82%
2013	81.82%	54.55%	54.55%	72.73%	27.27%	45.45%	81.82%	72.73%

2014	81.82%	54.55%	63.64%	81.82%	18.18%	54.55%	90.91%	72.73%
2015	72.73%	45.45%	72.73%	90.91%	18.18%	63.64%	90.91%	81.82%
2016	72.73%	45.45%	72.73%	72.73%	27.27%	36.36%	54.55%	90.91%
2017	90.91%	54.55%	72.73%	81.82%	36.36%	54.55%	72.73%	81.82%
2018	90.91%	45.45%	63.64%	90.91%	36.36%	45.45%	63.64%	81.82%
Rata-Rata	81.82%	49.49%	67.68%	78.79%	27.27%	46.46%	74.75%	78.79%

Data di atas menggambarkan bahwa nilai tertinggi hasil pengukuran MSDI pada elemen *hifdz al- māl* dicapai oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai rata-rata 81,82%, sedangkan nilai terendah diperoleh oleh PT Barito Pasific Tbk. dengan nilai rata-rata 27,27%. Enam perusahaan lainnya, nilai masing-masing adalah; PT Astra International Tbk. (49,49%), PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. (67,68%), PT United Tractors Tbk. (78,79%), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (46,46), PT Unilever Indonesia Tbk. (74,75%), dan PT Kalbe Farma Tbk. (78,79%). Dibandingkan dengan dua elemen lain sebelumnya, secara rata-rata, perusahaan-perusahaan memperoleh skor yang tinggi pada elemen ini (*hifdz al- māl*). Hal ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan sampel, secara rata-rata telah terbangun kesadaran untuk berkomitmen terhadap pemerataan ekonomi, meskipun dalam kadar yang belum maksimal.

4. *Hifdz al-Aql*

Tingkat kepatuhan syariah versi MSDI pada elemen *hifdz al-aql* (baca: pencerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif bagi pembangunan) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5. MSDI Bagian *Hifdz al-Aql*

Tahun	<i>Hifdz al-Aql</i>							
	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	80.00%	80.00%	90.00%	70.00%	-	40.00%	30.00%	80.00%
2011	60.00%	80.00%	90.00%	70.00%	30.00%	0.00%	40.00%	80.00%
2012	60.00%	60.00%	90.00%	70.00%	30.00%	40.00%	40.00%	80.00%
2013	60.00%	80.00%	80.00%	70.00%	30.00%	40.00%	40.00%	80.00%
2014	70.00%	80.00%	80.00%	60.00%	20.00%	50.00%	30.00%	80.00%

2015	70.00%	70.00%	90.00%	70.00%	30.00%	40.00%	40.00%	80.00%
2016	80.00%	70.00%	90.00%	60.00%	30.00%	60.00%	30.00%	80.00%
2017	80.00%	80.00%	100.00%	50.00%	30.00%	60.00%	40.00%	80.00%
2018	80.00%	80.00%	90.00%	60.00%	30.00%	50.00%	30.00%	80.00%
Rata-Rata	71.11%	75.56%	88.89%	64.44%	28.75%	42.22%	35.56%	80.00%

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah versi MSDI pada elemen *hifdz al-aql* dari masing-masing perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (71,11%), PT Astra International Tbk. (75,56%), PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. (88,89%), PT United Tractors Tbk. (64,44%), PT Barito Pasific Tbk. (28,75%), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (42,22%), PT Unilever Indonesia Tbk. (35,56%), dan PT Kalbe Farma Tbk. (80%). Skor tertinggi diperoleh oleh PT Internasional Nickel Indonesia Tbk., sedangkan skor terendah diperoleh oleh PT Barito Pasific Tbk. Dilihat dari nilai rata-rata seluruhnya, perusahaan-perusahaan sampel telah memiliki kesadaran untuk berkomitmen terhadap pencerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif bagi pembangunan meskipun harus tetap perlu ditingkatkan. Ada dua perusahaan yang mendapatkan nilai di bawah 50%. Perusahaan tersebut harus membenahi komitmennya terhadap pengembangan kecerdasan masyarakat baik di internal perusahaan maupun masyarakat di luar keluarga besar perusahaan.

5. *Hifdz al-Irdl/al-Nafs*

Tingkat kepatuhan syariah versi MSDI pada elemen *hifdz al-irdl* (baca: perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia) bagi perusahaan-perusahaan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel V.6. MSDI Bagian *Hifdz al-Nafs/al Irdl*

Tahun	<i>Hifdz al-Nafs/al-Irdl</i>							
	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	100.00%	50.00%	16.67%	50.00%	-	16.67%	16.67%	16.67%

2011	83.33%	50.00%	83.33%	50.00%	0.00%	0.00%	33.33%	0.00%
2012	100.00%	50.00%	83.33%	66.67%	0.00%	33.33%	33.33%	33.33%
2013	83.33%	33.33%	50.00%	16.67%	0.00%	33.33%	66.67%	33.33%
2014	100.00%	33.33%	83.33%	33.33%	0.00%	33.33%	66.67%	50.00%
2015	83.33%	33.33%	83.33%	33.33%	0.00%	33.33%	66.67%	50.00%
2016	66.67%	33.33%	50.00%	33.33%	0.00%	16.67%	66.67%	33.33%
2017	83.33%	33.33%	50.00%	33.33%	0.00%	50.00%	66.67%	33.33%
2018	100.00%	33.33%	50.00%	33.33%	0.00%	33.33%	50.00%	50.00%
Rata-Rata	88.89%	38.89%	61.11%	38.89%	0.00%	27.78%	51.85%	33.33%

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI pada elemen *hifdz al-irdl* untuk masing-masing perusahaan yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (88,89%), PT Astra International Tbk. (38,89%), PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. (61,11%), PT United Tractors Tbk. (38,89%), PT Barito Pasific Tbk. (0.00%), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (27,78%), PT Unilever Indonesia Tbk. (52,85%), dan PT Kalbe Farma Tbk. (33,33%). Di antara delapan perusahaan tersebut, skor tertinggi diperoleh oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., sedangkan skor terendah diperoleh oleh PT Barito Pasific Tbk. Secara rata-rata, dari keseluruhan perusahaan sampel memiliki komitmen yang cukup rendah terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal itu tergambar dalam pencapaian skor di atas 50% yang hanya diperoleh oleh dua perusahaan, selebihnya pencapaian skornya di bawah 50%. Kemudian, catatan penting pada elemen ini, bahwa perusahaan dengan skor terendah berada di kisaran angka 0.00%. Hal ini artinya bahwa perusahaan tersebut (PT Barito Pasific Tbk.) dalam perspektif MSDI tidak memiliki komitmen sama sekali terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia.


Jika dilihat secara agregat, tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI pada perusahaan yang tercatat di JII adalah sebagai berikut:

Tabel V.7. MSDI Secara Agregat Antar Tahun

Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	77.52%	46.91%	47.39%	68.85%	-	50.42%	30.55%	42.36%
2011	68.36%	45.09%	74.36%	65.21%	18.12%	5.45%	40.73%	32.06%
2012	66.55%	37.76%	57.39%	44.91%	11.45%	50.42%	64.36%	55.70%
2013	68.36%	43.58%	60.24%	51.88%	11.45%	47.09%	51.03%	50.55%
2014	70.36%	40.24%	62.06%	58.36%	7.64%	47.58%	74.18%	53.88%
2015	68.55%	36.42%	65.88%	58.85%	9.64%	50.73%	76.18%	55.70%
2016	60.55%	36.42%	65.88%	56.55%	11.45%	45.94%	50.24%	54.18%
2017	74.18%	40.24%	71.21%	53.03%	26.61%	49.58%	65.88%	55.70%
2018	77.52%	38.42%	54.06%	56.85%	23.27%	42.42%	55.39%	62.36%
Rata-Rata	70.22%	40.57%	62.05%	57.16%	14.95%	43.29%	56.51%	51.39%

Tabel di atas menggambarkan, bahwa selama delapan tahun pengamatan, perusahaan yang memiliki skor agregat tertinggi adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dengan skor 70,22%. Adapun perusahaan dengan skor agregat terendah adalah PT Barito Pasific Tbk. dengan skor 14,95%. Jika dilihat dari nilai agregat secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang “terkategorikan syar’i” karena telah tercatat di JII masih jauh dari ideal. Bercermin pada kondisi tersebut, perlu dibuat sebuah regulasi yang lebih mengikat bagi perusahaan agar perusahaan yang tercatat di indeks saham syariah JII tidak sekedar meminjam nama syariah, namun secara substansial menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.

Tingkat konsistensi nilai MSDI perusahaan antar tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik di atas menunjukkan konsistensi perusahaan terhadap nilai-nilai *Maqasid* versi MSDI antar tahun. Berdasarkan grafik tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang paling konsisten dengan skor rata-rata tertinggi, sedangkan perusahaan dengan konsistensi skor terendah adalah PT Barito Pasific Tbk. Secara agregat, hasil skoring semua perusahaan sampel berada di kisaran 60%. Angka 60% tersebut dapat dimaknai sebagai angka sedang, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah yang diukur menggunakan MSDI berada di tingkat sedang.

Selanjutnya, selama periode delapan tahun pengamatan, nilai MSDI perusahaan sampel cenderung menunjukkan pola yang datar (cenderung stagnan). Hal ini bisa diterjemahkan bahwa selama periode pengamatan, tidak ada perbaikan tingkat kepatuhan syariah yang substansial. Patut diduga bahwa perusahaan yang sahamnya tercatat di JII belum tentu ingin meningkatkan komitmen untuk mendasarkan perilakunya pada nilai-nilai syariah.

Kurangnya komitmen tersebut bisa disebabkan dua hal, pertama, pengelola tidak memahami nilai-nilai syariah yang harus diterapkan, kedua, orientasi bisnis bagi pengelola semata-mata tertuju kepada profit, sehingga target perusahaan yang ditetapkan adalah semata-mata mengejar profit saja.

5.2 Perbandingan Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Bagi Perusahaan Perspektif MSDI, MI dan IDI

Pada bagian ini akan dipaparkan jawaban terhadap pertanyaan ketiga yaitu bagaimana perbandingan antara hasil pengukuran tingkat kepatuhan syariah dengan menggunakan MSDI, *Maqasid index (MI)* dan *Islamicity Disclosure index (IDI)*. Perbandingan tersebut akan menggambarkan tingkat kepatuhan masing-masing perusahaan sampel secara paralel melalui tiga perspektif indeks sekaligus. Berikut ini adalah diskusi perbandingan tersebut.

5.2.1 Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Perspektif Maqasid Index (Mohammed et al., 2008).

Maqasid index atau MI adalah indeks untuk mengukur bagaimana lembaga bisnis syariah melaksanakan tujuan *Maqasid al-syari'ah* yang telah ditentukan sebelumnya oleh perumusannya Mohammed et al. (2008).. Basis perumusannya didasarkan pada:

1. Mendidik individu masyarakat
2. Menegakkan keadilan
3. Kepentingan publik

Dengan mendasarkan kepada tiga hal tersebut, hasil pengukuran terhadap delapan perusahaan sampel dapat diekspose sebagai berikut:

1. Mendidik Individu Masyarakat.

Tingkat kepatuhan syariah versi MI pada entitas “mendidik individu masyarakat” bagi perusahaan-perusahaan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel V.8. MI Bagian Mendidik Individu

Mendidik Individu								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	0.07%	0.67%	7.63%	2.28%	-	0.15%	19.09%	2.44%
2011	1.46%	0.30%	15.00%	2.35%	0.00%	0.00%	5.91%	2.55%
2012	1.46%	0.35%	17.32%	3.82%	0.00%	0.16%	5.36%	2.57%
2013	1.44%	0.38%	14.04%	1.72%	0.00%	0.44%	1.72%	2.46%
2014	1.18%	0.37%	20.00%	1.42%	0.00%	0.46%	1.31%	2.53%
2015	1.20%	0.37%	12.65%	2.36%	0.00%	0.40%	21.67%	2.53%
2016	1.30%	0.44%	12.38%	1.29%	0.00%	0.33%	18.19%	2.70%
2017	1.04%	0.16%	10.52%	1.24%	0.00%	0.29%	10.53%	2.73%
2018	1.14%	0.14%	9.00%	3.18%	0.00%	0.17%	22.41%	2.39%
Rata-Rata	1.14%	0.35%	13.17%	2.19%	0.00%	0.27%	11.80%	2.54%

2. Menegakkan Keadilan

Tingkat kepatuhan syariah dengan menggunakan MI pada entitas “menegakkan Keadilan” bagi perusahaan-perusahaan sampel sebagai berikut:

Tabel V.9. MI Bagian Penegakan Keadilan

Penegakan Keadilan								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	10.03%	6.20%	34.84%	43.47%	-	0.00%	15.53%	37.97%
2011	9.25%	5.91%	29.29%	43.56%	1.35%	13.71%	15.33%	38.02%
2012	9.99%	5.77%	13.42%	43.64%	0.14%	14.23%	15.26%	38.06%
2013	10.07%	5.46%	12.94%	43.60%	1.04%	13.40%	15.39%	38.10%
2014	9.83%	5.77%	22.47%	44.81%	1.33%	12.89%	14.85%	38.12%
2015	9.18%	5.98%	14.83%	45.11%	2.97%	11.85%	15.33%	38.10%
2016	10.01%	6.04%	10.53%	44.36%	8.72%	11.31%	15.32%	38.10%
2017	7.65%	6.17%	7.05%	44.73%	9.24%	8.59%	15.45%	38.14%
2018	6.19%	6.37%	15.54%	45.48%	7.86%	9.12%	15.14%	38.36%
Rata-Rata	9.13%	5.96%	17.88%	44.31%	4.08%	10.57%	15.29%	38.11%


3. Kepentingan Publik



Tingkat kepatuhan syariah dengan menggunakan MI pada entitas “Kepentingan publik” bagi perusahaan-perusahaan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel V.10. MI Bagian Kepentingan Publik

Kepentingan Publik								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	109.56%	4.31%	23.65%	5.74%	-	9.52%	17.23%	18.16%
2011	98.22%	3.84%	27.53%	5.41%	0.00%	8.21%	17.14%	11.66%
2012	74.56%	3.60%	42.06%	4.89%	0.00%	7.67%	17.89%	18.85%
2013	95.92%	2.88%	48.64%	3.79%	0.00%	7.57%	17.71%	18.83%
2014	94.61%	2.83%	13.90%	3.70%	0.00%	6.88%	17.94%	21.60%
2015	43.93%	2.33%	25.95%	2.37%	0.00%	5.14%	16.66%	20.37%
2016	82.34%	2.22%	20.72%	3.56%	0.00%	3.90%	17.16%	19.92%
2017	95.35%	2.28%	14.36%	4.28%	0.13%	2.25%	16.58%	25.72%
2018	119.88%	2.58%	28.05%	4.53%	0.02%	3.15%	20.76%	26.48%
Rata-Rata	90.48%	2.98%	27.21%	4.25%	0.02%	6.03%	17.67%	20.17%

Tiga tabel di atas menunjukkan bahwa, capaian elemen yang tertinggi dan merata pada perusahaan sampel adalah bagian “penegakan keadilan”. Namun, capaian skornya masih terhitung sangat rendah, dimana capaian tertingginya kurang dari 50%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:






Sedangkan untuk hasil penghitungan secara agregat dari tiga elemen tersebut sebagai berikut:

Tabel V.11. MI Secara Agregat Antar Tahun

Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	35.90%	3.99%	23.43%	20.17%	-	2.81%	17.09%	21.57%
2011	32.71%	3.63%	24.49%	20.13%	0.55%	8.00%	13.03%	19.73%
2012	26.16%	3.52%	22.89%	20.46%	0.06%	8.11%	13.05%	21.84%
2013	32.37%	3.19%	23.62%	19.49%	0.43%	7.82%	11.96%	21.82%
2014	31.82%	3.30%	19.25%	19.87%	0.55%	7.42%	11.68%	22.65%
2015	16.86%	3.24%	17.40%	19.89%	1.22%	6.47%	17.62%	22.29%
2016	28.37%	3.25%	14.04%	19.61%	3.58%	5.87%	16.72%	22.21%
2017	31.10%	3.24%	10.21%	19.95%	3.83%	4.26%	14.30%	23.91%

2018	37.64%	3.40%	17.21%	20.92%	3.23%	4.70%	18.95%	24.13%
Rata-Rata	30.33%	3.42%	19.17%	20.06%	1.68%	6.16%	14.93%	22.24%

Perbandingan pergerakan capaian nilai MI masing-masing perusahaan antar tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah tertinggi dengan menggunakan indeks MI versi Mohammed et al. (2008) diraih oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dengan skor rata-rata 30,33%, kemudian diikuti perolehan secara berturut-turut oleh PT Kalbe Farma Tbk. 22,24%, PT United Tractors Tbk. 20,06%, PT Internasional Nickel Indonesia Tbk. 19,17%, PT Unilever Indonesia Tbk. 14,93%, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 6,16%, PT Astra International Tbk. 3,42% dan yang terendah diperoleh oleh PT Barito Pacific Tbk. dengan skor 1,68%. Berdasarkan data tersebut, tingkat kepatuhan syari'ah perusahaan-perusahaan yang tercatat di JII menunjukkan angka yang tidak ideal, karena capaian nilai tertinggi 30,33% bukanlah capaian yang merepresentasikan idealitas kepatuhan syari'ah dari sebuah perusahaan.

Dari semua informasi yang tersajikan dalam tabel dan grafik hasil penghitungan dengan MI oleh Mohammed et al. (2008) di atas menunjukkan bahwa perspektif MI yang mengukur kepatuhan syari'ah dengan menggunakan data-data keuangan perusahaan-perusahaan sampel belum menunjukkan tingkat kepatuhan maksimal. Kondisi kepatuhan syariah dari perusahaan sampel masih cukup jauh dari yang diharapkan. Nilai MI perusahaan harus ditingkatkan untuk menunjukkan bahwa sebuah perusahaan layak disebut sebagai perusahaan yang berprinsip syar'i.

5.2.1 Hasil Pengukuran Kepatuhan Syariah Perusahaan Perspektif Islamicity

Disclousure Index (Hameed et al., 2004)

Peneliti memilih indeks *Islamicity Disclosure index* (IDI) sebagai salah satu pembanding MSDI dengan alasan, bahwa indeks ini termasuk yang dimunculkan lebih awal (tahun 2004) dibanding dengan indeks-indeks yang lain. Keberadaanya yang lebih awal tersebut dibutuhkan untuk melihat pergerakan isu yang dimunculkan oleh indeks tersebut untuk dibandingkan dengan isu yang peneliti kembangkan dalam merumuskan indeks MSDI, sehingga akan diketahui dinamika nilai-nilai syariah yang menjadi basis terumuskannya sebuah indeks pengukuran perusahaan, dan juga akan diketahui bilamana isu-isu tersebut disikapi oleh perusahaan yang tercatat di indeks saham syariah JII.

Di samping itu, IDI mewakili indeks-indeks pengukuran syariah yang melihat perilaku perusahaan secara kualitatif. Hammed et al. (2004) memunculkan indeks ini dengan menawarkan beberapa elemen dan indikator sebagai sistem penilaiannya. Perusahaan yang memiliki perilaku sesuai dengan indikator yang ditawarkan akan diberi skor 1 (satu), sehingga akan diketahui berapa persen

tingkat kepatuhan syariahnya menurut perspektif IDI tersebut dengan mendasarkan banyaknya skor yang dikumpulkan. Basis perumusan indeks ini didasarkan pada:

1. Kepatuhan syariah
2. *Good corporate governance*
3. Sosial dan lingkungan

Hasil dari pengukuran dengan menggunakan IDI pada 8 perusahaan sampel di penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan syariah

Tabel V.12. IDI Bagian Kepatuhan Syariah

Tahun	Kepatuhan Syariah							
	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	56.25%	43.75%	25.00%	37.50%	-	37.50%	6.25%	25.00%
2011	62.50%	43.75%	37.50%	43.75%	25.00%	12.50%	12.50%	25.00%
2012	62.50%	43.75%	31.25%	37.50%	18.75%	25.00%	12.50%	25.00%
2013	62.50%	43.75%	31.25%	37.50%	25.00%	37.50%	12.50%	25.00%
2014	62.50%	50.00%	37.50%	37.50%	25.00%	25.00%	12.50%	25.00%
2015	62.50%	43.75%	18.75%	37.50%	18.75%	25.00%	12.50%	25.00%
2016	62.50%	43.75%	31.25%	37.50%	25.00%	25.00%	12.50%	25.00%
2017	62.50%	43.75%	18.75%	37.50%	25.00%	25.00%	12.50%	25.00%
2018	62.50%	43.75%	6.25%	31.25%	25.00%	25.00%	12.50%	25.00%
Rata-Rata	61.81%	44.44%	26.39%	37.50%	23.44%	26.39%	11.81%	25.00%

2. *Good corporate governance*

Tabel V.13. IDI Bagian *Good Corporate Governance*

Tahun	<i>Good Corporate Governance</i>							
	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	68.57%	48.57%	68.57%	62.86%	-	60.00%	62.86%	62.86%
2011	65.71%	54.29%	68.57%	60.00%	31.43%	20.00%	60.00%	68.57%
2012	65.71%	60.00%	71.43%	62.86%	37.14%	54.29%	60.00%	60.00%
2013	65.71%	57.14%	71.43%	60.00%	42.86%	60.00%	65.71%	60.00%
2014	62.86%	60.00%	74.29%	62.86%	48.57%	54.29%	74.29%	65.71%
2015	65.71%	65.71%	71.43%	62.86%	48.57%	60.00%	65.71%	65.71%
2016	65.71%	62.86%	71.43%	65.71%	45.71%	60.00%	65.71%	65.71%


2017	65.71%	60.00%	71.43%	60.00%	57.14%	54.29%	65.71%	65.71%
2018	65.71%	60.00%	71.43%	60.00%	57.14%	54.29%	62.86%	65.71%
Rata-Rata	65.71%	58.73%	71.11%	61.90%	46.07%	53.02%	64.76%	64.44%



3. Sosial dan Lingkungan

Tabel V.14. IDI Bagian Sosial dan Lingkungan

Sosial dan Lingkungan								
Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	50.00%	85.71%	85.71%	100.00%	-	85.71%	100.00%	78.57%
2011	92.86%	85.71%	85.71%	100.00%	64.29%	71.43%	100.00%	92.86%
2012	92.86%	92.86%	92.86%	100.00%	71.43%	92.86%	100.00%	92.86%
2013	92.86%	100.00%	92.86%	100.00%	78.57%	78.57%	100.00%	92.86%
2014	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	71.43%	78.57%	100.00%	92.86%
2015	100.00%	100.00%	92.86%	100.00%	71.43%	78.57%	100.00%	92.86%
2016	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	71.43%	85.71%	100.00%	92.86%
2017	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	71.43%	85.71%	100.00%	92.86%
2018	100.00%	92.86%	92.86%	100.00%	64.29%	92.86%	100.00%	92.86%
Rata-Rata	92.06%	92.86%	91.27%	100.00%	70.54%	83.33%	100.00%	91.27%

Tiga tabel di atas menunjukkan bahwa, capaian elemen yang tertinggi pada perusahaan sampel adalah bagian “sosial dan lingkungan”. Agar lebih jelas, berikut adalah grafik perbandingan rata-rata nilai IDI untuk masing-masing elemennya.:






Selanjutnya, untuk hasil perhitungan nilai IDI secara agregat dari tiga elemen tersebut adaah sebagai berikut:

Tabel V.15. Nilai IDI Secara Agregat Antar Tahun

Tahun	TLKM	ASII	INCO	UNTR	BRPT	SMGR	UNVR	KLBF
2010	58.70%	53.59%	50.21%	57.61%	-	53.89%	41.98%	47.07%
2011	69.54%	55.30%	56.46%	59.88%	34.79%	26.54%	44.25%	51.64%
2012	69.54%	58.45%	55.63%	57.61%	34.80%	47.36%	44.25%	49.07%
2013	69.54%	59.02%	55.63%	56.75%	41.07%	52.46%	45.96%	49.07%
2014	70.11%	61.57%	59.61%	57.61%	41.36%	44.50%	48.54%	50.79%
2015	70.96%	61.59%	49.38%	57.61%	38.23%	46.21%	45.96%	50.79%
2016	70.96%	59.30%	55.63%	58.46%	40.50%	47.64%	45.96%	50.79%
2017	70.96%	58.45%	49.38%	56.75%	43.93%	45.93%	45.96%	50.79%
2018	70.96%	58.45%	43.13%	53.63%	42.50%	47.36%	45.11%	50.79%
Rata-Rata	69.03%	58.41%	52.78%	57.32%	39.65%	45.77%	45.33%	50.09%

Untuk perbandingan pergerakan nilai IDI masing-masing perusahaan antar tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:




Grafik di atas menggambarkan tingkat kepatuhan syariah dengan menggunakan IDI. Capaian tertinggi diperoleh oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. dengan skor 69,09%, sedangkan perolehan terendah diperoleh oleh PT Barito Pasific Tbk. dengan skor 39,65%. Secara umum atau secara rata-rata, capaian skor dari perusahaan sampel berada di kisaran 50%. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam perspektif IDI, tingkat kepatuhan syariah masih dalam posisi sedang, sebagaimana yang terjadi pada pengukuran kepatuhan syariah versi MSDI. Hal ini menunjukkan bahwa, secara agregat, perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki tingkat kepatuhan syariah yang sedang jika menggunakan alat ukur yang basisnya adalah kualitatif (MSDI dan IDI), namun tingkat kepatuhan syariahnya akan rendah jika diukur menggunakan alat ukur yang basisnya adalah kuantitatif seperti MI. Tabel di bawah ini menampilkan perbandingan nilai agregat dari masing-masing indeks antar tahun.

Tabel V.16.
Perbandingan Agregat Tingkat Kepatuhan Syariah Tiga Indeks
Rata-Rata Antar Tahun

Tahun	MSDI	MI	IDI
2010	52.00%	17.85%	51.86%
2011	43.67%	15.29%	49.80%
2012	48.57%	14.51%	52.09%
2013	48.02%	15.09%	53.69%
2014	51.79%	14.57%	54.26%
2015	52.74%	13.12%	52.59%
2016	47.65%	14.21%	53.66%
2017	54.55%	13.85%	52.77%
2018	51.29%	16.27%	51.49%

Tabel di atas menggambarkan nilai rata-rata hasil pengukuran syariah dengan tiga indeks yang berbeda, yaitu MSDI, MI dan IDI. MSDI dan IDI memiliki nilai rata-rata yang relatif mirip, hal ini karena kedua indeks tersebut sama-sama merupakan indeks yang mengukur kepatuhan syariah secara kualitatif. Berbeda dengan MI yang merupakan indeks yang mengukur kepatuhan syariah secara kuantitatif dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Nilai MI berbeda sekali dengan MSDI dan IDI. Perbedaan tersebut juga tergambar melalui grafik berikut ini:



Grafik di atas menunjukkan pergerakan nilai rata-rata MSDI, MI, dan IDI. Garis pergerakan MSDI dan IDI cukup dekat dan identik, sedangkan garis pergerakan MI berada lebih rendah di bawah MSDI dan IDI. Berdasarkan kecenderungan yang ditunjukkan oleh tiga garis tersebut, baik MSDI, IDI, dan MI, menunjukkan bahwa selama periode pengamatan (2010-2018) tidak ada peningkatan komitmen kepatuhan syariah perusahaan sampel.

Kemudian, untuk mengevaluasi reliabilitas indeks MSDI, perlu diketahui hubungan masing-masing indeks. Indeks MSDI, IDI, dan MI, masing-masing memiliki sifat yang sama dalam hal nilai hasil pengukuran. Nilai terkecil masing-masing indeks adalah 0 persen, sedangkan nilai terbesarnya adalah 100 persen. Semakin besar nilai indeks, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan syariah. Oleh karena itu, hubungan masing-masing indeks haruslah positif. Karena jika ada yang berhubungan negatif, hal tersebut menunjukkan potensi tidak validnya suatu indeks. Untuk melihat hubungan antar indeks, tabel di bawah ini menyajikan hasil perhitungan *coefficient* korelasi Pearson:

Tabel V.17.

Pearson Correlation			
	MSDI	IDI	MI
MSDI	1		
IDI	0.6267	1	
MI	0.7139	0.5478	1

Tabel di atas menunjukkan nilai korelasi Pearson untuk MSDI, IDI, dan MI. Jika nilai korelasi di bawah 0,5, maka hubungan kedua variabel lemah, sedangkan jika nilai korelasi di atas 0,5 maka hubungan kedua variabel kuat. Berdasarkan tabel di atas, hubungan antara MSDI, IDI, dan MI, sama-sama berhubungan positif dan kuat. Kuatnya hubungan antara MSDI, IDI, dan MI

menunjukkan bahwa pengukuran tingkat kepatuhan syariah ketiga indeks tersebut berhubungan secara konsisten. Oleh karena itu, setelah membandingkan antara MSDI dengan IDI dan MI, peneliti mengambil kesimpulan bahwa MSDI layak untuk dijadikan alat ukur tingkat kepatuhan syariah lembaga bisnis syariah karena hasil pengukurannya berhubungan secara konsisten ketika dibandingkan dengan kedua indeks lain yang sebelumnya sudah ada.

5.3 Hubungan Kepatuhan Syariah Perusahaan Syariah Perpektif MSDI dengan Kinerja Perusahaan

Sub bab ini akan menjelaskan dua hal, yaitu uji korelasi tingkat kepatuhan syariah versi MSDI, IDI dan MI dengan kinerja perusahaan dan uji pengaruh MSDI terhadap kinerja perusahaan. Nilai korelasi Pearson digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dengan kinerja perusahaan. Sementara uji kausalitas menggunakan model regresi digunakan untuk melihat apakah tingkat kepatuhan syariah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

5.3.1 Hasil Uji Korelasi

Indikator kinerja perusahaan yang akan digunakan untuk uji ini adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas dilihat sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Uji korelasi ini hendak melihat apakah ada hubungan antara tingkat kepatuhan syaria'ah dengan kinerja perusahaan. Secara teoritis, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat imbal hasil yang diperoleh (Sutriso, 2012). Rasio ini dapat diukur dengan beberapa indikator, di antara adalah *return on asset* (ROA), *return on equity* (ROE), *return on investment* (ROI) yang pada penelitian ini menggunakan *return on invested capital* (ROIC), *earning per share* (EPS), dan

profit margin. Di samping rasio profitabilitas, penelitian ini juga memproksikan kinerja perusahaan menggunakan perspektif nilai pasar yaitu dengan menggunakan nilai Tobins Q.

Hasil uji korelasi antara tingkat kepatuhan syariah (diproksikan dengan MSDI) dengan kinerja perusahaan yang diproksikan oleh lima rasio profitabilitas dan nilai Tobins Q disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.18. Hasil Pearson Correlation

	MSDI	Tobin's Q	ROA	ROE	EPS	ROIC	<i>Profit Margin</i>
MSDI	1.0000						
Tobin's Q	0.2427	1.0000					
ROA	0.3914	0.9650	1.0000				
ROE	0.2744	0.9817	0.9673	1.0000			
EPS	0.1441	0.0595	0.1214	0.1932	1.0000		
ROIC	0.1959	0.9420	0.9272	0.9788	0.2465	1.0000	
<i>Profit Margin</i>	0.7224	0.3564	0.5682	0.4075	-0.0014	0.3536	1.0000

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *coefficient* korelasi Pearson antara tingkat kepatuhan syariah versi MSDI dengan kinerja perusahaan sampel masing-masing yaitu Tobins Q (0,2427), ROA (0,3914), ROE (0,2744), EPS (0,1441), ROI (0,1959) dan *profit margin* (0,7224). Hasil tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara tingkat kepatuhan syariah dengan beberapa variabel kinerja perusahaan yang menurut kriteria korelasi Pearson dalam buku Lind et al. (2018) memiliki hubungan berkategori lemah, kecuali untuk variabel *profit margin*, karena *coefficient* nya lebih dari 0,5 yang termasuk dalam kategori kuat. Bervariasi derajat hubungan MSDI dengan berbagai variabel pengukur kinerja perusahaan menunjukkan bahwa masing-masing memiliki pendekatan dan metode yang berbeda-beda dalam mengukur kinerja perusahaan. Di samping itu, dalam indeks MSDI ini indikator-indikator yang disusun bersifat kualitatif, tidak berbasiskan aspek keuangan. Sehingga peneliti mewajarkan kurang kuatnya

korelasi antara MSDI (khususnya) dengan kinerja keuangan. Namun demikian, secara umum, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara tingkat kepatuhan syariah dengan kinerja perusahaan.

Uji Korelasi ini hanyalah tahap awal. Korelasi hanya menunjukkan hubungan antar dua variabel. Korelasi tidak bisa langsung dimaknai sebagai hubungan sebab akibat, karena korelasi hanya menunjukkan seberapa kuat hubungan antar dua variabel, sedangkan regresi menunjukkan pengaruh dari perubahan satu unit variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel V.18 secara umum menunjukkan bahwa MSDI memiliki hubungan positif dan lemah dengan berbagai indikator kinerja perusahaan. Hasil tersebut bisa dimaknai bahwa hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja perusahaan adalah positif dan lemah, namun bukan berarti bahwa tingkat kepatuhan syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena untuk memastikan hal ini, perlu uji lebih lanjut dengan menggunakan model regresi yang juga melibatkan variabel-variabel yang lain sebagai variabel kontrol.

Grafik 11.
Diagram Cartesian: MSDI dan Tobin's Q






Diagram Cartesian di atas menjelaskan perbandingan antara implemmentasi kepatuhan syariah berdasarkan MSDI dan kinerja untuk setiap perusahaan berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan alat pengukuran Tobin's Q. Empat kuadran pada diagram Cartesian secara umum dapat dimaknai; Kuadran I: tingkat kepatuhan syariah tinggi, kinerja perusahaan tinggi; Kuadran II: tingkat kepatuhan syariah rendah, kinerja perusahaan tinggi; Kuadran III : tingkat kepatuhan syariah rendah, kinerja perusahaan rendah; Kuadran IV : tingkat kepatuhan syariah tinggi, kinerja perusahaan rendah

Diagram Cartesian di atas menunjukkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk. berada di kuadran I. Hal ini berarti PT Unilever Indonesia Tbk. adalah perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan syariah tinggi dan nilai pasarnya juga tinggi. Tidak ada perusahaan yang berada di kuadran II. PT Barito Pasific Tbk., PT Astra International Tbk., dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. adalah perusahaan yang berada di kuadran III, yang termasuk memiliki tingkat kepatuhan syariah rendah dan nilai pasarnya juga rendah. Kemudian, untuk kuadran IV dihuni oleh PT Kalbe Farma Tbk., PT United Tractors Tbk., PT Internasional Nickel Indonesia Tbk., dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. yang meskipun tingkat kepatuhan syariahnya relatif tinggi, namun nilai pasarnya relatif rendah. Tiga diagram Cartesian selanjutnya di bawah ini menggambarkan perbandingan antara implemmentasi kepatuhan syariah versi MSDI dan ROA, MSDI dan ROE, dan MSDI dan ROIC untuk setiap perusahaan.


Grafik 12. Diagram Cartesien: MSDI dan ROA



Grafik 13. Diagram Cartesien: MSDI dan ROE




Grafik 14. Diagram Cartesien: MSDI dan ROIC



Berdasarkan tiga diagram Cartesien diatas dapat dilihat bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi penghuni antar kuadrannya adalah persis sama dengan hasil diagram Cartesien saat membandingkan antara MSDI dan Tobin's Q. ROA, ROE, dan ROIC merupakan tiga rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (masing-masing berupa aset, ekuitas, dan investasi) untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan untuk Tobin's Q merefleksikan nilai perusahaan berdasarkan ekspektasi pasar. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang menghuni kuadran diagram Cartesien adalah sama persis, sehingga dapat disimpulkan bahwa MSDI mampu secara konsisten merefleksikan kinerja perusahaan baik yang berbasis *historical accounting performance* (ROA, ROE, dan ROIC) maupun yang berbasis pasar (Tobin's Q).

Selanjutnya, diagram Cartesien di bawah ini menggambarkan perbandingan implemmentasi kepatuhan syariah MSDI dengan *profit margin*:


Grafik 15.
Diagram Cartesien: MSDI dan *Profit Margins*



Rasio profit margin merupakan perbandingan yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam meminimalkan beban-beban operasi sehingga nilai keuntungan tidak jauh dari nilai total penjualannya. Semakin tinggi rasio *profit margin*, maka perusahaan semakin efektif dalam menekan biaya-biaya operasionalnya. Berdasarkan diagram Cartesian di atas, terlihat bahwa hubungan sebaran antara MSDI dengan *profit margin* adalah positif dan hubungannya relatif kuat, dibuktikan dengan *coefficient* korelasi sebesar 0,7224 pada tabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara peningkatan kepatuhan syariah dengan peningkatan efisiensi perusahaan. Perusahaan-perusahaan penghuni kuadran I adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Unilever Indonesia Tbk., dan PT Kalbe Farma Tbk., kuadran II adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., kuadran III adalah PT Barito Pasific Tbk., dan PT Astra Internasional Tbk., dan kuadran IV adalah PT United Tractors Tbk. dan PT Internasional Nickel Indonesia Tbk.

Selanjutnya, untuk mengetahui perbandingan implemmentasi kepatuhan syariah perspektif MSDI terhadap *earning per share* setiap perusahaan dapat dilihat di diagram berikut:

Grafik 16.
Diagram Cartesian: MSDI dan *Earning per Share*



Rasio *earning per share* merepresentasikan jumlah uang yang diterima oleh pemegang saham untuk setiap lembar saham yang dimilikinya saat diadakan pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Berdasarkan diagram Cartesian di atas, keterisian kuadran cukup beragam, isi kuadran I adalah PT United Tractors Tbk., kuadran II adalah PT Astra International Tbk., kuadran III adalah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Barito Pacific Tbk., dan kuadran IV adalah PT Kalbe Farma Tbk., PT Unilever Indonesia Tbk., PT Internasional Nickel Indonesia Tbk., dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Merangkum hasil analisis hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja perusahaan, dapat disimpulkan bahwa secara mayoritas hubungannya adalah positif. Ini berarti peningkatan tingkat kepatuhan syariah berhubungan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Diagram Cartesian yang menggambarkan perbandingan antara implementasi kepatuhan syariah dengan Tobin's Q, ROA, ROE, dan ROIC untuk setiap perusahaan juga menunjukkan keterisian kuadran yang konsisten. Hasil ini dapat dimaknai bahwa MSDI secara konsisten mampu merefleksikan kinerja perusahaan baik yang diprosikan dengan rasio berbasis akuntansi maupun rasio yang berbasis pasar. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kepatuhan syariah sebuah perusahaan berhubungan kuat dengan peningkatan efisiensi biaya perusahaan.

5.3.2 Hasil Uji Regresi

Hasil uji korelasi di atas tidak bisa langsung dimaknai sebagai kausalitas. Oleh karena itu, agar dapat mengevaluasi pengaruh kausalitas MSDI terhadap kinerja perusahaan, penelitian ini menggunakan analisis regresi. Variabel

dependen yang dipilih sebagai proksi kinerja perusahaan adalah ROA (hal ini merujuk pada model-model penelitian sebelumnya). Agar dapat menghindari bias, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti besarnya penjualan (*Size*), rasio hutang terhadap aset (*Leverage*), pertumbuhan *gross fixed assets* (*Investment*), *current asset* (*Current Asset*), dan jumlah pekerja (*Employees*). Selain itu, untuk menghasilkan estimasi yang handal, dilakukan juga *robustness checks* dengan cara membandingkan hasil estimasi model MSDI dengan model IDI dan MI yaitu dengan cara menukar variabel independen MSDI dengan IDI dan atau MI.

Adapun statistika deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan untuk menguji pengaruh MSDI terhadap kinerja perusahaan (menggunakan model regresi sebagaimana dijelaskan dalam bab metodologi) adalah sebagai berikut:

Tabel V.19. Statistika Deskriptif

Variabel (Satuan)	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ROA (%)	72	18.671	15.634	-6.910	62.420
MSDI (%)	71	50.004	18.005	5.455	77.515
IDI (%)	71	52.475	9.449	26.536	70.964
MI (%)	71	14.932	9.940	0.056	37.645
Size (Milyar Rp.)	72	56300.000	58000.000	7850.000	239000.000
Leverage (Rasio)	72	0.415	0.162	0.145	0.726
Investment (%)	72	13.225	12.238	-36.490	50.230
Current_Asset (Milyar Rp.)	72	26100.000	30400.000	3750.000	134000.000
Employees (Orang)	72	32928.600	59853.640	2135.000	226140.000

Selanjutnya akan dilakukan uji regresi dengan menggunakan *panel regression modelling*. Dalam *panel regression modelling*, terlebih dahulu dipilih model yang tepat dalam menentukan pemodelan terbaik. Pemilihan model tersebut dapat dilakukan dengan serangkaian pengujian, yakni chow test untuk

memilih model terbaik antara *fixed effect* atau *common effect* dan Hausman test untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* atau *random effect*.

Adapun hasil uji chow test dan Hausman test sebagai berikut:

1. Uji Chow untuk MSDI, IDI dan MI.

Metode pengambilan keputusan uji Chow test adalah Jika prob. chi square $< 0,05$ maka pilihannya *fixed effect*. Jika prob. Chi-square $> 0,05$ maka pilihannya *common effect*. Adapun hasil uji Chow untuk MSDI, IDI dan MI sebagai berikut:

Tabel V.20. Chow Test untuk MSDI

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	1.220859	(8,56)	0.3041
Period Chi-square	11.414284	8	0.1793

Tabel V.20 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi square* Uji Chow terhadap data panel MSDI adalah $0.1793 > 0.05$. Berdasarkan hasil uji chow test tersebut, model yang dipandang paling tepat bagi MSDI adalah *common effect*.

Tabel V.21 Chow Test untuk IDI Modelling

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	2.049409	(8,56)	0.0568
Period Chi-square	18.232037	8	0.0196

Tabel V.21 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi square* Uji Chow terhadap data panel IDI adalah 0. 0.0196, lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil uji chow tersebut, model yang dipandang paling tepat bagi IDI adalah *fixed effect*.

Tabel V.22 Chow Test untuk MI Modelling.

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled
Test period fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Period F	1.429452	(8,56)	0.2047
Period Chi-square	13.193332	8	0.1054

Tabel V.22 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *chi square* Uji Chow terhadap data panel MI adalah 0.1054 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji chow test tersebut, model yang dipandang paling tepat abagi MI dalah *comman effect*.

Berdasarkan nilai probabilitas hasil uji Chow terhadap tiga indeks, - MSDI, IDI dan MI-, di atas dapat disimpulkan bahwa model yang dipandang paling tepat bagi ketiganya memiliki perbedaan. Untuk MSDI dan MI model yang paling tepat adalah *common efect*. Sedangkan bagi IDI model yang dipandang paling tepat adalah *fixed efect*. Langkah selanjutnya melakukan uji Hausman untuk menentukan model yang tepat antara *fixed effect* atau *random effect*.

2. Uji Hausman untuk MSDI, IDI dan MI

Metode pengambilan keputusan uji *hausman test* adalah Jika nilai *probabilitas* $< 0,05$ maka pilihannya *fixed effe*t. Jika *probabilitas* $> 0,05$ maka pilihannya *random effect*. Adapun hasil *Hausman test* untuk MSDI IDI dan MI sebagai berikut:

Tabel V.23 Hausman Test untuk MSDI

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	9.707983	6	0.1375

Tabel V.23 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas *period random* MSDI adalah 0.1375 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti, berdasarkan hasil Uji Hausman, model yang direkomendasikan untuk dijadikan uji regresi MSDI ialah *random effect*.

Tabel V.24 Hausman Test untuk IDI

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	15.775682	6	0.0150

Tabel V.24 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas IDI adalah 0.0150 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti, berdasarkan hasil Uji Hausman, model yang direkomendasikan untuk dijadikan uji regresi IDI terhadap ROA ialah *fixed effect*.

Uji Hausman untuk indeks MI dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.25 Hausman Test untuk MI

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	11.356025	6	0.0780

Tabel V.25 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas MI adalah 0.0780 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti, berdasarkan hasil uji hausman, model yang direkomendasikan untuk dijadikan uji regresi MI terhadap ROA ialah *Random effect*.

Kesimpulan uji *chow test* dan *hausman test* terhadap MSDI, IDI dan MI adalah hasil *uji chow test* merekomendasikan MSDI dan MI untuk menggunakan model *common effect*. Sedangkan uji *hausman test* merekomendasikan MSDI dan MI untuk menggunakan model *random effect*. Sementara itu, hasil *chow test* dan *hausman test* dua-duanya merekomendasikan IDI menggunakan model *fixed effect*. Oleh karena itu, harus dilakukan uji lagi terhadap MSDI dan MI untuk menentukan apakah model yang dipilih *comman test* atau *random test*. Untuk menentukan hal tersebut digunakan *Lagrange Multiplier Test*. Sementara untuk IDI dipilih *fixed effect*.

3. Uji *Lagrange Multiplier* untuk MSDI dan MI

Metode pengambilan keputusan uji *lagrange test* adalah Jika nilai *probabilitas* < 0,05 maka pilihannya adalah *random effect*. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka pilihannya *common effect*. Hasil uji *lagrange effect* untuk MSDI dan MI adalah sebagai berikut:

Tabel V.26 *Lagrange Test* untuk MSDI

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	7.464437 (0.0063)	0.003171 (0.9551)	7.467608 (0.0063)
Honda	2.732112 (0.0031)	0.056310 (0.4775)	1.971713 (0.0243)

King-Wu	2.732112 (0.0031)	0.056310 (0.4775)	2.033720 (0.0210)
Standardized Honda	6.639115 (0.0000)	0.201910 (0.4200)	-0.189117 (0.5750)
Standardized King-Wu	6.639115 (0.0000)	0.201910 (0.4200)	-0.074145 (0.5296)
Gourieroux, et al.*	--	--	7.467608 (0.0091)

Tabel V.26 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas MSDI pada uji LM adalah 0.0063, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti, berdasarkan hasil uji LM, model yang direkomendasikan untuk dijadikan uji regresi MSDI terhadap ROA ialah *Random effect*.

Tabel V.27 *Lagrange Test* untuk MI

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	23.80053 (0.0000)	0.040758 (0.8400)	23.84129 (0.0000)
Honda	4.878579 (0.0000)	0.201887 (0.4200)	3.592432 (0.0002)
King-Wu	4.878579 (0.0000)	0.201887 (0.4200)	3.700725 (0.0001)
Standardized Honda	10.78204 (0.0000)	0.341374 (0.3664)	1.912707 (0.0279)
Standardized King-Wu	10.78204 (0.0000)	0.341374 (0.3664)	2.126901 (0.0167)
Gourieroux, et al.*	--	--	23.84129 (0.0000)

Tabel V.27 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas MI dengan menggunakan uji LM adalah 0.0000, lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti,

berdasarkan hasil uji LM, model yang direkomendasikan untuk dijadikan uji regresi MI terhadap ROA ialah *Random effect*.

4. Estimasi regresi data panel MSDI, IDI dan MI

Hasil uji regresi pengaruh MSDI terhadap variable independent ROA dengan *fixed effect*, *Random effect* dan *common effect* dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel V. 28 Pengaruh MSDI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	287.9191	0.0000	338.8522	0.0000	287.9191	0.0000
MSDI	0.309187	0.0000	0.294991	0.0000	0.309187	0.0000***
LN_SIZE	-6.534492	0.0797	-4.802409	0.1996	-6.534492	0.0758
LEVERAGE	56.28182	0.0000	58.03040	0.0000	56.28182	0.0000
INVESTMENT	0.180435	0.0543	0.214277	0.0262	0.180435	0.0511
LN_CURRENT_ASSET	-9.032780	0.0967	-13.80655	0.0196	-9.032780	0.0924
LN_EMPLOYEES	6.562946	0.0021	8.508532	0.0004	6.562946	0.0018
Root MSE	8.355102		7.709784		8.355102	
Mean dependent var	18.92254		18.92254		18.92254	
S.D. dependent var	15.59828		15.59828		15.59828	
Akaike info criterion	7.280805		7.345393			
Schwarz criterion	7.503886		7.823423			
Hannan-Quinn criter.	7.369517		7.535490			
Durbin-Watson stat	0.927768		0.840628		0.927768	
R-squared	0.708988		0.752206		0.708988	
Adjusted R-squared	0.681706		0.690257		0.681706	
S.E. of regression	8.800168		8.681152		8.800168	
Sum squared resid	4956.349		4220.294		4956.349	
Log likelihood	-251.4686		-245.7614			
F-statistic	25.98707		12.14242		25.98707	
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	

Standard errors in brackets

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel V.28 di atas menggambarkan tingkat pengaruh kepatuhan syariah versi MSDI terhadap ROA. Sesuai dengan rekomendasi hasil uji *chow – hausman* – *lagrange*, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas-, uji regresi MSDI

terhadap ROA yang digunakan model *random effect*. Maka hasilnya adalah nilai *coefficient* 0.309187 dan nilai probabilitasnya $0.0000 < 0.05$. hal ini berarti MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Uji Regresi IDI terhadap variabel dependen ROA dengan *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel V.29 Pengaruh IDI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect*)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	354.4269	0.0000	438.7371	0.0000	354.4269	0.0000
IDI	0.636631	0.0005	0.722826	0.0001	0.636631	0.0002
LN_SIZE	-8.186760	0.0514	-6.692845	0.0932	-8.186760	0.0386
LEVERAGE	58.35889	0.0000	62.24410	0.0000	58.35889	0.0000
INVESTMENT	0.182286	0.0699	0.219077	0.0263	0.182286	0.0542
LN_CURRENT_ASSET	-10.90239	0.0609	-17.40121	0.0035	-10.90239	0.0466
LN_EMPLOYEES	6.454446	0.0057	9.121722	0.0002	6.454446	0.0034
Root MSE	8.956117		7.876960		8.956117	
Mean dependent var	18.92254		18.92254		18.92254	
S.D. dependent var	15.59828		15.59828		15.59828	
Akaike info criterion	7.419734		7.388296			
Schwarz criterion	7.642815		7.866327			
Hannan-Quinn criter.	7.508446		7.578394			
Durbin-Watson stat	0.726299		0.905870		0.726299	
R-squared	0.665615		0.741343		0.665615	
Adjusted R-squared	0.634267		0.676679		0.634267	
S.E. of regression	9.433198		8.869392		9.433198	
Sum squared resid	5695.054		4405.302		5695.054	
Log likelihood	-256.4005		-247.2845			
F-statistic	21.23272		11.46449		21.23272	
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	

Standard errors in brackets

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel V.29 di atas menggambarkan tingkat pengaruh kepatuhan syariah versi IDI terhadap ROA. Sesuai dengan rekomendasi hasil uji *chow – hausman*, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas-, uji regresi IDI terhadap ROA yang

digunakan model *fixed effect*. Jika memakai *fixed effect*, maka hasilnya adalah nilai *coefficient* 0.722826 dan nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$, artinya IDI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

Uji Regresi MI terhadap variabel dependen ROA dengan *fix effect*, *Random effect* dan *common effect* dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel V.30 Pengaruh MI Terhadap ROA sebagai Variabel Dependen

Variable	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect*)	
	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.	Coefficient	Prob.
C	297.5821	0.0000	363.8903	0.0000	297.5821	0.0000
MI	0.500028	0.0001	0.489384	0.0001	0.500028	0.0000
LN_SIZE	-4.913549	0.1961	-3.022498	0.4209	-4.913549	0.1846
LEVERAGE	57.95689	0.0000	60.42672	0.0000	57.95689	0.0000
INVESTMENT	0.175389	0.0709	0.218999	0.0268	0.175389	0.0639
LN_CURRENT_ASSET	-11.23894	0.0446	-17.07046	0.0043	-11.23894	0.0394
LN_EMPLOYEES	7.610160	0.0005	10.04335	0.0000	7.610160	0.0004
Root MSE	8.670952		7.901620		8.670952	
Mean dependent var	18.92254		18.92254		18.92254	
S.D. dependent var	15.59828		15.59828		15.59828	
Akaike info criterion	7.355017		7.394548			
Schwarz criterion	7.578098		7.872579			
Hannan-Quinn criter.	7.443730		7.584646			
Durbin-Watson stat	0.643878		0.743564		0.643878	
R-squared	0.686570		0.739721		0.686570	
Adjusted R-squared	0.657186		0.674651		0.657186	
S.E. of regression	9.132842		8.897158		9.132842	
Sum squared resid	5338.164		4432.927		5338.164	
Log likelihood	-254.1031		-247.5064			
F-statistic	23.36539		11.36812		23.36539	
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	

Standard errors in brackets

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Tabel V.30 di atas menggambarkan tingkat pengaruh kepatuhan syariah versi MI terhadap ROA. Sesuai dengan rekomendasi hasil uji *chow – hausman – lagrange*, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas-, maka uji regresi MI terhadap ROA menggunakan model *random effect*. Hasilnya adalah nilai

coefficient 0.500028 dan nilai probabilitasnya $0.0000 < 0.05$. hal ini berarti MI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.

5.4 Pembahasan Hasil

Dalam sub bab ini akan dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil bahasan dari sub bab sebelumnya, setelah dijelaskan analisis kuantitatifnya. Sesuai dengan pemaparan dalam sub bab sebelumnya, ada tiga poin pembahasan. *Pertama* pembahasan hasil penerapan MSDI terhadap perusahaan. *Kedua*, pembahasan hasil perbandingan pengukuran MSDI dengan pengukuran lain (IDI dan MI). *Ketiga*, pembahasan hasil analisis korelasi antara tingkat kepatuhan syariah versi MSDI, MI, IDI dan hasil analisis regresi antara kepatuhan syariah terhadap kinerja perusahaan yang diprosikan dengan ROA.

5.4.1 Pembahasan hasil penerapan MSDI terhadap perusahaan

Hasil penerapan MSDI terhadap perusahaan sampel dapat dilihat bahwa, secara agregat, hasil skoring selama delapan tahun terhadap perusahaan sampel masih rendah dan cenderung menunjukkan grafik garis yang berpola datar (tidak menunjukkan *trend* kenaikan). Hal ini bisa diterjemahkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kurang perhatian terhadap nilai-nilai syariah. Hasil skor yang rendah dan tidak ada kenaikan menunjukkan bahwa perilaku perusahaan kurang didasarkan kepada komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Perusahaan yang listing di JII, -semuanya perusahaan non bank,- belum tentu memiliki komitmen untuk mendasarkan perilaku perusahaannya pada nilai-nilai syariah. Apalagi sejauh ini pengukuran kepatuhan syariah sebagian besar masih sering diterapkan kepada lembaga keuangan syariah, belum banyak menasar kepada lembaga-lembaga bisnis syariah non Bank. Sementara Perusahaan yang listing di JII justru sebagian

besar perusahaan non bank. Sehingga perusahaan non bank masih kelihatan lemah dari sisi kepatuhan syariahnya.

Kurangnya komitmen tersebut bisa disebabkan dua hal; *pertama*, kurangnya sosialisasi nilai-nilai syariah dari lembaga yang memiliki otoritas kepada perusahaan yang listing di bursa syariah. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya pemahaman para pengelola perusahaan terhadap nilai-nilai syariah yang harus diterapkan. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak mempertimbangkan nilai-nilai Syariah. *Kedua*, orientasi bisnis bagi pengelola semata-mata tertuju kepada profit dan belum distandarkan kepada landasan filosofi ekonomi Islam yang menjadikan *falah* sebagai tujuan utama perilaku perusahaan. Cara yang dianggap wajar bagi *stakeholder* untuk mengukur keberhasilan perusahaan adalah capaian keuntungan material. Perusahaan berusaha sekuat tenaga memenuhi logika kewajaran tersebut. Kemauan kuat untuk mengejar keuntungan material inilah yang menjadikan perusahaan berperilaku kurang ideal dari perspektif Syariah.

Kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Syariah bagi perusahaan ini diperkuat oleh beberapa riset sebelumnya. Sejauh ini, jarang ditemukan riset tentang tingkat kepatuhan syariah dari lembaga bisnis syariah non bank dan keuangan. Kebanyakan riset dilakukan bagi lembaga keuangan dan perbankan. Akan tetapi, ada beberapa riset terhadap perbankan syariah yang menemukan rendahnya tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah. Sutrisno & Widarjono (2017) menemukan bahwa tingkat penerapan nilai-nilai (maqasid) syariah bagi perbankan syariah di Indonesia masih cukup rendah. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan oleh Hartono and Sobari (2017). Fenomena

rendahnya tingkat kepatuhan syariah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga beberapa negara lain. Misalnya dapat dilihat hasil riset Mohammed (2015) di Bangladesh dan juga riset Antonio (2012) yang membandingkan tingkat kepatuhan syariah perbankan syariah di Indonesia dan Yordania.

Beberapa temuan riset terhadap tingkat kepatuhan perbankan syariah di atas cukup menggambarkan lemahnya tingkat kepatuhan syariah bagi lembaga bisnis syariah non bank. Dapat dilihat, bahwa Bank Syariah hari ini adalah salah satu institusi bisnis yang paling dominan dalam merepresentasikan praktik bisnis syariah. Ia memiliki aturan dan tingkat pengawasan syariah yang lebih ketat dibandingkan dengan lembaga bisnis non bank (misal, perbankan syariah memasukkan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kelebagaannya). Jika tingkat kepatuhan syariah di perbankan syariah saja cukup lemah, apalagi lembaga bisnis non bank. Berangkat dari analogi ini, hasil riset pengukuran yang peneliti lakukan ini terkonfirmasi (terwajarkan).

5.4.2 Pembahasan hasil uji korelasi antara MSDI dengan IDI dan MI.

Selanjutnya, bahwa hasil perbandingan pengukuran tingkat kepatuhan syariah menggunakan MSDI dengan dua indeks yang lain memiliki hubungan yang kuat. Berdasarkan uji korelasi, hubungan MSDI dengan IDI diperoleh hasil skor 0.6267. Demikian juga MSDI dengan MI memiliki hubungan yang cukup kuat dengan skor 0.7139. Secara statistik, jika skor lebih dari 0.5 dianggap cukup kuat. Hal ini berarti keberadaan MSDI di hadapan dua indeks yang lain memiliki posisi yang cukup signifikan. Kedua indeks tersebut (IDI dan MI) telah teruji validitasnya sebagai salah satu alat ukur tingkat kepatuhan syariah perusahaan. Validitas tersebut menunjukkan bahwa kedua indeks tersebut layak untuk

digunakan. Maka ketika MSDI, -yang peneliti tawarkan sebagai varian pengukuran lain bagi kepatuhan syariah sebuah lembaga bisnis-, memiliki hubungan yang kuat dengan keduanya, maka MSDI ini dianggap memiliki kelayakan untuk digunakan.

Di samping itu, -sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III-, perbandingan MSDI dengan IDI dan MI memiliki tujuan lain yaitu untuk melihat apakah ada *trend* yang sama atau tidak dari dua alat ukur yang memiliki basis penelitian berbeda? Hal yang membedakan antara IDI dengan MSDI adalah basis pemikiran (landasan filosofis), corak indikator yang dirumuskan dan peruntukannya (*perbedaan lebih detail bisa dilihat di Bab III*). Meskipun begitu, ada persamaan antara IDI dan MSDI yaitu bahwa MSDI dan IDI sama-sama bersifat kualitatif dan sama-sama menggunakan sistem skoring. Setelah dilakukan pengujian, antara MSDI dan IDI ternyata memiliki *trend* yang sama. Perusahaan yang dijadikan sampel pengukuran sama-sama memiliki grafik garis linier yang seimbang antara dua pengukuran.

Sementara itu, antara MSDI dan MI juga memiliki perbedaan. MI didasarkan pada pertimbangan model skoring yang berbeda dengan pilihan skoring yang dihadirkan oleh MSDI. MI menggunakan pengukuran secara kuantitatif (berdasarkan laporan keuangan perusahaan), sedangkan MSDI melihat perilaku perusahaan berdasarkan laporan non keuangan. MI disusun berdasarkan landasan nilai-nilai *Maqāṣid al-syari'ah* versi Abu Zahrah sementara MSDI disusun berdasarkan konsep *Maqāṣid al-syari'ah* versi Jasser Auda. (*perbedaan lebih detail lihat Bab III*). Setelah dilakukan pengukuran dengan sistem penghitungan masing-masing, ternyata hasil pengukuran dengan memakai dua

indeks yang berbeda tersebut memiliki kecenderungan hasil yang sama. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat antara keduanya. Sehingga dengan demikian, peneliti berkeyakinan bahwa MSDI layak digunakan sebagai salah satu pengukuran kepatuhan syariah bagi perusahaan yang berlabelkan syariah baik bank maupun non bank.

5.4.3 Pembahasan hasil analisis regresi hubungan antara kepatuhan syariah perusahaan versi MSDI dengan kinerja keuangan perusahaan, disertai perbandingan dengan IDI dan MI.

Untuk melihat pengaruh tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI terhadap ROA, Penelitian ini menggunakan *panel regression modelling*. Model ini didahului dengan upaya memilih model yang dipandang tepat sebelum melakukan uji regresi dengan Cara melakukan uji Chow & uji Hausman. Hasil uji Chow & Hausman akan dijadikan sebagai dasar untuk memilih model yang layak bagi MSDI, IDI dan MI. Jika dengan menggunakan dua uji tersebut belum dapat memilih model yang layak, maka akan dilakukan uji *lagrange*.

Hasil uji regresi dengan menggunakan model *random effect* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dengan nilai *coefficient* 0.309187 dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. hal ini berarti MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil uji regresi hubungan tingkat kepatuhan syariah versi IDI dengan menggunakan *fixed effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA dengan nilai koefisien 0.722826 dan nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$. Hasil uji regresi tingkat kepatuhan Syariah terhadap kinerja

perusahaan yang diproksikan dengan ROA dengan menggunakan *random effect* adalah berpengaruh positif dan signifikan nilai *coefficient* 0.500028 dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$.

Atas hasil tersebut, ada dua hal yang patut dinalisis;

1. pembuktian bahwa kepatuhan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan. Terlihat dalam hasil uji regresi di atas, ketiga indeks memiliki hasil yang sama, yaitu sama-sama berpengaruh positif dan signifikan antara kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan. Hasil ini selaras dengan beberapa riset dan teori pengukuran kinerja perusahaan tentang hubungan kepatuhan syariah dengan kinerja perusahaan.

Misalnya Bedoui (2014); menurutnya secara teoritis, perusahaan bank syariah (seharusnya) selaras dengan nilai-nilai etika yang digali dari ajaran Islam seperti larangan riba, eksploitasi, ketidak-adilan, menghadirkan kesejahteraan masyarakat dan lain-lain. Islam sangat *concern* dengan etika sosial. Dalam ranah yang lebih luas, bukan hanya berlaku pada perbankan syariah, teori di atas juga berlaku bagi seluruh lembaga bisnis yang berbasiskan nilai-nilai syariah. Sehingga sebuah keniscayaan, jika antara perilaku lembaga bisnis syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Dalam ekonomi konvensional, hubungan hubungan antara ekonomi dengan etika sosial (dari perspektif isu-isu yang diangkat, etika sosial memiliki beberapa kesamaan dengan etika Islami) adalah isu yang sudah lama dimunculkan. Sebab para ekonom menyadari para pelaku usaha harus didorong untuk bisa berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat (Samadi

and Mahdavihou 2009). Sebuah perusahaan harus memberikan kontribusi positif terhadap para pemangku kepentingan di masyarakat.

Teori di atas selaras dengan teori legitimasi yang menjadi landasan hipotesis yang sudah disampaikan di depan. Teori legitimasi menegaskan, bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku perusahaan dengan peran sosial kemasyarakatan. Deegan, 2000 menegaskan "*Legitimacy theory relies on the notion that there is a 'social contract' between a company and the society in which it operates*". Shocker and Sethi (1973, p. 67) memberikan kesimpulan tentang kontrak sosial:

Any social institution – and business is no exception – operates in society via a social contract, expressed or implied, whereby its survival and growth are based on:

- a. The delivery of some socially desirable ends to society in general; and*
- b. The distribution of economic, social or political benefits to groups from which it derives its power*

Maka, perusahaan dituntut untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan bersama. Eksistensi perusahaan akan mendapatkan legitimasi masyarakat selama ia memperhatikan kebutuhan-kebutuhan sosial. Sehingga dapat dipahami, jika sebuah perusahaan memiliki peran sosial kemasyarakatan yang baik, maka ia akan meningkatkan penerimaan yang baik pula oleh masyarakat. Penerimaan yang baik oleh masyarakat akan berdampak positif bagi kinerja perusahaan. Peran sosial kemasyarakatan yang dimaksud adalah hal-hal yang menjamin tetap lestari dan berjalannya kehidupan bersama. Perusahaan yang memperhatikan peran sosial kemasyarakatan adalah perusahaan yang

menjamin tetap lestari dan berjalannya kehidupan bersama. Misalnya, perusahaan yang memperhatikan isu lingkungan hidup, *social justice*, hak asasi manusia dan lain-lain. Dalam konteks ini, Peran sosial kemasyarakatan tersebut secara substansial sama dengan pesan-pesan agama Islam, agar manusia mendatangkan *kemaşlahahan* di tengah-tengah masyarakat.

Dari titik tolak ini, MSDI menjadi *compatible* dengan tujuan ideal perusahaan sebagaimana yang diidealkan oleh teori legitimasi tersebut. Sebab MSDI memuat indikator-indikator yang selaras dengan etika masyarakat. Lebih-lebih nilai etika yang dimasukkan dalam indikator MSDI digali dari nilai-nilai syariah. Perumusan indikator-indikator MSDI diselaraskan dengan kebutuhan penerapan etika sosial masyarakat kekinian. Berdasarkan “*Legitimacy Theori*” sebagaimana yang sudah dibahas di atas, pilihan indikator dengan mengakomodasi isu-isu kekinian tersebut merupakan sebuah langkah tepat. Misalnya isu tentang kerukunan beragama. Dalam MSDI isu ini dimasukkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat yang semakin kosmopolit saat ini butuh penerapan nilai-nilai toleransi, tidak saja dalam tataran wacana, tetapi juga perilaku bahkan perilaku perusahaan. Perusahaan harus dilibatkan untuk mengembangkan toleransi dalam keyakinan beragama. Dalam teori legitimasi, juga disebutkan akan pentingnya memperhatikan faktor internal perusahaan (karyawan) yang dipandang sebagai agen. MSDI mengakomodasi hal tersebut. Butiran indikator dalam MSDI berisi poin-poin penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup karyawan.

2. Temuan dalam riset ini; bahwa MSDI memiliki nilai *coefficient* yang lebih kecil dibandingkan dengan dua indeks yang lain, meskipun sama-sama memiliki pengaruh positif. Besaran nilai *coefficient* MSDI lebih rendah daripada nilai *coefficient* IDI dan MI. Namun demikian, nilai *coefficient* MSDI di satu sisi dan nilai *coefficient* IDI dan MI di sisi lain tidak relevan dan akan bias untuk dibandingkan. karena, meskipun MSDI, IDI, dan MI sama-sama dinyatakan dalam satuan persen, kriteria atau indikator pembentuk dari masing-masing indeks tersebut adalah sangat berbeda. Hal yang sangat penting untuk dibandingkan adalah arah (negatif atau positif) dari *coefficient* MSDI, IDI, dan MI, karena hal tersebut terkait dengan hasil pengujian hipotesis arah hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dengan kinerja perusahaan. Sementara itu, dari sisi arah hubungan antara tingkat kepatuhan syariah dari masing-masing indeks, memiliki arah yang sama.

Beberapa aspek lain yang patut untuk dijadikan pertimbangan pentingnya MSDI sebagai salah satu alternatif pengukuran tingkat kepatuhan syariah perusahaan syariah, -dan sekaligus menjadi kelebihan dibandingkan dengan indeks yang lain-, adalah:

a. *Aspek Landasan filosofis;*

Sebagaimana telah diuraikan di Bab IV, indeks ini disusun berbasiskan konsep *Maqāṣid al-syari'ah* versi Jasser Auda. Pilihan terhadap versi Jasser ini memiliki keunggulan dalam konteks sekarang. Secara filosofis, Auda merekonstruksi *Maqāṣid al-syari'ah* sebagai upaya untuk merespons kebutuhan masyarakat era kontemporer. Baginya, *Maqāṣid al-syari'ah* dimunculkan untuk merealisasikan “pembangunan (*development*)” dan

melindungi “hak asasi manusia” (Auda, 2013). Berdasarkan semangat *development* tersebut, Auda melakukan rekonstruksi makna dari lima pokok dalam *Maqāṣid al-Syari’ah al khamsah*. *Hifdz al-din*, *hifdz al-māl*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-Nafs* dipahami secara lebih inklusif dan kontekstual dengan era kekinian.

Dengan mengacu kepada pemaknaan Ulang tersebut, MSDI dirumuskan dengan mendasarkan pada dua basis; yaitu berbasis nilai-nilai universal agama Islam dan tuntutan isu kontemporer terkait dengan *Human Development*. Terkait dengan basis yang pertama, indeks pengukuran akan lebih bercorak inklusif, egaliter dan terbuka. Corak tersebut misalnya diwujudkan ke dalam elemen toleransi berkeyakinan, memberi peluang bagi karyawan untuk melaksanakan keyakinannya, mendorong dan melindungi keutuhan keluarga karyawan, perlindungan terhadap kehormatan dan harga diri dengan menjauhkan diri dari “perbudakan” dan lain-lain. Sedangkan untuk basis yang kedua pengukuran akan diselaraskan dengan standar pembangunan manusia dalam perspektif peradaban global. Misalnya dalam MSDI dirumuskan elemen mengutamakan kepedulian sosial, perhatian terhadap pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.

Dengan rumusan elemen-elemen tersebut, -yang kemudian di-*breakdown* menjadi indikator-, keberadaan MSDI merupakan wujud sinkronisasi *Maqāṣid al-Syari’ah* dengan kebutuhan masyarakat global. Maka, sebagai sebuah indeks pengukuran perusahaan, MSDI merepresentasikan upaya revitalisasi nilai-nilai agama Islam di tengah-tengah kemajuan zaman

seperti era sekarang, sekaligus untuk memastikan agama Islam relevan dan *compatible* dengan perkembangan zaman.

b. *Aspek Landasan epistemologis pilihan elemen dan indikator MSDI*

Berbeda dengan indikator yang telah dirumuskan dalam beberapa indeks yang sudah ada, indikator yang dirumuskan dalam MSDI memiliki landasan normatif yang cukup kuat dan kontekstual pada saat ini. Pemaknaan ulang sebagaimana yang dilakukan oleh Jasser Auda, dicarikan akar epistemologinya dengan menggunakan kajian teks. Untuk memperkuat hal tersebut, di bawah ini dirangkumkan kembali sebagai penguat landasan penelitian indikator, yang sebenarnya sudah diuraikan secara panjang lebar di BAB IV. Penjelasan akan dilakukan dengan merinci lima *Maqāṣid* dalam *Maqāṣid al-syari'ah al-khamsah*.

Hifdz al-Din; untuk merealisasikan *hifdz al-Din*, di dalam MSDI dirumuskan elemen dan indikator sebagaimana sudah dijelaskan dalam BAB IV. Elemen dan indikator tersebut secara umum dirumuskan dengan pemaknaan *hifdz al-din* ke arah yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi masyarakat yang sangat plural (seperti Indonesia). *Hifdz al-din* (menjaga agama) dimaknai ke dalam pengertian saling mengakui dan menghargai pilihan beragama setiap warga negara akan menjadi pupuk bagi tetap utuhnya masyarakat. Maka, indikator-indikator tersebut dirumuskan sebagai representasi terjaminnya hak-hak manusia untuk berkeyakinan sesuai dengan nuraninya. Indikator tersebut mencerminkan seberapa besar peran perusahaan, -yang masuk kategori perusahaan *syar'i-*, ikut terlibat dalam usaha-usaha menjamin kebebasan orang untuk berkeyakinan, minimal di lingkungan

perusahaannya. Perusahaan yang memiliki komitmen untuk menjaga kebebasan orang beragama dan berkeyakinan berarti ia mengimplementasikan nilai-nilai *hifdz al-Dian*. Indikator yang ada dalam MSDI seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam indeks lain.

Hifdz al-Nasl (pelestarian keturunan)”; elemen dan indikator MSDI yang dipilih untuk merealisasikan *hifdz al-nasl* dirumuskan berdasarkan pemaknaan terkini *hifdz al-Nasl*, dimana ia adalah nilai-nilai moral Islami terkait dengan eksistensi keluarga. Tercermin dalam *Hifdz al-nasl*, Islam memiliki pesan penting terhadap nilai-nilai moral mengelola keluarga seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan dan lain-lain-, yang menjamin utuhnya sebuah keluarga. Maka, dalam konteks ini, titik tekan dari *Hifdz al-nasl* adalah “Pelestarian eksistensi keluarga dan perwujudan generasi yang dilahirkan dari keluarga tersebut”.

Pesan universal tentang moral Islami bagi eksistensi keluarga diawali dari pandangan Islam terhadap “pelebagaan pernikahan” sebagai instrumen pengabsah hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi naluri manusia, manakala ia memiliki hasrat seksualitas terhadap lawan jenisnya. Namun demikian, hasrat seksualitas tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik dan benar. Penyaluran hasrat seksualitas bagi manusia pada dasarnya dilarang, kecuali ada hal yang membolehkannya. Oleh karena itu, terhadapnya Islam memandang bahwa “lembaga pernikahan” yang menjadikan sesuatu dilarang menjadi syah dan halal tersebut adalah mutlak.

Islam memandang bahwa pernikahan mutlak diperlukan dan memiliki nilai yang sangat penting untuk dilestarikan dan dipertahankan. Sebab, dari

pernikahan akan melahirkan tanggung jawab dari kedua belah pihak (suami istri). Aspek tanggung jawab inilah yang pada akhirnya akan menjadikan kehidupan manusia berjalan baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, Islam memandang pernikahan merupakan hal yang sakral, suci, luhur, bermartabat dan harus dijunjung tinggi oleh manusia. Munculnya tanggung jawab akibat pernikahan merupakan jaminan keutuhan keluarga.

Berdasarkan pandangan di atas, indikator-indikator dalam MSDI diarahkan untuk memastikan perusahaan memiliki komitmen terhadap keselamatan dan keutuhan serta kesejahteraan keluarga. Perusahaan dikatakan berperilaku Islami, apabila ia memiliki kebijakan internal untuk memperhatikan keutuhan keluarga dan generasi yang diciptakan oleh keluarga. Sejauh penelusuran peneliti, indikator seperti di atas belum ada dalam indeks yang lain.

Hifdz al- māl; elemen dan indikator MSDI yang dipilih untuk merealisasikan *Hifdz al- māl* dirumuskan berdasarkan pada pengertian *Hifdz al- māl* yang dimaknai menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. (Auda: 2013, 59). Dalam konteks mikro, *hifdz al- māl* dengan pengertian baru tersebut dapat dimaknai sejauh mana sebuah lembaga bisnis memiliki komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi, berkembang bersama, dan memperkecil kesenjangan sosial. Perusahaan dikelola bukan semata-mata memberikan keuntungan material bagi para pemodal semata, tetapi juga berperan penting bagi perkembangan ekonomi masyarakat, setidaknya bagi para karyawannya.

Berdasarkan indikator tersebut akan dapat dilihat, bahwa sebuah perusahaan dikatakan Islami jika berkomitmen terhadap tumbuh dan berkembang bersama-sama (setidaknya) dengan para karyawannya. Inilah yang sekaligus menjadi pembeda dengan indeks lain.

Hifdz al-aql; elemen dan indikator MSDI yang dipilih untuk merealisasikan *hifdz al-aql* didasarkan pada pemaknaan ulang terhadap *hifdz al-aql*, -yang awalnya dimaknai pemeliharaan akal fikiran dengan menjauhkan diri dari minuman keras dan hal-hal yang merusak akal-, menjadi “anjaran penyebaran pikiran ilmiah, bepergian mencari ilmu, menghindari sikap ikut-ikutan tanpa ilmu dan menghindari pengaliran tenaga ahli ke luar negeri” (Auda, 2015, 53). Dalam konteks mikro (untuk perusahaan), dapat dimaknai seberapa besar aktivitas perusahaan memiliki komitmen untuk menyebarluarkan pengetahuan, baik dalam konteks untuk pengembangan perusahaannya maupun untuk masyarakat umum. Demikian juga dapat dimaknai seberapa besar perusahaan menjaga potensi dan memaksimalkan tenaga ahli yang dimiliki. Hasil pemaknaan tersebut diorientasikan untuk menjamin kecerdasan akal dan lahirnya pemikiran konstruktif. Akal yang cerdas akan melahirkan pemikiran konstruktif bagi pembangunan. Dengan alasan inilah beberapa indikator MSDI dirumuskan.

Hifdz al-Nafs/hifdz al irdl; elemen dan indikator yang dipilih sebagai upaya mengimplementasikan *hifdz al-nafs* didasarkan pada satu pemahaman kontemporer terhadap *hifdz al-nafs/al-irdl* yang dimakna oleh Jasser sebagai perlindungan terhadap isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM). Pemaknaan dipandang *compatible* dengan deklarasi HAM perspektif UNHCR, seperti hak

untuk hidup, kebebasan, kesetaraan, keadilan, proses pengadilan yang adil, perlindungan dari penyiksaan, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat dan lain-lain. Dari sini, dapat dimengerti bahwa Auda ingin memperluas cakupan pengertian *hifdz al-nafs* dari sebatas “hukum pidana” untuk menjaga eksistensi jiwa menjadi moralitas berinteraksi antar sesama manusia yang menghargai hak-hak asasi manusia.

Dalam konteks mikro (internal perusahaan), konsep perlindungan hak-hak asasi manusia diwujudkan oleh perusahaan sejauh mana ia melindungi para karyawan dan stakeholder dari perilaku-perilaku yang berlawanan dengan konsep dasar Hak asasi manusia. Jika mengacu kepada deklarasi HAM PBB, ada 30 item hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan, yang dapat dirangkum menjadi 5 isu besar; yaitu *pertama*, Hak hidup dengan bebas, bermartabat dan terhormat, *kedua* hak berkumpul dan berpendapat, *ketiga* hak Mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum, *keempat* hak mendapatkan perlindungan hukum, *kelima* hak Kesetaraan hidup. Kelima hak tersebut secara substansial selaras dengan nilai-nilai Islam, yang tercantum dalam sumber pokoknya (Al-Qur'an dan Hadis), sebagaimana yang sudah diuraikan dalam BAB IV. Maka, dalam perspektif MSDI sebuah perusahaan dikatakan Islami jika memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi HAM dengan lima isu besar di atas, yang secara faktual tergambar dalam butiran elemen dan indikator. Inilah yang membedakan dengan indeks lainnya, dan sekaligus menjadi nilai tersendiri bagi pentingnya indeks ini digunakan untuk mengukur kepatuhan syariah bagi perusahaan syariah.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset literatur dan analisis data terhadap beberapa perusahaan *sample* terkait dengan perumusan MSDI, penerapan MSDI dan hubungan kepatuhan Syariah dengan kinerja perusahaan, penelitian menyimpulkan:

1. *Maqāṣid al-Syari'ah Development Index* (MSDI) adalah sebuah indeks baru yang ditawarkan untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah bagi lembaga bisnis syariah. MSDI dirumuskan dengan cara mentransformasikan konsep *Maqāṣid al-syari'ah al-khamsah*, -yang telah dimakna ulang oleh Jasser Auda-, ke dalam indikator-indikator yang terukur. Dengan memakai metode sekarang, MSDI disusun dengan empat bagian; “Konsep, Dimensi, Elemen dan Indikator”. *Maqāṣid al-syari'ah* dijadikan konsep pengukuran perusahaan yang memiliki elemen-elemen terukur yang nyata dengan menggunakan metode operasionalisasi konsep. Lima tujuan dari *syari'ah* yaitu *hifdz al-din* (menjaga agama), *hifdz al-māl* (menjaga harta), *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz al-aql* (menjaga akal), merupakan konsep-konsep *syariah*, kemudian dikontekstualisasikan dengan kebutuhan kekinian yang disebut dengan “Dimensi (D)”, dimensi diturunkan menjadi “Elemen (E)” dan elemen ini diturunkan lagi menjadi “indikator (I)”. Indikator adalah bagian terakhir yang berisi poin-poin faktual yang akan diobservasi di sebuah perusahaan keberadaannya.

2. Dengan mengambil 8 perusahaan yang terindeks selama 10 tahun, hasil dari penerapan MSDI tersebut adalah, bahwa tingkat kepatuhan syariah TELKOM (70%), Astra Internasional 40%, Internasional Nickel 62%, United Tractor 57%, Barito pasifik 15%, Semen Indonesia 43%, Unilever 56% dan Kalbe Farma 51%. Hasil tersebut menggambarkan bahwa secara agregat, dari versi MSDI keseluruhan perusahaan yang “terkategorikan syariah”, -karena telah listing di saham syariah-, masih jauh dari ideal. Sedangkan dari aspek konsistensi, perusahaan TELKOM merupakan perusahaan yang paling konsisten dengan memperoleh skor tertinggi. Sedangkan perusahaan dengan konsistensi di skor rendah adalah Barito Pacific. Secara agregat, hasil skoring semua perusahaan *sample* menunjukkan angka kisaran 60%. Angka 60 % dapat dimaknai sebagai angka sedang. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai syariah dengan pengukuran MSDI berada di tingkat sedang. Konsistensi perusahaan di kisaran angka tertentu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap aspek kepatuhan syariah, sehingga tidak memiliki upaya untuk meningkatkan kepatuhan syariahnya. Perusahaan cenderung sekedar listing di bursa efek syariah tanpa ada *effort* untuk “menerapkan” nilai-nilai syariah secara ideal.
3. Jika MSDI dibandingkan dengan dua indeks yang lain; *Islamicity Disclosure Index* (IDI) dan *Maqasid Index* (MI), maka diperoleh hasil sebagai berikut; tingkat kepatuhan syariah versi IDI oleh Hammed adalah bahwa, capaian tertinggi diperoleh oleh TELKOM dengan skor 61,81% dan capaian terendah

diperoleh oleh Unilever dengan skor 11,81%. Secara agregat capaian skor dari perusahaan *sample* ada di kisaran 50%. Hal ini menunjukkan dalam perspektif IDI, tingkat kepatuhan syariah masih dalam posisi sedang. Sedangkan perolehan skor pengukuran versi Mohammed, TELKOM memperoleh skor rata-rata 30,33% dan terendah diperoleh oleh Barito dengan skor 1,68%. Sebagaimana yang terjadi pada pengukuran kepatuhan syariah versi IDI oleh Hamed, Perusahaan-perusahaan yang listing di saham syaria'ah juga menunjukkan hal yang sama versi MI oleh Mohammed, bahkan lebih rendah. Demikian juga, perolehan skor dengan menggunakan MSDI yang peneliti susun juga menunjukkan *trend* yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa, secara agregat perusahaan-perusahaan tersebut masih memiliki tingkat kepatuhan syaria'ah yang rendah. Fakta ini dikuatkan dengan hasil penghitungan yang cenderung sama meskipun dengan indeks yang berbeda. Hasil penghitungan korelasi antara tiga indeks dengan kinerja perusahaan menunjukkan bahwa hubungan antara MSDI, IDI, dan MI, sama-sama berhubungan positif dan kuat. Kuatnya hubungan antara MSDI, IDI, dan MI menunjukkan bahwa ketiga indeks tersebut pengukuran tingkat kepatuhan syariahnya berhubungan secara konsisten. Oleh karena itu, berdasarkan uji korelasi ini dapat disimpulkan MSDI memiliki validitas sebagai sebuah indeks pengukuran syariah.

4. Hasil analisis korelasi antara tingkat kepatuhan syariah dan kinerja perusahaan, dapat disimpulkan bahwa secara mayoritas hubungannya adalah positif. Ini berarti peningkatan tingkat kepatuhan syariah berhubungan dengan

peningkatan kinerja perusahaan. Diagram Cartesian yang menggambarkan perbandingan antara implementasi kepatuhan syariah dengan Tobin's Q, ROA, ROE, dan ROIC untuk setiap perusahaan juga menunjukkan keterisian kuadran yang konsisten. Hasil ini dapat dimaknai bahwa MSDI secara konsisten mampu merefleksikan kinerja perusahaan baik yang diprosikan dengan rasio berbasis akuntansi maupun rasio yang berbasis pasar. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa peningkatan kepatuhan syariah sebuah perusahaan berhubungan kuat dengan peningkatan efisiensi biaya perusahaan.

5. Hasil uji regresi dengan menggunakan model *random effect* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah perspektif MSDI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dengan nilai *coefficient* 0.309187 dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Hal ini dapat diterima, sebab perusahaan yang mementingkan kepatuhan syariah akan mendapatkan persepsi positif bagi *stakeholder*. Sehingga perusahaan akan mendapatkan *trust* dan akhirnya ia akan mendapatkan legitimasi di tengah-tengah masyarakat (teori Legitimasi). Dari perspektif ekonom muslim, sebuah perusahaan bukan hanya berfungsi untuk mendapatkan keuntungan material. Hal yang lebih penting dari “mendapatkan keuntungan material” adalah komitmennya terhadap nilai-nilai syariah yang secara horizontal selaras dengan etika sosial. Maka, selaras dengan teori tersebut, jika kepatuhan Syariah perusahaan naik, maka kinerjanya akan naik.

Penelitian ini juga menemukan hasil perbandingan pengaruh antara MSDI dengan dua indeks lain terhadap kinerja perusahaan (ROA). Hasil uji regresi

hubungan tingkat kepatuhan syariah perspektif IDI dengan menggunakan *fixed effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA dengan nilai koefisien 0.722826 dan nilai probabilitas $0.0001 < 0.05$. Hasil uji regresi tingkat kepatuhan Syariah perspektif MI terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA dengan menggunakan *random effect* adalah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai *coefficient* 0.500028 dan nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Maka, jika dibandingkan dengan MI dan IDI, MSDI berada pada *trend* yang sama, meskipun dengan nilai probabilitas dan *coefficient* yang sedikit berbeda. Hasil ini secara teoritis memperkuat keberadaan MSDI sebagai salah satu alternatif alat ukur kepatuhan Syariah. Alasan lain yang menguatkan kelayakan MSDI dijadikan sebagai pengukuran kepatuhan syariah adalah MSDI mengakomodasi isu-isu kontemporer selaras dengan dinamika masyarakat. Misalnya isu tentang toleransi beragama, kebebasan memeluk agama, perlindungan hak keluarga, hak mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Isu ini dimasukkan dalam indikator pengukuran, dimana dalam indeks lain tidak ditemukan.

6.2 Implikasi Penelitian

Secara substansial, penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan kepada pengelola Lembaga bisnis syariah akan pentingnya berwawasan luas tentang nilai-nilai keislaman. Keluasan wawasan keislaman akan berdampak pada sikap keberagaman yang inklusif, sehingga akan terbangun kesadaran kemanusiaan yang lebih ideal yang bersumber pada ajaran Islam. Corak keislaman

inklusif ini sudah selayaknya dipraktekkan oleh Lembaga bisnis Syariah sebagai salah satu instrumen diseminasi nilai-nilai Islam.

Agar perusahaan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai keislaman inklusif, perusahaan mesti dibuatkan alat ukur berupa indeks kepatuhan Syariah. Untuk tujuan inilah MSDI dihadirkan. Secara epistemologis, MSDI dirumuskan berdasarkan pada pemaknaan *Maqasid al-Syari'ah* yang secara cerdas dikontekstualisasikan dengan era kontemporer oleh Jasir Audah. Sehingga, inklusifitas Islam tergambar dari terakomodasinya isu-isu kontemporer di dalam makna *Maqasid al-Syari'ah* tersebut yang secara otomatis terkandung dalam indikator-indikator pengukuran MSDI.

Bercermin pada hasil riset ini tentang implementasi MSDI terhadap perusahaan *sample* yang masih kurang ideal, MSDI sekaligus bisa dijadikan sebagai alat kritik bagi perilaku perusahaan Syariah. Perusahaan yang memiliki skoring kurang perspektif MSDI, sudah seharusnya direkomendasikan untuk meningkatkan perhatiannya terhadap nilai-nilai kesyariahannya. Lebih dari itu, alih-alih perlu ada regulasi yang mewajibkan perusahaan memiliki komitmen yang lebih baik terhadap nilai-nilai syariah bagi perilaku perusahaan, agar perusahaan yang diatributkan sebagai perusahaan syariah, bukanlah perusahaan yang hanya berhenti pada atribusi, tetapi juga menyentuh pada wilayah substansi.

6.3 Penelitian Yang Akan Datang

Temuan uji statistik baik dengan menggunakan uji korelasi maupun uji regresi menunjukkan bahwa MSDI layak digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Oleh karena itu, peneliti perlu merekomendasikan untuk digunakan

sebagai salah satu instrumen pengukuran kepatuhan syariah bagi semua perusahaan baik yang bergerak di sektor keuangan maupun non keuangan. Mengingat penerapan dalam Penelitian ini untuk lembaga bisnis yang bergerak di sektor non keuangan, lebih lengkap jika diteruskan oleh penelitian berikutnya untuk diterapkan di lembaga bisnis berbasis syariah sektor keuangan. Faktanya, dalam perkembangan ekonomi syariah lebih didominasi oleh bermunculannya lembaga bisnis berbasis syariah sektor keuangan seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abozaid, A., dan A. W. Dusuki, (2007), The Challenges of Realising Maqasid al-Syari'ah in Islamic banking and Finance. Paper dipresentasikan di *IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance*, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance, 23-25 April, Kuala Lumpur.
- Al-Gazali, (1997), *Al-Mustashfa min Ilm Ushul: Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar*. Beirut: Al-Resalah.
- Ali, Salman Syed, dan Hamin Hasan, (2014), Towards a Maqasid al-Shariah based Development Index. Working Paper 1435-18, *IRTI Working Papers*.
- Al-Juwaini, (1980), *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh: Tahqiq Abd al-Adzim al-Dibb*, Kairo: Daar al-Ansor.
- Al-Qaradlawi, Yusuf, (1985), *Fiqh al-Zakah 15th Edition Vol. 1*, Mesir: Al-Azhar University.
- Amin, R. M., S. A. Yusof, M. A. Haneef, M. O. Mohammed, dan G. Oziev, (2015). *The Integrated Development Index (I-Dex): A New Comprehensive Approach to Measuring Human Development*, dalam El-Karanshawy, H. A., *Islamic Economics: Theory, Policy and Social Justice*. Qatar: Bloomsbury Qatar Foundation.
- Anto, M. B. H., (2011), Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies* 19 (2): 69-95.
- Antonio, M. S., Y. D. Sanrego, dan M. Taufiq, (2012), An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Impelementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance* 1 (1): 12-29.
- Asimakopoulos, I., Samitas, A., Papadogonas, T. (2009). Firm-specific and economy wide determinants of firm profitability: Greek evidence using panel data. *Managerial Finance*, 35(11), 930-939. doi: 10.1108/03074350910993818
- Asutay, Mehmet, dan Astrid Fionna Harningtyas (2015), Developing Maqasid al-Shari'ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1 (1): 5-64.

- al-Atabiki, Jamal al-Din Abi al-Mahasin Yusuf ibn Taghri Birdi, (1950), *Al-Nujum al-Zahirah fi Muluk Misr wa-al-Qahirah*. Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Auda, Jasser, (2006), *Fiqh al-Maqashid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidih*. London: Al-Ma'had al-Alami li al-Fikr al-Islami.
- Auda, Jasser, (2007), *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, Jasser, (2013), *Al-Maqashid Untuk Pemula, Terj. Ali Abd. Mun'im*. Yogyakarta: SUKA Press.
- Auda, Jasser, (2015), *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah: Pendekatan Sistem*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Balachandran, K. R., H. L Shu, dan R. Suresh, (2007), A Framework for Unused Capacity: Theory and Empirical Analysis. *Journal of Applied Manajement Accounting Research* (Winter): 21-38.
- Bedoui, H. Eddine, (2012), Ethical Competitive Advantage for Islamic Finance Institutions: How should They Measure Their Performance, Paper dipresentasikan di *The Tenth Harvard University Forum on Islamic Finance Harvard Law School*.
- Beseiso, F. H., (2016), Islamic Economics and Happiness Economics a Case Study on the Role of Central Banks in Approaching Human Wellbeing. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 27-52. <https://doi.org/10.12816/0036628>.
- Bititci, U. S., T. Turner, dan C. Begemann, (1997), Integrated Performance Measurement Systems: A Development Guide. *International Journal of Operations & Production Manajement* 17 (5): 522-34.
- Bititci, U. S., T. Turner, dan C. Begemann, (2000), Dynamics of Performance Measurement Systems. *International Journal of Operations & Production Manajement* 20 (6): 69
- Chun, Jinseok S., at. al. (2011), How Does Corporate Ethics Contribute to Firm Financial Performance?: The Mediating Role of Collective Organisational Commitment and Organisational Citizenship Behavior. *Journal of Manajement* 3013 : 39: 853.
- Cochran, D. S., J. F. Arinez, J. W. Duda, dan J. Linck, (2001), A Decomposition Approach for Manufacturing System Design. *Journal of Manufacturing System* 20 (6): 371-389.

- Cooper, R., dan R. S. Kaplan, (1988), Measure Costs Right: Make The Right Decisions. *Harvard Business Review* (September-October).
- Cross, K. F., dan R. L. Lynch, (1988), The SMART Way to Define and Sustain Success. *National Productivity Review* 8 (1): 23-33.
- Cung, Kee H., dan Stephen W. Pruitt, (1994), A Simple Approximation of Tobin's q. *Financial Manajement, Venture Capital Special Issue* 23 (3): 70-74.
- Customer Value Inc, (2007), Customer Value Analysis. Diakses 13 Maret 2019. www.cval.com/cva.htm.
- Dali, M., Shah, N. R., Hamid, A., Hanifah, Zohdi, M., Baharun, riff, T. N. A. Z., (2015). Economic Growth And Falah. *The International Journal Research Publication's Research Jpurnal of Economics & Business Studies*, 4(February), 1-8. <https://doi.org/10.4135/9781483345727.n214>.
- Deegan, C., Rankin, M., and Voght, P. (2000), Firms' Disclosurure Reaction to Social Insidents: Australian Evidence, *Accounting Forum* Vol.24 No. 1 p 101 – 130.
- Deegan, C., (2002), Introduction: The Legitimising Effect Of Social and Enviromental Disclosure a Theoretical Foundation. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol. 15 No 3, p 283 – 311.
- Dixon, J. R., A. J. Nanni, dan T. E. Vollman, (1990), *The New Performance Challenge Measuring Operations for Worldclass Competition*. Homewood, Ill: Dow Jones-Irwin.
- Dowling J and Pfeffer, J (1975). "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior", *Pacific Sociological Review*, Vol. 18 No 1, p 122 – 136.
- EFQM, (2007), Introducing Excellence. Diakses 13 Maret 2019. www.efqm.org.
- Elizabeth, (2000), Hubungan Laba Akuntansi dan Arus Kas Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* 6 (2): 76-85.
- Epstein, M. J., dan R. A. Westbrook, (2001), Linking Action to Profits in Strategic Decision Making, *MIT Sloan Manajement Review* 42 (3): 39-49.
- Esen, M. F., (2015), A Statistical Framework on Identification of Maqasid Al-Shariah Variables for Socio-Economic Development Index. *Journal of Business Studies Quarterly* 7 (1): 107-124.
- Fitzgerald, L., R. Johnson, S. Brignall, R. Silvestro, dan C. Vos., (1991), *Performance Measurement in Service Businesses*. London: CIMA.

- Flapper, S. D .P., L. Fortuin, dan P. P. M. Stoop, (1996), Towards Consistent Performance Manajement Systems, *International Journal of Operations & Production Manajement* 16 (7): 27-37.
- Hameed, S., A. Wirman, B. Alrazi, M. N. bin M. Nor, dan S. Pramono, (2004), Alternative Disclosure & Performance Measures for Islamic Banks, *Working Paper*. International Islamic University Malaysia.
- Haniffa, R., dan M. Hudaib, (2007), Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports, *Journal of Business Ethics* 76 (1): 97–116.
- Hasani, Ismail, (1995), *Nadzariyat al-Maqashid Inda al-Imam Muhammad al-Thahir Bin Asyur*. Al-Ma’had al-Alamy li al-Fikri al-Islamy.
- Heskett, J. L., T. O. Jones, G. W. Loveman, W. E. Sasser, dan L. A. Schlesinger. (1994), Putting The Service-Profit Chain to Work. *Harvard Business Review* (March-April).
- Ibrahim, M. H., & Alam, N., (2017), Islamic economics and Islamic finance in the world economy. *World Economy*, 41(3), 668–673. <https://doi.org/10.1111/twec.12506>.
- Jazil, T., dan Syahrudin, (2013), The Perfomance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks Based on The Maqasid Al-Syari’ah Approach. *Ijtihad* 7 (2): 279-301.
- Jensen, Michael C., dan Wiliam H. Meckling, (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.
- Kanji, G. K. (1998), Measurement of Business Excellence. *Total Quality Manajemen* 9 (7): 633-43.
- Kaplan, R. S., dan D. P. Norton, (1992), The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review* (January-February). 71.
- Kaplan, R., dan D. Norton. (1996), Using the Balanced Scorecard as A Strategic Manajement System. *Harvard Business Review* (January-February): 75-85.
- Keegan, D. P., R. G. Eiler, dan C. R. Jones, (1989), Are Your Performance Measures Obsolete?, *Management Accounting* 70 (12): 45-50.
- Lang, Larry H. P., dan Robert H. Litzenberger, (1989), Dividend Announcements: Cash Flow Signalling vs. Free Cash Flow Hypothesis?, *Journal of Financial Economics* 24 (1): 181–91.

- Lindenberg, Eric B., dan Stephen A. Ross, (1981), Tobin's Q Ratio and Industrial Organization. *The Journal of Business* 54 (1): 1–32.
- Medori, D. And D. Steeple, (2000), A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems, *International Journal of Operations & Production Manajement* 20 (5): 520-33.
- Mohammed, M. O., dan F. M. Taib, (2015), Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid Al-Syari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1 (1): 55–77.
- Mohammed, Mustofa Omar, Dzuljastri Abdul Razak, dan Fauziah Md Taib, (2008), The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework. Paper dipresentasikan di *IIUM International Accounting Conference IV (INTAC IV)*, Marriot Putrajaya Hotel.
- Munir, M., (2018), Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(1&2), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.12928/ijiefb.v1i1.285>
- Muslim, Abu al-Husain (n.d), *Shahih Muslim Edisi Mohammad Fuad Abdu al-Baqi Vol. 3*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Najjar, Abdul Majid, (2006), *Maqāṣid al-Sharī'ah bi-Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmiy.
- Neely, A., C. Adams, dan P. Crowe, (2001), The Performance Prism in Practice, *Measuring Business Excellence* 5 (2): 6-13.
- Neely, A., dan Y. Jarrar, (2004), Extracting Value from Data: The Performance Planning Value Chain. *Business Process Management Journal* 10 (5): 506.
- Neely, A., J. Mills, M. Gregory, H. Richards, K. Platts, dan M. Bourne, (1996), *Getting The Measure of Your Business*. London: Findlay.
- Ramadani, V., Dana, L. P., Ratten, V., & Tahiri, S., (2015), The context of Islamic entrepreneurship and business: Concept, principles and perspectives. *International Journal of Business and Globalisation*, 15(3), 244–261. <https://doi.org/10.1504/IJBG.2015.071906>
- Ramli, R. M., A. G. Ismail, dan M. Tasrif, (2015), M-Dex Among The Islamic Countries. Diakses 13 Maret 2019. [http://www.kuis.edu.my/ircief/downloads/20150601/M-Dex_OIC%20\(1\).pdf](http://www.kuis.edu.my/ircief/downloads/20150601/M-Dex_OIC%20(1).pdf)

- Ratnatunga, J., N. Gray, dan K. R. Balachandran, (2004), CEVITA: The Valuation and Reporting of Strategic Capabilities. *Management Accounting Research* 15: 77-105.
- Rust, R. T., A. J. Zahorik, dan T. L. Keiningham, (1995), Return on Quality (ROQ): Making Service Quality Financially Accountable, *Journal of Marketing* 59: 58-70.
- Sarwono, J., (2012), *Mengenal SPSS Statistic 20*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie, (2016), *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*, Seventh Edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Shoher, A.D, Sethi, S.P., (1973), An Approach to developing societal preferences in developing corporate action strategies, *California Manajement Review*, p 97 – 105.
- Shihab, M. Quraish, (2000), *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Simons, R., (2000), *Performance Management and Control Systems for Impelementing Strategy*. Prentice Hall, NJ: Englewood Cliffs.
- Stewart, B., (2007), What is EVA. Diakses 13 Maret 2019. www.sternstewart.com/evaabout/whatis.php
- St-Pierre, J., dan S. Delisle, (2006), An Expert Diagnosis System for The Benchmarking of SMEs' Performance. *Benchmarking: An International Journal* 13 (1/2): 106-19.
- Sudiyatno, Bambang, dan Elen Puspitasari, (2010), Tobin's Q dan Altman Z-score sebagai Indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan. *Kajian Akuntansi* 2 (1): 9-21.
- al-Sulamy, Izzuddin Abd al-Azis bin Abd al-Salam, (1996), *Al-Qawa'id al-Shugra*, Damaskus: Daar al-Fikr.
- Sutrisno, & Widarjono, A., (2018), Maqasid sharia index, banking risk and performance cases in Indonesian islamic banks. *Asian Economic and Financial Review*, 8(9), 1175-1184. doi: 10.18488/journal.aefr.2018.89.1175.1184
- Taticchi, P., (2008), *Business Performance Measurement and Management: Implementation of Principles in SMEs and Enterprise Networks*. Disertasi, University of Perugia, Perugia.

Taticchi, P., Flavio Tonelli, dan Luca Cagnazzo, (2010), Performance Measurement and Management: A Literature Review and A Research Agenda.” *Measuring Business Excellence* 14 (1): 4-18.

Yazdanfar, D., (2013), Profitability determinants among micro firms: evidence from Swedish data. *International Journal of Managerial Finance*, 9(2), 151-160. doi: 10.1108/17439131311307565

Yusuf, Ya'qub Abu, (1886), *Al-Kharaj*. Cairo: Al-Mathba'ah al-Amiriyah..

Zahrah, Muhammad Abu, (1997), *Usul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

